

Kepemimpinan Perempuan Akar Rumpuk: Suara, Solidaritas, dan Keadilan dalam Pembangunan

Catatan Jurnal Perempuan

Kepemimpinan Perempuan Akar Rumpuk: Suara, Solidaritas, dan Keadilan dalam Pembangunan

Artikel

Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat: Studi Kasus Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Peran Perempuan Merumuskan Kebijakan Publik yang Berkeadilan
Yusnaningsi Kasim & Indri Sri Sembadra

Dari Pinggiran ke Arus Utama: Partisipasi Bermakna, Suara, dan Advokasi Perempuan serta Kelompok Marginal dalam Perjuangan untuk Kesetaraan Gender, Penyandang Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Kebijakan Nasional Indonesia—
RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029

Misiyah, Endah Trista Agustiana, & Budhis Utami

Union Perempuan sebagai Kendaraan Ekonomi-Politik Perempuan Akar Rumpuk: Pengalaman PESADA dalam Membangun Kekuatan Politik Perempuan Akar Rumpuk melalui Credit Union Perempuan di Sumatra Utara dan Pulau Sumatra

Dina Lumbantobing & Ramida Katharina Sinaga, Ikhaputri Widiyantini

Aksi Kolektif Perempuan Nelayan Puspita Bahari di Pesisir Demak: Membangun Solidaritas untuk Transformasi Sosial

Amalia Risti Atikah, Mia Siscawati, & Shelly Adelina

Memahami Kerentanan, Mendorong Kepemimpinan, dan Mengupayakan Keadilan: Analisis Kebijakan Feminis terhadap Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak

Andi Misbahul Pratiwi, Masnu'ah, Nadia Himmatul Ulya, & Andi Thoifatul Misbach

Upaya Perempuan Cina Benteng Keluar dari Jerat Kemiskinan dan Peminggiran: Studi Kasus di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Tracy Pasaribu & Arif Nurdiansah, Iqbal Yusti

Kepemimpinan Perempuan di Akar Rumpuk dan Ketahanan Demokrasi: Kajian Pengantar Teoretis

Nur Iman Subono

Di Balik Janji Inklusi: Kekerasan, Eksklusi, dan Tanggung Jawab Politik Kolektif terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

Tri Wahyuni Suci Wulandari, Ninik, Abby Gina Boang Manalu & Nada Salsabila

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Prof. Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny (Alm.)
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

DEWAN PENGAWAS

Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College, Takoma Silver Spring, Maryland, USA)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2015-2024)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida, M.Si. (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P. (Konsultan dan Peneliti)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Ikhaputri Widiyanti, S.Hum., M.Si.
Nada Salsabila, S.Hum.
Putu Gadis Arvia Puspa, S.I.Kom. M.Si.
Patricia Beata Kurnia, S.Sos., M.Si.

MANAJER JURNAL

Andi Thoifatul Misbach, S.E.

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah, S.I.P.

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN

Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T. B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

Instagram: @jurnal_perempuan
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan
Twitter/X: @jurnalperempuan
Youtube: Video Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan pertama, 2024



Institut
KAPAL Perempuan
Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan

Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi

1. Dr. Andi Achdian
2. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M.
3. Prof. Dr. Francisia Saveria Sika Seda
4. Dr. Ida Ruwaida, M.Si.
5. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo
6. Mariana Amiruddin, M.A.
7. Dr. Nur Iman Subono
8. Dr. Pinky Saptandari
9. Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P.
10. Dr. Sri Lestari Wahyuningroem
11. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
12. Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.
13. Yacinta Kurniasih, M.A.

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput: Suara, Solidaritas, dan Keadilan dalam
Pembangunan/*Grassroots Women's Leadership: Voice, Solidarity, and Justice in Development* v-vi
Abby Gina Boang Manalu

Artikel

- Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat: Studi Kasus Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Peran Perempuan Merumuskan Kebijakan Publik yang Berkeadilan/*Women's Leadership Participation from the Margins to the Center: Case Study of Sekolah Perempuan in Enhancing Women's Role in Formulating Equitable Public Policy* 169-188
Yusnaningsi Kasim & Indri Sri Sembadra
- Dari Pinggiran ke Arus Utama: Partisipasi Bermakna, Suara, dan Advokasi Perempuan serta Kelompok Marginal dalam Perjuangan untuk Kesetaraan Gender, Penyandang Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Kebijakan Nasional Indonesia—RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029/*From the Margins to the Mainstream: Meaningful Participation, Voices, and Advocacy of Women and Marginalized Groups in the Fight for Gender Equality, Penyandang Disabilitas, and Social Inclusion in Indonesia's National Policies—RPJPN 2025–2045 and RPJMN 2025–2029* 189-205
Misiyah, Endah Trista Agustiana, & Budhis Utami
- Union Perempuan sebagai Kendaraan Ekonomi-Politik Perempuan Akar Rumput: Pengalaman PESADA dalam Membangun Kekuatan Politik Perempuan Akar Rumput melalui Credit Union Perempuan di Sumatra Utara dan Pulau Sumatra/*Women's Credit Union as a Vehicle for Grassroots Women's Economic-Political: PESADA's Experience in Building Grassroots Women's Political Power through Women's Credit Union in North Sumatra and Sumatra Island* 207-220
Dina Lumbantobing & Ramida Katharina Sinaga, Ikhaputri Widiyantini
- Aksi Kolektif Perempuan Nelayan Puspita Bahari di Pesisir Demak: Membangun Solidaritas untuk Transformasi Sosial/*Collective Action of Puspita Bahari Fisherwomen at Demak Coast: Building Solidarity for Social Transformation* 221-231
Amalia Risti Atikah, Mia Siscawati, & Shelly Adelina
- Memahami Kerentanan, Mendorong Kepemimpinan, dan Mengupayakan Keadilan: Analisis Kebijakan Feminis terhadap Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak/*Understanding Vulnerabilities, Promoting Leadership, and Seeking Justice: A Feminist Policy Analysis on the Climate Adaptation Action Plan in Central Java Province and Demak District* 233-245
Andi Misbahul Pratiwi, Masnu'ah, Nadia Himmatul Ulya, & Andi Thoifatul Misbach

- Upaya Perempuan Cina Benteng Keluar dari Jerat Kemiskinan dan Peminggiran: Studi Kasus di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten/*The Efforts of Benteng Chinese Women to Break Free from the Trap of Poverty and Marginalization: A Case Study in Belimbing Village, Kosambi District, Tangerang Regency, Banten Province* 247-257
Tracy Pasaribu & Arif Nurdiansah, Iqbal Yusti
- Kepemimpinan Perempuan di Akar Rumput dan Ketahanan Demokrasi: Kajian Pengantar Teoretis/*Women's Leadership at the Grassroots and Democratic Resilience: A Conceptual and Theoretical Study* 259-272
Nur Iman Subono
- Di Balik Janji Inklusi: Kekerasan, Eksklusi, dan Tanggung Jawab Politik Kolektif terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas/*Beyond the Promise of Inclusion: Violence, Exclusion, and Collective Political Responsibility toward Women with Disabilities* 273-285
Tri Wahyuni Suci Wulandari, Ninik, Abby Gina Boang Manalu & Nada Salsabila

Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput: Suara, Solidaritas, dan Keadilan dalam Pembangunan

Grassroots Women's Leadership: Voice, Solidarity, and Justice in Development

Edisi Jurnal Perempuan ke-119 menghadirkan delapan tulisan yang menyoroti kepemimpinan perempuan akar rumput di Indonesia—mulai dari Sekolah Perempuan, Musyawarah Perempuan Nasional, koperasi dan credit union, komunitas nelayan, hingga advokasi perempuan disabilitas. Seluruh tulisan ini berangkat dari potret pengalaman perempuan, terutama mereka yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik, masih menghadapi hambatan struktural untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Padahal, sebagaimana diingatkan Margaret A. McLaren (2017), partisipasi dan kepemimpinan perempuan amatlah penting, bukan hanya untuk memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai fondasi menuju transformasi sosial-politik yang lebih adil dan inklusif.

Gagasan feminisme terajut kuat di seluruh naskah edisi ini. Dalam *Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat*, Yusnaningsi Kasim dan Indri Sri Sembadra menyoroti peran Sekolah Perempuan KAPAL Perempuan dalam memperkuat agensi dan kesadaran kritis melalui kerangka GEDSI sehingga perempuan mampu memasuki ruang kebijakan publik. Sejalan dengan itu, *Dari Pinggiran ke Arus Utama* oleh Misiyah, Endah Trista Agustiana, dan Budhis Utami, menarasikan pengalaman Musyawarah Perempuan Nasional yang berhasil mendorong agenda inklusi sosial ke dalam RPJPN 2025–2045. Kedua tulisan ini memperlihatkan bagaimana pengalaman lokal perempuan dapat ditransformasikan menjadi agenda nasional melalui kerja kolektif lintas komunitas dan organisasi.

Dimensi ekonomi hadir dalam *Credit Union Perempuan sebagai Kendaraan Ekonomi-Politik Perempuan Akar Rumput* karya Dina Lumbantobing, Ramida Katharina Sinaga, dan Ikhaputri Widiyanti, serta *Upaya Perempuan Cina Benteng Keluar dari Jerat Kemiskinan dan Peminggiran* oleh Tracy Pasaribu, Arif Nurdiansah, dan Iqbal Yusti. Kedua tulisan ini menegaskan bahwa strategi ekonomi komunitas—baik credit union maupun koperasi—bukan hanya sarana kemandirian finansial, melainkan juga jalan menuju kesadaran politik dan rekognisi sosial. Dengan perspektif

ekonomi feminis, pemberdayaan di tingkat komunitas memperlihatkan bahwa praktik ekonomi kolektif dapat melampaui logika pasar kapitalis patriarkal, sekaligus melahirkan ruang politik alternatif yang bertumpu pada solidaritas dan advokasi struktural.

Lebih lanjut, isu ekologi mengemuka lewat *Memahami Kerentanan, Mendorong Kepemimpinan, dan Mengupayakan Keadilan* karya Andi Misbahul Pratiwi, Masnu'ah, Nadia Himmatul Ulya, dan Andi Thoifatul Misbach serta *Aksi Kolektif Perempuan Nelayan Puspita Bahari di Pesisir Demak* oleh Amalia Risti Atikah, Mia Siscawati, dan Shelly Adelina. Analisis feminis terhadap dokumen adaptasi iklim di Jawa Tengah dan Demak memperlihatkan lemahnya representasi institusional dan absennya pengetahuan lokal perempuan dalam kebijakan adaptasi iklim. Namun, pengalaman Puspita Bahari menunjukkan sebaliknya: aksi kolektif perempuan pesisir menjadi kekuatan politik baru yang tumbuh dari praktik kepedulian sehari-hari—contoh konkret dari etika kepedulian yang digagas Carol Gilligan (1982), sekaligus kontribusi pada diskursus keadilan iklim feminis yang semakin mendesak.

Selain praktik komunitas, edisi ini juga menyuguhkan refleksi teoretis melalui *Kepemimpinan Perempuan di Akar Rumput dan Ketahanan Demokrasi* oleh Nur Iman Subono, yang menelaah kaitan antara kepemimpinan perempuan lokal dan daya tahan demokrasi. Seperti ditekankan Iris Marion Young (1990), keadilan tidak dapat dilepaskan dari pengakuan atas interseksi identitas dan pengalaman konkret perempuan, yang kerap absen dari teori politik arus utama.

Edisi ini ditutup dengan riset *Di Balik Janji Inklusi: Kekerasan, Eksklusi, dan Tanggung Jawab Politik Kolektif terhadap Perempuan Disabilitas* karya Tri Wahyuni Suci Wulandari, Ninik, Abby Gina Boang Manalu, dan Nada Salsabila. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana kekerasan berbasis gender dan eksklusi struktural tetap dialami perempuan disabilitas, meskipun kerangka hukum nasional sudah tersedia. Dengan menggunakan model tanggung jawab sosial Iris Marion Young (2007),

penulis menegaskan pentingnya tanggung jawab politik kolektif dan tata kelola inklusif yang menempatkan perempuan disabilitas sebagai subjek pengetahuan dan agen keadilan.

Dari delapan tulisan tersebut, benang merah yang menghubungkan seluruh isu adalah bagaimana kepemimpinan perempuan tumbuh dari pengalaman konkret, solidaritas komunitas, dan praktik kepedulian, serta berkelindan dengan perjuangan melawan penindasan yang saling mengunci antara identitas gender, kelas, etnisitas, dan disabilitas yang kerap berinterseksi. Sejalan dengan gagasan Manalu (2021) tentang keadilan sosial feminis, bahwa perjuangan ini menuntut pengakuan terhadap kerentanan dan keterhubungan sosial sebagai fondasi tanggung jawab kolektif. Keadilan sosial bukan semata distribusi sumber daya, tetapi juga rekognisi atas suara dan agensi perempuan yang selama ini dipinggirkan.

Melalui kepemimpinan akar rumput yang ditampilkan di edisi ini, kita melihat bagaimana keadilan sosial feminis yang terwujud dalam pengalaman personal perempuan sebagai basis advokasi struktural, solidaritas komunitas menjelma kekuatan politik dan inklusi hadir sebagai prinsip etis yang menata ulang arah pembangunan.

Edisi ini bukan hanya dokumentasi praktik feminis di Indonesia, tetapi juga undangan untuk menata ulang politik pembangunan. Inilah kontribusi penting edisi JP119 Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput: Suara, Solidaritas, dan Keadilan dalam Pembangunan. Jurnal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan marginal adalah jantung dari politik yang adil dan inklusif. Hanya dengan pelibatan yang bermakna, jalan menuju masyarakat yang lebih setara dan berkelanjutan dimungkinkan (Abby Gina Boang Manalu).

Yusnaningsi Kasim & Indri Sri Sembadra
Institut KAPAL Perempuan

Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat: Studi Kasus Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Peran Perempuan Merumuskan Kebijakan Publik yang Berkeadilan

Women's Leadership Participation from the Margins to the Center: Case Study of Sekolah Perempuan in Enhancing Women's Role in Formulating Equitable Public Policy

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 3, 2024, hlm. 169–188, 1 daftar tabel, 3 daftar gambar, 23 daftar pustaka

Women remain on the margins of public decision-making, especially in development planning and budgeting forums where their voices and interests are ignored. An equitable development, however, requires the active participation of marginalized groups, including poor women, female heads of households, survivors of violence, ethnic minorities, indigenous women, those in remote or disaster-affected areas, gender minorities and individuals with disabilities. These groups face systemic barriers to participation, as men are often perceived to represent the collective voice of their communities. Therefore, women's leadership needs to be established. To overcome this marginalization, women's leadership must be actively developed. Based on KAPAL Perempuan's experience in empowering women through Sekolah Perempuan, this paper explores how grassroots organizing and critical education with the approach of the Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) framework—enhances women's agency, critical consciousness, and leadership. Data collection for this paper utilized interview methodology and literature review. By developing a GEDSI perspective, marginalized women can influence public policies to become more gender equitable and inclusive, ultimately bridging the gap in their participation in development planning and decision-making. Recommendations include integrating the GEDSI approach in local development policies and supporting capacity building for women's participation and community-based empowerment to reach more marginalized groups.

Keywords: Women's Participation and Leadership, Sekolah Perempuan, KAPAL Perempuan, GEDSI, gender equality, critical education

Perempuan masih berada di pinggiran pengambilan keputusan publik, terutama dalam forum perencanaan pembangunan dan penganggaran ketika suara dan kepentingan mereka diabaikan. Pembangunan yang adil, bagaimanapun memerlukan partisipasi aktif dari kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan miskin, kepala rumah tangga perempuan, penyintas kekerasan, etnis minoritas, perempuan adat, mereka yang berada di daerah terpencil atau terkena dampak bencana, minoritas gender, dan individu penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok ini menghadapi hambatan sistemik untuk berpartisipasi karena laki-laki sering dianggap mewakili suara kolektif komunitas mereka. Oleh karenanya, kepemimpinan perempuan perlu dibangun. Untuk mengatasi pinggiran ini, kepemimpinan perempuan harus aktif dikembangkan. Berdasarkan pengalaman Institut KAPAL Perempuan dalam memberdayakan perempuan melalui Sekolah Perempuan, tulisan ini mengeksplorasi bagaimana pengorganisasian akar rumput dan pendidikan kritis—dengan pendekatan kerangka kerja Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)—meningkatkan agensi perempuan, kesadaran kritis, dan kepemimpinan. Pengambilan data untuk tulisan ini menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Dengan menumbuhkan perspektif GEDSI, perempuan yang terpinggirkan dapat memengaruhi kebijakan publik untuk menjadi

lebih adil gender dan inklusif yang pada akhirnya menjembatani kesenjangan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Rekomendasi yang diajukan meliputi integrasi pendekatan GEDSI dalam kebijakan pembangunan daerah dan dukungan peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dan pemberdayaan berbasis komunitas supaya dapat menjangkau lebih banyak kelompok marginal.

Kata kunci: Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan, Sekolah Perempuan, KAPAL Perempuan, GEDSI, kesetaraan gender, pendidikan kritis

Misiyah, Endah Trista Agustiana, & Budhis Utami
Institut KAPAL Perempuan

Dari Pinggiran ke Arus Utama: Partisipasi Bermakna, Suara, dan Advokasi Perempuan serta Kelompok Marginal dalam Perjuangan untuk Kesetaraan Gender, Penyandang Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Kebijakan Nasional Indonesia—RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029

From the Margins to the Mainstream: Meaningful Participation, Voices, and Advocacy of Women and Marginalized Groups in the Fight for Gender Equality, Penyandang Disabilitas, and Social Inclusion in Indonesia's National Policies—RPJPN 2025–2045 and RPJMN 2025–2029

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 3, 2024, hlm. 189–205, 2 daftar gambar, 24 daftar pustaka

The participation of grassroots women and marginalized groups in national development planning remains critically low, at only around 10–20 percent. The current mechanism, Musrenbang (Development Planning Forums), has yet to meaningfully accommodate their voices. In response, KAPAL Perempuan, together with INKLUSI partners, initiated the National Women's Deliberation for Development Planning (Munas Perempuan) in 2023 and 2024 as a collective action to enhance meaningful participation and ensure the integration of the needs, rights, and aspirations of women, persons with disabilities, and marginalized groups in development agendas. This research presents a case study of the advocacy surrounding Munas Perempuan and its role in influencing the formulation of the 2025–2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN). It focuses on three main aspects: (1) the structural causes of low participation among women and marginalized groups; (2) the effectiveness of Munas Perempuan as a model of grassroots advocacy; and (3) the implications of this advocacy for long-term development policy. Data were drawn from field studies in 206 districts/cities, interviews, and over a decade of documentation from civil society organizations. Findings show that limited participation leads to the exclusion of key issues affecting women and marginalized communities. Munas Perempuan has emerged as a strategic breakthrough by integrating nine key agendas into the RPJPN. Furthermore, it has contributed to a paradigmatic shift in national development—moving from Gender Mainstreaming (PUG) to Gender and Social Inclusion Mainstreaming (PUGIS), now formally adopted in Law No. 59 of 2024 on the 2025–2045 RPJPN.

Keywords: Women's Leadership, women's participation, disability, Marginalized Groups, Gender and Social Inclusion Mainstreaming

Partisipasi perempuan akar rumput dan kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan nasional masih sangat rendah, hanya sekitar 10–20 persen. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) belum sepenuhnya mampu mewartakan suara mereka

secara bermakna. Menanggapi hal ini, KAPAL Perempuan bersama Mitra INKLUSI Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan (Munas Perempuan) pada tahun 2023 dan 2024, sebagai aksi kolektif untuk meningkatkan partisipasi bermakna dan memastikan kebutuhan serta hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Tulisan ini menggunakan studi kasus advokasi Munas Perempuan dalam proses penyusunan RPJPN 2025–2045, dengan fokus pada: 1) penyebab rendahnya partisipasi perempuan dan kelompok marginal; 2) efektivitas advokasi Munas Perempuan; 3) implikasi advokasi perempuan akar rumput dalam RPJPN 2025–2045. Data diperoleh melalui studi lapangan di 206 kabupaten/kota, wawancara, dan dokumentasi pengalaman advokasi organisasi masyarakat sipil selama lebih dari satu dekade. Hasil kajian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi menyebabkan terpinggirkannya isu-isu strategis perempuan dan kelompok marginal. Munas Perempuan menjadi terobosan penting dalam mendorong integrasi suara mereka ke dalam RPJPN, melalui 9 Agenda yang berhasil diadopsi. Selain itu, Munas Perempuan turut menggeser paradigma pembangunan dari Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, partisipasi perempuan, disabilitas, Kelompok Marginal, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

**Dina Lumbantobing & Ramida Katharina Sinaga,
Ikhaputri Widiyanti**
PESADA, Universitas Indonesia

Credit Union Perempuan sebagai Kendaraan Ekonomi-Politik Perempuan Akar Rumput: Pengalaman PESADA dalam Membangun Kekuatan Politik Perempuan Akar Rumput melalui Credit Union Perempuan di Sumatera Utara dan Pulau Sumatera

Women's Credit Union as a Vehicle for Grassroots Women's Economic-Political: PESADA's Experience in Building Grassroots Women's Political Power through Women's Credit Union in North Sumatra and Sumatra Island

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 3, 2024, hlm. 207–220, 4 daftar gambar, 13 daftar pustaka

Grassroots women in Indonesia face limitations in economic access due to the patriarchal capitalist system which places them in a vulnerable position. A paradigm shift is necessary to strengthen women's economic empowerment as a means of eradicating their systemic impoverishment across various social and political institutions. Such initiative has been developed by PESADA since 2006 through the women Credit Union (CU). Women CU takes different perspective from the mainstream economic approaches by fostering financial independence while simultaneously cultivating political awareness through conscientization and active participation in the public sphere. This article adopts the feminist economics framework and conscientization theory as implemented by PESADA in North Sumatra. The study employs a case study methodology, incorporating document analysis, participant interviews, and field observations. The findings in this article demonstrate that women CU not only enhances women's economic independence but also strengthens their political participation—notably through SPUK (Suara Perempuan untuk Keadilan - Women's Voices for Justice). Women CU proves that community-based economic models with a feminist perspective can serve as an effective strategy for social transformation of grassroots women.

Keywords: Women Credit Union, community-based economy, conscientization, economic independence, feminist economics theory

Perempuan akar rumput di Indonesia menghadapi keterbatasan akses ekonomi akibat sistem kapitalisme patriarkal yang menempatkan mereka dalam posisi rentan. Perlu ada paradigma yang menguatkan ekonomi Perempuan, sebagai bentuk penghapusan pemiskinan perempuan dalam berbagai tingkat institusi sosial dan politik. Salah satu pengembangan ini dilakukan oleh PESADA sejak tahun 2006 melalui *Credit Union* (CU) Perempuan. CU Perempuan mengambil perspektif yang berbeda dari pendekatan ekonomi arus utama melalui penerapan kemandirian finansial, sekaligus membangun kesadaran politik perempuan melalui konsientisasi dan partisipasi aktif di ruang publik. Artikel ini menggunakan pendekatan teori ekonomi feminis dan konsientisasi yang telah dipraktikkan PESADA di Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis dokumentasi PESADA, wawancara partisipan CU, dan observasi lapangan. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa CU Perempuan tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat partisipasi politik mereka—melalui SPUK (Suara Perempuan untuk Keadilan). CU Perempuan membuktikan bahwa ekonomi berbasis komunitas dengan perspektif feminis mampu menjadi strategi efektif untuk transformasi sosial perempuan akar rumput.

Kata kunci: Credit Union Perempuan, ekonomi berbasis komunitas, konsientisasi, kemandirian ekonomi, teori ekonomi feminis

Amalia Risti Atikah, Mia Siscawati, & Shelly Adelina
Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia Jakarta Pusat, Indonesia

Aksi Kolektif Perempuan Nelayan Puspita Bahari di Pesisir Demak: Membangun Solidaritas untuk Transformasi Sosial

Collective Action of Puspita Bahari Fisherwomen at Demak Coast: Building Solidarity for Social Transformation

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 3, 2024, hlm. 221–231, 2 daftar gambar, 24 daftar pustaka

Fisherwomen on the coast of Demak face various gender injustice amidst environmental crises and public policies that lack gender responsiveness. The Puspita Bahari community serves as a platform for fostering solidarity, advocacy, and grassroots leadership among these women fishers. This study was conducted in three villages supported by Puspita Bahari-Morodemak, Margolinduk, and Purworejo-located in the Bonang sub-district of Demak. By integrating the analysis of spatial, temporal, and violence dimensions (STV) within the feminist everyday political economy framework (Elias & Rai 2018) with the theoretical lens of collective action (Kabeer 2020), this paper examines how Puspita Bahari's collective action resists marginalisation and simultaneously promotes social transformation in the daily lives of coastal women. The research underscores the importance of recognising fisherwomen as agents of change, endowed with local knowledge and collective strength, in realising gender-just development. Incorporating their voices into policymaking processes is crucial for meaningful and sustainable social transformation.

Keywords: coastal communities, gender injustice, fisherwomen, collective action, social transformation

Perempuan nelayan di pesisir Demak menghadapi beragam masalah ketidakadilan gender di tengah krisis lingkungan dan kebijakan publik yang tidak responsif gender. Komunitas Puspita Bahari hadir sebagai wadah untuk membangun solidaritas, advokasi, dan kepemimpinan perempuan nelayan akar rumput. Penelitian ini dilakukan di tridesa dampingan Puspita Bahari, yaitu Desa Morodemak, Margolinduk, dan Purworejo di Kecamatan Bonang, Demak. Melalui integrasi antara analisis dimensi ruang, waktu, dan kekerasan (STV) dalam pendekatan *feminist everyday political economy* (Elias & Rai 2018) dengan kerangka aksi kolektif (Kabeer 2020), tulisan ini mengkaji bagaimana aksi kolektif

yang dilakukan oleh Puspita Bahari melawan marginalisasi sekaligus mendorong transformasi sosial dalam kehidupan sehari-hari perempuan pesisir. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan perempuan pesisir sebagai subjek perubahan yang memiliki pengetahuan lokal dan kekuatan kolektif dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan gender. Memasukkan suara mereka dalam proses perumusan kebijakan menjadi kunci transformasi sosial yang bermakna dan berkelanjutan.

Kata kunci: aksi kolektif, ketidakadilan gender, masyarakat pesisir, perempuan nelayan, transformasi sosial

**Andi Misbahul Pratiwi, Masnu'ah, Nadia Himmatul Ulya,
& Andi Thoifatul Misbach**

University of Leeds, Puspita Bahari, Monash University,
& Jurnal Perempuan

**Memahami Kerentanan, Mendorong Kepemimpinan,
dan Mengupayakan Keadilan: Analisis Kebijakan Feminis
terhadap Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan
Kabupaten Demak**

*Understanding Vulnerabilities, Promoting Leadership, and
Seeking Justice: A Feminist Policy Analysis on the Climate
Adaptation Action Plan in Central Java Province and
Demak District*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 3, 2024, hlm. 233–245, 68 daftar pustaka

In Indonesia's climate policy discourse, gender has become an increasingly prominent keyword, from the National Action Plan for Climate Change Adaptation (2014) to the National Gender and Climate Change Action Plan (2024). This paper analyses gender representation in the Climate Adaptation Action Plans of Central Java (2023) and Demak Regency (2024), two coastal areas highly vulnerable to both climate crises and gender inequality. Using a feminist policy analysis framework and drawing on the concept of Gender Transformative Adaptation (GTA), the analysis focuses on three key aspects: representation, knowledge and power, and leadership. The findings reveal that gender justice remains a marginal concern. Women are predominantly framed as vulnerable groups in need of empowerment, rather than as agents of change with equal knowledge and capacities. The policy documents reflect a top-down technocratic approach that overlooks local knowledge and grassroots women's experiences. Moreover, the absence of women's organizations as strategic actors signals weak institutional recognition of women's leadership in climate adaptation. This paper argues for more participatory, intersectional, and transformative approaches to local climate adaptation policymaking to ensure greater justice, inclusivity, and contextual relevance.

Keywords: coastal women leadership, climate adaptation, Central Java Province, Demak Regency, intersectionality, feminist policy analysis

Dalam wacana kebijakan perubahan iklim Indonesia, gender telah menjadi kata kunci yang semakin menonjol, mulai dari *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim* (2014) hingga *Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim* (2024). Tulisan ini menganalisis representasi gender dalam dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah (2023) dan Kabupaten Demak (2024), dua wilayah pesisir yang rentan terhadap krisis iklim dan ketimpangan gender. Dengan analisis kebijakan feminis dan meminjam kerangka *Gender Transformative Adaptation* (GTA), analisis difokuskan pada tiga aspek: representasi, pengetahuan dan kuasa, serta kepemimpinan. Temuan menunjukkan bahwa isu keadilan gender belum menjadi perhatian substantif, dengan perempuan cenderung diposisikan sebagai kelompok rentan yang perlu diberdayakan, bukan sebagai agen perubahan dengan kapasitas dan pengetahuan yang setara. Dokumen kebijakan mengadopsi pendekatan teknokratis-top-down yang mengabaikan pengetahuan lokal dan pengalaman perempuan di akar rumput. Selain itu, absennya organisasi perempuan sebagai aktor strategis

dalam dokumen menunjukkan lemahnya pengakuan institusional terhadap kepemimpinan perempuan dalam adaptasi iklim. Tulisan ini menegaskan pentingnya membangun pendekatan yang lebih partisipatif, interseksional, dan transformatif dalam perumusan kebijakan adaptasi iklim di tingkat daerah agar lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan, adaptasi iklim, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Demak, analisa feminis kebijakan, Rencana Aksi Adaptasi Iklim

Tracy Pasaribu & Arif Nurdiansah, Iqbal Yusti
KEMITRAAN Partnership for Governance Reform, PPSW Jakarta

**Upaya Perempuan Cina Benteng Keluar dari Jerat
Kemiskinan dan Peminggiran: Studi Kasus di Desa
Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten**

*The Efforts of Benteng Chinese Women to Break Free from the
Trap of Poverty and Marginalization: A Case Study in Belimbing
Village, Kosambi District, Tangerang Regency, Banten Province*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 3, 2024, hlm. 247–257, 1 daftar tabel, 23 daftar pustaka

As part of an ethnic minority, the Benteng Chinese women (Ciben) in Belimbing Village, Kosambi District, Tangerang Regency, face exclusion due to multiple factors, including poverty, stigma, and gender inequality. This study explores the efforts of Ciben women to escape the traps of poverty and marginalization through cooperatives. The research employs a qualitative approach with a feminist perspective, analyzing empowerment in the context of development through Jo Rowlands' three dimensions of power: power to, power within, and power with. Data were gathered through a desk review of program reports and in-depth interviews with seven purposively selected respondents involved in the cooperative. The findings indicate that the cooperative not only provided an alternative solution to economic problems but also increased the recognition of Ciben women, both within their communities at the village level and by local government. This recognition led to better access to public services and greater involvement of Ciben women in the development planning process through the Musrenbangdes (village development planning forum).

Keywords: women's empowerment, marginalized Benteng Chinese women, poverty, savings and loan cooperative

Sebagai bagian dari etnis minoritas, perempuan Cina Benteng (Ciben) di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, hidup dalam kondisi terseksklusi akibat berbagai faktor, termasuk kemiskinan, stigma, dan ketimpangan gender. Penelitian ini mengkaji upaya perempuan Ciben untuk keluar dari jerat kemiskinan dan peminggiran melalui koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif feminis yang menganalisis pemberdayaan dalam konteks pembangunan melalui tiga dimensi kekuasaan menurut Jo Rowlands: *power to*, *power within*, dan *power with*. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, laporan program dan wawancara mendalam dengan tujuh responden yang dipilih secara *purposive* dan terlibat dalam koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi dampingan PPSW Jakarta tidak hanya memberikan alternatif solusi terhadap masalah ekonomi, tetapi juga meningkatkan pengakuan terhadap perempuan Ciben, baik di tingkat komunitas, desa, maupun pemerintah daerah. Pengakuan ini berujung pada peningkatan akses terhadap pelayanan publik dan keterlibatan perempuan Ciben dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes.

Kata kunci: pemberdayaan perempuan, perempuan Cina Benteng yang terpinggirkan, kemiskinan, koperasi simpan pinjam

Nur Iman Subono

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),
Universitas Indonesia

**Kepemimpinan Perempuan di Akar Rumput dan
Ketahanan Demokrasi: Kajian Pengantar Teoretis**

*Women's Leadership at the Grassroots and Democratic Resilience:
A Conceptual and Theoretical Study*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 3, 2024, hlm. 259–272, 1 daftar tabel, 35
daftar pustaka

Women have long played a crucial role in social and political development around the world, including in Indonesia, although their contributions are often overlooked or insufficiently recognized. In this context, women's leadership at the grassroots level becomes particularly important. The grassroots serves as the foundation for larger social and political structures, and active participation by women at this level can strengthen the foundation of a more inclusive and participatory "democratic resilience." A country's democratic resilience is not only determined by elite or high-level political leaders but also by the extent to which marginalized groups, including women, are involved in the political process. This paper aims to explore the deep relationship between women's leadership at the grassroots level and democratic resilience. By examining how women in various communities influence local socio-political dynamics, we can understand their role in strengthening democratic resilience. Furthermore, the paper addresses the challenges and obstacles that women face in attaining leadership positions at the grassroots level.

Keywords: women's leadership, grassroots, democratic resilience

Perempuan telah lama memainkan peran kunci dalam pembangunan sosial dan politik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, meskipun sering kali peran mereka kurang mendapatkan pengakuan atau perhatian yang memadai. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput menjadi sangat penting. Akar rumput adalah dasar bagi struktur sosial dan politik yang lebih besar, dan partisipasi aktif perempuan di tingkat ini dapat memperkuat dasar "ketahanan demokrasi" yang lebih inklusif dan partisipatif. Ketahanan demokrasi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh partisipasi elite atau tokoh politik tingkat tinggi, tetapi juga oleh seberapa besar kelompok-kelompok marginal, termasuk perempuan, terlibat dalam proses politik. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menggali hubungan yang mendalam antara kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput dan ketahanan demokrasi. Bagaimana perempuan di berbagai komunitas dapat memengaruhi dinamika sosial-politik lokal, kita dapat memahami peran mereka dalam memperkuat ketahanan demokrasi. Di samping itu, kita bisa melihat tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan di akar rumput tersebut.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan, akar rumput, ketahanan demokrasi

**Tri Wahyuni Suci Wulandari, Ninik, Abby Gina Boang
Manalu & Nada Salsabila**

Pusat Rehabilitasi YAKKUM, SIGAB, Jurnal Perempuan

**Di Balik Janji Inklusi: Kekerasan, Eksklusi, dan Tanggung
Jawab Politik Kolektif terhadap Perempuan Penyandang
Disabilitas**

*Beyond the Promise of Inclusion: Violence, Exclusion, and
Collective Political Responsibility toward Women with Disabilities*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 3, 2024, hlm. 273–285, 1 daftar tabel, 32
daftar pustaka

Despite Indonesia's ratification of the CRPD and the enactment of Law No. 8/2016, women with disabilities continue to experience widespread gender-based violence. This article analyzes the structural causes of such violence through an intersectional feminist lens, drawing primarily on Iris Marion Young's Social Connection Model of political responsibility. Employing a feminist perspective grounded in the advocacy experiences of civil society organizations (Pusat Rehabilitasi YAKKUM and SIGAB), as well as data from the 2024 National Assembly of Women with Disabilities, this article argues that such violence is rooted in systemic exclusion and the failure of state and society to transform unjust structures. The findings call for collective political responsibility and inclusive governance that centers the knowledge, voice, and agency of women with disabilities—not as passive beneficiaries, but as active political subjects.

Keywords: gender-based violence, women with disabilities, political responsibility, intersectionality, inclusive governance

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perempuan penyandang disabilitas masih terus mengalami kekerasan berbasis gender secara meluas. Tulisan ini menganalisis akar struktural dari kekerasan tersebut melalui lensa feminisme interseksional, dengan merujuk pada model tanggung jawab politik kolektif dari Iris Marion Young—Social Connection Model. Dengan perspektif feminis yang berpijak pada pengalaman advokasi bersama organisasi masyarakat sipil (Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB), serta data dari Musyawarah Nasional Perempuan Disabilitas 2024, tulisan ini berargumen bahwa kekerasan terhadap perempuan disabilitas berakar pada eksklusi sistemik dan kegagalan negara maupun masyarakat dalam mentransformasi struktur yang tidak adil. Temuan menunjukkan pentingnya tanggung jawab politik kolektif dan tata kelola inklusif yang menempatkan perempuan disabilitas sebagai subjek pengetahuan, suara, dan agen keadilan—bukan semata penerima manfaat.

Kata kunci: kekerasan berbasis gender, perempuan penyandang disabilitas, tanggung jawab politik, interseksionalitas, tata kelola inklusif

Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat: Studi Kasus Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Peran Perempuan Merumuskan Kebijakan Publik yang Berkeadilan

Women's Leadership Participation from the Margins to the Center: Case Study of Sekolah Perempuan in Enhancing Women's Role in Formulating Equitable Public Policy

Yusnaningsi Kasim & Indri Sri Sembadra

Institut KAPAL Perempuan
Jakarta Selatan, Indonesia

indri@kapalperempuan.org

Kronologi Naskah: diterima 15 Maret 2025, direvisi 25 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

Women remain on the margins of public decision-making, especially in development planning and budgeting forums where their voices and interests are ignored. An equitable development, however, requires the active participation of marginalized groups, including poor women, female heads of households, survivors of violence, ethnic minorities, indigenous women, those in remote or disaster-affected areas, gender minorities and individuals with disabilities. These groups face systemic barriers to participation, as men are often perceived to represent the collective voice of their communities. Therefore, women's leadership needs to be established. To overcome this marginalization, women's leadership must be actively developed. Based on KAPAL Perempuan's experience in empowering women through Sekolah Perempuan, this paper explores how grassroots organizing and critical education—with the approach of the Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) framework—enhances women's agency, critical consciousness, and leadership. Data collection for this paper utilized interview methodology and literature review. By developing a GEDSI perspective, marginalized women can influence public policies to become more gender equitable and inclusive, ultimately bridging the gap in their participation in development planning and decision-making. Recommendations include integrating the GEDSI approach in local development policies and supporting capacity building for women's participation and community-based empowerment to reach more marginalized groups.

Keywords: Women's Participation and Leadership, Sekolah Perempuan, KAPAL Perempuan, GEDSI, gender equality, critical education

Abstrak

Perempuan masih berada di pinggiran pengambilan keputusan publik, terutama dalam forum perencanaan pembangunan dan penganggaran ketika suara dan kepentingan mereka diabaikan. Pembangunan yang adil, bagaimanapun memerlukan partisipasi aktif dari kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan miskin, kepala rumah tangga perempuan, penyintas kekerasan, etnis minoritas, perempuan adat, mereka yang berada di daerah terpencil atau terkena dampak bencana, minoritas gender, dan individu penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok ini menghadapi hambatan sistemik untuk berpartisipasi karena laki-laki sering dianggap mewakili suara kolektif komunitas mereka. Oleh karenanya, kepemimpinan perempuan perlu dibangun. Untuk mengatasi peminggiran ini, kepemimpinan perempuan harus aktif dikembangkan. Berdasarkan pengalaman Institut KAPAL Perempuan dalam memberdayakan perempuan melalui Sekolah Perempuan, tulisan ini mengeksplorasi bagaimana pengorganisasian akar rumput dan pendidikan kritis—dengan pendekatan kerangka kerja Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)—meningkatkan agensi perempuan, kesadaran kritis, dan kepemimpinan. Pengambilan data untuk tulisan ini menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Dengan menumbuhkan perspektif GEDSI, perempuan yang terpinggirkan dapat memengaruhi kebijakan publik untuk menjadi lebih adil gender dan inklusif yang pada akhirnya menjembatani kesenjangan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Rekomendasi yang diajukan meliputi integrasi pendekatan GEDSI dalam kebijakan pembangunan daerah dan dukungan peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dan pemberdayaan berbasis komunitas supaya dapat menjangkau lebih banyak kelompok marginal.

Kata kunci: Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan, Sekolah Perempuan, KAPAL Perempuan, GEDSI, kesetaraan gender, pendidikan kritis

Pendahuluan

Data kependudukan menunjukkan bahwa separuh jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Statistik BPS menunjukkan, jumlah penduduk perempuan

di tahun 2023 sebanyak 137.909.400 jiwa dan laki-laki sebanyak 140.786.800 jiwa. Jumlah penduduk perempuan miskin di Indonesia juga lebih tinggi dari laki-laki. Laporan BPS mencatat terdapat sebanyak 9,49

persen penduduk perempuan miskin di tahun 2023 dibanding laki-laki 9,23 persen. Bahkan di tahun 2024, kesenjangan penduduk perempuan dan laki-laki miskin tersebut makin lebar, yakni perempuan miskin berada di 9,20 persen dan laki-laki 8,86 persen (BPS 2023). Dalam konstruksi patriarki, dampak kemiskinan perempuan berkelindan erat dengan berbagai masalah lainnya, seperti rendahnya pendidikan perempuan, buruknya kesehatan reproduksi perempuan, perkawinan paksa di usia anak, terbatasnya pengambilan keputusan perempuan, dan isu lainnya.

Wajah kemiskinan perempuan ini, oleh Kumurur didefinisikan sebagai feminisasi kemiskinan atau pemiskinan perempuan—mengalami penderitaan kemiskinan karena identitas gendernya atau ketidaksetaraan peran-peran gendernya. Kumurur juga menjelaskan bahwa dalam proses pemiskinan terhadap perempuan terjadi pembiaran dalam kurun waktu yang panjang (Kumurur 2010) seperti dalam kutipan berikut:

“Berdasarkan dokumentasi Ester Boserup dalam Shiva (2005, hlm. 83), ternyata pemiskinan perempuan semakin meningkat ketika diterapkan peraturan kolonial; di mana pembuat aturan tersebut telah sekian ratus tahun menaklukkan dan menempatkan kaum perempuan ke dalam posisi tidak punya keahlian (*skill*), tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja”.

Perempuan juga hidup dengan berbagai identitas yang beragam. Dalam strata sosial patriarki, identitas perempuan memengaruhi kehidupan sosialnya. Perempuan kepala keluarga, perempuan dengan etnis minoritas, perempuan adat, perempuan disabilitas, perempuan lansia, anak perempuan, perempuan korban kekerasan, perempuan dengan identitas gender minoritas, perempuan di wilayah terpencil dan perempuan di wilayah bencana, memiliki masalah khusus yang berkaitan dengan kompleksitas situasinya tersebut.

Lingkaran kemiskinan dan kekerasan yang terjadi pada perempuan, salah satunya dialami oleh Sukaesih, perempuan korban perkawinan anak di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sejak lahir, ia diasuh oleh bibinya karena ibunya meninggal saat melahirkannya dan bapaknya meninggalkannya saat menikah lagi. Ia tumbuh di sebuah kontrakan kecil bersama tujuh anggota keluarga lainnya. Di usia 10 tahun, ia membantu bibinya berjualan makanan dan menjadi buruh cuci keluarga dengan upah 25 ribu per bulan. Kondisi ini membuatnya hanya dapat menikmati pendidikan sampai kelas 4 Sekolah Dasar.

Pada usia 15 tahun, ia menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Kondisi ekonomi keluarganya membuatnya terpaksa bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran di Arab Saudi. Selama dua tahun bekerja, penghasilannya selalu rutin dikirimkan kepada suaminya. Saat ia kembali ke Indonesia, suaminya ternyata berselingkuh. Ia kemudian bercerai. Untuk bertahan hidup, ia menjadi buruh cuci piring di warung makan kecil. Namun, ia kembali mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ia pun bercerai lagi. Ternyata, sejak lahir ia tidak memiliki dokumen kependudukan apa pun. Begitu juga dengan perkawinannya yang selalu tidak tercatat. Hal ini termasuk keberangkatannya ke Arab Saudi yang tidak berdokumen. Ketiadaan dokumen kependudukan ini membuatnya tidak dapat mengakses jaminan sosial dan program perlindungan sosial lainnya. Tahun 2020 akhirnya ia dibantu oleh Sekolah Perempuan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI).

Pertanyaannya, bagaimana kompleksitas dan keragaman situasi perempuan tersebut “ditangkap” oleh kebijakan publik? Bagaimana setiap suara, tanpa meninggalkan satu pun dari perempuan marginal, masuk ke dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan publik? Bagaimana setiap kemarginalan perempuan diakui dan didokumentasikan dalam kebijakan perencanaan pembangunan?

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik merupakan mandat regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 mengatur secara jelas tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) ini secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah; perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah; pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah; penyelenggaraan pelayanan publik; dan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Partisipasi perempuan juga demikian. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menugaskan menteri hingga bupati/walikota untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional termasuk melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Meski demikian, perintah regulasi tidak serta-merta membuat pemerintah melibatkan perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang marginal.

Ruang kebijakan publik menjadi arena pertarungan gagasan mengenai masalah kebijakan yang akan diputuskan bersama. Oleh karena itu, kehadiran warga negara dalam ruang-ruang tersebut menjadi agenda penting dalam membangun demokrasi partisipasi masyarakat sipil. Selain itu, para pelaku kebijakan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap kebijakan tersebut. Dunn menjelaskan bahwa, "masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu pada individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah (Dunn 2003, hlm. 111).

Absennya perempuan dan kelompok marginal dari ruang-ruang ini membuat kepentingan dan kebutuhan mereka hilang dari perspektif dan agenda kebijakan pembangunan. Buruknya, argumentasi yang selalu dibangun dalam pengabaian representasi perempuan dalam ruang kebijakan ini adalah bahwa perempuan telah terwakili oleh suaminya sebagai kepala keluarga. Partisipasi keluarga, yang diasosiasikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat, perempuan berada di dalamnya, dianggap telah cukup merepresentasikan suara masyarakat. Kenyataan di lapangan, ruang "keluarga" justru sering kali menjadi pembungkaman pertama suara dan aspirasi perempuan. Bahkan ketika kelompok perempuan "dihadirkan", mereka sering kali luput merepresentasikan perempuan dari kelompok marginal dengan beragam kemarginalannya.

Perlu kita tekankan bahwa perempuan memiliki pengalaman yang unik dan berbeda karena ketubuhannya. Pengalaman tersebut penting untuk disuarakan oleh perempuan sendiri. Oleh karena itu, mekanisme representasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan kebijakan publik perlu berpihak pada kepentingan perempuan yang berbeda tersebut, apalagi bias terhadap apa yang dibutuhkan perempuan sering kali membuat kebijakan yang dihasilkan meleset jauh dari apa yang dirasakan oleh perempuan. Dalam perumusan kebijakan publik, Dye menjelaskan bahwa kebijakan akan mengikuti kepentingan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh, dalam hal ini, Dye menegaskan "*public policy may also be viewed as the preferences and values of a governing elite*" (Dye 2016, hlm. 17–18).

Perlu adanya upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat domestik-keluarga maupun kebijakan publik, yang mensyaratkan kepemimpinan perempuan yang

kuat. Kepemimpinan perempuan memungkinkan perempuan untuk mengemukakan gagasan dari sudut pandangnya, menegosiasikan kepentingannya dengan kepentingan yang lain, bahkan memutuskan pilihan-pilihan terbaiknya.

Tulisan ini membahas kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik yang dibangun melalui pemberdayaan akar rumput berbasis pengorganisasian dan pendidikan kritis dengan perspektif gender dan inklusi sosial. Institut KAPAL Perempuan mengembangkan Sekolah Perempuan menggunakan metodologi feminisme untuk memperkuat kepemimpinan perempuan. Beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya juga menggunakan pendekatan serupa. Proses ini memungkinkan perempuan memengaruhi kebijakan publik yang berkeadilan gender dan inklusif, baik melalui mekanisme perencanaan pembangunan maupun forum-forum pengambilan keputusan termasuk forum-forum adat. Tulisan ini juga mengulas kebijakan, program, layanan, dan alokasi anggaran yang dihasilkan dari partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dan memberikan rekomendasi penguatan kepemimpinan dan partisipasi (politik) pembangunan perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang difokuskan pada hasil pengorganisasian dan advokasi yang dikembangkan oleh Institut KAPAL Perempuan selama 25 tahun. Studi ini menelusuri berbagai praktik pemberdayaan perempuan, pendidikan kritis, dan advokasi dalam mendorong partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan pembangunan. Penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur terkait kepemimpinan perempuan, pendidikan kritis feminis, konsep pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan dan partisipasi perempuan yang bermakna dalam mekanisme perencanaan pembangunan.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori dan kerangka analisis feminisme terkait partisipasi dan kepemimpinan perempuan, serta kerangka kerja Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Analisis GEDSI merupakan pendekatan yang digunakan oleh pembuat kebijakan, perencana, akademisi, aktivis, dan pelaksana pembangunan, untuk memastikan bahwa hak semua

kelompok, termasuk perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya diakui secara setara dalam proses pembangunan.

GEDSI merupakan strategi dan pendekatan pembangunan untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis jenis kelamin, gender, disabilitas, dan identitas sosial lainnya (misalnya, umur, suku, agama/keyakinan, ras, antar golongan, dan lokasi geografis) agar semua orang dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol atas sumber daya dan layanan publik, serta manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan (INKLUSI 2024, hlm. 2)

Analisis lima level pemberdayaan dari Sara Longwe, yaitu kesejahteraan (*welfare*), akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol, digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengontrol kebijakan yang berdampak pada kehidupan perempuan dan kelompok marginal lainnya (Longwe 1995). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mendorong kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Sebagai bagian dari pengumpulan data, penelitian ini melakukan wawancara terhadap 9 orang yang terdiri dari pemimpin Sekolah Perempuan, fasilitator komunitas, dan satu Kepala Desa dari wilayah dampingan KAPAL Perempuan di Sulawesi Selatan, NTT, NTB, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, peneliti juga menggali temuan dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengenai partisipasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam Musrenbang di 262 kabupaten/kota untuk melihat tingkat keterlibatan dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses perencanaan pembangunan.

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis melalui pendekatan beberapa teori feminis terkait dengan partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik menjadi momen penting yang membuka peluang bagi mereka untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan secara lebih efektif. Dalam perspektif feminisme liberal, kesetaraan hak politik bagi perempuan dianggap sebagai elemen kunci dalam mewujudkan representasi yang demokratis. Feminisme liberal menekankan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak setara dalam ranah politik dan mulai mempertanyakan hak-hak mereka. Hal ini tercermin

dalam Deklarasi Seneca Falls tahun 1848, yang dihadiri oleh 300 orang dan menyerukan reformasi terhadap hukum perkawinan, perceraian, kepemilikan properti, serta hak atas anak. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya hak perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam ruang publik. Sejak saat ini, kesadaran akan peran perempuan dalam politik dan ruang publik semakin meningkat dan menuntut hak-haknya (Arivia 2018).

Namun, seperti yang disoroti Nancy Fraser, kehadiran perempuan dalam ruang musyawarah tidak selalu menjamin bahwa suara mereka didengar. Hambatan informal seperti dominasi laki-laki dalam percakapan dan pengabaian terhadap intervensi perempuan sering kali menghambat partisipasi yang setara. Jane Mansbridge juga menekankan bahwa musyawarah bisa menjadi "topeng bagi dominasi," bahwa kelompok subordinat sulit mengartikulasikan kepentingan mereka atau bahkan diabaikan ketika berbicara. Dalam konteks layanan publik, ini berarti kebutuhan perempuan sering kali tidak menjadi prioritas, seperti layanan pengaduan kekerasan atau edukasi kesehatan reproduksi yang masih dianggap sekunder. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan harus diikuti dengan mekanisme yang memastikan suara mereka benar-benar memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kelompok rentan (Fraser 1990).

"Sejalan dengan tipologi partisipasi yang dikemukakan oleh Andrea Cornwall, partisipasi interaktif (partisipasi bermakna) bukan sekadar sarana untuk mencapai tujuan pembangunan, tetapi merupakan hak yang harus diakui. Dalam pendekatan pembangunan partisipatif, keterlibatan perempuan dalam analisis, pengembangan rencana aksi, dan penguatan lembaga lokal memungkinkan mereka untuk mengambil kendali atas keputusan serta menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunitas" (Cornwall 2008, hlm. 272).

Perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal dan terpinggirkan, masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengambilan keputusan publik. Meskipun regulasi telah mengamankan partisipasi masyarakat, implementasinya masih terbatas dan perempuan serta kelompok marginal lainnya sering kali tidak diakui sebagai aktor politik dan sosial yang berhak bersuara. Tulisan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengorganisasian akar rumput

dan pendidikan kritis seperti yang dikembangkan oleh Institut KAPAL Perempuan melalui Sekolah Perempuan, mampu meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di ruang kebijakan.

Dengan menggunakan pendekatan perspektif GEDSI, perempuan dan kelompok marginal lainnya tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga mampu memengaruhi kebijakan agar lebih adil dan inklusif. Pengalaman Sekolah Perempuan menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki akses terhadap pendidikan kritis dan ruang-ruang partisipasi, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam komunitasnya.

Kepemimpinan Perempuan

Batliwala dalam bukunya *Feminist Leadership for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud* menjelaskan kepemimpinan sebagai serangkaian tindakan dan proses, yang dilakukan oleh perseorangan dengan karakter, pengetahuan, dan integritas, yang memiliki kapasitas untuk menciptakan sebuah visi untuk perubahan, menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk turut serta dalam mencapai visi tersebut, mengembangkan ide, serta strategi yang memandu dan memberdayakan orang lain untuk bekerja menuju perubahan yang dimaksud, serta membuat keputusan kritis yang menjamin tercapainya tujuan (Batliwala 2010).

Serupa dengan Batliwala, dalam refleksi Institut KAPAL Perempuan mengenai kepemimpinan perempuan, mendefinisikan kepemimpinan perempuan sebagai kemampuan dari perempuan untuk memengaruhi kelompok atau pengikutnya mencapai tujuan tertentu (KAPAL Perempuan 2010). Definisi kepemimpinan perempuan ini dibangun dari pertanyaan tentang bagaimana mendefinisikan kepemimpinan dari perspektif perempuan yang masih berada dalam norma-norma patriarki. Definisi ini menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak terbatas pada serangkaian proses perempuan mengambil keputusan tetapi juga menjelaskan bagaimana perempuan mendefinisikan tujuannya dalam proses-proses pengambilan keputusan tersebut. Tujuan kepemimpinan perempuan adalah memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan, dan keadilan bagi perempuan. Dengan definisi ini, kepemimpinan perempuan dapat dimaknai sebagai upaya perjuangan perempuan pemimpin untuk meminta kembali hak-haknya yang selama ini terampas.

Berdasarkan pengalaman Institut KAPAL Perempuan, kepemimpinan perempuan dibangun melalui sebuah proses yang panjang. Konsistensi terhadap proses ini menjadi penting karena yang diangkat dari kepemimpinan perempuan adalah kesadaran kritis perempuan. Kesadaran kritis ini menjadi jendela pertama untuk mengungkit instrumen-instrumen kepemimpinan perempuan lainnya; komitmen, keberanian, empati, ketahanan berjuang, dan lainnya.

Selama ini, kepemimpinan perempuan diredam oleh nilai-nilai patriarki (Batliwala 2010). Masyarakat dan (bahkan terkadang) perempuan sendiri percaya bahwa kepemimpinan secara kodrati hanya dimiliki oleh laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik-publik, pada tingkat tertentu, dianggap sebagai perwujudan ekspresi aktualisasi peran-peran publik perempuan, yang tidak berlaku sama ketika ia kembali ke ruang-ruang domestiknya (Suryakusuma 2011). Di ruang domestiknya, laki-laki kembali menerima kekuasaannya sebagai pemimpin. Pada akhirnya, ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan perempuan membuat perempuan pemimpin melakukan upaya yang lebih keras daripada laki-laki untuk (sekadar) membuktikannya.

Dalam membangun kepemimpinan perempuan, khususnya perempuan marginal, Institut KAPAL Perempuan mengembangkan sebuah model pemberdayaan perempuan melalui pengorganisasian dan pendidikan kritis berperspektif gender dan inklusi sosial. Pengorganisasian dan pendidikan kritis yang dilakukan merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisah. Pendidikan kritis merupakan bagian penting dari sebuah proses pengorganisasian komunitas sebab di dalam pendidikan kritis, perubahan-perubahan yang dihasilkan tidak hanya terjadi di tingkat individu tetapi juga akan mengubah norma, budaya bahkan tatanan sosial di dalam suatu masyarakat.

Pendidikan Kritis Feminis dalam Sekolah Perempuan

Institut KAPAL Perempuan mengembangkan model pendidikan kritis feminis dari serangkaian perjalanannya merefleksikan teori-teori pendidikan kritis yang telah ada sejak 1970-an. Dari Paulo Freire, dalam *Critical Pedagogy*, Institut KAPAL Perempuan merefleksikan bagaimana pendidikan kritis mampu membangkitkan kesadaran kritis warga terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya. Namun, Freire lupa menggunakan perspektif gender dalam teorinya. Abha

Baiya dan Kalyani Menon Sen, menjelaskan bahwa Freire, dalam *Pedagogy of the Oppressed*, tidak membedakan perempuan sebagai manusia tunggal, dari laki-laki, yang oleh karenanya kebutuhan perempuan yang berbeda (karena konstruksi sosial) tidak dapat didefinisikan (Bhaiya & Sen 1996).

Sunardi mendefinisikan pendidikan kritis sebagai proses penyadaran masyarakat agar mampu membebaskan diri dari situasi penindasan (Sunardi 1998). Sementara itu, Faqih dalam *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis* menegaskan bahwa, dalam perspektif pendidikan kritis, pendidikan ditujukan untuk “menciptakan ruang agar masyarakat bersikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil” (Faqih, 2001, hlm. 22). Konsep-konsep tersebut menjadi dasar bagi upaya pembebasan perempuan dari norma gender dan budaya patriarki yang mengakar. Upaya ini mencakup pembangunan kesadaran kritis perempuan agar dapat melepaskan diri dari diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, serta beban domestik yang mengekang. Dengan menggunakan perspektif feminisme, Institut KAPAL Perempuan memahami bahwa Pendidikan Kritis Feminis merupakan “model pendidikan yang mendasarkan diri pada siklus aksi refleksi, menggunakan pendekatan partisipatoris yang bersifat penguatan, membuka ruang untuk mereka yang tidak pernah didengar suaranya, dan yang terpenting mendasarkan diri pada pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan yang otentik sekaligus dapat mempercepat proses penyadaran akan ketertindasan perempuan (Muchtart 2005, h. 4).

Feminisme menjadi landasan ideologi Institut KAPAL Perempuan dalam mengembangkan pendidikan kritis bagi perempuan, khususnya perempuan marginal dan mewarnai konsep, tujuan, metodologi, dan ukuran-ukuran perubahan yang akan dihasilkan dari pendidikan kritis tersebut. Pengalaman perempuan, menjadi pusat rujukan untuk melakukan proses analisis, memicu kepekaan, menginternalisasi kesadaran atas masalah dan menggali agensi perubahan yang dimiliki perempuan.

Mengangkat persoalan agensi perempuan bukanlah hal yang mudah. Parker, menjelaskan bahwa agensi perempuan lahir dari situasi perempuan yang tertindas, ia menyebutnya *subaltern* atau posisi terbawah—dalam konteks terpinggirkan. Situasi penindasan ini mengantarkan perempuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sebagai bentuk

perlawanannya. Dalam buku *The Agency of Women in Asia*, Parker menjelaskan:

Individual agency has often been opposed to forces of oppression and exploitation, institutional power, social structures (such as class) and the power of hegemonic discourses or ideologies. In the sociological formulation most often quoted until recently, “agency” was pitted against structure. In this formulation, agency is the action of the individual who seeks to escape the constraints of society, and is often taken as “free will” (Parker 2015, hlm. 4).

Oleh karena itu, pendidikan kritis feminis yang menasar pada kelompok-kelompok perempuan miskin dan marginal menjadi relevan karena di dalam proses penyadarannya berbasis pada pengalaman ketertindasannya sebagai perempuan, sekaligus warga negara. Namun, Parker juga mengingatkan bahwa agensi perempuan atau keputusan perempuan mengambil tindakan, dilatarbelakangi oleh berbagai konteks yang melingkupi kehidupan perempuan. Ia mengatakan, “*we need to ask, in what ways might agency be demonstrated in different societies or even different sub-cultures or different circumstances*” (Parker 2015, hlm. 12). Ini menjadi catatan penting bagi pendidikan kritis feminis untuk mengkontekstualisasi proses-proses penyadarannya berbasis pengalaman perempuan yang beragam.

Untuk mengorganisir komunitas sekaligus melakukan pendidikan kritis feminis, Institut KAPAL Perempuan mengembangkan Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan menjadi wadah bagi perempuan miskin dan marginal membangun kapasitas kepemimpinannya. Di Sekolah Perempuan, pendidikan kritis feminis dikembangkan melalui Pendidikan Adil Gender (PAG). Institut KAPAL Perempuan meletakkan lima prinsip penting dalam PAG (Muchtart et al. 2006). Pertama, pengalaman perempuan merupakan sumber pengetahuan karena pengalaman perempuan diakui setara dengan pengetahuan lainnya. Dalam praktiknya, pengalaman perempuan menjadi sumber data untuk memetakan situasi dan kondisi komunitasnya. Hal ini sejalan dengan semangat feminisme yang menantang apa yang disebut sebagai objektivitas yaitu ruang-ruang pengetahuan diinterpretasikan oleh subjektivitas laki-laki.


Kedua, proses aksi refleksi yang terus menerus. Dalam PAG, perempuan miskin dan marginal didorong untuk mulai berani melakukan aksi untuk menyuarakan perlawanannya, baik di lingkup keluarga terkecilnya hingga komunitas yang lebih luas. Aksi-aksi yang dilakukan didasarkan pada kesadaran dan cara

pandangannya yang baru, yang lahir dari refleksinya terhadap sebab-sebab penindasan yang dialaminya. Ketiga, mendorong perempuan untuk melihat dirinya sebagai pembuat sejarah dan tidak hanya sebagai objek pasif dari proses bersejarah. PAG menstimulasi kesadaran perempuan bahwa pengetahuan yang dimilikinya sepanjang siklus kehidupannya akan berkontribusi pada sejarah. Oleh karenanya, mengangkat suara-suara perempuan menjadi cara agar sejarah diwarnai oleh perspektif perempuan.

Keempat, menantang pandangan patriarki atas tubuh perempuan. Tubuh dan seksualitas perempuan sering kali menjadi ruang pembicaraan yang dianggap sensitif karena selama ini ditempatkan sebagai hal yang sifatnya tabu untuk diungkap. PAG membuka ruang-ruang dialog yang kritis untuk mempertanyakan tentang penundukan patriarki terhadap tubuh perempuan. Beberapa tema besar, yakni seks, seksualitas, dan kesehatan alat reproduksi perempuan;

sunat perempuan; perkawinan paksa dan perkawinan anak; identitas gender dan orientasi seksual; dan tema lainnya, merupakan isu-isu yang didiskusikan secara terbuka untuk membongkar mitos yang selama ini mengungkung perempuan.

Kelima, mendobrak pemisahan wilayah domestik dan publik serta pengkotakan yang menciptakan hierarki yang menganggap atribut feminin lebih rendah nilainya. Salah satu pandangan yang sering kali mematahkan kepemimpinan perempuan adalah pandangan tentang rasionalitas perempuan. Pandangan misoginis ini membuat perempuan bekerja dua kali lipat, dibanding laki-laki, untuk membuktikan kepemimpinannya. Dalam PAG, kesadaran perempuan diungkit untuk melawan pengecilan makna rasionalitas dan emosionalitas yang dimiliki baik oleh perempuan maupun laki-laki. Demikian juga dengan pengkotakan nilai-nilai yang lain: otak kiri-otak kanan, domestik-publik, dan lainnya.



Gambar 1: Tahapan Pendidikan Kritis Feminis dalam Sekolah Perempuan

Sumber: Profil Sekolah Perempuan: Mengembangkan Kesadaran Kritis, Kepemimpinan Perempuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender, Institut KAPAL Perempuan, 2017.

Untuk memastikan prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, PAG menggunakan berbagai metode pendidikan yang interaktif untuk mendorong keterbukaan dan kepekaan serta dialogis. Metode-metode yang dikembangkan dalam PAG di antaranya adalah Sungai Kehidupan (*Rivers of Life*), Silsilah Keluarga dari Garis Keturunan Perempuan, Diorama, *Role Play* (Bermain Peran) Sejarah Gerakan Perempuan, menggambar, analisis film, analisis lagu, dan metode lainnya yang sesuai dengan situasi ketika PAG diterapkan. Metode-metode ini tidak

hanya membantu perempuan menggali kesadaran kritis mereka, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk merefleksikan pengalaman, membangun keberanian, serta mengartikulasikan gagasan dan tuntutan mereka.

PAG mendorong perubahan dalam diri perempuan. Muchtar et al. (2006), menyebutkan empat aspek perubahan yang akan terjadi setelah mengikuti PAG. Pertama, aspek kesadaran. PAG memungkinkan perempuan untuk menyadari bahwa masalah-masalah


yang muncul dalam kehidupannya disebabkan karena identitas gendernya. Kesadaran lainnya adalah bahwa ketidakadilan gender yang dialaminya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dibutuhkan strategi kepemimpinan perempuan yang kuat untuk mengubahnya. Aspek ini akan membuat perempuan terus menerus mempertanyakan akar masalah penindasannya. Kedua, aspek komitmen. Kesadaran akan penindasan yang dialaminya akan mendorong perempuan memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Pada tahap ini, perempuan juga kemungkinan akan menggugat dan berhadapan dengan cara pandang sendiri yang selama ini terkonstruksi secara sosial dalam norma-norma gender.

Ketiga, aspek politik. Ruang politik seolah jauh dari kehidupan perempuan karena ruang politik diidentikkan dengan proses-proses formal pengambilan keputusan publik. Dasar pemahaman dalam berbagai teori feminisme menempatkan ranah domestik sebagai ruang politik—ruang bagi perempuan mengambil keputusan atas peran-peran yang harus dilakukannya. Begitu juga keputusan mengenai tubuh dan seksualitas perempuan yang dianggap sebagai ranah privat perempuan. PAG mendorong pengakuan berbagai masalah perempuan sebagai masalah sosial-politik, artinya perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan gender adalah perjuangan politik. Keempat, aspek budaya. Perubahan pada perempuan mulai dari dirinya, di

tingkat keluarga dan komunitas, pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan budaya dan sejarah baru yang lebih terbuka, tidak tunggal, dan meletakkan nilai-nilai yang setara dan pluralis menjadi norma sosial sehari-hari.

Sejarah Sekolah Perempuan

Sekolah Perempuan diinisiasi Institut KAPAL Perempuan sejak tahun 2000. Dimulai dari Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kurang lebih 50 perempuan miskin menjadi anggota Sekolah Perempuan kala itu. Mereka mengikuti PAG secara rutin setiap minggu. Mereka belajar di gang sempit depan rumah warga karena tidak ada fasilitas bangunan yang dapat mereka gunakan untuk belajar. Beralas terpal atau tikar, mereka belajar tentang konsep gender, kesehatan reproduksi perempuan, kepemimpinan perempuan, membangun organisasi perempuan, dan mengembangkan koperasi. Dalam perjalanannya, PAG mulai dikombinasikan dengan belajar membaca dan menulis karena merespon tingginya minat perempuan yang ingin masuk Sekolah Perempuan namun tidak dapat membaca dan menulis. Di tahap inilah, Institut KAPAL Perempuan mulai mengombinasikan antara penguatan perspektif gender dengan penguatan keahlian hidup (*life skill*), dalam hal ini adalah membaca dan menulis.



Gambar 2: Modul Pendidikan Kritis Feminis dalam Sekolah Perempuan

Sumber: Profil Sekolah Perempuan: Mengembangkan Kesadaran Kritis, Kepemimpinan Perempuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Institut KAPAL Perempuan, 2017.

Integrasi metode membaca dan menulis dalam materi-materi PAG membantu anggota Sekolah Perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis, menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Ibu Daren, salah satu anggota Sekolah Perempuan yang selama hidupnya tidak dapat membaca, mengatakan bahwa ia lebih berani dan percaya diri untuk bepergian karena sudah dapat membaca jalur transportasi publik yang digunakannya. Proses-proses PAG juga pada akhirnya membuat Sekolah Perempuan berani melakukan berbagai aksi mengadvokasi RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Dari wilayah miskin kota, tahun 2005 PAG diterapkan di Pulau Nain, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebuah tantangan baru bagi PAG karena diterapkan di sebuah kepulauan terpencil yang sangat sulit akses informasi, transportasi, dan fasilitas lainnya. Pulau Nain dihuni oleh dua suku, yaitu Suku Bajo dan Suku Sangihe Talaud. Perempuan di Pulau Nain, khususnya dari suku Bajo, sangat percaya pada mitos termasuk dalam hal pengobatan tradisional sehingga mereka jarang mengakses layanan pengobatan medis. Fasilitas kesehatan di pulau tersebut juga tidak berfungsi. Layanan kesehatan setaraf Puskesmas ada di pulau lainnya. Alternatif lainnya adalah mereka ke daratan Kota Manado yang jarak tempuhnya sekitar 2 jam menggunakan perahu kayu sebagai transportasi publik, untuk mendapatkan layanan rumah sakit, klinik, atau dokter spesialis. Akibatnya, perempuan di Pulau Nain memiliki beragam masalah kesehatan reproduksi. PAG yang diterapkan di Pulau Nain tersebut telah mendorong kesadaran perempuan tentang kesehatan reproduksinya. PAG telah mengubah perspektif mereka tentang pentingnya memeriksakan diri pada layanan-layanan medis dan mendesak tersedianya layanan kesehatan di pulau tersebut.

Sekolah Perempuan kemudian meluas di berbagai wilayah. Pada tahun 2012, Sekolah Perempuan berkembang di 24 desa di 8 kabupaten/kota di 6 provinsi. Konteks wilayahnya makin beragam; desa miskin kepulauan dan pesisir, wilayah kering, desa miskin rawan bencana alam, desa miskin yang terjadi penguatan identitas berbasis nilai-nilai konservatif, wilayah dengan kerusakan lingkungan, wilayah pertanian dan industri, serta wilayah adat. Kontekstualisasi pembelajaran PAG pada akhirnya juga semakin beragam. Sekolah Perempuan mulai menggunakan banyak strategi agar dapat merespon situasi wilayah tersebut.

Salah satu strategi yang dikembangkan di Sekolah Perempuan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

adalah membuat "Kelas Petukangan" untuk melawan domestifikasi perempuan pulau. Kelas Petukangan, menjadi cara bagi Sekolah Perempuan untuk menyampaikan bahwa perempuan juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini hanya dilekatkan kepada laki-laki. Dalam Kelas Petukangan, anggota Sekolah Perempuan belajar membuat miniatur kapal Pinisi sebagai simbolisasi perlawanan terhadap ranah publik laki-laki. Dalam perkembangannya, Kelas Petukangan ini kemudian menjadi salah satu usaha ekonomi kolektif mereka. Ketika pandemi COVID-19 terjadi di tahun 2020, mereka juga mengembangkan Radio Komunitas "Sipurennu" untuk membantu pembelajaran sekolah jarak jauh dan menjadi media untuk menghentikan perkawinan anak yang marak terjadi saat pandemi.

Pendekatan yang berbasis konteks-konteks kewilayahan ini masif terjadi di semua wilayah Sekolah Perempuan. Pada saat yang bersamaan, Sekolah Perempuan mulai aktif melakukan pemantauan terhadap kekerasan terhadap perempuan, kebijakan publik, program-program perlindungan sosial, dan mekanisme perencanaan pembangunan. Pemantauan ini dilakukan melalui Audit Gender Berbasis Komunitas (AGBK). Melalui AGBK, Sekolah Perempuan berhasil memetakan masalah-masalah dalam program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SPP PNPM) dan sejauh mana dampak program perlindungan sosial di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, terhadap perempuan miskin. Selain SPP PNPM, Sekolah Perempuan juga telah melakukan pemantauan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), pemantauan fungsi dan peran Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemantauan ini membuat Sekolah Perempuan semakin dikenal di komunitasnya dan menjadi tumpuan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, berkembanglah Pos Pengaduan Sekolah Perempuan sebagai pusat layanan pengaduan di tingkat desa/kelurahan, hingga saat ini.

Meluasnya Sekolah Perempuan, intensifnya aksi dan advokasi yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan mulai membuat Sekolah Perempuan juga dikenali oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Akhirnya, pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan mereplikasi Sekolah Perempuan. Tahun 2020,


Sekolah Perempuan meluas di desa, kabupaten dan provinsi lainnya. Sampai saat ini, Sekolah Perempuan berkembang di 61 desa/kelurahan di 12 kabupaten/kota di 9 provinsi dengan kurang lebih 5.300 anggota.

Kurang lebih setahun, anggota Sekolah Perempuan secara rutin seminggu atau dua minggu sekali belajar tentang konsep-konsep gender, kepemimpinan perempuan, membedah berbagai isu perempuan dan membangun organisasi perempuan akar rumput. Mereka juga mengikuti kelas-kelas tematik tentang pendampingan kekerasan berbasis gender, pendidikan politik, *livelihood* perempuan, advokasi, tata kelola desa,

dan mekanisme perencanaan pembangunan. Sembari itu, mereka mempraktikkan pengetahuan mereka melalui aksi, advokasi, kampanye, mendirikan usaha-usaha ekonomi, lobi, audiensi, dialog, pendampingan kasus, dan berpartisipasi penuh dalam forum-forum perencanaan pembangunan desa, kecamatan, kabupaten, dan nasional.

Berikut merupakan peta jalan pengembangan Sekolah Perempuan yang dapat memperjelas proses dari penerapan pendidikan kritis feminis untuk memberdayakan perempuan di berbagai aspek kehidupannya.







Gambar 3: Peta Jalan (Road Map) Pengembangan Sekolah Perempuan

Sumber: Peta Jalan (Road Map) Pengembangan Sekolah Perempuan; Model Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Gender di Semua Aspek Kehidupan, Institut KAPAL Perempuan, Maret 2020.

Meretas Batas Teknokrasi Perencanaan Pembangunan

Pendekatan kesadaran kritis, perspektif gender, dan inklusi sosial yang kuat serta pengetahuan yang dimiliki tentang teknokrasi perencanaan pembangunan merupakan landasan dasar yang digunakan oleh Sekolah Perempuan untuk mulai secara aktif terlibat dan mengawal perencanaan pembangunan di desa mereka.

Mereka mendesakkan dirinya hadir dalam Musrenbang Desa. Hadir dalam Musrenbang Desa bagi perempuan miskin dan marginal bukan perkara mudah. Mereka tidak dipercayai memiliki gagasan untuk pembangunan. Pemerintah desa dan masyarakat juga merasa asing dengan kehadiran mereka dalam forum publik untuk perencanaan pembangunan tersebut. Bahkan di satu wilayah Sekolah Perempuan, mereka tidak diterima

masuk dalam ruangan dan ketika berhasil masuk pun mereka tidak diperbolehkan menandatangani presensi dan menerima konsumsi pertemuan. Selama ini, kelompok perempuan yang hadir dalam Musrenbang Desa selalu direpresentasikan dari organisasi PKK saja.

Ketika Sekolah Perempuan mulai mendapatkan pengakuan dari pemerintah desa sebagai organisasi perempuan desa, Sekolah Perempuan pun diundang secara formal dalam Musrenbang Desa. Usulan-usulan yang terstruktur mulai dibangun agar dapat diadvokasi dengan mudah. Pengumpulan data, perumusan dan penyepakatan usulan, dan penetapan perwakilan Sekolah Perempuan dilakukan untuk menyiapkan Sekolah Perempuan hadir secara bermakna dalam forum tersebut.

Penyediaan data sebagai basis perumusan masalah, lebih mudah bagi Sekolah Perempuan karena Sekolah Perempuan memiliki data yang berasal dari Pos Pengaduan, AGBK, dan Pemetaan Partisipatif Desa. Dalam menyusun usulan-usulan program perencanaan pembangunan, data merupakan aspek krusial karena data dapat memastikan program pembangunan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Sering kali, perencanaan pembangunan desa abai terhadap data, terutama data yang sifatnya partisipatif sehingga program-program pembangunan cenderung diimplementasikan sama dari waktu ke waktu, dari satu periode perencanaan ke periode berikutnya. Data juga memperkuat analisis masalah sehingga menghasilkan usulan-usulan program pembangunan yang lebih tepat.

Dalam proses perumusan usulan, Sekolah Perempuan juga mencoba mengkategorisasi usulannya berdasarkan bidang-bidang pembangunan desa. Cara ini memudahkan pemerintah desa untuk merumuskan dalam nomenklatur program dan anggaran. Meskipun demikian, sering kali program dan anggaran untuk perempuan cenderung dikotakkan pada nomenklatur khusus tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Padahal, urusan perempuan dan anak seharusnya diarusutamakan (*mainstreaming*) dalam semua bidang. Pada konteks inilah, pengawalan usulan-usulan Sekolah Perempuan menjadi penting.

Pengawalan usulan-usulan yang telah didesakkan melalui forum Musrenbang Desa juga dilakukan melalui tim Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disebut RKP Desa. Oleh karena itu, Sekolah Perempuan juga mendesak masuk dalam formulasi tim RKP Desa ini. Tantangannya juga berat. Selama ini, tim RKP Desa cenderung diisi oleh aparat desa karena menganggap

bahwa aparat desa lebih paham tentang teknokrasi perencanaan pembangunan. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Sekolah Perempuan mengenai tata kelola desa khususnya perencanaan penganggaran pembangunan, Sekolah Perempuan akhirnya dipercaya untuk terlibat sebagai tim RKP Desa. Tim RKP Desa memiliki kewenangan untuk memastikan usulan-usulan program dari masyarakat sesuai dengan nomenklatur dan menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan. Pada titik inilah, kapasitas kepemimpinan anggota Sekolah Perempuan diuji untuk memberikan argumen tentang urgensi penyelesaian masalah-masalah perempuan di desa.

Proses Memengaruhi Kebijakan Publik yang Berkeadilan Gender dan Inklusif

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik telah menunjukkan dampak signifikan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Proses ini dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Reguler atau dapat disebut Musrenbang Reguler, maupun musyawarah-musyawarah yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, termasuk forum-forum musyawarah adat. Di luar Musrenbang Reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah, musyawarah perencanaan pembangunan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, sangat beragam. Institut KAPAL Perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang menjadi mitra di daerah menyelenggarakan "Musrenbang Perempuan" mulai dari tingkat desa, kabupaten, dan nasional. Di tingkat kabupaten, Musrenbang Perempuan diselenggarakan melalui Forum Musyawarah Daerah dan di tingkat nasional, Institut KAPAL Perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga secara kolektif menyelenggarakan "Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan". Inisiatif untuk mengawal isu-isu perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal juga dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Misalnya, "Musrenbang Tematik" khusus untuk isu pekerja migran oleh Migrant CARE dan khusus untuk isu disabilitas oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB. Selain itu, Aisyiyah juga menginisiasi "Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan" di tingkat desa dan kabupaten, kemudian PEKKA dan KEMITRAAN menyelenggarakan "Diskusi Kampung", "Forum Perempuan Adat", "Forum Pemangku Kepentingan", "Forum Keluarga Waria" dan "Forum Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum".

Tabel 1. Tahapan Musrenbang dan Inisiasi Masyarakat Sipil

Tahapan Musrenbang Reguler (diselenggarakan oleh pemerintah)	Musrenbang khusus yang diinisiasi oleh masyarakat sipil
	Musrenbang Perempuan di tingkat dusun di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang (KAPAL Perempuan, PEKA PM)
Musrenbang Desa/Musyawah Desa	Musrenbang Perempuan dan Forum di Tingkat Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. Musrenbang Perempuan di tingkat desa di 6 desa di kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara dan Kupang (KAPAL Perempuan, LPSDM, PEKA PM) 2. Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan (Aisyiyah) 3. Diskusi Kampung (PEKKA) 4. Forum Perempuan Adat (Kemitraan) 5. Forum Keluarga Waria (PKBI) 6. Forum Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (PKBI)
Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Perempuan dan Musrenbang Tematik di Tingkat Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Musrenbang Perempuan di tingkat kecamatan (KAPAL Perempuan, LPSDM) 2. Musrenbang Tematik untuk isu disabilitas di tingkat kabupaten/kota (Pusat Rehabilitasi YAKKUM)
Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang Perempuan, Tematik dan Musyawarah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Musrenbang Perempuan di tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Gresik (KAPAL Perempuan, LPSDM, KPS2K) 2. Musrenbang Tematik untuk isu disabilitas di tingkat kabupaten/kota (SIGAB) 3. Musrenbang Tematik untuk isu disabilitas di tingkat kabupaten/kota (Pusat Rehabilitasi YAKKUM) 4. Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan (Aisyiyah) 5. Musyawarah Daerah (Pra Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan) di 11 kabupaten/kota (KAPAL Perempuan, LPSDM, YKPM, KPS2K, PEKA PM, PBT, LBH PA Morotai, Bakumdik)
Musrenbang Provinsi	
Musrenbang Nasional	Musyawah di tingkat Nasional <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan

Sumber: Diolah oleh Institut KAPAL Perempuan.

Mekanisme Musrenbang Perempuan atau Musrenbang Tematik ini menjadi forum utama bagi perempuan akar rumput untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan pengalaman langsung dan kebutuhan komunitasnya. Beberapa daerah telah mengadopsi hasil musyawarah ini ke dalam kebijakan daerah yang berpihak pada perempuan dan kelompok marginal.

Di beberapa wilayah, perempuan juga memanfaatkan forum adat untuk menyuarakan hak dan kepentingannya. Meskipun forum adat sering kali didominasi oleh laki-laki, keterlibatan perempuan di dalamnya telah menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Beberapa komunitas adat mulai menerima

gagasan kesetaraan gender dan memberikan ruang bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. Mereka membuat sejarah baru, menembus benteng patriarki sehingga berhasil menjadi anggota lembaga adat yang selama ini belum pernah ada representasi perempuan.

Dampak Partisipasi Perempuan terhadap Kebijakan, Program, dan Anggaran

Partisipasi Perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik memiliki dampak nyata terhadap kebijakan, layanan publik, ekonomi, budaya, serta pendidikan di komunitas. Dengan menguatnya

keterlibatan perempuan, kebijakan dan pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal, yang pada akhirnya menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan adil gender. Dampak positif dari partisipasi perempuan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebijakan yang lebih inklusif hingga perubahan sosial yang mendorong kesetaraan gender di tingkat komunitas.

Pertama, partisipasi perempuan telah berkontribusi dalam mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, terutama melalui mekanisme khusus seperti Musrenbang Perempuan, yang memungkinkan perempuan mengusulkan program-program berbasis kebutuhan nyata mereka. Dengan adanya ruang partisipasi yang lebih luas, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih sensitif terhadap isu perempuan dan kelompok rentan.

Kedua, melalui kehadiran perempuan dalam perencanaan pembangunan, komunitas dapat mendesak tersedianya layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, seperti layanan pengaduan, informasi, edukasi, penanganan kasus, serta sistem perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Keberadaan Pos Pengaduan di tingkat desa dan sistem rujukan berbasis komunitas telah menjadi contoh konkret bagaimana perempuan berperan dalam memperkuat akses terhadap layanan publik yang lebih inklusif.

Ketiga, partisipasi perempuan juga berkontribusi dalam memperbaiki ketersediaan data gender, yang selama ini masih sering terbatas pada data terpilah laki-laki dan perempuan tanpa menggambarkan situasi yang lebih kompleks. Dengan pendekatan pendataan partisipatif, perempuan dapat memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas yang mereka hadapi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Keempat, dengan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, semakin banyak program yang mendukung *livelihood* perempuan, termasuk akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Keberadaan kelompok ekonomi perempuan di berbagai desa telah membuktikan bahwa program ekonomi yang dirancang dengan perspektif gender tidak hanya meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai agen perubahan di lingkungannya.

Kelima, partisipasi perempuan di ruang publik juga membawa dampak pada perubahan sosial dan budaya dalam komunitas. Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, norma dan nilai yang selama ini membatasi peran perempuan mulai bergeser menuju komunitas yang lebih terbuka dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

Keenam, pendidikan tidak boleh berhenti di usia sekolah. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan juga membuka peluang bagi pendidikan sepanjang hayat, khususnya bagi perempuan miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pembelajaran formal. Program-program berbasis pendidikan kritis, seperti yang dikembangkan dalam Sekolah Perempuan, telah membuktikan bahwa perempuan dapat terus belajar, meningkatkan kapasitasnya, dan memperjuangkan hak-haknya dalam masyarakat.

Pengalaman Institut KAPAL Perempuan menunjukkan bahwa pendidikan kritis dan pengorganisasian komunitas bagi perempuan miskin dan marginal semakin mampu terlibat dalam perencanaan pembangunan dan forum adat, yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pengalaman anggota Sekolah Perempuan ketika mereka berhasil berperan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dan adat. Berikut beberapa pengalaman Perempuan yang telah dikumpulkan peneliti untuk menunjang penelitian ini.

Saraiyah adalah Ketua Sekolah Perempuan Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak tahun 2018 terpilih sebagai salah satu Anggota Majelis Krama Adat Desa (MKAD) Desa Sukadana. Saraiyah membuat sejarah, sebagai perempuan pertama di desanya yang duduk di MKAD. Semenjak itulah, Saraiyah duduk bersama pemimpin di MKAD, menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sukadana termasuk *pembelasan* (pemisahan) dalam kasus-kasus perkawinan anak. (Setiani et al. 2020). Dia harus berjuang dan bersuara di forum musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kabupaten. Tentu saja dia melewati berbagai perdebatan panjang di setiap forum pertemuan tersebut. Meskipun beberapa peserta musrenbang desa menolak usulannya karena dianggap membela kepentingan warga yang berbeda agama, Saraiyah tetap teguh pada pendiriannya. Ia terus mengupayakan perbaikan jalan di dusun yang mayoritas penduduknya

beragama Hindu. Menurutnya, pembangunan harus berfokus pada mereka yang paling membutuhkan, tanpa memandang latar belakang agama. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil, dengan pemerintah desa menyetujui dan merealisasikan perbaikan jalan di Dusun Kebon Patu, salah satu dusun di Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Demikian juga dengan Klara Tawa, anggota Sekolah Perempuan Desa Noelbaki, NTT. Bersama rekan-rekannya, merintis Musrenbang Perempuan di tingkat desa. Forum ini menjadi sarana strategis bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga dapat memasukkan usulan-usulan pemberdayaan perempuan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Inisiatif ini membawa dampak signifikan, salah satunya adalah lahirnya Peraturan Desa yang mewajibkan keterlibatan 30 persen perempuan dalam Musrenbang. Kebijakan ini kemudian mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, yang pada tahun 2016 mencapai hingga sekitar 53 persen.

Pengalaman Saraiyah, Klara Tawa, dan anggota Sekolah Perempuan lainnya dalam memengaruhi kebijakan publik khususnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan telah mendorong pertama, lahirnya kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Pengalaman kurang lebih 10 tahun ini telah berkontribusi pada disahkannya kebijakan di tingkat desa, daerah, dan perubahan kebijakan nasional. Di Desa Tanah Merah, misalnya, telah diterbitkan empat Peraturan Desa pada tahun 2022 yang secara langsung mengatur tentang partisipasi kelompok marginal, revolusi kesehatan ibu dan anak, pencegahan perkawinan anak, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Di tempat lain, seperti di Desa Sesait di Kabupaten Lombok Timur, Desa Galo-Galo di Kabupaten Pulau Morotai, dan bahkan pada level kabupaten di Lombok Timur, telah diterbitkan kebijakan serupa yang memperlihatkan bagaimana suara perempuan berhasil membentuk arah kebijakan publik yang inklusif. Menariknya, pengaruh ini tidak hanya terbatas pada struktur pemerintahan formal, tetapi juga ke wilayah yang selama ini dianggap sulit dijangkau oleh advokasi perempuan yaitu lembaga-lembaga adat. Lembaga adat di Lombok Utara telah membuka jalan lahirnya beberapa kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Salah satu contohnya *awig-awig* (aturan) di desa yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, dari kebijakan yang lebih inklusif tersebut, pada akhirnya juga menghadirkan berbagai program yang menjawab kebutuhan spesifik kelompok perempuan dan masyarakat marginal. Mulai dari peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia, beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin, bantuan tenaga kesehatan untuk Posyandu Lansia, pelatihan pengembangan ekonomi, seperti pembuatan pakan ternak dan anyaman, pengadaan air bersih bagi penyandang disabilitas, alat bantu untuk disabilitas, hingga sosialisasi Undang-undang TPKS dan upaya pencegahan perkawinan anak. Program-program ini tidak hanya merespon kebutuhan komunitas, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan di tingkat desa. Dalam pembangunan infrastruktur yang sering kali menjadi prioritas utama pembangunan, partisipasi perempuan berkontribusi pada pembangunan jalan di salah satu dusun terpencil di desa di Lombok Utara, pembangunan dermaga ramah perempuan dan anak di wilayah kepulauan di Pangkajene dan Kepulauan, serta penyediaan bidang miring untuk pengguna kursi roda di Poskesdes dan balai desa. Pemerintah desa juga memfasilitasi ruangan layanan untuk Pos Pengaduan Sekolah Perempuan dan Radio Komunitas Sekolah Perempuan.

Ketiga, keberhasilan mendorong program yang lebih inklusif didukung juga dengan keberhasilan penyediaan anggaran, terlihat dalam alokasi anggaran yang cukup tinggi dari dana desa maupun anggaran daerah yang dialokasikan untuk program-program pemberdayaan perempuan. Sejak 2023 hingga 2025, tercatat lebih dari delapan ratus juta telah berhasil dialokasikan untuk usulan yang mereka perjuangkan. Hal ini menunjukkan pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan anggaran publik. Advokasi anggaran ini juga, pada sisi lain, mendorong kesadaran pemerintah desa maupun daerah tentang pentingnya memprioritaskan pengalokasian anggaran khusus untuk perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal.

Keempat, perbaikan dalam layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok marginal serta lebih aksesibel. Misalnya, pemerintah desa membangun bidang miring untuk disabilitas dengan kursi roda di Poskesdes, kehadiran Dukcapil di desa untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan, penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dari UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur untuk mendampingi korban disabilitas dalam proses penanganan kasus kekerasan, serta layanan

pemeriksaan kesehatan perempuan, seperti tes IVA dan pap smear gratis. Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Pulau Morotai berhasil mendorong terbentuknya UPTD PPA yang memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Lebih luas lagi, akses terhadap layanan transportasi kesehatan, penyediaan tenaga pengajar di wilayah kepulauan, serta perluasan jangkauan layanan perlindungan sosial merupakan hasil nyata dari keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Sejalan dengan keberhasilan advokasi Sekolah Perempuan dalam perencanaan pembangunan, pengakuan terhadap Sekolah Perempuan sebagai organisasi perempuan akar rumput di desa juga semakin menguat. Lebih dari 50 Sekolah Perempuan tingkat desa telah disahkan oleh pemerintah desa sebagai organisasi perempuan desa. Pengakuan ini membuka ruang yang lebih lebar untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam mempercepat upaya pembangunan yang adil gender. Pada sisi lain, menjadi alat ungkit yang kuat sebagai masyarakat sipil untuk memantau pembangunan atau menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Bukti-bukti berdasarkan pengalaman beberapa tokoh perempuan yang telah disebutkan pada paragraf-paragraf sebelum ini, menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan bukan hanya simbolis, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam kebijakan, alokasi anggaran, serta penguatan layanan publik yang lebih inklusif. Partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan telah membuka jalan bagi pembangunan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Upaya menghadirkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan didorong juga di tingkat nasional. Institut KAPAL Perempuan bersama mitra INKLUSI lainnya menyelenggarakan Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2023 dan 2024, yang menjadi ruang bagi perempuan, kelompok disabilitas, dan komunitas marginal untuk menyuarakan aspirasi dalam perencanaan pembangunan. Komitmen ini diterima oleh pemerintah, terutama Kementerian PPPA dan Bappenas, yang menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Salah satu hasil utama dari musyawarah ini adalah pengaruhnya terhadap RPJPN 2025–2045. Musyawarah ini berhasil diintegrasikan dalam rancangan akhir RPJPN,

termasuk perubahan arah pembangunan Indonesia Emas (IE.14) dari “Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender” menjadi “Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif”. Perubahan ini merupakan hasil advokasi masyarakat sipil termasuk mitra program INKLUSI. Musyawarah ini melibatkan lebih dari 5.000 peserta dari seluruh Indonesia dan menjadi forum strategis bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput. Dalam Munas Perempuan ini, mengusung 9 isu prioritas, termasuk kemiskinan perempuan, pekerja perempuan, penghapusan perkawinan anak, ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan, lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberhasilan advokasi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak hanya berdampak di tingkat desa dan kabupaten, tetapi juga dalam perubahan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan pembangunan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman mereka. Dengan semakin kuatnya keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, pembangunan yang berbasis kesetaraan dan keadilan sosial dapat lebih mudah terwujud.

Mengatasi Kesenjangan Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Asesmen yang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan KAPAL Perempuan pada tahun 2024 di 262 kabupaten/kota menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas dalam Musrenbang masih rendah. Meskipun ada regulasi yang mendorong inklusivitas dalam perencanaan pembangunan, perempuan masih menghadapi hambatan dalam berpartisipasi secara bermakna.

Hasil asesmen ini mengungkapkan beberapa masalah utama. Pertama, kehadiran perempuan dalam musrenbang masih rendah dibandingkan laki-laki dan jika hadir keterwakilannya mereka didominasi oleh anggota PKK. Meskipun PKK juga merupakan bagian dari komunitas desa dan dapat memahami persoalan setempat, keterlibatan akar rumput—yang mengalami langsung berbagai persoalan sistemik di

tingkat komunitas—masih terbatas. Kedua, alasan menghadirkan perempuan dalam Musrenbang masih bersifat gender netral tanpa upaya khusus untuk memberdayakan perempuan. Karena alasan yang dipakai adalah gender netral, maka siapa saja yang mampu baik laki-laki maupun perempuan yang akan diundang. Pemerintah daerah cenderung mengundang peserta berdasarkan kapasitas individu, bukan dengan memastikan adanya kuota khusus perempuan. Bahkan, di beberapa daerah keterwakilan perempuan dianggap tidak terlalu penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Ketiga, meskipun ada usulan untuk pemberdayaan perempuan, penanganan perkawinan anak, dan kekerasan seksual, beberapa daerah masih membatasi usulan perempuan pada hal-hal yang bersifat simbolis seperti seragam PKK, bahkan beberapa kabupaten bahkan tidak ada usulan untuk program perempuan.

Hasil asesmen ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan diundang dalam Musrenbang, keterlibatan mereka sering kali tidak bermakna. Fraser menegaskan bahwa dalam masyarakat yang terstratifikasi, ruang publik bukanlah ruang netral, melainkan sistem yang telah terstruktur sedemikian rupa sehingga menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan yang lain. Dalam konteks Musrenbang, perempuan hanya diundang secara simbolis tanpa mekanisme yang memastikan mereka memiliki pengaruh dalam keputusan pembangunan. Hal ini sejalan dengan tipologi partisipasi yang dikemukakan oleh Cornwall. Perempuan dan kelompok marginal lainnya sering kali masih bersifat tokenistik (simbolis), bukan partisipasi bermakna (*interactive participation*). Perempuan sering kali hanya menjadi peserta pasif dalam forum formal tanpa akses terhadap proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya (Cornwall 2008).

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti pengambilan keputusan dalam keluarga, peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan kritis seperti yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan; peningkatan kuota partisipasi perempuan dalam pembangunan; penguatan jaringan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung advokasi kebijakan yang lebih inklusif; serta integrasi perspektif GEDSI dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal. Dengan strategi ini, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dapat meningkat secara signifikan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Budaya patriarki masih menjadi faktor utama penghambat. Perempuan sering kali tidak dianggap sebagai pengambil keputusan yang sah dalam ruang publik termasuk dalam Musrenbang. Sementara itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan membuat banyak perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan. Minimnya kebijakan inklusif yang mendukung keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan memperburuk situasi. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memastikan keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan.

Budaya patriarki yang mengakar dalam struktur sosial menciptakan habitus yang menghambat partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu, dalam karyanya *Masculine Dominant*, mengembangkan konsep habitus, yaitu pola berpikir, bertindak, dan merasakan melalui pengalaman sosial yang terus menerus diproduksi. Habitus ini bukan sekedar kebiasaan individu, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara individu dan struktur sosial dalam jangka panjang (Bourdieu 2001). Hal yang sama dijelaskan oleh Bhasin, patriarki membatasi perempuan dengan menempatkan mereka dalam ranah domestik dan menjauhkan mereka dari ruang publik dan politik. Dalam sistem patriarki, perempuan yang berani melampaui batas gendernya kerap kali menghadapi stigma dan resistensi, sehingga partisipasi mereka dalam forum pengambilan keputusan dan pembangunan masih sifatnya simbolis dan tidak berdampak pada kebijakan yang dihasilkan (Bhasin 1993).

Di sisi lain, strategi peningkatan partisipasi perempuan juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Rendahnya pemahaman tentang pendidikan sepanjang hayat bagi perempuan dewasa, persepsi bahwa pendidikan kritis tidak sejalan dengan sistem pendidikan formal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan untuk mendukung program pendidikan kritis. Selain itu, resistensi sosial terhadap pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan masih kuat, ditambah dengan stigma yang dihadapi perempuan yang aktif bersuara di komunitasnya.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan kritis bagi perempuan juga menjadi hambatan signifikan. Kebijakan pendidikan nasional masih berfokus pada pendidikan formal, sementara pendidikan masyarakat cenderung bersifat jangka

pendek dan berbasis keterampilan praktis. Hal ini menyebabkan aspek kesadaran kritis—yang dikembangkan melalui Sekolah Perempuan—kurang mendapatkan dukungan kebijakan maupun pendanaan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan advokasi yang lebih kuat agar pendidikan kritis bagi perempuan dapat diakui dan diintegrasikan dalam sistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penguatan jaringan solidaritas di tingkat komunitas menjadi strategi penting dalam mendukung perempuan yang ingin terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi perempuan untuk berbicara dan berpartisipasi, maka kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan benar-benar mencerminkan kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Penutup

Relevansi atau implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih mendukung partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Integrasi pendekatan GEDSI dalam kebijakan daerah, penguatan kapasitas perempuan dan kelompok marginal lainnya melalui pendidikan kritis, serta advokasi kebijakan yang lebih inklusif harus menjadi strategi utama dalam memastikan suara perempuan, terutama yang berasal dari kelompok marginal dapat didengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Lebih jauh, model pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan perlu diadaptasi oleh pemerintah daerah maupun nasional agar semakin banyak perempuan dan kelompok marginal yang terlibat dalam ruang-ruang publik serta dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan individu tetapi juga memperkuat demokrasi yang partisipatif dengan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi pendidikan kritis ke dalam kebijakan pendidikan kritis ke dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas bagi pemerintah guna mendorong partisipasi yang lebih luas dan bermakna dari perempuan dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Namun, dari pengalaman KAPAL Perempuan mendorong pemerintah mengadaptasi model-model pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan,

adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah sering kali tidak mengakomodasi praktik dari keseluruhan modelnya, bahkan cenderung meninggalkan konsep dan konteks yang melatarbelakangi model pemberdayaan perempuan tersebut. Dalam konteks Sekolah Perempuan yang dilatarbelakangi oleh ideologi pendidikan kritis feminis, kapasitas pemerintah dalam mengintegrasikan ideologi ini, masih sulit. Selain itu, keterbatasan anggaran juga sering kali menjadi hambatan teknis. Jika implementasinya tidak dapat dikawal dengan baik, pengaruhnya tidak pada gradasi kualitasnya saja tetapi berisiko diinterpretasikan secara berbeda dan alih-alih memperkuat proses domestikasi perempuan. Pada dasarnya, keberhasilan mendorong proses-proses adaptasi menunjukkan upaya mengembalikan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pemberdayaan perempuan yang responsif gender. Namun, dibutuhkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap pemenuhan kesetaraan gender dan keadilan gender. Oleh karenanya, menjadi penting organisasi masyarakat sipil dan pemerintah membangun platform bersama dan bekerja bersama.

Meluasnya Sekolah Perempuan di berbagai tempat, komunitas, atau daerah memberikan pembelajaran menarik, khususnya untuk melihat bagaimana pendekatan pemberdayaan perempuan, melalui Sekolah Perempuan, ini dapat merespon berbagai konteks yang ada dan terus berubah. Seperti yang dijelaskan pada bagian awal bahwa perempuan ada dalam keragaman identitas dan kompleksitas kehidupan sosialnya, maka konsep dan metodologi pendidikan kritis feminis yang diterapkan pada Sekolah Perempuan perlu membuka ruang-ruang untuk menyesuaikan dan responsif dengan situasi yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu terutama menguatnya budaya patriarki dan konservatisme agama.

Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah edukator Sekolah Perempuan. Prasyarat Edukator Sekolah Perempuan adalah memiliki perspektif gender dan pluralisme, memiliki komitmen dan dedikasi pada gerakan sosial dan gerakan perempuan, serta daya kepemimpinan perempuan yang kuat. Selain itu, dibutuhkan ketangguhan untuk melakukan pengorganisasian rakyat dalam jangka waktu yang panjang. Pengorganisasian rakyat, terutama perempuan, membutuhkan keberanian karena yang ditanggung oleh para edukator adalah isu-isu sensitif dan berisiko dianggap mengubah tatanan sosial. Di tengah menyempitnya ruang-ruang demokrasi, risiko, dan ancaman yang tinggi, semakin sulit dan jarang

menemukan ketertarikan, khususnya orang-orang muda, pada isu-isu perubahan sosial, apalagi dalam melakukan pengorganisasian rakyat. Dalam situasi ini, maka kaderisasi anggota Sekolah Perempuan dibutuhkan untuk menciptakan edukator-edukator Sekolah Perempuan dari Sekolah Perempuan itu sendiri. Perubahan sosial, sering kali terjadi tidak dalam waktu pendek. Edukator Sekolah Perempuan yang bersumber dari komunitas itu sendiri dapat terus menjaga proses menuju perubahan sosial tersebut. Pada bagian lain, KAPAL Perempuan perlu memastikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi para edukator Sekolah Perempuan. Dengan demikian, perjuangan untuk menggeser perempuan dari pinggiran ke pusat pengambilan keputusan bukan hanya tentang kehadiran mereka di ruang-ruang diskusi, tetapi juga tentang memastikan bahwa suara, pengalaman, dan kebutuhan mereka benar-benar menjadi bagian dari agenda pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Arivia, G. 2018. *Filsafat Berperspektif Feminis*. YJP Press, Jakarta, hlm. 109.
- Bhaiya, A. dan Menon-Sen, K. 1996. "Feminism Training: Percept and Practices". Unpublished, hlm. 3.
- Batliwala, S. 2010. *Feminist Leadership for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud*. CREA: New Delhi.
- Bhasin, K. 1993. "What is Patriarchy?". Kali for Women: India, hlm. 1–5.
- Bourdieu, P. 2001. "Masculine Domination". Diterjemahkan Richard Nice. Polity Press, hlm. 8–9.
- Badan Pusat Statistik. 2023. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin".
- Cornwall, A. 2008. "Unpacking 'Participation' Models, meaning and practices". King's College: London, hlm. 270–272.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Dye, T. R. 2016. "Understanding Public Policy" Fifteenth Edition. Pearson Education, Inc.: New Jersey, USA.
- Faqih, M. et al. 2000. *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*. ReaD Books: Yogyakarta.
- Fraser, N. 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy". Duke University Press: USA, hlm. 63–68.
- Freire, P. 1985. *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES: Jakarta.
- INKLUSI. 2024. "Tidak Ada Seorangpun yang Tertinggal; Panduan Pengarusutamaan GEDSI dan Interseksionalitas untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif". Belum dipublikasikan.
- KPPPA., KAPAL Perempuan. 2024. *Laporan Asesmen Dasar tentang Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota*. KPPPA: Jakarta.
- Kumurur, V. A. 2010. *Pembangunan Kota dan Kondisi Kemiskinan Perempuan*. Unsrat Press: Manado.
- Longwe, S. H. 1995. *Women's Empowerment Framework*. Lusaka: Zambia.
- Muchtar, Y. dan Misiyah. 2005. *Modul Pelatihan untuk Menumbuhkan dan Meningkatkan Sensitivitas Keadilan Gender*. KAPAL Perempuan: Jakarta.
- Muchtar, Y. 2006. *Modul Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk Perempuan Marginal*. KAPAL Perempuan: Jakarta, hlm. 42–48.
- Muchtar, Y. et al. 2010. *Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan Dalam Membangun Kebijakan Publik di Komunitas: Studi Kasus di Jeneponto (Sulawesi Selatan) dan Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat)*. KAPAL Perempuan: Jakarta.
- Parker, L. (Ed.). 2005. *The Agency of Women in Asia*. Marshall Cavendish Academic: Singapore.
- Setiani, E. et al. 2020. *Daya Perempuan Akar Rumput: Kepemimpinan Perempuan untuk Perubahan*. KAPAL Perempuan: Jakarta, hlm. 54–72.
- Sunardi, St. 1998. *Mencari Profil Pendidikan Kritis*. KAPAL Perempuan: Jakarta.
- Suryakusuma, J. 2011. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Komunitas Bambu: Depok.

Dari Pinggiran ke Arus Utama: Partisipasi Bermakna, Suara, dan Advokasi Perempuan serta Kelompok Marginal dalam Perjuangan untuk Kesetaraan Gender, Penyandang Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Kebijakan Nasional Indonesia—RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029

From the Margins to the Mainstream: Meaningful Participation, Voices, and Advocacy of Women and Marginalized Groups in the Fight for Gender Equality, Penyandang Disabilitas, and Social Inclusion in Indonesia's National Policies—RPJPN 2025–2045 and RPJMN 2025–2029

Misiyah, Endah Trista Agustiana, & Budhis Utami

Institut KAPAL Perempuan
Jakarta Selatan, Indonesia

misi@kapalperempuan.org

Kronologi Naskah: diterima 16 Maret 2025, direvisi 30 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

The participation of grassroots women and marginalized groups in national development planning remains critically low, at only around 10–20 percent. The current mechanism, Musrenbang (Development Planning Forums), has yet to meaningfully accommodate their voices. In response, KAPAL Perempuan, together with INKLUSI partners, initiated the National Women's Deliberation for Development Planning (Munas Perempuan) in 2023 and 2024 as a collective action to enhance meaningful participation and ensure the integration of the needs, rights, and aspirations of women, persons with disabilities, and marginalized groups in development agendas. This research presents a case study of the advocacy surrounding Munas Perempuan and its role in influencing the formulation of the 2025–2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN). It focuses on three main aspects: (1) the structural causes of low participation among women and marginalized groups; (2) the effectiveness of Munas Perempuan as a model of grassroots advocacy; and (3) the implications of this advocacy for long-term development policy. Data were drawn from field studies in 206 districts/cities, interviews, and over a decade of documentation from civil society organizations. Findings show that limited participation leads to the exclusion of key issues affecting women and marginalized communities. Munas Perempuan has emerged as a strategic breakthrough by integrating nine key agendas into the RPJPN. Furthermore, it has contributed to a paradigmatic shift in national development—moving from Gender Mainstreaming (PUG) to Gender and Social Inclusion Mainstreaming (PUGIS), now formally adopted in Law No. 59 of 2024 on the 2025–2045 RPJPN.

Keywords: Women's Leadership, women's participation, disability, Marginalized Groups, Gender and Social Inclusion Mainstreaming

Abstrak

Partisipasi perempuan akar rumput dan kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan nasional masih sangat rendah, hanya sekitar 10–20 persen. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) belum sepenuhnya mampu mewadahi suara mereka secara bermakna. Menanggapi hal ini, KAPAL Perempuan bersama Mitra INKLUSI Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan (Munas Perempuan) pada tahun 2023 dan 2024, sebagai aksi kolektif untuk meningkatkan partisipasi bermakna dan memastikan kebutuhan serta hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Tulisan ini menggunakan studi kasus advokasi Munas Perempuan dalam proses penyusunan RPJPN 2025–2045, dengan fokus pada: 1) penyebab rendahnya partisipasi perempuan dan kelompok marginal; 2) efektivitas advokasi Munas Perempuan; 3) implikasi advokasi perempuan akar rumput dalam RPJPN 2025–2045. Data diperoleh melalui studi lapangan di 206 kabupaten/kota, wawancara, dan dokumentasi pengalaman advokasi organisasi masyarakat sipil selama lebih dari satu dekade. Hasil kajian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi menyebabkan terpinggirkannya isu-isu strategis perempuan dan kelompok marginal. Munas Perempuan menjadi terobosan penting dalam mendorong integrasi suara mereka ke dalam RPJPN, melalui 9 Agenda yang berhasil diadopsi. Selain itu, Munas Perempuan turut menggeser paradigma pembangunan dari Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, partisipasi perempuan, disabilitas, Kelompok Marginal, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.

Pendahuluan

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan masih jauh lebih rendah dibanding politik dan posisi strategis lainnya. SMERU (2019) menemukan keterwakilan perempuan dalam Musrenbangdes hanya 18,8 persen, sementara data Mitra INKLUSI (2024) menunjukkan hanya 8–18 persen, umumnya diwakili PKK atau kader desa, tanpa keterlibatan perempuan miskin maupun disabilitas. Partisipasi makin menurun di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan usulan yang dibawa terbatas pada kegiatan PKK. Namun, penelitian menunjukkan angka ini bisa naik menjadi 30–50 persen setelah ada pendidikan dan pengorganisasian oleh kelompok perempuan atau masyarakat sipil.¹

Minimnya partisipasi perempuan kerap dianggap karena perempuan tidak mau dan tidak mampu padahal sudah diundang.² Sejumlah hambatan yang membuat perempuan tidak terlibat antara lain waktu musyawarah yang sering malam hari, norma keluarga yang melarang hadir, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat forum. Sebaliknya, perempuan yang telah mendapat pemberdayaan biasanya justru antusias untuk hadir dan terlibat dalam musyawarah.³

Keterlibatan PKK memperlihatkan warisan ibuisme negara, di mana representasi perempuan lebih simbolik ketimbang substantif (Pitkin 1967), sehingga suara perempuan miskin dan disabilitas tetap tidak terdengar. Pada masa Orde Baru, politik gender menempatkan perempuan sebagai istri yang melayani keluarga dan masyarakat, sebuah konsep yang disebut Suryakusuma (2004) sebagai Ibuisme Negara, atau lebih luas sebagai Bapak-Ibuisme—di mana laki-laki menjadi sumber utama kekuasaan dan perempuan hanya perantara. Ideologi ini dioperasionalkan melalui organisasi istri pegawai negeri dan militer seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK, yang memperkuat subordinasi perempuan (Mughtar 2016). Kontrol negara ini berakar dari peristiwa 1965, ketika propaganda anti-Gerwani digunakan untuk menakut-nakuti perempuan agar tidak berorganisasi dan tidak melawan pemerintah.

Reformasi sempat membuka harapan baru, tetapi UU Otonomi Daerah 1999 justru melanggengkan subordinasi lewat perda bernuansa agama dan adat yang patriarkis. Perempuan dibatasi ke ranah domestik, diwajibkan izin suami jika bekerja, bahkan dikenai jam malam. Dalam praktik kepemimpinan, perempuan semakin sulit mengambil posisi karena jabatan publik dipandang identik dengan peran laki-laki sebagai pemimpin agama maupun adat. Kondisi

ini menunjukkan bahwa kewargaan perempuan masih bersifat *gendered citizenship* (Lister 1997), di mana perempuan diakui sebagai warga negara hanya sejauh memenuhi peran domestik. Dalam kerangka *feminist citizenship*, eksklusi ini memperlihatkan bagaimana akses perempuan ke ruang publik dibatasi secara sistematis, sehingga representasi mereka tetap bersifat simbolik, bukan substantif.

Penelitian Institut KAPAL Perempuan di Gorontalo (2010) menunjukkan bahwa pasca-pemekaran dan terbitnya Perda No. 10/2003 dengan prinsip “Adat bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah,” ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan menjadi sangat terbatas. Dalam tafsir adat berbasis agama, perempuan dilarang memimpin. Bahkan, prosesi pengesahan pemimpin melalui ritual adat *tubo*—di mana pemangku adat laki-laki wajib memberi penghormatan—tidak dianggap layak bila pemimpinnya perempuan, sehingga secara simbolis menutup legitimasi kepemimpinan perempuan (Rahman 2026). Kasus Gorontalo memperlihatkan bagaimana konsep kewargaan masih dikonstruksi secara maskulin, sehingga kepemimpinan perempuan dianggap tidak sah secara adat maupun agama (Lister 1997).

Peminggiran perempuan dalam kepemimpinan ini terlihat dari kasus pencalonan Reyna Usman, yang ikut sebagai satu-satunya kandidat perempuan calon Bupati Pohuwato pada Pilkada 2005. Atas nama adat dan agama (Islam), publik langsung menjatuhkan vonis bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala daerah (pemimpin). Kesakralan kepemimpinan di Gorontalo khususnya sebagai pemimpin umat dianggap tidak layak ditempati seorang perempuan. Verrianto Madjowa (2006, hlm. 117–118) mempertanyakan cara pandang tersebut dari kesejarahan kepemimpinan di Gorontalo.

“Diskriminasi terhadap perempuan dalam sektor publik ini selalu dikaitkan dengan adat. Tidak jelas apakah ini yang dimaksud adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah yang menjadi prinsip dalam berkehidupan dan bermasyarakat di Gorontalo? Namun jika ini benar ketentuan adat maka harus dibongkar peran dan kepemimpinan perempuan dalam adat Gorontalo. Ironisnya, di abad 16 hingga 17 beberapa perempuan sebagai pemimpin atau sultan di kerajaan Suwawa, Kesultanan Gorontalo dan Limboto (Madjowa 2006).”

Berbagai alasan digunakan untuk membatasi partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kritik feminis, seperti Mosse (1996), menyoroti model pembangunan yang berfokus pada industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi

ala modernisasi. Model ini mengabaikan dimensi sosial, memosisikan manusia hanya sebagai konsumen, serta gagal melihat perempuan dan kelompok miskin sebagai subjek. Akibatnya, ketimpangan gender makin dalam dan kemiskinan justru diperburuk. Indonesia mengadopsi pola ini sejak Orde Baru, sehingga program pembangunan cenderung menempatkan perempuan dan kelompok marginal sekadar penerima manfaat tanpa suara. Karena itu, Mosse mendorong pendekatan Gender and Development (GAD) yang memungkinkan kepentingan perempuan terakomodasi.

Moser (2003) menekankan bahwa pembangunan harus berbasis pada relasi gender, bukan sekadar kategori “perempuan,” karena gender sebagai konstruksi sosial membentuk posisi, kebutuhan, serta relasi kuasa yang tidak setara—terlihat dalam pembagian kerja, akses sumber daya, dan pengambilan keputusan yang dikuasai laki-laki. Kabeer (2018) menambahkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan kelas, etnis, ras, dan bentuk ketidaksetaraan lain yang saling memperparah kerugian. Posisi perempuan yang berada di persimpangan produksi–reproduksi menjadikan relasi gender sebagai pusat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, sekaligus kunci agenda pembangunan. Sejalan dengan itu, Moser (2003) menegaskan bahwa perencanaan gender bertujuan fundamental: membebaskan perempuan dari subordinasi menuju kesetaraan, keadilan, dan pemberdayaan. Namun pendekatan yang konfrontatif ini menghadapi dua hambatan utama: pertama, enggan otoritas pembangunan mengakui gender sebagai isu penting meski ada kementerian/unit khusus; kedua, lemahnya penerjemahan kebijakan gender ke dalam praktik karena pengambilan keputusan tetap didominasi laki-laki dan buta gender.

Untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan memasukkan agenda gender, penting adanya partisipasi perempuan di dalam perencanaan pembangunan itu. Meskipun sudah ada kebijakan, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun partisipasi terhadap perempuan tidak serta merta terangkat. Padahal, telah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang memastikan perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, diperkuat dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional, kuota 30 persen keterwakilan perempuan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang sudah mencantumkan perempuan, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memastikan partisipasi dalam perencanaan pembangunan, namun belum dijalankan.

Aspek penting dalam partisipasi perempuan adalah pemberdayaan melalui pendidikan dan pengorganisasian, advokasi di tingkat desa sampai kabupaten, menyiapkan usulan dan menyampaikannya di acara Munas Perempuan. Munas Perempuan adalah upaya memastikan bahwa perencanaan gender menjadi perencanaan pembangunan nasional karena jika tidak dapat diintegrasikan maka menurut Data Indeks Gender SDG 2024⁴. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), 79 persen target SDGs tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender, termasuk pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Bahkan dinyatakan antara tahun 2029 dan 2033, hampir 40 persen negara-negara di dunia, lebih dari 1 miliar perempuan dan anak perempuan berada di tahun 2022 mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran dalam hal kesetaraan gender kembali ke antara tahun 2019 dan 2022.⁵ Artinya, perempuan akan dalam situasi yang terpuruk.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus feminis dengan menempatkan pengalaman perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal sebagai pusat analisis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian feminis: mengungkap relasi kuasa yang timpang, memperlihatkan mekanisme eksklusif, dan menegaskan suara kelompok yang sering dimarginalkan dalam proses pembangunan.

Data diperoleh dari kompilasi musyawarah yang dilakukan oleh 11 mitra INKLUSI di 31 provinsi, 102 kabupaten/kota, dan 508 desa. Musyawarah ini menghasilkan aspirasi serta usulan kebijakan yang didokumentasikan dalam berbagai risalah, laporan, dan catatan lapangan. Data ini dilengkapi dengan dokumen advokasi, materi kebijakan, serta testimoni dari peserta Munas Perempuan (26–27 Maret dan 20 April 2024). Semua data diperlakukan sebagai teks politik yang dianalisis untuk mengungkap pola representasi, mekanisme eksklusif, dan strategi advokasi.

Analisis dilakukan dengan menggabungkan kerangka Gender and Development (GAD), konsep interseksionalitas (Kabeer 2018), serta gagasan counterpublic feminis (Fraser 1990). Kerangka ini memungkinkan pembacaan Munas Perempuan bukan sekadar sebagai rangkaian kegiatan advokasi, melainkan sebagai praktik politik yang menegosiasikan relasi kuasa negara–masyarakat sipil dan membuka ruang partisipasi substantif bagi perempuan akar rumput dan kelompok marginal.

Musyawarah Perempuan Nasional (MUNAS) Bagi Perencanaan Pembangunan dan Strategi Advokasinya

Musyawarah Perempuan Nasional bagi Perencanaan Pembangunan (Munas Perempuan), lahir atas inisiasi organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil pro-demokrasi, yang berjuang bagi penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas, dan kelompok marginal lainnya. Munas Perempuan, sebagai aksi kolektif, lahir dari gerakan arus bawah masyarakat akar rumput yang partisipatif dan inovatif bagi perubahan transformatif untuk memastikan hak, suara, aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal terpenuhi secara adil dan setara, guna mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, dan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Munas perempuan merupakan forum advokasi kebijakan yang strategis, yang membuka ruang bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna serta memperoleh akses dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang masih sangat terbatas.

Didukung oleh program INKLUSI, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan K/L lainnya, 11 organisasi perempuan dan masyarakat sipil yang terdiri dari Institut KAPAL Perempuan, Aisyiyah, PEKKA, Migrant CARE, BaKTI, SIGAB, Kemitraan, PKBI, PERMAMPU, YPR Yakum, dan Lakpesdam NU telah menyelenggarakan Munas Perempuan sebanyak dua kali pada bulan April 2023 dan Maret-April 2024, yang dikoordinasi oleh Institut KAPAL Perempuan. Munas Perempuan 2023 dihadiri lebih dari 5.000 peserta 85 persen perempuan dan selebihnya laki-laki, yang mewakili organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, dan pemerintah di tingkat

pusat dan daerah dari 34 provinsi, 136 kabupaten/kota, dan 664 desa. Musyawarah Perempuan Nasional 2023 melahirkan 9 Agenda transformasi bagi terwujudnya Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) yang telah diintegrasikan di dalam RPJPN 2025–2045. Musyawarah Perempuan Nasional 2024 secara keseluruhan dihadiri oleh elemen yang sama dengan sebelumnya, lebih dari 4.000 peserta dari 35 provinsi, 163 kabupaten/kota, dan 477 desa, yang menghasilkan sembilan dokumen ringkasan kebijakan tematik yang diserahkan kepada pemerintah untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan rencana strategis (Renstra) di tingkat nasional dan daerah.

Pengorganisasian dan Strategi Advokasi Munas Perempuan yang Dilakukan oleh Organisasi Perempuan

Penyelenggaraan Munas Perempuan Tahun 2023 dan 2024 merupakan momentum penting karena merupakan tahun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPN 2025–2045), jangka menengah untuk pemerintah nasional dan daerah (RPJMN/RPJMD 2025–2029), dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga menuju Indonesia Emas 2045. Bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, momentum ini merupakan peluang yang masih harus diperjuangkan agar dapat berkontestasi menyuarakan kepentingannya supaya didengar, diakui, dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Strategi advokasi yang digunakan Munas Perempuan adalah dengan membangun kolaborasi dengan dua kementerian yang mempunyai mandat isu perempuan dan perencanaan pembangunan, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Bappenas/KPAPO. Strategi ini penting dilakukan agar dapat mensinergikan pendekatan perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom-up*) yang diinisiasi oleh organisasi perempuan/organisasi masyarakat sipil, dan pendekatan dari atas (*top-down*) oleh pemerintah. Kolaborasi ini berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif merupakan sebuah inovasi model pendekatan perencanaan pembangunan untuk perubahan transformatif yang sejalan dengan pendekatan pentahelix dalam penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Munas Perempuan merupakan sebuah upaya bersama agar suara yang disampaikan perempuan,

penyandang disabilitas dan kelompok marginal ini tidak hilang di setiap tingkatan forum perencanaan karena semakin tinggi forum perencanaan kecenderungannya semakin menurun baik keterwakilan maupun isu-isu yang diusulkan. Melalui Munas Perempuan, diharapkan organisasi perempuan/organisasi masyarakat sipil dapat mengawal secara langsung usulan dari desa akan dibahas dan dimasukkan oleh perencana pembangunan di tingkat nasional.

Proses penjangkauan aspirasi dan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dilakukan melalui musyawarah atau rembung di tingkat daerah (desa/kelurahan, kabupaten/kota) dan tingkat nasional. Penjangkauan aspirasi ini dilakukan oleh semua organisasi yang tergabung dalam aksi kolektif ini di wilayah masing-masing. KAPAL Perempuan melakukan penjangkauan aspirasi melalui Musyawarah Daerah bersama organisasi mitra, yaitu LPSPDM-NTB, LBH PA-Maluku Utara, YKPM-Sulawesi Selatan, KPS2K-Jawa Timur, PBT-Sumatra Barat, PEKA PM-NTT, Bali Sruti-Bali, dan BAKUMDIK-Banten dan Sekolah Perempuan di desa-desa wilayah tersebut.

Tahapan Munas Perempuan

Proses advokasi Munas Perempuan terdiri dari enam tahap yang mencerminkan prinsip *Gender and Development* (Moser 2003) sekaligus kesadaran interseksional (Kabeer 2018).

Tahap pertama, pengumpulan dan analisis data, merupakan bentuk *feminist knowledge production* yang menggeser paradigma pembangunan dari sekadar statistik menjadi pengetahuan berbasis pengalaman perempuan. Dengan kerangka Moser, data ini tidak hanya mencatat *practical gender needs* (misalnya layanan dasar), tetapi juga membuka jalan menuju *strategic gender needs* yang menantang struktur patriarkal. Tahap kedua, musyawarah daerah, memperlihatkan kerja interseksionalitas (Kabeer) karena isu gender, kemiskinan, disabilitas, dan adat hadir bersamaan. Forum ini juga dapat dibaca sebagai *counterpublic feminis* (Fraser, 1990), di mana perempuan akar rumput membangun ruang tandingan terhadap forum formal negara, mengartikulasikan aspirasi yang biasanya diredam. Tahap ketiga, penyusunan rekomendasi kebijakan, menjadi proses *translation politics*—mentransformasikan suara komunitas menjadi format dokumen negara. Di sini terlihat gap yang dicatat Moser: bagaimana aspirasi berbasis pengalaman harus dinegosiasikan ke dalam bahasa teknokratis

pembangunan, sering kali berisiko direduksi. Tahap keempat, musyawarah nasional, berfungsi sebagai arena politik di mana kelompok marginal membangun posisi tawar. Munas bukan hanya forum seremonial, tetapi sebuah klaim *feminist citizenship* (Lister 1997): bahwa perempuan dan kelompok marginal menuntut pengakuan sebagai warga penuh dalam proses perencanaan negara. Tahap kelima, penyusunan *policy brief* tematik, adalah bentuk mediasi pengetahuan feminis dengan bahasa negara. *Policy brief* bukan sekadar produk teknis, melainkan instrumen politik yang mencoba menjembatani pengalaman feminis dengan logika indikator pembangunan. Tahap keenam, penyusunan rencana aksi tindak lanjut, menegaskan bahwa advokasi tidak boleh berhenti di representasi simbolik (Pitkin 1967). Dengan interseksionalitas Kabeer, tahap ini memastikan bahwa suara perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal tidak larut dalam homogenisasi “isu perempuan,” tetapi diintegrasikan secara adil ke dalam dokumen perencanaan (RPJPN, RPJMN, RPJMD)

Partisipasi Bermakna Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal dalam Penyusunan RPJPN 2025–2045

Partisipasi bermakna diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan bahwa:

“Penguatan keterlibatan dan partisipasi bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)” (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 2).

Munas Perempuan merupakan forum penting dalam memenuhi hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk berpartisipasi secara bermakna proses penyusunan RPJPN 2025–2045. Munas Perempuan memberikan kesempatan kepada perempuan dari beragam identitas dan wilayah-wilayah terpencil untuk menyuarakan kepentingannya baik di musyawarah di tingkat daerah dan di tingkat nasional

memberikan perubahan penting dalam kehidupan banyak perempuan. Melalui Munas Perempuan, kelompok-kelompok tersebut dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses penyusunan dokumen dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan nasional.

“Seorang ibu di Papua yang mengikuti Munas Perempuan secara daring pada 26–27 Maret 2024, dari pondok kecil menyatakan bahwa dirinya sangat senang karena dari desa bisa langsung menyampaikan usulan kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional (Munas Perempuan Online 2024)”

Antusiasme yang sama juga disampaikan Armin (penyandang disabilitas) peserta dari Sumba Barat Daya yang hadir agar dapat menyuarakan masalah perempuan dan mendapatkan pengetahuan agar nanti dapat membantu banyak perempuan di Sumba Barat Daya. Pada saat diwawancara, Armin menyampaikan bahwa banyak masalah yang dihadapi perempuan khususnya penyandang disabilitas:

“Di Sumba banyak perempuan direndahkan berkaitan dengan adat. Di desa, laki-laki berkuasa dan banyak terjadi kekerasan seksual. Banyak adat istiadat yang merendahkan perempuan. Banyak perempuan disabilitas masih terpinggirkan dan sulit mengakses tempat yang aksesibel sehingga jika ada kegiatan dan diundang, merasa malu dan tidak nyaman karena harus dibantu, misalnya, dibantu oleh laki-laki ketika mereka pergi ke kamar mandi (Munas Perempuan 2024)”

Munas Perempuan bukan saja membuka ruang bagi perempuan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal seperti perempuan adat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri, pengetahuan dan pengalaman dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat, serta menjadi wadah untuk membuka dan memperkuat jaringan antara perempuan akar rumput, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh staf Program Kemitraan pada saat wawancara dengan KAPAL Perempuan, sebagai berikut:

“Keterlibatan di dalam Munas telah membuat perempuan adat menjadi lebih percaya diri karena bertambah pengetahuan dan pengalaman berdiskusi dengan orang baru, juga dengan pemerintah. Pada saat kedatangan Bupati Bungo ke wilayah Suku Anak Dalam dalam rangka panen raya ikan yang dikembangkan perempuan, mereka tidak lagi canggung untuk berkomunikasi dengan bupati. Para perempuan yang mengikuti Munas Perempuan tersebut menceritakan mengenai perasaan senang dan bangga dapat mengikuti kegiatan tersebut serta dapat mempunyai kenalan baru seperti berkenalan dengan ibu-ibu dari PEKKA dan mendapatkan pengetahuan baru tentang penguatan ekonomi. Mereka berharap dapat mengikuti kegiatan serupa ke depannya (Wawancara 2023, Staf Program Kemitraan)”.

Munas Perempuan sebagai ruang ekspresi perempuan yang dianggap sebagai ruang yang dianggap tempat perempuan bersuara dengan aman dan jangkauan sampai ke nasional juga dirasakan oleh perempuan dari pemerintahan. Ketua UPTD PPA Lombok Timur menyampaikan:

“Pengalaman pergi bersama melalui jalan dan laut bersama perempuan aktivis dan Sekolah Perempuan dari dua kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara sangat berkesan. Terlebih di tempat kegiatan banyak sekali perempuan dari berbagai wilayah yang sama-sama memberikan usulan untuk kepentingan perempuan dalam perencanaan Pembangunan (Wawancara 2024, Ketua UPTD PPA Lombok Timur)”.

Partisipasi bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam memengaruhi kebijakan nasional yang dilakukan melalui Munas Perempuan, telah menjadi bagian integral dari kegiatan konsultasi publik dalam proses penyusunan RPJPN 2025–2045. Hal ini menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik bagi terwujudnya kebijakan yang transformatif GEDSI di masa depan.

Keterkaitan dan kontribusi Munas Perempuan dalam penguatan pengintegrasian PUG, disabilitas, dan inklusi sosial sebagai bagian integral dari kegiatan konsultasi publik dalam proses penyusunan rancangan RPJPN 2025–2045 yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Musyawarah Nasional Perempuan dan Konsultasi Publik RPJPN 2025–2045

Sumber: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas. Konsinyering pengintegrasian hasil Musyawarah Perempuan Nasional dalam RPJPN 2025–2045 (2023)

Sebagai aksi kolektif, Munas Perempuan merupakan terobosan baru dari model musyawarah partisipatif dan inklusif yang memberikan kesempatan luas kepada perempuan untuk menyampaikan isu-isu perempuan dari beragam identitas, termasuk perempuan yang bekerja di pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa untuk membuka ruang partisipasi perempuan dari kalangan mana pun dan posisi apa pun yang masih terbatas, diperlukan forum semacam Munas Perempuan, yang terbukti mampu mengangkat masalah perempuan agar dapat didengar dari wilayah sunyi di pedalaman sampai ke tingkat nasional.

Integrasi 9 Agenda Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal dalam RPJPN 2025–2045

Musyawarah Perempuan Nasional ke-1 melahirkan 9 Agenda Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal berperspektif GEDSI yang telah diintegrasikan di dalam RPJPN 2025–2045 (Lihat gambar di bawah) dan berkontribusi dalam memperkuat pengarusutamaan dan pengintegrasian GEDSI dalam RPJPN 2025–2045 ke dalam lima bidang strategis dalam Gambar 2.



Gambar 2. Pengintegrasian 9 Agenda Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal

Sumber: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas. Pembelajaran dari Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan, disampaikan dalam acara "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tematik Pekerja Migran", Depok, 20 Desember 2023.

Selanjutnya, 9 agenda ini dipertajam untuk masukan RPJMN dan Renstra Kementerian Lembaga dibahas dalam Munas ke-2, pada bulan Maret-April 2024 melalui daring selama dua hari dan puncaknya diselenggarakan secara luring di Badung, Bali. Rumusan 9 agenda ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Bappenas melalui Deputy Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan – Kementerian PPN/Bappenas, yang kemudian dirumuskan kembali dalam bentuk *policy brief* yang diserahkan kepada KPAPO Bappenas untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) lima tahunan.

9 Agenda Munas Perempuan: Suara Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal Untuk Perubahan Transformatif

Hasil yang tampak dalam Munas Perempuan berhasil dirumuskan dalam isu tematik. Kesepakatan ini termasuk melibatkan upaya mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Organisasi masyarakat sipil bersama peserta Munas Perempuan merumuskan usulan kebijakan berdasarkan isu GEDSI yang diidentifikasi pada saat pengumpulan data di lapangan dan konsultasi dengan para *stakeholder* terkait. Usulan ini kemudian dirumuskan menjadi isu tematik yang menjadi 9 Agenda hasil Munas Perempuan (pada Gambar 2) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Agenda Pertama: Akselerasi Transformasi Perlindungan Sosial bagi Perempuan Miskin dan Kelompok Marginal

Kemiskinan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal masih menjadi tantangan terbesar bagi tercapainya GEDSI dan SDGs. Salah satu masalah yang dihadapi antara lain adalah sistem pendataan dan sinkronisasi data warga penerima bantuan sosial yang masih lemah dari pusat hingga ke desa, tumpang tindih penyaluran (*inclusion and exclusion error*), kapasitas pendata dan penyalur yang berpotensi penyimpangan, serta minimnya transparansi dan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam keseluruhan proses program-program perlindungan sosial. Dalam rangka mengatasi tantangan dan menurunkan kemiskinan yang dialami perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal serta untuk melakukan akselerasi transformasi perlindungan sosial bagi perempuan miskin dan kelompok marginal, maka pemerintah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) perluasan cakupan perlindungan sosial

melalui peningkatan kualitas data yang terintegrasi; (2) transformasi kebijakan, kelembagaan, pelaksanaan, dan tata kelola perlindungan sosial yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan berintegritas; dan (3) Jaminan peningkatan partisipasi perempuan, kelompok marginal, dan rentan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan sosial yang diinstitusionalisasikan dalam kebijakan yang responsif gender dan inklusif, dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas.

Agenda Kedua: Memastikan Perwujudan Kerja Layak yang Responsif Gender dan Inklusif bagi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal.

Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam memperoleh hak terhadap kerja layak dan bermartabat yang responsif gender dan inklusif untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi. Stigma dan diskriminasi, kebijakan di bidang ketenagakerjaan, termasuk Omnibus Law Cipta Kerja, serta perlindungan sosial yang belum responsif gender dan inklusif, rendahnya sumber daya, keterampilan dan pendidikan, semakin meminggirkan dan mengeksklusi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam ekosistem ketenagakerjaan, baik di sektor formal dan informal. Sebagai pekerja, hak mereka untuk mendapatkan persamaan upah layak sering kali tidak dipenuhi dan mereka sering mengalami berbagai bentuk kekerasan. Sulitnya akses untuk memperoleh keadilan serta rendahnya pengawasan dan sanksi di sektor ketenagakerjaan semakin melemahkan posisi mereka. Keterbatasan data terpilah yang responsif gender dan inklusif semakin menyulitkan pemerintah untuk memahami secara pasti permasalahan dan memenuhi kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal terhadap kerja layak. Berbagai permasalahan tersebut menjadi isu utama yang disuarakan dan dibahas perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam Munas Perempuan. Mereka menyampaikan berbagai usulan strategis kepada pemerintah dalam upaya untuk memastikan perwujudan perwujudan kerja layak yang responsif gender dan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal sebagai berikut: (1) Penguatan tata kelola regulasi yang responsif gender dan inklusif; (2) Penguatan dan Perluasan Akses Pelindungan Sosial bagi Perempuan Pekerja, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal; (3) Ketersediaan data yang responsif gender

dan inklusif; (4) Penyediaan dan peningkatan kualitas layanan serta jumlah fasilitas berperspektif GEDSI, baik fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendukung lainnya; (5) Peningkatan kualitas layanan pelatihan dan pendidikan yang memadai, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan kerja perempuan pekerja, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal; dan (6) Peningkatan kualitas kebijakan yang mengakomodasi perlindungan bagi perempuan pekerja, penyandang disabilitas, kelompok marginal.

Agenda Ketiga: Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak

Perkawinan anak di bawah usia 19 tahun di Indonesia yang masih sangat tinggi, bahkan tertinggi di kawasan ASEAN, menjadi salah satu isu gender yang menjadi perhatian besar dalam Munas Perempuan. Perkawinan anak dapat memengaruhi kualitas anak-anak muda Indonesia dan dapat mengancam bonus demografi dan pencapaian Indonesia Emas 2045. Kompleksitas masalah berjalannya berkelindan menyebabkan tingginya perkawinan anak, baik dari sisi kapasitas anak, pola asuh, pergaulan, kemiskinan, tradisi, adat, maupun dari sisi upaya pemerintah mengatasinya. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan fakta yang menunjukkan bahwa kecenderungan praktik kawin anak justru dibiarkan terjadi dan bahkan pada beberapa provinsi, pengadilan agama memberi dispensasi terhadap terjadinya perkawinan anak dengan alasan yang tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. 99 persen permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan, dikabulkan oleh Hakim. Namun, hanya 55 persen alasan yang diuraikan oleh Hakim untuk memberikan dispensasi kawin: kedua anak saling mencintai, anak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial (Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin oleh AIPJ2 dari 2018 hingga 2019).

Pengambilan keputusan oleh Hakim di atas dan tidak digunakannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan sanksi pidana dan denda pada praktik perkawinan anak menyebabkan perkawinan anak terus berlangsung. Ini diperkuat dari penelitian yang dilakukan PERMAMPU (2024) menunjukkan bahwa aturan dalam Undang-Undang Perkawinan seolah tidak ada gunanya karena perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun tetap saja berlangsung dengan berbagai alasan dan menggunakan celah untuk meloloskan perkawinan tersebut. Lebih lanjut, dinyatakan dalam penelitian ini, jika dispensasi dianggap dapat mencegah perkawinan anak dengan

persyaratan yang tidak sederhana, maka menghindari pengajuan dispensasi menjadi solusi karena tidak ada sanksi. Sebagai akibatnya, perkawinan di usia tersebut tetap dilangsungkan sekalipun secara adat, secara internal keluarga dengan konsekuensi menerima sanksi sosial untuk tidak ada pesta perkawinan.

Perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal menyuarakan keprihatinannya dan merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai berikut: Di Ranah Masyarakat, melakukan penguatan kapasitas individual anak, keluarga sebagai benteng pencegah perkawinan anak, dan menjadikan masyarakat sebagai lingkungan yang kondusif bagi pencegahan perkawinan anak. Di Ranah Pemerintah, melakukan penegakan hukum perkawinan anak dengan mengoptimalkan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 mencakup: (1) Pengetatan dispensasi perkawinan anak; (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan pada tahun 2022, mengatur bahwa perkawinan anak termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun (Pasal 10 Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022); (3) Penguatan pengawasan terhadap praktik kawin siri/kawin di bawah tangan, baik perkawinan yang diklaim sebagai perkawinan adat ataupun perkawinan agama; dan (4) Penguatan pengawasan terhadap manipulasi dokumen kependudukan sebagai syarat dalam sistem pencatatan perkawinan, seperti perubahan usia dan penundaan pencatatan.

Hasil temuan penelitian Konsorsium PERMAMPU tentang perkawinan anak dan usia 19 yang masih terus berlangsung membuat seolah UU Nomor 6 Tahun 2019 ada gunanya. Perkawinan anak tetap saja terjadi dengan berbagai alasan dan menggunakan berbagai celah untuk meloloskan perkawinan tersebut. Dispensasi kawin yang dianggap dapat mencegah perkawinan anak, tidak terjadi karena persyaratan yang diberikan dianggap tidak sederhana sehingga menghindari pengajuan dispensasi menjadi solusi. Dalam UU tersebut, perkawinan anak dianggap tidak memiliki sanksi. Perkawinan anak tetap dilangsungkan sekalipun secara adat, secara internal keluarga dengan konsekuensi menerima sanksi sosial untuk tidak ada pesta perkawinan. Sebagai solusi di dalam penelitian ini, pemberian dispensasi tidak lagi diperlukan kecuali legalitas bagi yang sudah mengalami kehamilan karena surat nikah diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh akta kelahiran anak.

Agenda Keempat: Akselerasi Penguatan Ekonomi Perempuan dan Kelompok Marginal

Pandemi telah menyebabkan kemunduran perempuan di pasar tenaga kerja. SMERU (2021, hlm. 3) melaporkan bahwa selama masa pandemi, UMKM perempuan mengalami hal-hal sebagai berikut: a) lebih dari 60 persen UMKM perempuan di Indonesia mengalami 40 persen penurunan pendapatan di awal pandemi; b) 19 persen perempuan mengalami peningkatan pekerjaan rumah tangga tak berbayar, dibandingkan dengan 11 persen laki-laki; c) UMK milik perempuan, terutama yang berstatus informal, paling sedikit menerima manfaat program pemerintah; d) Literasi teknologi UMKM perempuan lebih banyak ditopang kemampuannya belajar sendiri 87 persen dan diajari teman/keluarga 35 persen.

Komitmen transformasi ekonomi Indonesia yang digaungkan oleh pemerintah melalui *tagline* 'Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan' nampaknya belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal pelaku UMKM. Faktor penyebabnya sangat beragam mulai dari sulitnya akses perempuan dan kelompok marginal terhadap permodalan, minimnya akses informasi, serta pelibatan perempuan dan kelompok marginal pelaku UMKM dalam penguatan kapasitas kewirausahaan dan teknologi, belum dilibatkan dalam berbagai pengambilan kebijakan transformasi ekonomi, maupun rendahnya komitmen anggaran untuk penguatan rantai nilai (*value chain*) usaha yang digeluti oleh perempuan dan kelompok marginal.

Dalam rangka mengakselerasi penguatan ekonomi perempuan dan kelompok marginal serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (*no one left behind*) dalam pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, perempuan akar rumput, penyandang disabilitas dan, kelompok marginal merumuskan usulan kebijakan kepada pemerintah sebagai berikut: (1) Penguatan regulasi; (2) Pengembangan basis data tunggal UMKM; (3) Membangun sistem dan ekosistem ekonomi berkelanjutan; dan (4) Penguatan Modal. Selain itu, dalam melakukan transformasi ekonomi penting bagi pemerintah untuk lebih fokus pada tiga aspek sebagai berikut: pertama, penguatan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang lebih inklusif; kedua, membangun sistem dan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas bagi perempuan dan kelompok marginal pelaku koperasi dan UMKM.

Agenda Kelima: Mewujudkan Kepemimpinan dan Partisipasi Bermakna bagi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal dalam Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender dan Inklusif

Terbatasnya kesempatan dan akses bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengakuan atas kepemimpinan kelompok tersebut dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Selain itu, terbatasnya data terpilah bagi perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif serta belum optimalnya penerapan strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan juga merupakan faktor lain yang menjadi tantangan dalam melakukan perubahan transformatif untuk mewujudkan kepemimpinan dan partisipasi bermakna bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan sebagaimana terungkap dalam Munas Perempuan.

Dengan tujuan mengatasi isu dan tantangan ini, perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal peserta Munas Perempuan merumuskan usulan kebijakan bagi perubahan transformatif sebagai berikut: *Pertama* peningkatan keterwakilan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan. *Kedua*, peningkatan ketersediaan data untuk isu perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. *Ketiga*, tata kelola kebijakan. *Keempat*, peningkatan pengadaan dan kualitas sarana prasarana yang responsif gender dan inklusif disabilitas. *Kelima*, peningkatan program pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk memperkuat kapasitas, partisipasi dalam perencanaan pembangunan. *Keenam*, penyediaan forum pemantauan terhadap implementasi perencanaan; dan pengintegrasian partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan menjadi indikator dalam mengukur ketimpangan gender.

Agenda Keenam: Memastikan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan bagi Perempuan, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal

Masih terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan yang responsif gender dan inklusif masih menjadi tantangan besar bagi peningkatan kesehatan

perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang disinyalir menjadi faktor penyumbang masih tingginya angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB), dengan prevalensi stunting masih di atas 20 persen. Masalah ini menjadi topik dan isu utama yang dibahas dalam Munas Perempuan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu ini antara lain: minimnya infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta tenaga kesehatan bagi perempuan miskin, disabilitas, khususnya di daerah pelosok, kepulauan, dan masyarakat adat. Selain itu, layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas masih belum menjangkau secara keseluruhan. Informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, seperti hak kesehatan reproduksi, kerentanan organ reproduksi, manajemen menstruasi, dampak kehamilan tidak diinginkan, dampak anemia bagi remaja, gizi, HIV/AIDS/IMS, deteksi dini kanker, dan kekerasan seksual sering kali tidak utuh didapatkan oleh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Layanan Posyandu remaja/lansia di desa atau sekolah-sekolah juga belum optimal sehingga menyebabkan tingginya angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan kerentanan remaja mengalami kekerasan, baik kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, maupun kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal, serta organisasi masyarakat sipil menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius dan merealisasikan komitmen pemerintah yang melalui penyelenggaraan kebijakan/program/anggaran/kegiatan yang transformatif GEDSI, antara lain: (1) membuat standarisasi layanan dan infrastruktur dan sarana-prasarana kesehatan yang aksesibel dan inklusif bagi semua perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, remaja, dan lansia terutama di daerah kepulauan dan terpencil, (2) memperkuat akses, kualitas pelayanan, kesehatan, dan kesehatan reproduksi bagi ibu dan anak, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas; (3) optimalisasi Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dan Perempuan Penyandang Disabilitas.

Agenda Ketujuh: Pelindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat dan Perempuan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Responsif Gender, Inklusif, dan Berkelanjutan

Perempuan adat sebagai kelompok marginal memiliki peran dan kontribusi besar bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pemerintah juga mengakui pentingnya kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi, termasuk pelindungan hak perempuan serta pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan prioritas pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030. Namun, masih banyak permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat dan perempuan adat untuk mendapat pelindungan dan pemenuhan hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya. Berbagai isu tersebut antara lain: konflik tata ruang dan marginalisasi masyarakat dan perempuan adat; adanya ancaman degradasi lingkungan dan bencana alam akibat krisis iklim yang semakin meningkat yang perlu diatasi melalui program-program mitigasi, seperti pemerataan berfokus pada pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, masih kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum komunitas perempuan yang memerlukan perhatian seksama akibat terus terjadinya diskriminasi.

Dalam rangka memastikan pelindungan dan pemenuhan hak masyarakat dan perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang responsif gender, inklusif, dan berkelanjutan, maka Munas Perempuan menghasilkan sejumlah usulan kebijakan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Usulan kebijakan tersebut sebagai berikut: (1) Peningkatan Partisipasi Perempuan Adat dalam Agenda Pembangunan dan Isu Kebencanaan; (2) Peningkatan Jaminan Pengelolaan Tanah Adat dan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat, Khususnya untuk Perempuan Adat, Melalui Pengakuan Hutan Adat; (3) Perlindungan Hukum bagi Komunitas Perempuan Adat; dan (4) Peningkatan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pemerataan Pendidikan.

Agenda Kedelapan: Kekerasan terhadap Perempuan

Perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal menyampaikan suara dan aspirasi mereka terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan, perempuan dengan disabilitas, dan lansia. Peserta Munas Perempuan mengungkapkan bahwa upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan baik melalui Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tahun 2004 maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 masih mengalami banyak tantangan. Angka kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas masih tinggi, sedangkan cakupan dan jangkauan serta kualitas layanan bagi pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan masih belum optimal. Kondisi ini membawa dampak bagi kualitas hidup, keberdayaan perempuan penyintas kekerasan, dan pembangunan secara keseluruhan.

Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan 2024 melaporkan, jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus, menurun sebanyak 55.920 kasus (sekitar 12 persen) dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada sistem data tiga lembaga sepanjang 2023 mencapai 34.682 korban. Data dari SintasPuan dan Titian Perempuan mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan yang dominan masih terjadi di ranah personal. Kekerasan tertinggi dialami oleh korban adalah kekerasan seksual dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus.

Dalam rangka memenuhi hak-hak dan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, peserta Munas Perempuan merumuskan usulan kebijakan yang telah disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sebagai upaya untuk melakukan perubahan transformasi yang responsif gender dan inklusif bagi pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan sebagai berikut: (1) Penguatan Regulasi bagi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara menyeluruh termasuk mengawal penyusunan dan penetapan aturan turunan UU TPKS; (2) Pemenuhan dan perluasan jangkauan dan cakupan layanan Sarpras UPTD PPA (KemenPPPA) dan Unit PPA (Polres dan Polsek) yang Responsif GEDSI secara merata ke seluruh kabupaten kota; (3) Optimalisasi Pelayanan Korban Kekerasan; dan (4) Penguatan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Agenda Kesembilan: Pelindungan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pelindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum masih belum optimal. Hasil dari Munas Perempuan menunjukkan bahwa saat ini, secara umum okupansi Lapas/fasilitas rehabilitasi masih sangat terbatas. Akibatnya, terjadi kelebihan okupansi

sebanyak 189 persen dari kapasitasnya, ada kelebihan 89 persen (Laoly 2024). Over kapasitas menyebabkan jumlah sipir dan tenaga layanan juga tidak sebanding; kualitas dan ketersediaan layanan yang tidak optimal; perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dititipkan di berbagai fasilitas rehabilitasi laki-laki, yang sering kali tidak ramah terhadap kebutuhan fisik maupun psikologis perempuan dan anak, apalagi bagi disabilitas.

Perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum masih belum mendapatkan secara penuh hak pendidikan, keterampilan hidup, hak kesehatan, bahkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual. Selain itu, ketiadaan ahli seperti psikolog dan visum et psikiatrikum yang dihadirkan dalam persidangan untuk menilai kondisi korban. Padahal, keberadaan ahli dibutuhkan dalam hal menjelaskan dampak psikologis (visum et psikiatrikum). Selain itu, belum semua dakwaan dan tuntutan memuat analisis sosial, penilaian/asesmen perempuan, dan anak pelaku.

Selain itu, perempuan di Lapas masih sangat sulit mendapatkan layanan kesehatan reproduksi terutama kebutuhan akan pembalut ketika sedang menstruasi. Secara umum, layanan terkait kesehatan mental bagi perempuan pelaku juga tidak memadai dan tidak mengakomodir kebutuhan perempuan pelaku dengan disabilitas. Layanan konseling dan psikososial bagi perempuan pelaku tidak selalu tersedia di Lapas Perempuan atau lembaga penahanan lainnya tempat perempuan pelaku berada. Dalam praktiknya, pelaku memang diganjar hukuman penjara. Namun, aparat penegak hukum belum mempertimbangkan dampak fisik dan psikis yang dialami perempuan korban, pemberian ganti rugi, dan proses pemulihan yang terpadu.⁶

Peserta Munas Perempuan mendesak pemerintah untuk meningkatkan pelindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta merumuskan usulan kebijakan sebagai berikut: (1) Penguatan Akses ke Fasilitas Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (Sarpras dan SDM); (2) Penguatan Layanan dan Program Pembinaan; dan (3) Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, menghapus stigma terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

Implikasi Kebijakan

Dalam RPJPN 2025–2045, kesetaraan gender masuk dalam 17 arah (tujuan) pembangunan Indonesia Emas

dan menjadi salah satu landasan transformasi untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu Indonesia Emas 14 atau IE.14 tentang “*Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif*”. Ini artinya, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sektor pembangunan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum, tetapi juga mengutamakan keadilan dan kesetaraan bagi semua, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Meski kesetaraan gender masuk dalam tujuan resmi, Moser (2003) menunjukkan bahwa keberadaan klausul kebijakan sering hanya memenuhi kebutuhan praktis, belum sampai ke strategi yang merombak struktur patriarkal.

Pada umumnya, RPJMN 2025–2029 dinyatakan bahwa strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan manusia menempatkan manusia dan masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek pembangunan. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Diperlukan transformasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup untuk masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.

Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Dari 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan dalam RPJMN, salah satunya adalah pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Upaya peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan (RPJMN 2025–2029, hlm. 81).

Terdapat berbagai tantangan dalam proses implementasi. Pada implementasi di tingkat daerah dan nasional ditemukan beberapa persoalan antara lain: 1) Ketidaksetaraan sosial dan budaya yang mendalam, terutama norma dan budaya patriarkal yang memengaruhi dari tingkat individu, keluarga, komunitas, hingga negara. Adat dan agama juga memperkuat penempatan perempuan sebagai warga kelas dua yang dibatasi pada peran tradisional sehingga kehilangan akses dalam pengambilan keputusan di ranah privat dan publik; 2) Pemotongan anggaran pada penanganan isu gender, merupakan tantangan utama dalam pengarusutamaan gender. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk program berbasis gender menghilangkan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan terutama pada perempuan dan anak. Hal ini juga terjadi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum maksimal dalam menjalankan tugas terutama dalam menyediakan layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi korban; 3) Isu Gender belum menjadi agenda penting pemerintah. Berbagai isu yang terkait perempuan dan anak seperti perkawinan anak dan kekerasan seksual kurang mendapatkan perhatian sehingga menunjukkan rendahnya komitmen atas kesetaraan gender oleh pemerintah.

Tantangan ini masih terus ditemukan dalam berbagai Forum Kebijakan Nasional. Tantangan terbesar dalam memperjuangkan suara perempuan adalah masih minimnya akses dan kesempatan bagi perempuan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi aktif dan bermakna dalam forum kebijakan nasional. Minimnya partisipasi dari kelompok ini dapat kita lihat dari tiga aspek, yaitu pertama, secara kuantitatif menunjukkan jumlah yang kecil, kedua tercermin dari minimnya usulan yang merepresentasikan kepentingan mereka; dan ketiga adalah lemahnya posisi tawar dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Berbagai strategi dan inisiatif dikembangkan dan berhasil mengatasi isu-isu gender namun masih menyisakan banyak isu yang belum tertangani. Salah satu penyebab utamanya adalah budaya patriarki, relasi kuasa yang tidak setara, *ableism*, diskriminasi terhadap kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang masih melembaga dalam cara pandang, tata cara kehidupan sehari-hari, dan dalam kebijakan di berbagai lini kehidupan dan sektor pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang *bottom up* dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan dari desa hingga tingkat nasional, mestinya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal mempunyai peluang yang besar menyuarakan kepentingannya. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi adalah proses domestifikasi. Kaum perempuan sering kali hanya dihadirkan mengurus makanan dan administrasi, artinya perempuan nyaris tidak disediakan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan secara otomatis hanya direpresentasikan oleh PKK.

Secara spesifik, perempuan penyandang disabilitas dengan berbagai ragam hambatan sensorik, fisik, mental, dan intelektual nyaris tidak dihadirkan dalam proses musyawarah tersebut. Terlebih bagi perempuan disabilitas psikososial yang berada di panti-panti rehabilitasi, terbatas ruang geraknya untuk dapat mengakses informasi serta pengambilan keputusan. Selain itu, transpuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan intimidasi untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam forum kebijakan nasional. Peserta transpuan dari Kepulauan Riau yang hadir pada saat Munas mengungkapkan bahwa:

“Masih banyak masyarakat mengintimidasi minoritas (transpuan) dan didiskriminasi di tempat kerja. Harapannya, diberdayakan dari ekonomi supaya bisa mengekspresikan diri dan diterima di masyarakat. Bersyukur, jika pemerintah sudah menerima kami. Saya akan memberikan edukasi pada waria untuk terus bersemangat” (Munas Perempuan April 2024, Peserta transpuan dari Kepulauan Riau).

Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur dan transportasi antar pulau yang aksesibel dan inklusif masih menjadi hambatan besar bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam forum perumusan kebijakan. Kisah peserta Perempuan Adat Mentawai yang menempuh perjalanan empat hari untuk hadir di Munas memperlihatkan dimensi interseksionalitas (Kabeer, 2018): hambatan geografis, budaya, kelas, dan gender saling berkelindan memperkuat eksklusivitas. Namun, pengalaman melelahkan itu justru mengubah ketakutan menjadi keberanian politik.

“Perjalanan menuju Denpasar untuk mengikuti Munas pada 20 April 2024 sangatlah panjang, menempuh perjalanan 4 hari melalui darat, laut, dan udara. Tubuhnya merasa diguncang-guncang dan remuk tetapi setelah sampai di acara tersebut, namun saya merasa takjub. Saya takjub karena banyak perempuan yang hadir dan mendapatkan kesempatan untuk bersuara. Ini jauh sekali dari kondisi

perempuan di lingkungannya, kondisi perempuan lemah. Pertemuan di desa untuk musyawarah perencanaan pembangunan dan di lingkungannya dianggap tidak bisa apa-apa. Ini pelajaran berarti, saya telah mengalahkan ketakutan saya di perjalanan karena baru keluar dari desa dan pertama kali naik pesawat. Mengikuti Munas, memberikan semangat untuk membagikan hasil Munas kepada teman-teman perempuan dan terus berjuang agar perempuan berani bersuara (Munas Perempuan April 2024, Nubay Seorang Perempuan Adat Mentawai).

Bagi perempuan adat, menempuh perjalanan panjang jauh dari kediamannya membuat mereka merasa takut, kuatir, dan melatih keberaniannya untuk menghadapi semua hal yang harus dilalui. Tantangan lain yang menimpa para perempuan adat adalah perempuan yang akan keluar dari desa mereka harus mendapat izin dari pimpinan adat dan keluarga. Bahkan, kalau diizinkan harus ada pendamping laki-laki yang menemani. Perjalanan melalui hutan juga bisa berhadapan dengan hujan deras yang memaksa mereka membatalkan perjalanannya. Seluruh peristiwa yang penuh tantangan ini telah membuat perempuan semakin memperkuat ketangguhannya. Keluar dari desa atau wilayahnya yang terpencil, selain meluaskan ruang gerak para perempuan, juga menambah pengalaman, pengetahuan baru, jaringan, semangat dan keberanian, serta beradaptasi dengan lingkungan baru. Pengalaman tersebut dibagikan kepada para perempuan komunitasnya sehingga menjadi spirit bersama untuk lebih berani menyuarakan kepentingannya.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan tersebut, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal dari berbagai wilayah di Indonesia pantang menyerah dan dengan semangat juang yang tinggi menghadiri Munas Perempuan. Mereka memandang bahwa Munas Perempuan merupakan forum strategis yang langsung mempertemukan para perempuan dengan para pengambil keputusan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional untuk membahas isu krusial serta menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kebijakan nasional. Keberadaan dan peran organisasi perempuan berserta jaringannya di tingkat nasional dan daerah menjadi sangat penting dalam mengangkat suara dan aspirasi serta kepentingan semua kelompok perempuan dengan berbagai keragaman yang dimiliki, termasuk perempuan penyandang disabilitas, perempuan adat, serta perempuan marginal dan miskin yang tinggal di daerah terpencil.

Munas Perempuan merupakan forum strategis yang sangat penting untuk mewartakan aspirasi, kepentingan

dan kebutuhan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Musyawarah ini menjadi saluran bagi kelompok yang selama ini tertutup aksesnya di tingkat lokal dan nasional untuk menyuarakan kebutuhan, tantangan, dan keinginan mereka terkait berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, serta hak-hak asasi mereka.

Musyawarah ini memberikan ruang bagi perempuan dari lapisan terbawah atau yang sering kali terpinggirkan, termasuk perempuan pedesaan, perempuan miskin, perempuan dengan disabilitas, perempuan adat, dan perempuan minoritas untuk berbicara dan berbagi pengalaman serta aspirasi mereka terkait dengan kehidupan sehari-hari dan hak-hak mereka.

Melalui musyawarah ini, suara perempuan akar rumput termasuk dari kelompok penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, kelompok rentan, dan marginal lainnya dapat disalurkan ke tingkat nasional untuk memengaruhi kebijakan publik, undang-undang, dan peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Hal ini juga memungkinkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional untuk lebih memahami masalah yang dihadapi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal di tingkat lokal dan di segala tingkatan.

Dengan diintegrasikannya 9 Agenda hasil dari Munas Perempuan dalam dokumen RPJPN 2025–2045, merupakan bukti Munas Perempuan sebagai forum strategis bagi peningkatan partisipasi dan memastikan suara perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal diakui dan diakomodasi oleh pemerintah dan memberikan kontribusi besar dalam melakukan perubahan transformatif mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

Penutup

Untuk mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif, partisipasi bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal harus menjadi prinsip dasar dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan mereka bukan hanya soal kehadiran simbolik, melainkan tentang pengakuan akan hak, suara, dan pengalaman yang selama ini disisihkan oleh struktur pembangunan yang maskulin dan eksklusif sosial.

Munas Perempuan 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa aksi kolektif perempuan akar rumput dapat menggeser relasi kuasa dalam pembangunan nasional. Integrasi sembilan agenda Munas ke dalam RPJPN 2025–2045 serta pengesahan SK Menteri PPPA No. 138/2024 bukan sekadar capaian prosedural, melainkan praktik *counterpublic feminis* (Fraser 1990) yang memperluas ruang demokrasi dan mendorong pergeseran paradigma dari PUG menuju PUGIS. Pergeseran ini merefleksikan kesadaran interseksional (Kabeer 2018), di mana isu gender tidak bisa dilepaskan dari pengalaman disabilitas, kemiskinan, dan marginalisasi sosial.

Untuk memastikan peran yang lebih besar bagi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan, kebijakan inklusif perlu diterapkan. Beberapa langkah strategis meliputi: 1) penguatan keterwakilan perempuan melalui kuota minimal 30 persen; 2) pendidikan kritis perempuan untuk memperkuat kepemimpinan; 3) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan; 4) pelibatan perempuan dalam penganggaran responsif gender; 5) pemberdayaan ekonomi perempuan untuk kemandirian; 6) kebijakan anti-diskriminasi di pemerintahan; 7) mekanisme monitoring dan evaluasi partisipasi perempuan.

Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi lintas aktor—perempuan akar rumput, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah—dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan kepemilikan bersama. Namun, tantangan implementasi, resistensi struktural, dan budaya patriarki tetap menjadi hambatan. Di sinilah relevansi pendekatan *Gender and Development* (Moser 2003): tanpa perubahan dalam struktur pengambilan keputusan, kebijakan akan terus gagal mewujudkan kesetaraan substantif. Capaian Munas Perempuan bukanlah titik akhir. Tantangan ke depan adalah memastikan suara dan kebutuhan perempuan, disabilitas, serta kelompok marginal yang telah diakomodasi benar-benar direalisasikan dalam kebijakan. Karena itu, Munas Perempuan harus terus mendapat dukungan sebagai forum strategis yang menjembatani masyarakat sipil dan negara dalam mendorong agenda GEDSI.

Keberhasilan Munas Perempuan tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dalam proses penyelenggaraan Munas Perempuan, sebagai berikut: 1) Adanya tujuan bersama (*common goal*) untuk mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang disepakati dari awal oleh semua pihak yang terlibat baik dari perempuan, penyandang

disabilitas, kelompok marginal di tingkat akar rumput dan pemerintah; 2) Kepemilikan (*ownership*): adanya rasa memiliki yang tinggi atas pentingnya Munas Perempuan dari semua pemangku kepentingan di tingkat akar rumput dan pemerintah untuk menjalankan komitmen masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang adil, setara, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan; 3) Momentum, Munas Perempuan diselenggarakan pada waktu dan momen yang tepat sejalan dengan penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta rencana kerja pemerintah; 4) Kesempatan (*opportunity*): Munas Perempuan memberikan kesempatan dan akses yang adil, setara, dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan suara, aspirasi, dan kebutuhan melalui proses penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, transparan, dan inklusif di segala tingkatan, baik di tingkat nasional maupun daerah; 5) Berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas (*Knowledge sharing and capacity development*): Munas Perempuan menjadi wadah yang inklusif dan partisipatif bagi semua pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengetahuan dan meningkatkan kapasitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, dengan menggunakan pendekatan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) yang merupakan pendekatan relatif baru bagi sebagian besar pemangku kepentingan yang terlibat, baik bagi perempuan akar rumput, penyandang disabilitas.

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan adalah agen perubahan transformatif yang berperan menentukan arah kebijakan nasional. Suara dan gerakan perempuan akar rumput yang dikonsolidasikan dalam Munas Perempuan telah terbukti memengaruhi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dua dekade ke depan. Karena itu, partisipasi bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal harus dipandang sebagai bagian integral dari kewargaan feminis (*feminist citizenship*), dan bukan sekadar tambahan dalam kebijakan.

Daftar Pustaka

Lister, R. 1997. *Citizenship: Feminist Perspectives*. Basingstoke: Macmillan

Equal Measures 2030. 2024. Finding from the 2024 SDG Gender Index: A Gender Equal Future in Crisis?

Fraser, N. 1990. *Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy*. *Social Text*, (25/26), 56–80.

INKLUSI. 2024. Risalah Kebijakan (Policy Brief) tentang 9 Agenda Transformatif Gender Equality and Social Inklusion (GEDSI).

Kabeer, Naila, dan Caroline Sweetman (editor). 2018. *Gender in Equalities. Practical Action Publishing in Association with Oxfam GB*. Warwickshire, UK.

KAPAL Perempuan. 2024. Laporan Musyawarah Perempuan Nasional. Jakarta (tidak dipublikasi).

KAPAL Perempuan. n.d. Laporan kegiatan pengorganisasian dan advokasi di 9 provinsi (laporan internal, tidak diterbitkan).

Komnas Perempuan. 2025. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024: "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024". Jakarta.

Lister, R. 1997. *Citizenship: Feminist Perspectives*. Basingstoke: Macmillan

Mohan, G. and Kevin P. H. 2001. "Participation and Empowerment in the Process of Development: A Gendered Approach." *Development in Practice*, Vol. 11(2), hlm. 179–188.

Madjowa, V. 2006. "Tergesernya Kepemimpinan Perempuan di Gorontalo". *Jurnal Perempuan, Edisi 46*, hlm. 117-118.

Mosse, J. C. 1996. *Gender dan Pembangunan (terjemahan)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Moser, C. O. N. 2003. *Gender Planning dan Development: Theory, Practice & Training*. Routledge. London & Newyork.

Muchtar, Y. 2016. Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru. KAPAL Perempuan. Jakarta.

Konsorsium PERMAMPU. 2024. Laporan Feminist Participatory Action Research/FPAR "Identifikasi Perubahan Tren Perkawinan Usia < 19 Tahun Paska Uu Nomor 16/2019 dan di Masa COVID- 19 di Perdesaan dan Miskin Kota, Daerah 3T (Terluar, Terpencil, Terdepan) di Pulau Sumatra" di 26 Desa di 26 Kabupaten di 8 Provinsi.

Pitkin, H. F. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.

Rahman, M. 2006. Studi terhadap Eksistensi, Pencalonan, dan Kinerja Wanita sebagai Pemimpin dalam Perspektif Adat Istiadat Masyarakat Gorontalo. Kajian Wanita Universitas Gorontalo.

SMERU. 2021. Dampak Respons Kebijakan COVID-19 pada UMKM Perempuan di Indonesia. Jakarta.

SMERU. 2019. Laporan Penelitian: Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan Endline. Jakarta

Suryakusuma, J. 2004. Seksualitas dalam Pengaturan Negara dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. Liza Hadiz (ed). LP3ES

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029.

Catatan Kaki

- 1 Data ini didapatkan dari kompilasi masalah partisipasi perempuan di wilayah kerja 10 organisasi, yaitu KAPAL Perempuan, PERMAMPU, Aisiyah, PEKKA, BaKTI, Migrant Care, SIGAB, Lakpesdam NU, Kemitraan, PRYAKKUM. Data ini menjadi salah satu argumentasi usulan Munas Perempuan tahun 2024. Di Desa Tenige, Lombok Utara, keterwakilan perempuan sampai 50 persen yang diperkuat oleh Perdes.
- 2 Pernyataan ini sering disampaikan oleh kepala desa dan perangkat desa. Data ini disampaikan oleh 10 organisasi di atas dan dirangkum dalam Risalah Kebijakan tentang

Kepemimpinan yang dihasilkan dari Kegiatan Musyawarah Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan, tahun 2024.

- 3 Situasi ini terjadi di wilayah program mitra INKLUSI dan menjadi salah satu argumentasi pentingnya pengorganisasian di masyarakat untuk memperkuat partisipasi perempuan dan musyawarah perencanaan pembangunan terutama di desa.
- 4 Indeks Gender SDG merupakan produk penelitian dari EM2030 bersama Koalisi Global tentang akuntabilitas terhadap kesetaraan gender dan SDGs. Indeks ini adalah indeks global yang komprehensif, multidimensional dengan bertujuan mengukur kesetaraan gender di 139 negara (meliputi 96 persen perempuan dan anak perempuan di dunia) pada 56 isu dalam 14 dari 17 tujuan, salah satunya Indonesia. Indeks Gender SDG 2024, berfokus pada kemungkinan ketidaktercapaian tujuan SDGs sekaligus potensi kemunduran stagnasi atau kemunduran perempuan, halaman 2—4.
- 5 INKLUSI. 2024. Risalah Kebijakan. Agenda 9: Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pelindungan Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum.
- 6 INKLUSI. 2024. Risalah Kebijakan. Agenda 9: Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pelindungan Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Credit Union Perempuan sebagai Kendaraan Ekonomi-Politik Perempuan Akar Rumput: Pengalaman PESADA dalam Membangun Kekuatan Politik Perempuan Akar Rumput melalui Credit Union Perempuan di Sumatra Utara dan Pulau Sumatra

Women's Credit Union as a Vehicle for Grassroots Women's Economic-Political: PESADA's Experience in Building Grassroots Women's Political Power through Women's Credit Union in North Sumatra and Sumatra Island

Dina Lumbantobing & Ramida Katharina Sinaga¹, Ikhaputri Widiyanti²

PESADA¹, Universitas Indonesia²
Sidikalang, Kabupaten Dairi, Indonesia¹, Depok, Indonesia²

lumban27@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 3 Maret 2025, direvisi 5 Mei 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

Grassroots women in Indonesia face limitations in economic access due to the patriarchal capitalist system which places them in a vulnerable position. A paradigm shift is necessary to strengthen women's economic empowerment as a means of eradicating their systemic impoverishment across various social and political institutions. Such initiative has been developed by PESADA since 2006 through the women Credit Union (CU). Women CU takes different perspective from the mainstream economic approaches by fostering financial independence while simultaneously cultivating political awareness through conscientization and active participation in the public sphere. This article adopts the feminist economics framework and conscientization theory as implemented by PESADA in North Sumatra. The study employs a case study methodology, incorporating document analysis, participant interviews, and field observations. The findings in this article demonstrate that women CU not only enhances women's economic independence but also strengthens their political participation—notably through SPUK (Suara Perempuan untuk Keadilan - Women's Voices for Justice). Women CU proves that community-based economic models with a feminist perspective can serve as an effective strategy for social transformation of grassroots women.

Keywords: Women Credit Union, community-based economy, conscientization, economic independence, feminist economics theory

Abstrak

Perempuan akar rumput di Indonesia menghadapi keterbatasan akses ekonomi akibat sistem kapitalisme patriarkal yang menempatkan mereka dalam posisi rentan. Perlu ada paradigma yang menguatkan ekonomi Perempuan, sebagai bentuk penghapusan pemiskinan perempuan dalam berbagai tingkat institusi sosial dan politik. Salah satu pengembangan ini dilakukan oleh PESADA sejak tahun 2006 melalui *Credit Union* (CU) Perempuan. CU Perempuan mengambil perspektif yang berbeda dari pendekatan ekonomi arus utama melalui penerapan kemandirian finansial, sekaligus membangun kesadaran politik perempuan melalui konsientisasi dan partisipasi aktif di ruang publik. Artikel ini menggunakan pendekatan teori ekonomi feminis dan konsientisasi yang telah dipraktikkan PESADA di Sumatra Utara. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis dokumentasi PESADA, wawancara partisipan CU, dan observasi lapangan. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa CU Perempuan tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat partisipasi politik mereka—melalui SPUK (Suara Perempuan untuk Keadilan). CU Perempuan membuktikan bahwa ekonomi berbasis komunitas dengan perspektif feminis mampu menjadi strategi efektif untuk transformasi sosial perempuan akar rumput.

Kata kunci: Credit Union Perempuan, ekonomi berbasis komunitas, konsientisasi, kemandirian ekonomi, teori ekonomi feminis

Pendahuluan

Perempuan akar rumput di Indonesia ditempatkan pada posisi rentan akibat keterbatasan akses ekonomi. Mereka menghadapi berbagai bentuk kerentanan yang kompleks dan berlapis. Kekerasan dan diskriminasi dialami oleh banyak perempuan akar rumput Indonesia yang mengakar dalam struktur sosial dan

politik (Sinombor 2020). Kondisi rentan ini semakin buruk akibat dominasi sistem patriarki yang masuk lewat budaya dan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan—terutama pada komunitas lokal. Kekerasan dan kerentanan pada perempuan akar rumput menunjukkan adanya hierarki politik patriarkis yang mengakar dalam sistem kehidupan di Indonesia.

Kondisi ini terus mengikuti kehidupan perempuan akar rumput dan memiskinkan mereka, walau telah berganti rezim pemerintahan berkali-kali (Solidaritas Perempuan 2023).

Kerentanan ini menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas untuk memberdayakan perempuan akar rumput. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh PESADA (Perkumpulan Sada Ahmo) sejak tahun 2006 adalah melalui program Credit Union (CU) Perempuan. CU Perempuan ini menjadi program yang tidak hanya menyediakan akses finansial, melainkan juga menjadi wadah membangun kesadaran kritis dan partisipasi aktif di ruang publik untuk perempuan akar rumput. CU dalam konteks ini memiliki perbedaan dengan koperasi umumnya di Indonesia. Nafas dari CU adalah pendidikan, bukan sekadar pengumpulan uang—seperti yang digagas oleh pendiri CU, Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Asian Credit Union Journal 2013).

Prinsip CU Perempuan ini berangkat dari pemahaman paradigma dalam penguatan ekonomi perempuan (Mayoux 2005), yakni 1) Paradigma Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*), yang berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga untuk mengatasi kemiskinan; 2) Paradigma Keberlanjutan Finansial (*Financial Self-Sustainability*), yang bertujuan membangun keberlanjutan kelompok perempuan maupun lembaga pendampingnya; dan 3) Paradigma Feminis (*Feminist Paradigm*), yang menekankan transformasi relasi kuasa dan penghapusan pemiskinan perempuan dalam semua institusi sosial dan politik. Pada ketiga pendekatan ini, dapat kita temukan beberapa solusi yang memudahkan perempuan akar rumput. Pada paradigma penghapusan kemiskinan, CU Perempuan bekerja untuk menyediakan akses yang memudahkan perempuan memperoleh pinjaman—yang tadinya sulit didapatkan lewat lembaga keuangan formal. Paradigma ini juga membantu meningkatkan kemampuan finansial anggota melalui pelatihan keuangan dan manajemen usaha kecil, serta memfasilitasi tabungan sukarela sebagai bentuk solidaritas sosial.

Paradigma keberlanjutan finansial mendorong CU Perempuan untuk membangun model koperasi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada pinjaman ataupun hibah eksternal. Para perempuan akar rumput juga dapat mengelola dana simpanan dan pinjaman secara mandiri sebagai bentuk kendali sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, mereka diberikan kesempatan untuk mengelola dan memiliki sikap kepemimpinan secara finansial di tingkat

komunitas. Pada paradigma feminis, CU menggerakkan perspektif perempuan akar rumput secara transformatif sehingga mendorong secara sistemik perempuan bekerja dalam struktur yang menghilangkan dominasi sistem kapitalis patriarkal. CU menjadi pendorong munculnya ruang konsientisasi bagi perempuan akar rumput mengenali dan memahami hak-hak ekonomi dan politik mereka. Selain itu, CU memunculkan basis solidaritas dalam penyejahteraan ekonomi serta memastikan representasi perempuan hadir di ruang publik.

Program yang dilakukan PESADA ini merupakan perwujudan kepedulian atas kondisi yang dialami oleh para perempuan akar rumput, diawali di Sumatra Utara. PESADA (Pesada Perempuan Pembaharu) merupakan organisasi non-pemerintah (ornop) lokal di Sumatra Utara yang telah berdiri sejak 1 Oktober 1990. PESADA berawal dari Proyek Ayam Keluarga dan Taman Bina Asuh Anak untuk anak pra-sekolah di perdesaan suku minoritas Kabupaten Dairi—yang pada tahun '90-an masih sangat tertinggal. Isu strategis yang menjadi fokus dari PESADA pada awalnya adalah peningkatan pendapatan keluarga dan pendidikan anak pra sekolah untuk penguatan masyarakat adat, serta penguatan perempuan dan anak. Pada mulanya, PESADA berbentuk yayasan, namun setelah 13 tahun berjalan, status hukumnya menjadi perkumpulan agar lebih independen, transparan, demokratis, dan partisipatif. Sekarang setelah 35 tahun berdiri, PESADA telah bekerja secara langsung di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara Daratan, Kepulauan Nias, Provinsi Aceh, dan juga bekerja di 7 provinsi lainnya di Pulau Sumatra melalui Konsorsium PERMAMPU (Perempuan Sumatra Mampu).

Visi PESADA sendiri adalah terwujudnya kekuatan ekonomi politik perempuan akar rumput yang setara dan adil gender, inklusif, berkelanjutan, serta berpengaruh mulai dari tingkat lokal sampai global. Visi ini diikuti dengan misi dalam bentuk: 1) Pendampingan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan, termasuk perkawinan anak dan pemenuhan HKSR Perempuan; 2) Penguatan ekonomi perempuan akar rumput untuk gerakan ekonomi rakyat yang setara gender, inklusif, dan berkelanjutan; 3) Menggali dan pengembangan penguatan kepemimpinan perempuan dan kelompok minoritas di institusi publik, lembaga adat dan agama untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, serta menghormati keberagaman, adil gender, dan tanpa toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi; dan 4) Menggali dan mengembangkan sumber daya yang mandiri dan berkelanjutan.

PESADA mengembangkan misi dan programnya sejak awal melalui pemahaman sosial-ekonomi dan politik Sumatra Utara—baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Ketidaksetaraan gender dan kemiskinan, terutama feminisasi kemiskinan (Pearce 1978). Feminisasi kemiskinan adalah konsep ketika perempuan mengalami kemiskinan pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Feminisasi kemiskinan adalah transisi ketika perempuan dikondisikan secara sistemik menjadi miskin (Pearce 1978). Persoalan ini yang dilihat oleh PESADA dalam mengembangkan Program Penguatan Rakyat khususnya perempuan, anak-anak, keluarga miskin, dan kelompok marginal lainnya.

Program ini menggunakan kerangka kerja penguatan yang dikembangkan oleh Sara Hlupekile Longwe dalam *Women's Empowerment Framework* (1995a). Kerangka kerja ini menguraikan lima tingkat kesetaraan yang harus dicapai perempuan, mulai dari kesejahteraan dasar hingga kendali penuh atas sumber daya dan pengambilan keputusan. Kerangka kerja ini merupakan alat praktis untuk menganalisis isu gender dan merencanakan intervensi untuk mendorong kesetaraan gender (Longwe 1995a). Selain itu, program ini juga menggunakan analisis kekuasaan (Batliwala 2020) yang menekankan pada pemahaman tentang kekuasaan sebagai kapasitas individu atau kelompok untuk menentukan: 1) Siapa mendapatkan apa; 2) Siapa melakukan apa; 3) Siapa memutuskan apa; dan 4) Siapa yang menentukan agenda. Pendekatan ini menekankan pemahaman pengorganisasian perempuan akar rumput yang meyakini peningkatan kesadaran kritis sebagai jantung penguatan, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dan akses ke sumber daya bagi perempuan miskin. Saat kelompok-kelompok yang tadinya tidak mempunyai kekuatan (dikarenakan perbedaan gender, ekonomi, ideologi, kelas, dan lainnya) menyadari posisi mereka setara dengan orang lain dan memahami hak-hak mereka untuk berpartisipasi, maka kelompok tersebut akan percaya diri untuk ikut berpartisipasi dengan bermakna dalam pengambilan keputusan dan untuk implementasi kebijakan.

PESADA memahami bahwa kekuasaan bukanlah pengaruh yang bersifat negatif, yang cenderung menindas dan diskriminatif karena gender, kelas, kesukuan, agama, letak geografis, dan lainnya. Sebaliknya, kekuasaan dapat ditransformasi menjadi kekuatan untuk membangun gerakan dengan agenda kesetaraan dan keadilan gender—menuju ke keadilan sosial. Perempuan akar rumput dan kelompok minoritas, kelompok rentan maupun kelompok marginal lainnya dapat menjadi sebuah kekuatan kolektif yang dibangun

melalui pendidikan kritis serta aksi kolektif dalam program yang sejalan dengan kerangka penguatan perempuan. Oleh karena itu, seluruh program PESADA selalu direncanakan dan dianalisis menggunakan kerangka kerja berupa lima level penguatan dalam *Women's Empowerment & Equality Framework* (Longwe 1995a), yakni 1) Pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, air minum, dan kebutuhan dasar lainnya); 2) Akses ke sumber daya (pendidikan, keterampilan, informasi, kredit, dan lainnya); 3) Konsientisasi sebagai bentuk kesadaran kritis lewat pendidikan (Freire 2005); 4) Partisipasi dalam pengambilan keputusan baik di rumah tangga, lingkungan, dan ruang publik/politik; dan 5) Kontrol atas sumber daya, implementasi pengambilan keputusan, termasuk kepemimpinan keterwakilan perempuan di semua arena pengambilan keputusan.

PESADA mengembangkan kerangka kerja dengan menggunakan metode partisipatif. Hal ini terlihat sejak perencanaan, implementasi program, MONEL (monitoring, evaluasi, dan pembelajaran)—yang dilaksanakan dalam Lokakarya Review rencana kerja enam bulanan—, Evaluasi dan Perencanaan Tahunan (EVAPERCA), serta perencanaan strategis tiga tahunan (Renstra). Dalam menjalankan seluruh kegiatan penguatan perempuan dan rakyat, PESADA percaya bahwa semua personel juga dikuatkan melalui proses pembelajaran dari masyarakat.

Pengorganisasian kelompok perempuan yang dilakukan PESADA melalui CU Perempuan, telah mampu menunjukkan manfaatnya terhadap kemandirian perempuan secara ekonomi dalam berpikir dan memosisikan dirinya secara politis sebagai anggota keluarga, masyarakat adat maupun warga dari wilayah pemerintahan lokal. Para kader CU yang terdidik mampu mengadvokasi perempuan akar rumput, bahkan mendukung keberlanjutan upaya penguatan perempuan yang dilakukan oleh PESADA. Di awal 2024, PESADA telah memiliki 333 kader dari 263 kelompok CU untuk keberlanjutan dan memperluas jangkauan dalam mempercepat kesetaraan dan keadilan gender—menuju keadilan sosial.

Selama hampir 35 tahun bekerja dan melayani perempuan akar rumput serta kelompok marginal lainnya, PESADA telah melihat serta menganalisis perkembangan upaya penguatan perempuan yang dilakukan berbagai NGO dengan segala kelemahan dan kekuatannya. PESADA bahkan juga sudah melewati masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19 ketika keterbatasan dalam bergerak dan mengakses dana

sehingga NGO harus memiliki inisiatif untuk dapat tetap beraktivitas. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa penguatan perempuan, bukanlah upaya yang mudah dilakukan. Banyak NGO yang bekerja untuk membangun kesadaran politik, advokasi kebijakan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Upaya-upaya ini sangat terbatas dilakukan karena membutuhkan waktu dan berbagai bentuk pendekatan serta dukungan dari berbagai pihak termasuk pendanaan. Seperti pendampingan perempuan korban kekerasan yang harus berhadapan dengan hukum membutuhkan waktu yang tidak bisa diduga karena sangat tergantung kepada komitmen penegak hukum dan pihak lainnya.

Pengalaman PESADA dalam melakukan penguatan partisipasi politik perempuan telah menunjukkan pentingnya melakukan upaya integratif mulai dari penguatan kapasitas dan kesadaran perempuan, advokasi kebijakan untuk mengakomodasi pentingnya partisipasi perempuan, dan mengubah perspektif masyarakat akan pentingnya partisipasi politik perempuan. Pendidikan politik, peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan, tidak akan bermakna jika tidak dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi, dalam tulisan ini kami mengerucutkan pembahasan menjadi tiga hal, yakni 1) Bagaimana CU Perempuan berfungsi sebagai kendaraan ekonomi-politik bagi perempuan akar rumput?; 2) Sejauh mana CU Perempuan mampu digunakan untuk mengatasi keterbatasan akses ekonomi dan politik perempuan akar rumput?; dan 3) Bagaimana solidaritas dimunculkan CU Perempuan dalam basis komunitas berdasarkan pengalaman lapangan yang dilakukan PESADA? Ketiga pertanyaan ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya CU Perempuan dalam analisis penguatan ekonomi dan politik, serta pentingnya penerapan sistem ekonomi basis komunitas yang memberdayakan perempuan akar rumput.

Berangkat dari pertanyaan di atas, walaupun tulisan ini mengangkat pengalaman PESADA, fokus utama yang ditonjolkan adalah mengenai bagaimana pengalaman ini menunjukkan bagaimana ekonomi feminis mampu memberikan kerangka alternatif terhadap kegagalan ekonomi arus utama dalam merespons kebutuhan perempuan akar rumput. Pembahasan mengenai lembaga kami hadirkan sebagai pembelajaran sehingga dapat menjadi titik masuk pembedahan relasi ekonomi, politik, serta kesadaran kritis perempuan yang terpinggirkan oleh logika kapitalisme patriarkal

Metode Penelitian

Ekonomi arus utama kerap dikritik karena mengabaikan kerja reproduktif dan sosial yang justru menopang struktur ekonomi secara keseluruhan (Folbre 2001). Pendekatan ekonomi arus utama berciri eksklusif, maskulin, dan berpotensi mendiskreditkan model ekonomi berbasis komunitas yang digerakkan perempuan. Penelitian ini menempatkan Credit Union (CU) Perempuan sebagai tawaran alternatif—bahkan menjadi antitesis dari paradigma ekonomi yang berorientasi profit—melalui kerangka ekonomi feminis yang berakar pada kerja perawatan dan prinsip solidaritas.

Credit Union (CU) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem ekonomi berbasis komunitas yang didirikan untuk membangun kemandirian finansial dan sosial bagi kelompok yang secara historis termarginalisasi dari sistem perbankan konvensional (Sinila 1976). Dimulai dari pembentukan Feminist Federal Credit Union (FFCU) di Amerika Serikat pada tahun 1973, yang menunjukkan bagaimana sebuah lembaga keuangan berbasis komunitas dapat menjadi alat resistensi terhadap ketimpangan gender dalam akses ekonomi (Sinila 1976). Tawaran ini yang menginspirasi kemunculan CU Perempuan sebagai sikap penolakan struktur patriarkal dalam dunia keuangan yang cenderung mendiskriminasi perempuan berdasarkan status pernikahan, penghasilan, atau kepemilikan aset yang sering kali tidak dimiliki perempuan secara independen.

CU Perempuan dalam konteks penulisan ini merujuk pada pemberian akses keuangan kepada Perempuan akar rumput yang tidak memiliki akses terhadap sistem keuangan arus utama. Perempuan cenderung ditempatkan secara diskriminatif pada posisi “risiko buruk” dalam standar perbankan arus utama—dianggap tidak stabil secara pendapatan serta adanya keterbatasan aset. Hal yang diabaikan dalam sistem perekonomian arus utama adalah bagaimana perempuan dapat membangun sistem ekonomi berbasis solidaritas komunitas, ketimbang orientasi profit semata. CU Perempuan mengatasi persoalan ini dengan memberikan akses keuangan bagi perempuan akar rumput lewat sistem keuangan berbasis partisipasi, solidaritas, dan tanggung renteng. Keuntungan yang didapatkan dialokasikan untuk penguatan perempuan dalam komunitas.

Nancy Folbre dalam bukunya yang berjudul *The Invisible Heart: Economics and Family Values* (2001)

memberikan kritik keras terhadap sistem perekonomian arus utama yang mengabaikan juga peran kerja perawatan yang dilakukan perempuan. Sistem ekonomi kapitalis patriarkal tidak menghargai kerja berbasis solidaritas, perawatan, dan kepedulian (Folbre 2001). Padahal aspek-aspek ini justru menjadi fondasi utama keberlanjutan masyarakat. Perempuan cenderung berorientasi pada peran perawatan dan kepeduliannya pada keluarga serta lingkungan ketimbang pada pencapaian hasil. Kekuatan ini yang ditekankan untuk menunjukkan bagaimana keberhasilan CU Perempuan muncul dari kesadaran dan solidaritas perempuan untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi berbasis komunitas—ketimbang memikirkan profit masing-masing.

Kebersamaan dalam kesamaan sistem ekonomi berbasis komunitas ini memunculkan sebuah transfer pengetahuan yang membangun kesadaran kritis. Hal ini sejalan dengan apa yang ditekankan Paulo Freire dalam *Pedagogy of The Oppressed* yang terbit pada tahun 1970, bahwa pendidikan harus dapat membebaskan melalui pendekatan konsientisasi—sebagai proses penyadaran individu dan mulai ada tindakan untuk mengubah (Freire 2005). Pertemuan dalam proses pendidikan CU Perempuan membuka ruang diskusi kritis tentang ketimpangan yang dialami perempuan akar rumput—berdasarkan pendidikan berbasis pengalaman. CU Perempuan mendorong perempuan akar rumput untuk merebut ruang pengambilan keputusan, terutama dalam kebijakan finansial mereka—baik untuk dirinya, keluarga, maupun komunitas. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak bisa dipisahkan dari dinamika kekuasaan (Batliwala 2020). Kekuasaan tidak hanya berbentuk dominasi (*power over*), tetapi dapat direbut ruangnya agar dapat menjadi solidaritas kolektif (*power with*) dan kapasitas untuk bertindak serta mengambil keputusan sendiri (*power to*)—sebagai proses perebutan kendali oleh gerakan perempuan yang mempunyai visi dan strategi bersama (*power for*) dan yang secara mendasar berasal dari kesadaran kritis perempuan dalam bentuk *power within* (VeneKlasen dan Miller 2002).

Pertemuan kedua teori ini akan menjadi kacamata analisis dalam membaca peran penting CU Perempuan sebagai kendaraan penguat sekaligus membangun kesadaran kritis perempuan akar rumput dalam menghadapi ketidakadilan ekonomi dan gender. Konsep ini diperkuat dengan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Sara Hlupekile Longwe (1995b) sebagai bentuk pendekatan untuk memahami

kerja perempuan dalam memperoleh kontrol atas sumber daya dan keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Longwe menekankan bahwa pemberdayaan bukan sesuatu yang diberikan begitu saja dari tingkat atas, melainkan memerlukan perjuangan yang dilakukan diri (perempuan) sendiri melalui kesadaran kolektif dan tindakan strategis (Longwe 1995b).

Cara kerja Longwe dimulai dari identifikasi tingkatan pemberdayaan perempuan, yakni 1) Kesejahteraan (*welfare*), sebagai tingkat dasar ketika perempuan hanya menjadi penerima manfaat pasif dari intervensi sosial atau ekonomi. Pada tahap ini, perempuan tidak memiliki kendali penuh atas sumber daya yang diberikan—belum ada elemen pemberdayaan yang nyata; 2) Akses, sebagai tahapan ketika perempuan mulai mendapatkan akses melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, atau kredit usaha. Namun, akses ini masih bersifat terbatas karena bergantung pada sistem yang dikendalikan oleh otoritas yang berlaku. Longwe menekankan bahwa seharusnya akses ini harus diperoleh dari hasil perjuangan perempuan sendiri; 3) Konsientisasi, merupakan tahap ketika perempuan menyadari keterbatasan akses bukan karena kurangnya kemampuan atau usaha mereka, melainkan karena struktur diskriminatif yang menghambat mereka secara sistemik; 4) Mobilisasi, sebagai tahap kesadaran atas ketidakadilan sehingga perempuan mulai mengorganisir dan melakukan aksi kolektif untuk melawan diskriminasi yang mereka alami; dan 5) Kontrol, sebagai tahap tertinggi dalam proses pemberdayaan perempuan karena pada tahap ini mereka tidak hanya memiliki akses terhadap sumber daya, tetapi juga memegang kendali penuh atas pengelolaan dan distribusinya (Longwe 1995b).

Pemberdayaan perempuan bukanlah proses linear melainkan sebuah siklus yang terus berulang. Ketika perempuan berhasil mencapai tahap tertinggi (kontrol), mereka akan membuka akses lebih banyak bagi perempuan lain—memperkuat kesejahteraan dan mobilisasi kolektif dalam komunitas (Longwe 1995b). Dari sini, kita dapat memahami kerja CU Perempuan menjadi ruang interseksi antara ekonomi berbasis komunitas, ekonomi feminis (berakar pada perawatan dan kepedulian), serta pendidikan kritis. CU Perempuan menjadi strategi politik dan sosial untuk mengubah struktur ekonomi patriarkal yang cenderung meminggirkan peran perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan memahami CU Perempuan sebagai kendaraan penguat ekonomi

dan politis bagi perempuan akar rumput. Penelitian PESADA dilakukan di beberapa wilayah Sumatra, terutama Sumatra Utara dengan mengambil sumber berdasarkan pengalaman anggota dan pengurus CU Perempuan, serta bagaimana kader SPUK (Suara Perempuan untuk Keadilan) dan pihak eksternal mendukung program PESADA. Proses yang dilakukan terutama dari observasi partisipatif untuk melihat langsung para anggota mengakses dan mengelola CU hingga proses konsientisasi dalam komunitas CU.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan pengalaman nyata dari PESADA sejak membangun pra Credit Union (CU) sebagai alat pengorganisasian, yang diikat oleh aktifitas menabung dan meminjam yang menghasilkan Sisa Hasil Usaha/SHU yang terbukti bisa digunakan untuk peningkatan partisipasi dan representasi politik perempuan. Aktifitas rutin ini juga yang membuat perempuan memiliki akses terhadap pendidikan yang mampu membangun kesadaran kritis perempuan untuk mempertanyakan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan. Seluruh anggota menabung setiap bulan diikuti dengan pendidikan kritis mengenai isu gender dan berbagai bentuk ketidakadilan, serta hak-hak perempuan sebagai manusia, anak perempuan, pacar, menantu, istri, ibu, mertua, dan berbagai identitas lainnya di komunitas suku dan agama, khususnya sebagai warga negara Indonesia.

Selain observasi serta wawancara pada anggota dan pengurus CU Perempuan, penelitian ini juga menggunakan analisis data dokumen PESADA dan Koperasi Pesada PEREMPUAN Tangguh (KESADANTA). Dokumen-dokumen ini digunakan untuk menunjukkan bahwa PESADA telah berhasil membangun CU sebagai kendaraan ekonomi dan politik perempuan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk menelusuri bagaimana prinsip ekonomi perawatan dan konsientisasi diterapkan dalam CU Perempuan. Kategori utama yang diperhatikan adalah mengenai keterbukaan akses keuangan, pendidikan kritis, partisipasi kolektif, hingga dampak terhadap kehidupan perempuan akar rumput (dalam komunitas)—sebagai landasan pembuktian sistem ekonomi berbasis komunitas yang meningkatkan kesadaran kritis perempuan akar rumput.

Ekonomi Perawatan dan Jejaring Solidaritas dalam CU Perempuan

Dominasi ekonomi arus utama menjadikan akses terhadap sumber daya ekonomi berpotensi bias atas gender dan kelas. CU Perempuan yang dikembangkan

PESADA muncul sebagai bentuk resistensi terhadap eksklusi struktural tersebut. Pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh PESADA dapat kita teorisasikan sebagai bentuk pendekatan ekonomi perawatan dan konsientisasi. Konsep ini ditawarkan lewat CU Perempuan sebagai jalan alternatif yang lebih adil secara gender dan sosial.

Ekonomi perawatan merupakan salah satu pendekatan yang mengembalikan aspek penghargaan atas kerja berbasis solidaritas, perawatan, dan kepedulian (Folbre 2001). Tiga sifat ini menjadi fondasi keberlanjutan yang sering kali terabaikan dalam keberlanjutan masyarakat. Ketiga sifat tersebut penting untuk diperhatikan karena dalam kenyataan lapangan, justru perempuan yang mengedepankan jaminan finansial keluarga—bersikap altruistik dengan mengutamakan kesejahteraan keluarga, terutama anak.

Ada tiga aspek yang kemudian perlu diperhatikan dalam menguatkan penggunaan ekonomi perawatan, terutama pada perempuan akar rumput. Pertama, melihat keuangan sebagai alat kolektif, bukan sekadar instrumen individu (Folbre 2001). Sistem keuangan ini jika kita lihat dalam CU Perempuan, telah dilakukan terutama dalam mendorong sistem keuangan berbasis solidaritas dan keadilan sosial. Setiap anggota memunculkan sikap saling mendukung dan memastikan adanya keberlangsungan kolektif. Kedua, melakukan penguatan perempuan akar rumput melalui kerja perawatan berbasis komunitas. Perempuan sering kali memikul tanggung jawab ekonomi dan sosial dalam rumah tangga serta komunitas (Folbre 2001). Melalui CU Perempuan, kerja ekonomi perempuan akan lebih diakui dan dihargai, baik melalui akses modal usaha maupun kebijakan internal yang memungkinkan mereka mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Ketiga, redistribusi ekonomi berbasis kebutuhan sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan keuntungan sosial untuk kebutuhan kolektif, seperti pendidikan perempuan, advokasi hak-hak perempuan, dan penguatan politik perempuan di tingkat komunitas. Pendekatan ini selain menciptakan keuntungan ekonomi, juga memperkuat kesejahteraan dan kesadaran kritis mereka. Aspek ekonomi perawatan ini kemudian dapat kita perhatikan berdasarkan kerja yang telah dilakukan PESADA dalam membangun CU Perempuan.

PESADA membangun CU Primer

Dimulai tahun 1993, berangkat dari kelompok orang tua anak-anak pra-sekolah yang disebut dengan Taman

Bina Asuh Anak (TBAA), PESADA membangun CU Perempuan di Tinada, Kecamatan Salak, Kabupaten Dairi. Nama CU pertama adalah CU Melati Tinada yang berada di Kecamatan Salak, Kabupaten Dairi. CU ini diorganisir dengan membangun aturan seperti menabung dengan kemampuan terendah anggota; misalnya Rp1.000,00 per bulan, CU Melati Tinada mulai bertumbuh—meski belum sepenuhnya sesuai dengan model CU. CU yang seharusnya mempunyai pembukuan lengkap dan RAT, memang belum mampu dilakukan dengan teratur. Namun, fokus utamanya adalah pada penyadaran perempuan bahwa mereka diciptakan setara dengan laki-laki—terutama bahwa peran istri dan suami haruslah adil dan setara, menikah bukanlah kewajiban melainkan pilihan, termasuk tentang keharusan untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan adat yang ketat.

Proses ini mendapatkan dukungan ketika STT HKBP Siantar menawarkan PESADA untuk melaksanakan penelitian di Tinada dan beberapa desa asal suku Pakpak lainnya untuk melihat tingkat kesejahteraan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di tahun 1991. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan para anggota CU dan suami di Tinada maupun para tokoh adat dan agama menemukan adanya kesenjangan posisi perempuan dan laki-laki—dengan kecenderungan kemiskinan sangat buruk yang dialami perempuan. Istilah gender sendiri belum dikenali pada saat itu, tetapi PESADA telah mampu menganalisis berdasarkan perbedaan peran suami dan istri (yang merupakan pisau analisis persoalan sosial gender) dengan lebih jelas. Pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak menjadi tanggung jawab ibu, pekerjaan pertanian untuk tanaman pendek dan palawija adalah tugas perempuan, demikian pula dengan ternak pendek (ayam dan babi). Perempuan yang bekerja di ladang tidak dihitung sebagai petani, hanya para suami dan laki-laki yang pantas disebut sebagai petani dan pencari nafkah utama. Sejalan dengan temuan ini, semua responden menyatakan bahwa anak, meskipun dilahirkan oleh ibunya, adalah mutlak milik pihak ayah. Hal ini sangat wajar mengingat suku Pakpak sebagaimana suku Batak pada umumnya, merupakan suku yang patrilineal dengan norma-norma adat patriarkis yang sangat kuat. Sangat disayangkan bahwa tulisan (yang diketik dengan mesin tik) mengenai penelitian yang bersifat internal ini dan yang hanya dipresentasikan di lingkaran sebuah proyek STT HKBP Siantar tidak dapat ditemukan.

Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan TBAA yang pada awal '90-an belum ada pendidikan pra-sekolah di seluruh Kecamatan Salak. Pendidikan anak pra-sekolah sangat menarik minat para orang tua khususnya para ibu karena mereka menjadi lebih leluasa bertani dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Di masa itu, pertanian sebagian besar adalah pertanian berpindah, sementara anak-anak ditinggalkan di desa bersama kakak-kakaknya atau para tetangga yang tinggal di rumah, sementara lansia tidak ikut bertani karena ketidakmampuan kondisi tubuh, sedangkan para laki-laki enggan ikut ke kebun atau ladang. Berikutnya, CU mulai terbentuk dan tersebar di desa-desa wilayah suku Pakpak (suku asli kabupaten Dairi, yang pada waktu itu tertinggal dibanding suku pendatang) seperti di Desa Jambu, Desa Salak, Desa Sukaramai, dan Desa Singgabungur. Kegiatan pendidikan kritis dan penabungan yang rutin di kelompok maupun aktivitas kolektif di luar kota, dibarengi dengan munculnya perempuan-perempuan muda yang menjadi pengasuh dan pendidik anak-anak pra sekolah di TBAA; memunculkan perubahan pandangan terhadap para perempuan anggota CU. Kondisi sosial ini mula-mula memunculkan kecurigaan akan 'kemajuan perempuan' yang mungkin berpengaruh negatif kepada suku Pakpak. Tetapi dukungan pemerintah lokal dan gereja cukup berpengaruh terhadap penerimaan perubahan sosial ini. Perempuan yang tadinya untuk keluar rumah saja pun masih dibatasi, baik oleh aturan di rumah tangga dan budaya setempat, juga karena kemiskinan; mulai lebih leluasa bergerak.

Perkembangan Kelompok Pra CU Besar

Di masa krisis ekonomi di tahun 1998, melalui program bantuan beras dari Jepang, CU tersebar ke wilayah lain di Kabupaten Dairi, yaitu ke arah Kecamatan Siempat Nempu dan Sumbul. PESADA merasakan manfaat yang besar dengan melakukan pengorganisasian perempuan melalui Credit Union. Sesuai prinsip keswadayaan NGO/ORNOP, beras tidak diberikan gratis, tetapi dengan meminta kontribusi bernilai rendah yaitu Rp500,00 per/kg beras. Hal ini juga membangkitkan harga diri keluarga penerima bantuan karena tidak merasa sebagai pengemis. Seluruh kontribusi ini dimasukkan ke SIMPEDES sebagai modal awal kelompok untuk bergerak menjadi CU. Pertemuan kelompok perempuan menjadi reguler, tidak harus menunggu undangan dari PESADA karena aktivitas simpan pinjam menjadi pengikat. Kesempatan ini digunakan juga untuk berdiskusi sebagai akses

perempuan akan informasi tentang isu terkini dan hal-hal yang penting terkait kebutuhan serta kepentingan ataupun posisi sosial perempuan.

Setelah 10 tahun melakukan pendampingan CU primer yang artinya CU berdiri sendiri di tingkat desa, PESADA melakukan evaluasi perkembangannya dalam Perencanaan Strategis lembaga di tahun 2004. Dalam waktu 10 tahun, PESADA sudah berhasil membentuk 48 kelompok CU dengan jumlah anggota 2.145 yang tersebar di Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan serta Kota Medan. Sejalan dengan pertumbuhan kelompok CU, perubahan peta politik terjadi di area utama wilayah dampingan PESADA, dengan Kecamatan Salak dan Kerajaan yang tadinya masuk Kabupaten Dairi, mekar menjadi Kabupaten Pakpak Bharat di bulan Juli tahun 2003. Proses menjadi kabupaten baru merupakan momen politis bagi CU dampingan PESADA di area tersebut karena PESADA gencar mengadakan sosialisasi mengenai makna pemekaran dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam tiap prosesnya. Sosialisasi pemekaran menjadi Kabupaten Pakpak Bharat dilaksanakan dengan terencana melalui diskusi dan seminar bersama para penganjur pemekaran. Hal ini semakin menunjukkan eksistensi PESADA dengan CU dampingannya yang sebagian besar berada di area Pakpak Bharat. PESADA kemudian menulis 1 buku yang didasarkan atas pengalaman sosialisasi dan proses berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat berjudul “Mempertanyakan Peran Perempuan dalam Pemekaran Kabupaten Dairi” Meski dalam Pemilu pertama bagi Pakpak Bharat di tahun 2004 belum terlihat representasi perempuan di dunia politik, tetapi pendidikan politik yang telah gencar dilakukan sejak 1998, telah menghasilkan kesadaran politik perempuan yang menyadari kemandiriannya dalam memilih dan untuk dipilih. Serial pendidikan politik yang dilakukan secara bertahap ini begitu menggembirakan, hingga menghasilkan 1 buku berjudul “Peol Otik” yang menggambarkan pengalaman perempuan dan PESADA dalam memahami politik serta melaksanakan hak politiknya. Pengakuan terhadap peran perempuan di arena publik mulai semakin terlihat, yang dapat dirasakan ketika Bupati pertama Pakpak Bharat secara khusus sering singgah ketika ada kegiatan-kegiatan CU di perdesaan yang dilewatinya saat keliling desa-desa dengan sepeda motornya.

Meski demikian, analisis ekonomi (permodalan) dan politik berupa pengakuan terhadap CU sebagai kelompok yang berani bersuara, masih kurang besar pengaruhnya. Hal ini karena mereka berserak di

puluhan desa—tanpa ada kesatuan. Ini menunjukkan, perkembangan CU PESADA tergolong lambat secara keuangan dan keanggotaan, tidak solid karena berserakan. Selain itu, pengurus melakukan pembatasan jumlah anggota CU—dengan alasan takut akan kemungkinan pinjaman anggota bermasalah dan uang tidak kembali. Akhirnya, dalam rekomendasi dari Renstra 2004, PESADA diminta oleh pendiri dan peserta untuk melakukan penggabungan seluruh CU Primer (individual dan berada terpisah di masing-masing desa) dalam satu manajemen. Bentuk organisasinya sendiri belum disepakati. Eksekutif diberikan mandat untuk mempelajari bentuk yang cocok untuk mendukung penguatan perempuan.

Tahun 2005 digunakan untuk belajar dari berbagai organisasi, mulai dari Badan Koordinasi Koperasi Kredit (BK3D) Sumut, BK3D Kalimantan, CU Petemai Urip Kalimantan Timur, serta CU Pancur Kasih Kalimantan Barat. Berdasarkan diskusi intensif dan analisis sosial pendiri, pengurus, dan eksekutif PESADA, disepakati untuk menggabungkan seluruh CU Primer yang didampingi, menjadi satu, yang disebut CU Besar. Ini dimaksudkan untuk membangun kekuatan kolektif perempuan baik secara permodalan, jumlah dan sebaran anggota, sekaligus untuk memunculkan keberanian menyuarakan masalah-masalah konkret yang mereka hadapi sehari-hari seperti harga sembako, perjudian para laki-laki, kesulitan memasarkan hasil pertanian, kebutuhan akan air bersih, hingga KDRT.

Tahun 2006 digunakan untuk sosialisasi kepada 48 kelompok, menjelaskan tujuan digabungnya CU-CU Primer menjadi CU Besar. PESADA ingin CU bekerja sebagai kendaraan ekonomi dan politik bukan hanya tingkat desa, tetapi hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Akhirnya, pada tanggal 29 Agustus 2006, terbentuklah CU PESADA PEREMPUAN. Setelah berjalan 5 tahun, untuk menaati peraturan Pemerintah yang berlaku, untuk pertama kalinya CU Besar memilih badan hukum menjadi Koperasi Wanita Pesada PEREMPUAN (Kopwan Pesada PEREMPUAN).

Tantangan Membangun CU Besar

Dalam membangun CU Besar, tantangan yang utama adalah membangun kepercayaan dari 48 anggota kelompok perempuan untuk merelakan uangnya dikelola dan digunakan oleh perempuan lain. Kekhawatiran bahwa uang mereka akan dibawa kabur disampaikan dan uang akan macet di desa yang lain membuat mereka ragu untuk bergabung.


Setelah rangkaian sosialisasi, ada dua kelompok yang menyatakan tidak bersedia bergabung dengan CU Besar dan memilih mandiri. Kondisi ini menunjukkan, solidaritas masih menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan.

Tantangan lain adalah adanya kredit macet di beberapa kelompok, membuat kelompok tidak bisa langsung bergabung. Kelompok diwajibkan mengatasi kredit macet dulu baru bergabung. Hal ini mengakibatkan hanya 14 kelompok dari 48 kelompok yang bisa bergabung di tahun pertama. Jumlah anggota ketika CU dimerger otomatis langsung besar sehingga pengelolaan keuangan tidak bisa lagi

dilakukan manual untuk menghindari ketepatan dalam pencatatan transaksi keuangan. Pengendalian internal harus menjadi lebih ketat mengingat arus kas sangat cepat dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang di setiap lini sangat potensial terjadi.

Perkembangan CU PESADA PEREMPUAN

Setelah CU Besar dibentuk, perkembangannya pelan tetapi pasti. Situasi ini sangat menggembirakan. Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 18 tahun, jumlah kelompok berkembang sangat signifikan. Jika dulu dimulai hanya dengan 14 kelompok, sekarang sudah menjadi 234 kelompok.




Gambar 1. Perkembangan Kelompok CU Perempuan

Sumber: Dokumen Laporan Tahunan KESADANTA

Jumlah anggota yang dilayani CU Besar juga berkembang baik, dari 950 orang di tahun 2006, sekarang (2024 Desember) sudah melayani 14.846 orang (10.099 anggota

reguler-perempuan dewasa, 2.669 anak perempuan, 2.078 anak laki-laki). Perkembangan jumlah keanggotaan dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Jumlah Anggota KESADANTA

Sumber: Dokumen Laporan Tahunan KESADANTA

Tentu saja perkembangan CU dari segi jumlah dan anggotanya ini terjadi bukan karena upaya PESADA saja, tetapi didukung secara maksimal oleh kader-kader PESADA. Jumlah personil yang terbatas mengakibatkan personil PESADA hanya bisa mendampingi beberapa kelompok saja. Namun, bersama kader-kader PESADA, jangkauan menjadi lebih luas. Peningkatan kapasitas kader-kader PESADA secara reguler dilakukan sehingga bisa melakukan pendampingan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Secara rutin, PESADA melakukan pendataan dan peningkatan kapasitas terhadap kader-kader perempuan sehingga mereka semakin mampu untuk menjadi perpanjangan tangan PESADA dalam menjangkau perempuan akar rumput. Saat ini, hampir lima ratus kader PESADA yang bekerja untuk pendampingan CU, pendampingan perempuan korban kekerasan, serta untuk peningkatan partisipasi politik perempuan.

Konsientisasi dalam Pendidikan Keuangan dan Politik CU Perempuan

Setelah mencapai tujuan dalam ekonomi perawatan, CU Perempuan kemudian masuk pada kerangka pemikiran yang menempatkan pendidikan kritis (terutama dalam ekonomi dan politik) untuk para perempuan akar rumput. Kesadaran kritis ini terlihat pada konsientisasi yang menyadarkan para perempuan akar rumput di dalam komunitas, mengenai struktur penindasan yang ada, dan mulai bertindak untuk melakukan perubahan (Freire 2005). Konsientisasi ini terlihat di beberapa bidang: 1) Pendidikan finansial yang berbasis pengalaman dan realitas perempuan akar rumput. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai nasabah pasif (seperti yang dilakukan dalam pendekatan sistem perbankan arus utama). Perempuan tidak lagi hanya menerima produk keuangan tanpa memahami bagaimana sistemnya bekerja. Dalam CU Perempuan, ada pendidikan untuk memahami mekanisme keuangan sehingga mereka memiliki kendali penuh atas keputusan ekonomi mereka; 2) Diskusi kritis tentang ketimpangan ekonomi dan gender. Diskusi ini muncul dalam tiap pertemuan CU Perempuan—tidak hanya membahas simpan pinjam, melainkan juga menjadi ruang pendidikan kritis tentang ketimpangan ekonomi dan gender yang mereka alami. Konsep dialogis ini (Freire 2005) membuat para perempuan akar rumput yang tergabung dalam CU tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat saling berbagi pengalaman untuk membangun kesadaran kolektif; 3)

Membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Poin ketiga ini mendorong perempuan untuk dapat mengambil keputusan ekonomi rumah tangga secara mandiri. Tidak hanya dalam lingkup rumah tangga, mereka tanpa sadar juga membangun tanggung jawab atas kebijakan komunitas. Konsientisasi dalam CU Perempuan memberikan kesempatan penuh bagi perempuan untuk memahami hak-hak mereka sehingga mampu mengambil peran aktif dalam menentukan kebijakan finansial keluarga dan komunitas. Tiga poin pendidikan kesadaran kritis ini terlihat dalam tiap proses yang dilakukan PESADA lewat CU Perempuan yang dikelola dalam tiap komunitas. Kesadaran kritis juga dibangun melalui motivasi Perempuan menggunakan pinjaman untuk pembelian aset atas nama perempuan, pembelian kendaraan yang mendukung peningkatan mobilitas maupun laptop dan HP untuk meningkatkan akses ke teknologi.

Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Ketika CU sudah terbentuk di desa, pengurus CU wajib mendaftarkan CU ke Pemerintah Desa. Tujuannya adalah mengenalkan CU sebagai organisasi perempuan (bukan hanya dianggap sebagai organisasi simpan pinjam saja) sehingga perlu dilibatkan dalam rapat-rapat desa untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan perempuan (Molyneux 1985). Hal ini juga untuk membangun budaya memberikan masukan kepada Pemerintah Desa agar memberikan perhatian akan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Para anggota CU juga dilatih dan didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat desa (Musrebangdes), dengan menjadi perangkat desa, kepala desa, penyelenggara Pemilu, Badan Perwakilan Desa (BPD), bahkan legislatif dari tingkat kabupaten hingga nasional serta menjadi Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden.

PESADA menyebut mereka sebagai perempuan potensial yang akan disiapkan untuk merebut posisi strategis tersebut. PESADA telah melalui perjuangan untuk membukakan pintu partai politik agar mengakomodir kuota 30 persen perempuan, mendidik para calon legislatif perempuan, bahkan memfasilitasi konvensi untuk para calon perempuan. Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk membiasakan perempuan bicara politik—karena selama ini politik dianggap sebagai dunia laki-laki. Sekitar 40 persen dari seluruh kader PESADA adalah kader politik yang disebut perempuan potensial—hingga melahirkan organisasi

khusus yang merupakan sayap politik CU yaitu SPUK (Suara Perempuan Untuk Keadilan).


CU Perempuan sebagai Pendukung Partisipasi Politik Perempuan

CU sebagai lembaga keuangan sudah dikenal banyak pihak secara luas. Banyak lembaga yang kemudian menggunakan nama CU untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga menggerakkan Pemerintah untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan CU. Hal ini dilakukan untuk memastikan CU menerapkan prinsip koperasi Indonesia. Jika tidak menerapkan prinsip koperasi, maka akan dianggap sebagai bank. Sistem ekonomi ini akan berdampak besar pada proses pembelajaran ekonomi dan politik perempuan akar rumput—di dalam komunitas. Jika menggunakan sistem perbankan arus utama, maka keterlibatan ekonomi perawatan akan sulit dilakukan. Solidaritas dalam CU Perempuan perlu tetap dipertahankan demi alasan menjadi dorongan atas partisipasi politik aktif para perempuan akar rumput.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana caranya CU dapat bekerja menjadi penguatan partisipasi perempuan. Ini juga yang menjadi pertanyaan banyak

pihak, berdasarkan pengakuan dari banyak pihak atas partisipasi politik perempuan dalam membawa dan menyuarakan kepentingan perempuan akar rumput SUMUT—terlihat dari kehadiran 13 perempuan pada Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan di Bali, tanggal 19–20 April 2024. Mereka bersama 9 perempuan perwakilan FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput) yang merupakan forum dari seluruh perempuan dampingan Konsorsium PERMAMPU (Perempuan Sumatera Mampu) bergabung dengan ratusan dampingan dari 11 organisasi lainnya yang merupakan mitra dari INKLUSI. Ketigabelas perwakilan CUB Kesadanta hadir dengan dana sendiri, dibiayai oleh CU. Pembiayaan tersebut dialokasikan dari Dana Partisipasi Politik Perempuan. Sistem koperasi menjamin CU Perempuan dapat mengelola keuangan untuk alokasi merata yang memprioritaskan kesejahteraan anggota termasuk pada pengembangan pendidikan politiknya.

Pada Gambar 3 dapat kita lihat bagaimana perkembangan jumlah SHU yang diperoleh KESADANTA. Perkembangan ditunjukkan dalam kurun waktu 5 tahunan. SHU inilah yang nantinya akan digunakan untuk alokasi berbagai dana kegiatan termasuk pendidikan untuk anggota-anggotanya.



Gambar 3. Perkembangan SHU

Sumber: Dokumen Laporan Tahunan KESADANTA

CU Besar mendukung penuh PESADA mengalokasikan SHU-nya untuk penguatan pendidikan dan kesadaran kritis. Sesuai dengan kesepakatan yang dibangun antara CU dan PESADA yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, setiap tahunnya, dari SHU yang diperoleh, akan dialokasikan sebagai berikut: 1) 10 persen adalah

untuk Dana Pendidikan, digunakan untuk melakukan pendidikan dasar di CU, peningkatan kapasitas kader, dan juga kampanye-kampanye tentang pemenuhan hak-hak perempuan; 2) 2 persen adalah untuk Dana Partisipasi Politik Perempuan, digunakan untuk pembiayaan para perempuan yang terlibat dalam pencalonan kepala desa,

calon legislatif dan calon eksekutif (Kepala Daerah); 3) 1 persen adalah Dana Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, digunakan untuk pembiayaan kegiatan WCC Sinceritas PESADA; 4) 3 persen adalah Dana Solidaritas, yang digunakan PESADA untuk kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dan belum memperoleh dukungan pendanaan dari eksternal. Pengalokasian dana-dana ini telah terbukti mampu memberikan energi kepada PESADA di masa-masa sulit (di masa tak ada mitra dan pandemi) dan di masa banyak aktivitas yang harus dilakukan namun dengan dukungan eksternal yang minim.

Kader Perempuan Potensial dan SPUK

Dukungan kepada perempuan potensial diwujudkan melalui pemberian bantuan biaya politik untuk mencetak media kampanye calon legislatif (caleg), membantu pelaksanaan kampanye, dan menghubungkan dengan kelompok perempuan PESADA. Data menunjukkan di Pemilu 2019 ada 20 orang caleg di tingkat kabupaten yang didukung dan 2 untuk calon DPD. Tahun 2024 ada 14 orang caleg di tingkat kabupaten yang didukung dan 1 untuk calon DPD. Berkat solidaritas yang mulai terbangun, tahun 2019 ada 4 caleg terpilih (termasuk 1 DPD) dan di tahun 2024 1 caleg menang (DPD).

Dalam Pilkada November 2024, calon perempuan dukungan PESADA menang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Calon laki-laki yang berkontrak politik dengan kelompok perempuan juga menang di Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Nias Barat. Wacana untuk berani memilih kotak kosong juga dibangun, untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa memilih kotak kosong juga adalah hak. Hal ini untuk menunjukkan bahwa walaupun hanya calon tunggal, jika belum tentu sesuai keinginan seluruh masyarakat kita dapat memilih kotak kosong. Sistem politik semacam ini sering kali muncul dari bentuk aktivitas politik yang tidak sehat—menghalangi calon lain untuk maju sehingga calon yang bisa maju hanya satu. Satu hal penting, para perempuan yang mengetahui kekuatan CU dan dampingan PESADA, menjelang Pemilu juga datang untuk meminta dukungan dan membangun kontrak politik antara lain Prof. Darmayanti Lubis (DPD Sumut), Jenny Brutu alm. (DPR RI), Perempuan Calon Bupati Pakpak Bharat, dan Prof. Rosdanelly Hasibuan (Calon Walikota Stabat-Langkat). Salah satu dari perempuan yang didukung non dampingan PESADA bahkan pernah memperoleh pinjaman lunak tanpa bunga untuk keperluan kampanye di pemilihan Walikota. Meski tidak lolos,

tetapi hubungan baik tetap berjalan dan pinjaman lunas. Hal ini menunjukkan keseriusan CU dalam mendukung perempuan yang akan menjadi pemimpin, meski tidak selalu berasal dari wilayah mereka.

CU sebagai Alat Transformasi Sosial

CU telah membuktikan dirinya sebagai alat penguatan yang membangun kesadaran kritis perempuan dalam menghadapi ketidakadilan ekonomi dan gender. Pendekatan ekonomi berbasis perawatan menjamin CU Perempuan menciptakan sistem finansial yang memprioritaskan kesejahteraan individu (perempuan), keluarga, dan komunitas. Perempuan akar rumput tidak hanya memperoleh akses keuangan, tetapi juga disiapkan lewat pendidikan kritis untuk memahami sistem ekonomi-politik—sampai pada tahap menyadari ada ketimpangan dan berusaha untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan pemahaman CU sebagai alat transformasi sosial, PESADA menjamin agar prosesnya berjalan dengan baik dan penuh partisipasi aktif tiap anggotanya. Salah satu peran penting PESADA di CU Besar adalah memastikan CU Besar dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan perempuan, juga mendukung pencapaian visi misi PESADA dalam mewujudkan perempuan-perempuan yang mandiri dan berpengaruh. Untuk memastikan hal tersebut, PESADA mengutus satu orang personil menjadi Dewan Pengurus dan satu menjadi Dewan Pengawas. Keduanya berperan aktif melalui rapat-rapat di CU, untuk mengawasi praktik di lapang dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan CU Besar.

Secara organisasi, CU Besar harus melaporkan perkembangan CU Besar dalam Review dan Evaluasi & Perencanaan Tahunan PESADA. Ketua CU Besar juga menjadi Anggota Dewan Pengawas PESADA. Hal ini untuk memaksimalkan peran kelompok dampingan dalam memberikan masukan bagi PESADA dan membangun kekuatan perempuan dampingan untuk melihat dan merasakan bagaimana kekuasaan dapat dibagi (*power sharing*). Mereka juga berhak mengontrol PESADA dalam menjalankan mandat sosialnya,

Dalam Rapat Anggota Tahunan CUB juga, PESADA memantau perubahan-perubahan yang terjadi pada Anggota, mulai dari level individu, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah. Perempuan dengan bersemangat menyatakan perubahan-perubahan yang telah dialami sejak menjadi anggota CU. Hal ini terlihat dari beberapa testimoni yang diberikan oleh para anggota CU dalam Gambar 4.

"Aku tidak menyangka bisa menabung"
"Karena CU, aku bisa memiliki banyak teman/sahabat"
"Karena CU, aku berkesempatan menambah pengetahuan"
"Karena CU, aku berkesempatan menyampaikan pendapat ke Pemerintah"
"Karena CU, aku bisa meminjam sehingga bisa memulai usaha"
"Karena CU, aku bisa menyekolahkan anakku sampai ke Perguruan Tinggi"
"Karena CU, aku berani mencalonkan diri jadi calon kepala desa, calon legislatif"
"Karena CU, aku berani berdiskusi dengan suamiku, dengan mertuaku"
"Aku merasa memiliki organisasi tempatku mengadu"
"Bersama CU, kita bangkit dan sejahtera"

Gambar 4. Testimoni Anggota CU

Sumber: Notulen Rapat Anggota Tahunan KESADANTA

CU Perempuan pada akhirnya membuktikan perannya lebih dari sekadar lembaga keuangan. CU Perempuan bukanlah kelompok perempuan yang eksklusif dan menonjolkan kemampuan keuangan, tetapi menunjukkan bagaimana manajemen ekonomi rumah tangga, ketekunan menabung, kesadaran sebagai perempuan yang mandiri yang di dalam CU membangun solidaritas untuk bersama berjuang untuk dapat bebas dari kemiskinan dan pemiskinan perempuan. Kesadaran kritis (yang tercakup *power within*) merupakan kekuatan besar dari diri perempuan, baik secara individu maupun secara kolektif—modal utama dari CUB (VeneKlasen & Miller 2002). Mereka menjadi satu untuk memperjuangkan posisi mereka secara struktural melalui visi bersama yang tertuang dalam CUB (menjadi agen perubahan/*power to dan power for*), melakukan kegiatan kolektif untuk mengadvokasi perempuan (*power with*) (VeneKlasen & Miller 2002).

Melalui CU, para perempuan akar rumput belajar untuk membangun kemandirian ekonomi tanpa mengeksploitasi tenaga kerja perempuan, meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak ekonomi dan politik mereka, serta membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan komunitas, bahkan di masyarakat adat. CU Perempuan tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga mendorong terbentuknya subjek ekonomi-politik yang sadar dan berdaya. Para perempuan akar rumput mampu memosisikan dirinya sebagai pelaku ekonomi mandiri yang tidak tergantung kepada hibah, kredit murah, ataupun pada sistem ekonomi yang selama ini meminggirkan keberadaan mereka. CU Perempuan selain memberi ruang bagi ekonomi perawatan, telah menawarkan sebuah bentuk pendidikan yang membebaskan. Terlihat bagaimana kerja yang dilakukan PESADA lewat dampingan CU ini,

telah memunculkan sebuah transformasi sosial, yang muncul dalam ruang komunitas, serta mendorong pendidikan finansial berbasis ekonomi perawatan—dengan basis kerakyatan serta perlawanan kepada para kapitalis—dan solidaritas perempuan.

Penutup

Pengalaman PESADA dalam membangun CU Perempuan telah menunjukkan bahwa model ekonomi berbasis komunitas, mampu menjadi strategi efektif dalam membangun transformasi sosial perempuan akar rumput. PESADA meyakini, membangun CU sebagai kendaraan ekonomi dan politik perempuan harus dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, berpihak kepada perempuan, serta anti kolusi korupsi dan nepotisme. Semua prinsip tersebut dimasukkan menjadi pedoman perilaku yang harus dididik kepada setiap personil di CU Besar. Uang tidak boleh menjadi pemecah, tetapi menjadi alat untuk mempercepat terjadinya keadilan sosial. CU Perempuan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga menjadi ruang pendidikan kritis dan solidaritas kolektif.

CU Perempuan membangun sistem yang mendorong perempuan akar rumput untuk merebut kendali atas sumber daya ekonomi dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Memang perlu dipahami, pada sisi lain prinsip untuk menjadi inklusif masih dalam tahap awal, mengingat sifat CU sebagai lembaga ekonomi yang selalu berprinsip bahwa anggota harus mampu menabung, menggunakan pinjaman untuk usaha produktif. Namun setidaknya, CU terbukti telah menjadi ruang pembelajaran kolektif, penguatan ekonomi, serta alat politik perempuan akar rumput. Tantangan lain yang menjadi catatan adalah memastikan keberlanjutan CU Perempuan di tengah perubahan kebijakan dan dinamika sosial-ekonomi.

Melalui konsorsium PERMAMPU, dengan dukungan MAMPU dan INKLUSI, PESADA ingin memengaruhi para anggota Konsorsium untuk menggunakan CU sebagai alat untuk pengorganisasian perempuan akar rumput yang sudah dibuktikan keberhasilannya oleh PESADA.

Model ekonomi arus utama, yang menekankan pada akumulasi dan efisiensi tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan etis dari ekonomi, telah gagal memenuhi kebutuhan perempuan akar rumput. CU Perempuan, dengan basis ekonomi feminis, membuktikan bahwa sistem keuangan yang berpijak pada solidaritas dan keadilan sosial tidak hanya dimungkinkan, tetapi juga efektif dalam membangun partisipasi politik dan ekonomi perempuan—termasuk menguatkan otonomi tubuh, pikiran, dan perasaan. Maka dari itu, upaya memperbesar skala dan pengakuan terhadap sistem ekonomi alternatif seperti pembelajaran CU Perempuan yang telah dilakukan oleh PESADA merupakan contoh desakan langkah dalam membongkar struktur patriarkal dalam ekonomi konvensional.

Beberapa rekomendasi yang tersampaikan dalam artikel ini antara lain: 1) Peningkatan inklusivitas CU Perempuan, sebagai upaya memastikan kelompok perempuan paling rentan (penyintas kekerasan, perempuan disabilitas, dan perempuan kelompok minoritas) dapat terlibat penuh—melalui fasilitasi akses, kebijakan inklusif, dan pendampingan khusus; 2) Penguatan pendidikan politik dan kesadaran kritis, hal ini perlu lebih diperluas agar perempuan akar rumput tidak hanya menjadi peserta dalam komunitas kecil melainkan juga dapat mengambil peran kepemimpinan di tingkat lebih besar—dapat dilakukan melalui strategi advokasi yang lebih sistematis untuk menjamin representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, daerah, hingga nasional; 3) Mengembangkan kemandirian finansial yang berkelanjutan, dengan tujuan agar tidak selalu bergantung pada hibah atau dana eksternal—misal melalui pengembangan usaha berbasis komunitas; 4) Memperkuat aliansi dengan organisasi lain, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih kuat dalam melawan ekonomi kapitalistik yang cenderung tidak berpihak pada perempuan akar rumput; 5) Advokasi kebijakan yang mendukung ekonomi perempuan; dan 6) Mengembangkan lebih banyak penelitian lebih lanjut mengenai CU Perempuan.

Dengan penekanan ini, maka CU Perempuan dapat menjadi kendaraan penguat ekonomi perempuan akar rumput melalui pendekatan berbasis ekonomi

keperawatan dan solidaritas kolektif. Perempuan akar rumput dapat menjadi penggerak sosial-ekonomi, terutama agar mereka mampu bergerak sendiri. CU Perempuan tidak hanya membantu perempuan keluar dari ketimpangan ekonomi, melainkan juga membuka kesempatan bagi transformasi sosial yang lebih besar—menuju kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Daftar Pustaka

- ACCU. 2013. *Asian Kredit Union Journal*. Diakses Februari 2025 pada <https://ica.coop/sites/default/files/2021-11/Credit%20Union%20Asian%20Reporter%20-%20April%20%2026.pdf>.
- Batliwala, S. 2020. *All About Power: Understanding Social Power and Power Structure*. CREA. Diakses pada Februari 2025 di <https://creaworld.org/wp-content/uploads/2020/07/All-About-Power.pdf>.
- Dokumen Laporan Tahunan KESADANTA
- Folbre, N. 2001. *The Invisible Heart: Economics and Family Values*. New Press: New York.
- Freire, P. 2005. *Pedagogy Of The Oppressed* (30th Anniversary Edition). Continuum: New York dan London.
- Longwe, S. H. 1995a. *Women's Empowerment Framework*. Lusaka: Zambia.
- Longwe, S. H. 1995b. *Framework for Gender Analysis*. Lusaka: Zambia.
- Mayoux, L. 2005. Women's Empowerment Through Sustainable Micro-finance: Rethinking 'Best Practice', *Gender and Micro-finance draft discussion*. Diakses pada Februari 2025 di https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-womens-empowerment-through-sustainable-micro-finance-rethinking-best-practice-2005_0.pdf.
- Molyneux, M. 1985. Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua. *Feminist Studies*, 11, hlm. 227–254. <https://doi.org/10.2307/3177922>.
- Notulen Rapat Anggota Tahunan KESADANTA.
- Pearce, D. 1978. The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare, *Urban and Social Change Review*.
- Sinombor, S. H. 2020. "Merdeka" di Mata Perempuan Akar Rumput, dalam *kompas.id*. Diakses pada Februari 2025 di <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/08/18/merdeka-di-mata-perempuan-akar-rumput>.
- Solidaritas Perempuan. 2023. Perserikatan Solidaritas Perempuan Melawan Sistem Politik Patriarkis dalam Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia, dalam *solidaritasperempuan.org*. Diakses pada Februari 2025 di <https://www.solidaritasperempuan.org/perserikatan-solidaritas-perempuan-melawan-sistem-politik-patriarkis-dalam-konferensi-nasional-gerakan-perempuan-indonesia/>.
- VeneKlasen, L. dan Miller, V. 2002. *A New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*. World Neighbors: Oklahoma City.

Memahami Kerentanan, Mendorong Kepemimpinan,
dan Mengupayakan Keadilan: Analisis Kebijakan Feminis terhadap
Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak¹
*Understanding Vulnerabilities, Promoting Leadership, and Seeking Justice:
A Feminist Policy Analysis on the Climate Adaptation Action Plan
in Central Java Province and Demak District*

Andi Misbahul Pratiwi¹, Masnu'ah², Nadia Himmatul Ulya³, & Andi Thoifatul Misbach⁴

University of Leeds¹, Puspita Bahari², Monash University³, & Jurnal Perempuan⁴
Woodhouse, Leeds LS2 9JT, UK¹, Demak, Indonesia², Melbourne, Australia³, & Jakarta Selatan, Indonesia⁴

gyamp@leeds.ac.uk

Kronologi Naskah: diterima 3 Maret 2025, direvisi 5 Mei 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

In Indonesia's climate policy discourse, gender has become an increasingly prominent keyword, from the National Action Plan for Climate Change Adaptation (2014) to the National Gender and Climate Change Action Plan (2024). This paper analyses gender representation in the Climate Adaptation Action Plans of Central Java (2023) and Demak Regency (2024), two coastal areas highly vulnerable to both climate crises and gender inequality. Using a feminist policy analysis framework and drawing on the concept of Gender Transformative Adaptation (GTA), the analysis focuses on three key aspects: representation, knowledge and power, and leadership. The findings reveal that gender justice remains a marginal concern. Women are predominantly framed as vulnerable groups in need of empowerment, rather than as agents of change with equal knowledge and capacities. The policy documents reflect a top-down technocratic approach that overlooks local knowledge and grassroots women's experiences. Moreover, the absence of women's organizations as strategic actors signals weak institutional recognition of women's leadership in climate adaptation. This paper argues for more participatory, intersectional, and transformative approaches to local climate adaptation policymaking to ensure greater justice, inclusivity, and contextual relevance.

Keywords: coastal women leadership, climate adaptation, Central Java Province, Demak Regency, intersectionality, feminist policy analysis

Abstrak

Dalam wacana kebijakan perubahan iklim Indonesia, gender telah menjadi kata kunci yang semakin menonjol, mulai dari *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim* (2014) hingga *Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim* (2024). Tulisan ini menganalisis representasi gender dalam dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah (2023) dan Kabupaten Demak (2024), dua wilayah pesisir yang rentan terhadap krisis iklim dan ketimpangan gender. Dengan analisis kebijakan feminis dan meminjam kerangka *Gender Transformative Adaptation* (GTA), analisis difokuskan pada tiga aspek: representasi, pengetahuan dan kuasa, serta kepemimpinan. Temuan menunjukkan bahwa isu keadilan gender belum menjadi perhatian substantif, dengan perempuan cenderung diposisikan sebagai kelompok rentan yang perlu diberdayakan, bukan sebagai agen perubahan dengan kapasitas dan pengetahuan yang setara. Dokumen kebijakan mengadopsi pendekatan teknokratis-*top-down* yang mengabaikan pengetahuan lokal dan pengalaman perempuan di akar rumput. Selain itu, absennya organisasi perempuan sebagai aktor strategis dalam dokumen menunjukkan lemahnya pengakuan institusional terhadap kepemimpinan perempuan dalam adaptasi iklim. Tulisan ini menegaskan pentingnya membangun pendekatan yang lebih partisipatif, interseksional, dan transformatif dalam perumusan kebijakan adaptasi iklim di tingkat daerah agar lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan, adaptasi iklim, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Demak, analisa feminis kebijakan, Rencana Aksi Adaptasi Iklim

Pendahuluan

Perubahan iklim yang kemudian menjadi krisis iklim dan baru-baru ini disebut sebagai kiamat iklim, membawa dampak bagi ekosistem, sistem manusia, dan planet Bumi. Laporan Penilaian Keenam Kelompok Kerja I Panel Antarpemerintah tentang Perubahan

Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*) menyatakan bahwa dunia kemungkinan besar akan mencapai atau melampaui pemanasan sebesar 1,5 derajat Celcius dalam dua dekade mendatang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dunia harus mengurangi total emisi sebesar 45 persen pada tahun 2030 untuk

menghindari bencana iklim. Pada tingkat emisi saat ini, emisi global justru diperkirakan akan meningkat hampir 14 persen (IPCC 2021). Perubahan iklim telah mengubah (1) ekosistem: daratan, air tawar, dan lautan; serta (2) sistem manusia: keamanan air dan produksi pangan, kesehatan dan kesejahteraan, serta kota, permukiman, dan infrastruktur dalam skala global. Kedua dampak ini terjadi di seluruh wilayah dunia dengan tingkat dampak yang berbeda-beda di Afrika, Amerika Utara, Australasia, Asia, Eropa, Amerika Tengah dan Selatan, pulau-pulau kecil, Arktik, Antarktika, kawasan Mediterania, serta di hutan-hutan tropis, wilayah pegunungan, gurun, dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi (IPCC 2022). Laporan Carbon Brief terbaru (2025) menunjukkan bahwa laju peningkatan CO₂ di atmosfer kini melampaui jalur mitigasi yang ditetapkan oleh IPCC untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, berdasarkan data pengamatan jangka panjang dari Observatorium Mauna Loa. Tahun 2024 bahkan tercatat sebagai salah satu lonjakan CO₂ tercepat dalam sejarah, mengindikasikan bahwa langkah-langkah mitigasi global selama ini belum cukup efektif (Carbon Brief 2025). Kondisi ini mendesak dunia tidak hanya untuk memperkuat upaya mitigasi, tetapi juga secara serius mengembangkan strategi adaptasi yang adil dan inklusif—termasuk Indonesia yang rentan terhadap bencana iklim.

Di awal tahun 2025, Indonesia mengalami peningkatan intensitas bencana, terutama banjir dan cuaca ekstrem. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 200 bencana terjadi pada Januari 2025, dengan 165 di antaranya merupakan banjir (BNPB 2025). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi kunci dalam produksi pangan global dari sumber daya pesisir dan laut. Dengan panjang garis pantai sekitar 108.000 km, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan garis pantai terpanjang sedunia (World Population Review 2024). Indonesia juga memainkan peranan penting dalam ketahanan pangan global dengan kontribusi sektor perikanan tertinggi di wilayah Asia Tenggara (FAO 2018). Meski demikian, di tengah krisis iklim, sumber daya laut dan pesisir di Indonesia mengalami ancaman kerusakan ekologis dan kerugian ekonomi (Bappenas 2021a). Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan angka kejadian bencana tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Hingga 24 Januari 2025, terdapat 31 kejadian bencana di wilayah ini termasuk banjir, tanah longsor, air pasang dan abrasi, serta cuaca ekstrem (BNPB 2025). Salah satu contohnya adalah banjir yang melanda Kabupaten

Demak, Jawa Tengah pada awal Januari 2025. Pertama, kejadian banjir rob di jalur Pantura Semarang-Demak yang menghambat akses transportasi, ekonomi, dan kesehatan (Yusuf & Dennys 2025). Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan jebolnya dua tanggul di Kabupaten Demak. Hampir 10 ribu jiwa terdampak banjir dan kesulitan mengakses air bersih (BPBD Demak 2025).

Kabupaten Demak menjadi salah satu wilayah prioritas dari 15 area untuk Pembangunan Berketahanan Iklim/PBI di Provinsi Jawa Tengah (Bappenas 2021b). Kerentanan Kabupaten Demak terhadap bencana iklim ditunjukkan dengan intensitas kejadian banjir dan banjir rob—fenomena meluapnya air laut ke wilayah daratan—yang dilaporkan semakin sering terjadi setidaknya sepuluh tahun terakhir (Nurhadi 2024). Kenaikan permukaan laut dan penurunan permukaan tanah menjadi faktor yang membuat wilayah ini lebih rentan terdampak bencana banjir rob sejak tahun 1980-an (Prasetyo et al. 2019). Selain itu, garis pantai di wilayah pesisir Kabupaten Demak teridentifikasi berubah secara signifikan dalam kurun waktu 1990–2015 akibat erosi dan proses ini telah menenggelamkan beberapa desa (Ervita & Marfai 2017). Tercatat total luas wilayah erosi sepanjang pesisir Kabupaten Demak telah mencapai 495.80 hektare (Ervita & Marfai 2017). Beberapa desa yang mulai tenggelam akibat banjir rob di antaranya Timbulsloko, Bedono, Sriwulan, Purwosari, Morodemak, dan Purworejo (Detik.com 2023; Endra 2022; MediaIndonesia 2021). Desa-desa ini terletak di pantai utara Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa (Wisnu 2022), Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung memiliki risiko terdampak banjir rob yang sangat tinggi (Bappeda Kabupaten Demak, 2024).

Bencana iklim, termasuk banjir rob membawa dampak bagi masyarakat di wilayah pesisir. Dampak dari banjir rob di Kabupaten Demak antara lain kematian pada budidaya tambak, terhambatnya distribusi dan transportasi, hingga terhentinya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berbagai kerusakan yang terjadi juga telah menyebabkan perubahan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, mayoritas warga yang tidak lagi dapat bergantung pada pekerjaan produktif di bidang budidaya tambak dan pada akhirnya harus beralih menjadi buruh pabrik di Semarang (Sarhini et al. 2019) dan bermigrasi (Nurhidayah et al. 2021). Bagi perempuan, dampak banjir rob menjadi lebih berlapis karena kerentanan berbasis gender (Adger 2006; MacGregor 2010). Kerentanan ini merupakan hasil dari berbagai bentuk ketidakadilan yang telah ada sebelumnya dan saling terkait: gender,

ekonomi sosial, politik, dan ekologi. Kerentanan yang dialami perempuan juga berbeda-beda berdasarkan identitas gender, kelas, etnisitas, usia, dan (dif)abilitas (IPCC 2014). Ketidakadilan ini kemudian memperparah kondisi perempuan di tengah bencana, khususnya perempuan di wilayah pesisir (Masnu'ah et al. 2024).

Perempuan di wilayah pesisir, mayoritas bekerja sebagai nelayan, baik mereka yang menangkap ikan ke laut maupun yang bekerja sebagai penjual dan pengolah hasil tangkapan nelayan (Pratiwi & Boangmanalu 2017), mengalami berbagai bentuk kekerasan struktural dan kultural di tengah krisis iklim. Misalnya, konstruksi gender di dalam masyarakat menempatkan perempuan pada kerja-kerja domestik dan perawatan tidak berbayar di dalam rumah dan komunitas—yang membuat perempuan menanggung beban ganda saat terjadi banjir rob. Pada saat terjadi bencana, perempuan diberikan tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan dan kesehatan keluarga (Latifa & Fitrianita 2013). Perempuan juga lebih rentan untuk putus sekolah (Litha 2022), perkawinan anak, kekerasan, kematian ibu (Pope 2023), kemiskinan (Momtaz & Asaduzzaman 2018) saat bencana terjadi. Data juga menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Demak menghadapi berbagai persoalan, seperti kekerasan, perkawinan anak, dan kemiskinan. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa Jawa Tengah menempati urutan ketiga provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2024 yaitu sebanyak 1687 kasus (SIMFONI-PPA 2024). Hingga akhir Desember 2024, tercatat setidaknya ada 37 kasus kekerasan yang dilaporkan di Kabupaten Demak. Isu perkawinan anak juga masih menjadi persoalan, data Pengadilan Agama Kelas 1B Demak, jumlah permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 sangat tinggi dan tercatat setidaknya ada 418 perkara dengan kasus anak usia termuda yaitu 14 tahun (Utama 2024). Di Jawa Tengah, persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah pada tahun 2023, yakni 2.01 persen laki-laki, sementara perempuan 4.74 persen (BPS 2024). Artinya, secara persentase perempuan yang tidak atau belum pernah sekolah dua kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di Kabupaten Demak, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara itu, perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga tidak berbayar (35.588 orang) jauh lebih banyak daripada laki-laki (8.202 orang) (BPS Kabupaten Demak, 2024). Dalam konteks krisis iklim, persoalan ini menjadi berlipat ganda dan memperparah jurang ketimpangan yang dialami

perempuan. Meski mengalami kerentanan berlapis di tengah krisis iklim, perempuan menunjukkan berbagai bentuk adaptasi sehari-hari yang membawa dampak pada perubahan di tingkat komunitas (Widiantini & Boangmanalu 2022; Situmeang & Alfalha 2022).

Kerentanan perempuan terhadap krisis iklim perlu direspons dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat mengurangi tingkat paparan terhadap bencana. Indonesia sendiri telah memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk adaptasi iklim. Sebelum ratifikasi Perjanjian Paris pada 31 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Indonesia telah memiliki sejumlah dokumen kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim, antara lain *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap: Synthesis Roadmap* (Bappenas 2010), *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim* (Bappenas 2014), *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim Yang Responsif Gender* (KPPPA 2015a), *Pedoman Teknis Adaptasi Perubahan Iklim Yang Responsif Gender di Daerah* (KPPPA 2015b). Setelah itu, sejumlah dokumen kebijakan adaptasi iklim terus disusun salah satunya dokumen *Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)* (Bappenas 2021a) dan yang terbaru adalah *Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim* (KPPPA 2024). Dokumen di tingkat nasional ini menjadi rujukan bagi penyusunan rencana pembangunan dan adaptasi iklim di tingkat daerah. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten, pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Adaptasi Iklim sehingga menjadi panduan bagi implementasi pembangunan yang adaptasi iklim yang berkeadilan.

Tulisan ini menganalisis sejauh mana Rencana Aksi Adaptasi Iklim di tingkat daerah dengan mengambil studi kasus di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak transformatif gender. Meminjam pisau analisa *Feminist Policy Analysis* (FPA) dan kerangka *Gender Transformative Adaptation* (GTA), tulisan ini berupaya memahami sejauh mana Rencana Aksi Adaptasi Iklim di tingkat daerah mengintegrasikan isu keadilan gender dengan keadilan iklim, dengan memastikan representasi kelompok (di)marginal(kan), pengetahuan lokal, dan kepemimpinan yang feminis di tingkat tapak. Analisis terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran terhadap gap maupun peluang adaptasi iklim yang berkeadilan. Lebih jauh, studi mengenai dokumen adaptasi iklim dengan perspektif feminis juga masih sulit ditemui dalam diskursus kebijakan iklim baik di Indonesia maupun global. Penelitian ini berkontribusi dalam membangun diskursus gender dan iklim dalam kebijakan khususnya dalam konteks Indonesia—yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan maupun komunitas akar

rumpun perbaikan kebijakan, program, kegiatan, gerakan, tantangan, dan peluang advokasi adaptasi iklim di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berperspektif feminis karena berfokus pada persoalan perempuan (*women's questions*), menggali suara perempuan tentang isu-isu ketidakadilan gender (*voicing the voiceless*), dan ditujukan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial (*social change*) (Reinharz & Davidman 1992). Penelitian ini merupakan studi dokumen dengan melakukan analisis terhadap dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak. Kedua dokumen tersebut yakni: *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Provinsi Jawa Tengah* tahun 2023 dan *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* tahun 2024 yang disusun oleh Bappeda masing-masing daerah. Peneliti mendapatkan dokumen tersebut melalui surat permohonan ke Bappeda terkait kebijakan adaptasi iklim. Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak dipilih sebagai studi kasus karena sebagian wilayahnya merupakan wilayah pesisir—yang saat ini mengalami dampak krisis iklim yang sangat besar (Bappenas 2021b).

Analisis teks kebijakan dilakukan dengan kerangka *Feminist Policy Analysis* (FPA) atau Analisis Kebijakan Feminis. FPA adalah pendekatan kritis terhadap kebijakan publik yang menyoroti bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena ketimpangan relasi gender (Bacchi 2009). FPA bertujuan untuk mengungkap bias gender, mengadvokasi kesetaraan, dan menantang struktur kekuasaan yang mendasari proses kebijakan. Dalam kerangka analisis ini, kebijakan dilihat sebagai produk yang tidak pernah netral dan selalu mengandung bias gender karenanya perlu dipertanyakan ulang (Bacchi 1999; 2009; 2016). Untuk itu, penting menolak netralitas semu dalam kebijakan dan menempatkan keadilan sosial di pusat analisis (Bacchi 2009; Hankivsky et al. 2014). FPA menyediakan kerangka yang tajam untuk mengevaluasi dan mentransformasi kebijakan publik agar lebih adil. Meminjam pisau analisa FPA dengan menempatkan analisa gender sebagai elemen penting dalam analisa teks dan kerangka *Gender Transformative Adaptation* (GTA), maka analisis teks kami susun berdasarkan tiga pertanyaan kunci: (1) Representasi: Siapa yang disertakan dan bagaimana komunitas yang berbeda direpresentasikan? (2) Kuasa dan Pengetahuan: Pengetahuan siapa yang

diakui dan diprioritaskan dalam wacana kebijakan? (3) Kepemimpinan: Siapa yang dipandang sebagai agen perubahan yang bermakna dan dalam bentuk seperti apa? (Kajiser & Kronsell 2013; Rocheleau 2015; Elmhirst 2015; Sundberg 2017; Resurrección et al. 2019). Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi panduan untuk menilai apakah Rencana Aksi Adaptasi Iklim di tingkat daerah tersebut telah mengakomodir suara, pengetahuan, dan kepemimpinan perempuan secara bermakna serta mengupayakan keadilan iklim.

Adaptasi yang Transformatif untuk Keadilan Iklim

Istilah adaptasi dalam konteks perubahan iklim mulai mendapatkan perhatian luas sejak tahun 1990-an, terutama setelah terbentuknya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Dalam naskah Konvensi yang disepakati di Rio de Janeiro pada tahun 1992, adaptasi dan mitigasi ditetapkan sebagai dua respons utama terhadap perubahan iklim (UN 1992; Schipper & Burton 2009). Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan dalam dokumen konvensi, istilah adaptasi muncul dalam berbagai pasal sehingga memicu perdebatan dan penjabaran akademik mengenai arti, ruang lingkup, dan tujuan dari adaptasi itu sendiri (Schipper & Burton 2009). Sejak itu, banyak definisi mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim dikembangkan oleh para ilmuwan yang bekerja dalam bidang studi bencana dan iklim maupun lintas disiplin (Smit & Wandel 2006).

Adaptasi ditekankan sebagai tindakan penyesuaian (*adjustment*) yang mencakup penyesuaian dalam perilaku individu atau kelembagaan (Pielke 1998), sistem ekologi-sosial-ekonomi (Smit et al. 2000), maupun karakteristik sistem secara keseluruhan untuk menghadapi tekanan eksternal (Brooks 2003). Tujuan utama adaptasi adalah untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kemampuan sistem (manusia dan non-manusia) untuk mengatasi, mengelola, atau memanfaatkan perubahan dan risiko yang muncul (Smit & Wandel 2006). Dalam laporan IPCC (2022), adaptasi dipahami sebagai proses penyesuaian terhadap iklim untuk memoderasi kerugian atau memanfaatkan peluang yang mungkin timbul. Dengan demikian, adaptasi merujuk pada proses atau tindakan penyesuaian terhadap perubahan iklim yang saat ini terjadi (*actual*) maupun yang akan terjadi di masa depan (*projection*) baik pada tingkat individu, kelompok, rumah tangga, komunitas, pasar, hingga negara (Smit et al. 2000; Smit & Pilifosova 2003; Smit & Wandel 2006).

Konsep adaptasi juga berkaitan erat dengan konsep 'kapasitas adaptif' (*adaptive capacity*) dan 'kerentanan' (*vulnerability*). Kapasitas adaptif mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk mengubah karakteristik atau perilakunya dalam merespons tekanan eksternal, seperti perubahan iklim atau bencana (Smit & Wandel 2006). Dengan kata lain, adaptasi adalah perwujudan nyata dari kapasitas adaptif: semakin tinggi kapasitas adaptif suatu sistem, semakin besar kemampuannya untuk beradaptasi dan mengurangi kerentanan (Brooks 2003). Oleh karena itu, bagaimana adaptasi dipahami juga menentukan strategi apa yang diambil, ruang lingkup intervensinya, serta tujuan yang ingin dicapai—baik untuk melindungi masyarakat dari risiko iklim maupun untuk memperkuat ketahanan dan keadilan sosial dalam jangka panjang.

Meski demikian, seiring berjalannya waktu, konsep adaptasi mendapat kritik dan terus dikembangkan oleh para pemikir, khususnya sarjana feminis. Para pemikir ini berargumen bahwa ketimpangan gender yang ada di berbagai level (rumah tangga, komunitas, pasar, hingga negara) membuat perempuan khususnya mengalami kerentanan spesifik yang berbeda dengan laki-laki (Arora-Jonsson 2011; Alston 2014; UNFCCC 2022; Yadav dan Lal 2018). Krisis iklim bukanlah persoalan ilmiah yang netral, melainkan persoalan yang dipengaruhi oleh wacana-wacana yang sangat bernuansa gender (MacGregor 2010). Sementara itu, de Wit (2021) menekankan bahwa adaptasi terhadap krisis iklim bukan semata-mata persoalan teknis atau biofisik, tetapi juga proses yang melibatkan relasi kuasa, kepentingan yang saling bertentangan, serta kepemimpinan dari komunitas lokal. Oleh karenanya, kemampuan individu maupun kelompok untuk beradaptasi sangat ditentukan oleh posisi sosial mereka dalam struktur kekuasaan—yang menciptakan hambatan atau peluang bagi mereka untuk bertindak, mengakses sumber daya, dan mengambil keputusan yang berdampak pada ketahanan mereka terhadap perubahan iklim (de Wit 2021).

Lebih lanjut, para sarjana feminis mendesak pentingnya analisa gender dalam diskursus, kebijakan, maupun proses adaptasi untuk menghindari eksklusi. Hal ini dikarenakan banyak kebijakan adaptasi iklim justru lebih berfokus pada solusi infrastruktur atau teknologi tanpa mempertimbangkan ketimpangan yang mendasarinya—termasuk ketimpangan gender (Tong & Topgül 2024; Gupta et al. 2024). Para sarjana feminis yang mengadopsi analisis interseksional telah menyoroti bagaimana gender beririsan dengan

berbagai ketimpangan dan bentuk diskriminasi lainnya, seperti ketimpangan yang didasari pada identitas (ras, kelas, etnisitas, usia, dan seterusnya), ketimpangan ekonomi, politik, yang membuat perbedaan pengalaman dan respons terhadap krisis iklim (Resurrección et al. 2019; Crenshaw 1991; McCall 2005). Adaptasi yang tidak responsif terhadap dinamika gender dan ketimpangan yang interseksional dapat berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk meningkatnya risiko kekerasan dan eksklusi terhadap perempuan (Resurrección et al. 2019). Kegagalan mencerminkan bentuk maladaptasi, yakni ketika kebijakan adaptasi justru mereproduksi eksklusi dan memperkuat ketimpangan struktural yang sudah ada dalam masyarakat (Juhola et al. 2016) serta memperdalam kerentanan kelompok yang seharusnya diakomodir, didengarkan, dan dirayakan.

Salah satu tawaran pendekatan untuk memastikan adaptasi iklim yang berkeadilan adalah adaptasi perubahan iklim yang transformatif gender atau *Gender Transformative Adaptation/GTA*. Pendekatan ini merupakan respons terhadap keterbatasan pendekatan adaptasi yang hanya bersifat teknis dan teknokratik. GTA menggeser fokus analitis dari sekadar mengakomodasi perubahan (*change*) atau penyesuaian (*adjustment*) menuju upaya untuk menantang dan mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi akar dari marginalisasi dan ketidaksetaraan (Resurrección et al. 2019; CARE 2019). Pendekatan ini tidak hanya berupaya mengurangi kerentanan perempuan dan marginal lainnya terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga bertujuan mentransformasi norma gender, relasi kuasa, dan struktur institusional yang membatasi akses dan kepemimpinan perempuan dengan ragam identitasnya dalam kehidupan sehari-hari di tengah krisis iklim.

CARE (2019) dalam publikasinya *Gender-Transformative Adaptation: From Good Practice to Better Policy* menekankan tiga pilar utama untuk mewujudkan adaptasi iklim yang transformatif yakni: membangun agensi (*building agency*), mengubah relasi (*changing power relation*), dan mentransformasi struktur (*transforming structure*). Pertama, membangun agensi mencakup peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, aspirasi, serta keterampilan perempuan dan laki-laki agar mereka mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses adaptasi. Kedua, perubahan relasi ditujukan untuk menggeser dinamika kekuasaan dalam hubungan sosial—mulai dari rumah tangga, kelompok komunitas, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan

di tingkat pasar dan negara. Ketiga, transformasi struktur mencakup perubahan pada norma sosial yang diskriminatif, praktik-praktik eksklusif, serta kebijakan dan layanan publik yang tidak responsif gender, baik dalam ranah formal maupun non-formal (CARE 2019).

Resurrección et al. (2019) dalam *Gender-Transformative Climate Change Adaptation: Advancing Social Equity* berargumen bahwa adaptasi perubahan iklim yang transformatif gender adalah pendekatan holistik yang mengatasi akar kerentanan ekonomi, politik, ekologis, dan kultural melalui tindakan yang menantang ketimpangan sistemik dan relasi kuasa patriarkal, serta memberdayakan perempuan agar lebih mampu beradaptasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran konteks lokal karena kerentanan iklim bersifat spesifik dan tidak bisa diselesaikan dengan solusi seragam. Prinsip-prinsip kunci mencakup: memastikan akses dan kontrol setara atas sumber daya serta aset, seperti tanah dan perumahan; mengakui dan mengurangi kemiskinan waktu perempuan akibat beban kerja domestik dan pengasuhan; serta investasi dalam layanan sosial dasar, infrastruktur, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan mobilitas dan ketahanan. Selain itu, penting untuk membuka ruang partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif di semua tingkatan guna memastikan adaptasi iklim mencerminkan kebutuhan dan suara kelompok yang terdampak (Resurrección et al. 2019).

Lebih jauh, adaptasi iklim yang transformatif gender tidak hanya memosisikan isu gender sebagai persoalan perempuan semata, tetapi juga sebagai persoalan relasi kuasa dan struktur ketimpangan yang kompleks dan saling berkelindan—termasuk ketimpangan sosial, ekonomi, politik, dan ekologis (Djoudi et al. 2016). Pendekatan ini menekankan pentingnya menganalisis bagaimana norma, institusi, dan praktik patriarkal menciptakan dan mereproduksi kerentanan dalam menghadapi perubahan iklim. Lebih dari itu, adaptasi transformatif gender juga menyoroti keadilan dalam proses produksi pengetahuan, yakni proses yang harus dibangun secara terbuka, partisipatif, setara, dan memberdayakan, agar tidak hanya mereproduksi perspektif dominan, tetapi juga mengakui dan mengangkat pengetahuan lokal, pengalaman hidup perempuan, dan suara kelompok yang terpinggirkan (Nightingale et al. 2020; Forsyth & McDermot 2022). Dalam kerangka ini, kepemimpinan kolektif menjadi elemen kunci yang mendorong transformasi sosial dan ekologis, di mana perempuan, anak muda, komunitas adat, difabilitas, dan kelompok rentan lainnya tidak

hanya dilibatkan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan dan aksi iklim (Resurrección et al. 2019; Huyer et al. 2021; Tong & Topgül 2024; Gupta et al. 2024). Adaptasi yang benar-benar transformatif harus mampu membongkar struktur ketidakadilan dan menciptakan ruang sosial-politik baru yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Representasi: Siapa yang Diikutsertakan dalam Aksi Adaptasi Iklim?

Pada bagian ini, kami memperlihatkan siapa saja yang diikutsertakan dalam diskursus kebijakan adaptasi iklim di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak serta bagaimana kelompok-kelompok tersebut direpresentasikan. Temuan yang paling jelas adalah isu keadilan gender dalam konteks perubahan iklim belum menjadi bagian yang penting dan substantif dalam dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim baik di Jawa Tengah maupun Kabupaten Demak. Sebagai contoh di dalam *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah* (2023), hanya ditemukan satu kali konsep “kesetaraan gender” yang diletakkan dalam daftar panjang rencana aksi. Hal yang sama juga ditemukan di *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* (2024). Konsep terkait kesetaraan gender yang dimaksud sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di 5 (lima) sektor prioritas dengan pendekatan aksi melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, maupun tata kelola dan pendanaan dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek inklusivitas (kesetaraan gender, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya), serta memperhatikan kelestarian ekosistem” (Bab IV, halaman 18, Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah). “Dalam pelaksanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di 5 (lima) sektor prioritas dengan pendekatan aksi melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, maupun tata kelola dan pendanaan dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek inklusivitas (kesetaraan gender, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya), serta memperhatikan kelestarian ekosistem Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak 2024, Bab IV, halaman 18)”.

Sementara itu, tidak ada elaborasi lebih jauh mengenai permasalahan ketidakadilan gender dalam konteks kewilayahan masing-masing. Di dalam kedua dokumen tersebut, disajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin terkait jumlah penduduk dan penduduk yang bekerja serta data kerentanan wilayah pesisir di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak terhadap dampak krisis iklim yakni banjir rob. Dalam *Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Jawa Tengah Tahun 2023*, disebutkan

bahwa wilayah pesisir Jawa Tengah mengalami dampak dari krisis iklim dengan 83 Kecamatan rawan banjir rob dan 15.036 hektare tambak terdampak banjir rob dengan kerugian sebesar Rp91.330.155,833. Secara umum, potensi kerugian di sektor kelautan dan pesisir Jawa Tengah selama 2020–2024 akibat banjir rob sebesar 77,61 triliun rupiah (hlm. iv 2023). Dalam *Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Demak* (2024), disebutkan juga bahwa kerentanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim yakni lahan tambak terendam dan hilang. Kejadian bencana rob di Kabupaten Demak menggenangi kawasan tambak seluas 4.279 hektare yang berdampak kerugian sekitar Rp56.389.500.000,00. Banjir rob juga memengaruhi produksi sektor perikanan tangkap, terjadi penurunan drastis dari 5.448.451 ton di tahun 2021 menjadi 3.886 ton di tahun 2023. Perikanan budidaya menurun dari 766.497 ton per tahun 2021 menjadi 51.026 di tahun 2023 (hlm. 74 2023).

Meski telah menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin serta kerentanan wilayah pesisir terhadap banjir rob, namun kedua dokumen tersebut tidak menyediakan gambaran mengenai isu-isu ketidakadilan gender, seperti perkawinan anak, angka putus sekolah, jumlah kasus kekerasan berbasis gender, serta analisa yang menunjukkan keterkaitan dampak krisis iklim terhadap ketidakadilan gender tersebut. Data dan gambaran yang lebih interseksional juga tidak disajikan dalam dokumen ini, misalnya kaitan antara banjir rob—yang merupakan bencana iklim di wilayah pesisir Jawa Tengah dan Kabupaten Demak—dengan angka kematian ibu maupun kesehatan reproduksi perempuan. Minimnya data dan gambaran mengenai ketidakadilan gender mengindikasikan bahwa isu gender dan iklim masih dipahami serta direpresentasikan sebatas isu perempuan (Djoudi 2016) dan bukan menjadi prioritas pembangunan iklim di daerah. Padahal dalam penyusunan agenda adaptasi iklim, data tersebut dibutuhkan untuk memastikan adaptasi iklim berkeadilan dan membawa dampak bagi semua.

Kuasa dan Pengetahuan: Siapa yang Pengetahuannya Diakui dan Diprioritaskan?

Di dalam dokumen *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah* (2023) masyarakat tidak diposisikan sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan lokal yang penting diintegrasikan dalam agenda perubahan iklim daerah. Hal ini tergambar dengan salah satu program terkait pengelolaan kelautan pesisir dan

pulau-pulau kecil yang kegiatannya adalah pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Bab VI, hlm. 151 2023). Di dokumen ini, juga tidak membahas pengetahuan lokal masyarakat adat, pesisir, pertanian dalam konteks pembangunan iklim. Terlebih lagi, pengetahuan perempuan mengenai pengelolaan alam tidak menjadi bagian yang integral dalam dokumen ini. Pendekatan dalam aksi kerentanan iklim yang diadopsi berfokus pada peningkatan kapasitas yang mengasumsikan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai, sementara itu pemerintah adalah pihak yang memberikan berbagai program sosialisasi dan pelatihan.

“Peningkatan kapasitas dalam upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim perlu dilakukan dengan mengatur langkah-langkah yang kredibel untuk memantau parameter terkait iklim, mengadopsi teknologi dan metode baru, serta meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim. Termasuk dalam pendekatan peningkatan kapasitas adalah sosialisasi, pemberian, pelatihan, maupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bagi masyarakat, pengurus organisasi, maupun pemerintah” (*Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah 2023*, Bab VI, hlm. 18).

Hal yang sama juga ditemukan dalam dokumen *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* (2024). Alih-alih, kelompok masyarakat ditempatkan sebagai penerima program peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya dalam kegiatan terkait Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (Pertanian), disebutkan bentuk kegiatannya adalah berupa peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku usaha pertanian dalam arti luas guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang implementatif (pengetahuan nilai dan musim komoditas; pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan; pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim; pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui *digital marketplace/platform* (Bab VI, hlm. 30 2024). Dalam kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, bentuk kegiatannya adalah pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Bab VI, hlm. 44, 2024).

Daftar dan bentuk kegiatan peningkatan kapasitas untuk pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan dalam kedua dokumen masih menunjukkan

pendekatan yang netral gender karena tidak didukung oleh data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, ketiadaan data mengenai jumlah perempuan nelayan, petani perempuan, maupun perempuan muda menyebabkan kegiatan yang dirancang tidak mampu menjamin partisipasi setara atau menjawab kebutuhan spesifik kelompok perempuan. Situasi ini berpotensi memperkuat peminggiran perempuan dalam pembangunan berketahanan iklim. Lebih jauh lagi, hal ini mencerminkan watak kebijakan iklim Indonesia yang masih bersifat *top-down*, yang menempatkan komunitas, terutama perempuan, sebagai penerima pasif alih-alih sebagai subjek pengetahuan. Pendekatan ini menunjukkan ketimpangan hierarki pengetahuan antara negara dan masyarakat sehingga membatasi ruang untuk transformasi yang adil dan inklusif (Resurrección 2019; Crawford et al. 2023; Forsyth, 2022). Tanpa menyediakan ruang bagi pengetahuan berbasis gender dan pengetahuan lokal, kebijakan adaptasi iklim cenderung berpihak pada solusi teknokratis dan berbasis pasar yang tidak berakar pada realitas keseharian kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, penting untuk membangun ruang produksi pengetahuan secara kolaboratif dan setara bersama komunitas, guna memastikan bahwa strategi adaptasi benar-benar mencerminkan kebutuhan, pengalaman, dan kapasitas lokal (Forsyth 2022).

Kepemimpinan: Siapa yang Dilibatkan sebagai Agen Perubahan?

Di dalam dokumen *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah* (2023) dan *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* (2024), kepemimpinan perempuan dalam adaptasi iklim belum diakomodir dan dipromosikan secara bermakna. Sebagai contoh, di dalam dua dokumen tersebut, disebutkan bahwa agenda adaptasi iklim perlu memastikan keterlibatan aktor non-pemerintah yang terdiri dari organisasi sipil masyarakat, akademisi, sektor swasta, maupun individu (Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2023; Bappeda Kabupaten Demak 2024). Namun sayangnya, dari daftar aktor non-pemerintah dalam dokumen, organisasi maupun komunitas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, keadilan gender, dan iklim belum diakomodir secara proporsional.

Dampak yang terjadi pada skala lokal dapat ditangani secara efektif dengan melibatkan kelompok dan lembaga. Intervensi lembaga non-pemerintah dapat dilakukan melalui pendampingan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur. Selain itu, lembaga nonpemerintah dapat menysar hingga wilayah

administrasi paling kecil bersama komunitas-komunitas yang terbentuk di masyarakat sehingga aksi ketahanan iklim lebih menyeluruh (*Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah 2024*, Bab IV, hlm. 9).

Dalam *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah* (2023), hanya satu kelompok non-pemerintah yang disebut memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan keadilan gender yaitu Kelompok Maju Perempuan Indonesia (MAMPU). Kelompok ini menjalankan aksi “beli sampah” yang dikumpulkan warga dari lingkungan rumah, pasar, tempat pembuangan akhir, dan area pesisir. Namun, dalam *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* (2024), tidak tercantum satu pun organisasi atau komunitas perempuan sebagai aktor non-pemerintah. Ketidakhadiran ini mencerminkan lemahnya pengakuan institusional terhadap kontribusi dan potensi kepemimpinan perempuan dalam agenda adaptasi iklim di tingkat lokal serta menandakan kecenderungan eksklusi sistematis dalam proses perumusan kebijakan (Resurrección 2013; 2019). Padahal kelompok, organisasi, dan komunitas perempuan baik di Jawa Tengah maupun di Kabupaten Demak telah aktif berkontribusi dan memimpin upaya adaptasi iklim di tingkat tapak (Masnu’ah et al. 2024).

Mendorong kepemimpinan perempuan tak cukup hanya dengan partisipasi dan pelatihan kapasitas. Pemerintah daerah kerap mbingkai perempuan sebagai korban paling terdampak krisis lingkungan—bukan sebagai agen perubahan. Pendekatan ini mengabaikan akar struktural dari ketimpangan gender dan relasi kuasa yang menindas (de Wit 2021; Nightingale 2009; Pearse 2017). Akibatnya, kebijakan cenderung hanya merespons gejala, bukan membongkar penyebab ketidakadilan yang lebih dalam. Sementara itu, perempuan di akar rumput menyimpan pengetahuan lokal, pengalaman hidup, dan kekuatan kolektif yang sangat penting dalam merespons krisis iklim. Perubahan transformatif menuntut lebih dari sekadar pengakuan simbolik: dibutuhkan pembangunan agensi, perombakan relasi kuasa, dan penguatan kepemimpinan feminis dalam adaptasi iklim (Gupta et al. 2024; CARE 2019).

Penutup

Analisis terhadap dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak menunjukkan bahwa isu keadilan gender belum diarusutamakan secara bermakna dalam kebijakan adaptasi iklim. Representasi kelompok rentan, khususnya perempuan, masih bersifat simbolik dan

terbatas pada data terpilah serta narasi partisipasi tanpa pembongkaran akar struktural dari ketimpangan yang ada. Dalam banyak bagian, perempuan diposisikan sebagai korban yang perlu “diperkuat kapasitasnya”, bukan sebagai agen perubahan dengan pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan yang relevan dalam menghadapi krisis iklim.

Selain itu, ketimpangan pengetahuan juga tercermin dalam pendekatan *top-down* yang mengasumsikan masyarakat—terutama kelompok perempuan dan komunitas lokal—sebagai pihak yang kurang berpengetahuan dan pasif. Hal ini mengabaikan praktik dan pengetahuan lokal yang selama ini telah dijalankan oleh perempuan dalam mengelola sumber daya alam dan bertahan dari bencana iklim. Sementara itu, kehadiran organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil dalam daftar aktor kebijakan nyaris tidak terlihat, mencerminkan lemahnya pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan dalam pembangunan iklim yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan adaptasi iklim yang adil, interseksional, dan transformatif, pendekatan teknokratis semata tidaklah cukup. Dibutuhkan keberanian untuk membuka ruang dialog, mengakui pengetahuan dan kepemimpinan komunitas—terutama perempuan—dan menjadikan mereka subjek utama dalam desain, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Adaptasi yang adil adalah adaptasi yang menyentuh akar ketidaksetaraan, membongkar relasi kuasa yang timpang, dan membangun masa depan yang inklusif bagi semua. Hal ini perlu tercermin dalam Rencana Aksi Adaptasi Iklim di daerah.

Daftar Pustaka

- Adger, W. N. 2006. Vulnerability. *Global Environmental Change*. 16(3), pp. 268–281.
- Alston, M. 2014. Gender Mainstreaming and Climate Change. *Women's Studies International Forum*, 47, pp. 287–294. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2014.10.003>.
- Arora-Jonsson, S. 2011. Virtue and Vulnerability: Discourses on Women, Gender and Climate Change. *Global Environmental Change*, 21(2), pp. 744–751. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005>.
- Bacchi, C. L. 2009. *Analysing Policy*. Pearson Higher Education AU.
- Bacchi, C. L. 1999. Women, Policy, and Politics: The Construction of Policy Problems.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2023–2024. BPS. [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzMSMy/rata-rata-](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzMSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kelamin.html)

[lana-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kelamin.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzMSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kelamin.html).

Bappeda Kabupaten Demak. 2024. *Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Demak*. Bappeda Kabupaten Demak.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2023. *Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Jawa Tengah*. Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Bappenas. 2010. *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap: Synthesis Roadmap*. Jakarta: Bappenas. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. 2014. *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. 2021a. *Climate Resilience Development Policy 2020–2045*. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/11/0_Executive-Summary.pdf.

Bappenas. 2021b. *Book 1: List of Priority Locations & Climate Resilience Actions*. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/11/1_List-of-Priority-Locations-Climate-Resilience-Actions.pdf.

BNPB. 2025. Geoportal Data Bencana Indonesia. <https://gis.bnpb.go.id/>.

BPBD Demak. 2025. Infografis Bencana Banjir Kabupaten Demak. *Demakkab.go.id*. <https://www.demakkab.go.id/news/tanggul-jebolakibatkan-banjir-di-demak-9177-jiwatardampak>.

BPS Kabupaten Demak. 2024. Kabupaten Demak dalam Angka 2024. <https://demakkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/0a23b78977c3997ab86da46f/kabupaten-demak-dalam-angka-2024.html>.

Brooks, N. 2003. Vulnerability, Risk, and Adaptation: A Conceptual Framework. *Tyndall Centre for Climate Change Research, Working Paper No. 38*.

Carbon Brief. 2025. Met Office: Atmospheric CO2 Rise Now Exceeding IPCC 1.5C Pathways. <https://www.carbonbrief.org/met-office-atmospheric-co2-rise-now-exceeding-ipcc-1-5c-pathways/>.

CARE. 2019. *Gender-Transformative Adaptation: From Good Practices to Better Policy*. CARE. https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2019/06/Gender-Transformative-Adaptation_Publication_FINAL.pdf.

Crawford, N. J., Michael, K., & Mikulewicz, M. 2023. *Climate Justice in the Majority World: Vulnerability, Resistance, and Diverse Knowledges*. Taylor & Francis.

Crenshaw, K. 1991. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 43(6), pp. 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>.

de Wit, S. 2021. Gender and Climate Change as New Development Tropes of Vulnerability for the Global South: Essentializing Gender Discourses in Maasailand, Tanzania, *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 4:1, 1984638, DOI: 10.1080/25729861.2021.1984638.

Djoudi, H. et al. 2016. Beyond Dichotomies: Gender and Intersecting Inequalities in Climate Change Studies. *Ambio*. pp. 248–262. doi: 10.1007/s13280-016-0825-2.

Elmhirst, R. 2015. Feminist political ecology. *The Routledge Handbook of Political Ecology*. hlm. 519–530.

- Endra, H. 2022. 95 Persen Desa di Pesisir Demak Tenggara. *Tribun Jateng*. Diambil dari <https://jateng.tribunnews.com/2022/07/12/95-persen-desa-di-pesisir-demak-tenggara>.
- Ervita, K. & Marfai, M. A. 2017. Shoreline Change Analysis in Demak, Indonesia. *Journal of Environmental Protection*, 8, pp. 940–955. doi:<https://doi.org/10.4236/jep.2017.88059>.
- FAO. 2018. Impacts of Climate Change on Fisheries and Aquaculture: Synthesis of Current Knowledge, Adaptation and Mitigation Options. FAO. Diambil dari <https://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf>.
- Forsyth, T. & McDermott, C. L. 2022. When Climate Justice Goes Wrong: Maladaptation and deep co-production in Transformative Environmental Science and Policy. *Political Geography*, 98, p.102691.
- Gupta, S. et al. 2024. Disaster and Resilience: Intersectional Approaches towards Establishing Resilient Communities during Crises. *Gender and Development*, 32(3), pp. 625–640.
- Hankivsky, O. et al. 2014. An Intersectionality-Based Policy Analysis Framework: Critical Reflections on a Methodology for Advancing Equity. *Int J Equity Health*, 13, pp. 119. <https://doi.org/10.1186/s12939-014-0119-x>.
- Huyer, S. et al. 2021. Expanding Opportunities: Scaling Up Gender and Social Inclusion in Climate-Resilient Agriculture: An Equality and Empowerment Approach. AICCRA Info Note. Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA).
- IPCC. 2014. *Climate Change 2014—Impacts, Adaptation and Vulnerability: Part A: Global and Sectoral Aspects: Volume 1, Global and Sectoral Aspects: Working Group II Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2014.
- IPCC. 2021. Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 3–32, doi:10.1017/9781009157896.001.
- Juhola, S. et al. 2016. Redefining Maladaptation. *Environmental Science & Policy*, 55(1), pp. 135–140. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.10.012>.
- Kajiser, A. & Kronsell, A. 2013. Climate Change through the Lens of Intersectionality. *Environmental Politics*, 23(3), pp. 417–433. <https://doi.org/10.1080/09644016.2013.835203>.
- KPPPA. 2015a. *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KPPPA. 2015b. *Pedoman Teknis Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Daerah*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KPPPA. 2024. *Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Litha, Y. 2022. Krisis Iklim Berdampak pada Akses Pendidikan terhadap Anak-anak. *voaindonesia.com*. Diambil dari <https://www.voaindonesia.com/a/krisis-iklim-berdampak-pada-akses-pendidikan-terhadap-anak-anak/6897535.html>.
- MacGregor, S. 2010. 'Gender and Climate Change': from Impacts to Discourses. *Journal of the Indian Ocean Region*, 6(2), pp. 223–238. <https://doi.org/10.1080/19480881.2010.536669>.
- Masnu'ah, Pratiwi, A., & McQuaid, K. 2024. *Tidal Floods: Women, Fisheries, and Climate Crisis in Indonesia*. University of Leeds & Puspita Bahari [Illustrated Book 25x25 cm].
- McCall, L. 2005. The Complexity of Intersectionality. *Chicago Journals. Journal of Women in Culture and Society*, 30(3). <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/426800>.
- Momtaz, S. & Asaduzzaman, M. 2018. Climate Change Impacts and Women's Livelihood: Vulnerability in Developing Countries (1st ed.). *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9780429462474>.
- Nightingale, A.J. et al. 2020. Beyond Technical fixes: Climate Solutions and the Great derangement. *Climate and Development*, 12(4), pp. 343–352. <https://doi.org/10.1080/17565529.2019.16244>.
- Nurhadi, M. 2024. 3 Bencana Banjir Demak Terburuk Sepanjang Sejarah, Tahun ini Paling Parah. *Suara.com*. Diambil dari <https://www.suara.com/news/2024/02/10/182921/3-bencana-banjir-demak-terburuk-sepanjang-sejarah-tahun-ini-paling-parah>.
- Nurhidayah, L. et al. 2021. Sea-Level Rise (SLR) and Its Implication on Human Security and Human Rights in Indonesia: A Legal Analysis. In *Climate Change Research, Policy and Actions in Indonesia*. (pp. 33–52). *Springer International Publishing AG*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55536-8_3.
- Pearse, R. 2017. Gender and Climate Change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 8(2), p.e451.
- Pope, D. H. et al. 2022. What is the current evidence for the relationship between the climate and environmental crises and child marriage? A scoping review. *Global Public Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/17441692.2022.2095655>.
- Prasetyo, Y. et al. 2019. Impact of Land Subsidence and Sea Level Rise Influence Shoreline Change in The Coastal Area of Demak. IOP Conference Series. *Earth and Environmental Science*, 280(1), 12006-. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/280/1/012006>.
- Pratiwi, A. M. & Boangmanalu, A. G. 2017. The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation. *Jurnal Perempuan*, 22(4), hlm. 295–309. <https://doi.org/10.34309/jp.v22i4.203>.
- Reinharz, S. & Davidman, L. 1992. *Feminist Methods in Social Research*. <https://www.brandeis.edu/sociology/pdfs/faculty-articles/reinharz-methods.pdf>.
- Resurrección et al. 2019. *Gender-Transformative Climate Change Adaptation: Advancing Social Equity*. Background Paper. Stockholm Environment Institute.
- Resurrección, B. P. et al. 2019. *Gender-Transformative Climate Change Adaptation: Advancing Social Equity. Background paper to the 2019 report of the Global Commission on Adaptation*. Rotterdam and Washington, DC.

- Resurrección, B. P. 2013. Persistent Women and Environment Linkages in Climate Change and Sustainable Development Agendas, *Women's Studies International Forum* (Vol. 40, pp. 33-43). Pergamon.
- Rocheleau, D. 2015. A Situated View of Feminist Political Ecology From My Networks, Roots and Territories. In: Harcourt, W. and Nelson, I.L. eds. *Practising Feminist Political Ecologies: Moving Beyond the Green Economy*. 1 ed. London: Zed Books, pp. 29-66.
- Sarbini, S. et al. 2019. Polarization of Coastal Community from "Rob" (Tidal Inundation) Influence: Study of Social Change in Bedono-Sayung. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*, 246(1), 12072-. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012072>.
- Schipper, L. & Burton, I. 2009. *Understanding Adaptation: Origins, Concepts, Practice and Policy*. Earthscan.
- SIMFONI-PPA. 2024. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak [Dataset]. KPPPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Smit, B. & Pilifosova, O. 2003. From Adaptation to Adaptive Capacity and Vulnerability Reduction. In *Climate Change, Adaptive Capacity and Development* (pp. 9-28). Imperial College Press https://doi.org/doi:10.1142/9781860945816_0002.
- Smit, B. & Wandel, J. 2006. Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability. *Global Environmental Change*, 16(3), hlm. 282–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008>
- Smit, B. et al. 2000. An Anatomy of Adaptation to Climate Change and Variability. In S. M. Kane & G. W. Yohe (Eds.), *Societal Adaptation to Climate Variability and Change* (pp. 223-251). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3010-5_12.
- Sundberg, J. 2017. Feminist Political Ecology. *International Encyclopedia of Geography*. pp. 1–12.
- Tong, M. & Topgöl, C. 2024. Establishing Resilient Communities through Women's Leadership and Organising: A Case Study in Gaziantep, Türkiye. *Gender & Development*, 32(3), hlm. 841–856. <https://doi.org/10.1080/13552074.2024.2426930>.
- UN. 1992. *United Nations Framework Convention on Climate Change*. United Nations. <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>.
- Utama, I. 2024. 372 Pasangan Bawah Umur di Demak Ajukan Dispensasi Nikah, Banyak Hamil Duluan. Tribun Banyumas. Diambil dari <https://banyumas.tribunnews.com/2024/01/10/372-pasangan-bawah-umur-di-demak-ajukan-dispensasi-nikah-banyak-hamil-duluan>.
- Widiantini, I. & Boangmanalu, A. G. 2022. Inisiatif Perempuan Membentuk Environmental Culture sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Jurnal Perempuan*. **27**, hlm. 255-267.
- Wisnu, Y. 2022. Desa Tenggelam di Indonesia, Nomor 1 di Demak. Solopos.com. Diambil dari <https://jateng.solopos.com/desa-tenggelam-di-indonesia-nomor-1-di-demak-1276322>.
- World Population Review. 2024. Countries by Coastline 2024. Diambil dari <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-by-coastline>.
- Yusuf, M. D. & Dennys, F. 2025. Banjir Rob Terjang Jalan Pantura Semarang Demak Warga Resah. Kompas.com. Diambil dari https://regional.kompas.com/read/2025/01/09/111707478/banjir-rob-terjang-jalan-pantura-semarang-demak-warga-resah#google_vignette.

Catatan Kaki

- 1 Penelitian ini didanai oleh The Samdhana Institute dengan skema pendanaan Voices for Just Climate Action (VCA). The Samdhana Institute adalah komunitas aktivis dan praktisi yang bekerja bersama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, berkolaborasi dengan gerakan masyarakat sipil; menginspirasi, memelihara, dan menumbuhkan komunitas tangguh, untuk keadilan sosial dan lingkungan di Asia Tenggara.

Upaya Perempuan Cina Benteng Keluar dari Jerat Kemiskinan dan Peminggiran: Studi Kasus di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

The Efforts of Benteng Chinese Women to Break Free from the Trap of Poverty and Marginalization: A Case Study in Belimbing Village, Kosambi District, Tangerang Regency, Banten Province

Tracy Pasaribu & Arif Nurdiansah¹, Iqbal Yusti²

KEMITRAAN Partnership for Governance Reform¹, PPSW Jakarta²
Jakarta Selatan, Indonesia

tracy.pasaribu@kemitraan.or.id

Kronologi Naskah: diterima 28 Februari 2025, direvisi 26 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

As part of an ethnic minority, the Benteng Chinese women (Ciben) in Belimbing Village, Kosambi District, Tangerang Regency, face exclusion due to multiple factors, including poverty, stigma, and gender inequality. This study explores the efforts of Ciben women to escape the traps of poverty and marginalization through cooperatives. The research employs a qualitative approach with a feminist perspective, analyzing empowerment in the context of development through Jo Rowlands' three dimensions of power: power to, power within, and power with. Data were gathered through a desk review of program reports and in-depth interviews with seven purposively selected respondents involved in the cooperative. The findings indicate that the cooperative not only provided an alternative solution to economic problems but also increased the recognition of Ciben women, both within their communities at the village level and by local government. This recognition led to better access to public services and greater involvement of Ciben women in the development planning process through the Musrenbangdes (village development planning forum).

Keywords: women's empowerment, marginalized Benteng Chinese women, poverty, savings and loan cooperative

Abstrak

Sebagai bagian dari etnis minoritas, perempuan Cina Benteng (Ciben) di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, hidup dalam kondisi tereksklusi akibat berbagai faktor, termasuk kemiskinan, stigma, dan ketimpangan gender. Penelitian ini mengkaji upaya perempuan Ciben untuk keluar dari jerat kemiskinan dan peminggiran melalui koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif feminis yang menganalisis pemberdayaan dalam konteks pembangunan melalui tiga dimensi kekuasaan menurut Jo Rowlands: *power to*, *power within*, dan *power with*. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, laporan program dan wawancara mendalam dengan tujuh responden yang dipilih secara *purposive* dan terlibat dalam koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi dampingan PPSW Jakarta tidak hanya memberikan alternatif solusi terhadap masalah ekonomi, tetapi juga meningkatkan pengakuan terhadap perempuan Ciben, baik di tingkat komunitas, desa, maupun pemerintah daerah. Pengakuan ini berujung pada peningkatan akses terhadap pelayanan publik dan keterlibatan perempuan Ciben dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes.

Kata kunci: pemberdayaan perempuan, perempuan Cina Benteng yang terpinggirkan, kemiskinan, koperasi simpan pinjam

Pendahuluan

Sejarah panjang komunitas Tionghoa¹ yang tinggal di sekitar Benteng Makassar, Tangerang, melahirkan julukan *Cina Benteng* (Ciben) atau *Cina Udik* untuk menandai perbedaan (*liyan*) dengan komunitas Tionghoa lainnya pada masa itu. Sebutan ini tidak hanya muncul dari luar komunitas, tetapi juga telah dicatat oleh Tjwan (2008, dikutip dalam Ayu Kumala 2023, hlm. 233) sebagai stereotip negatif yang diberikan oleh komunitas Tionghoa di Batavia untuk

menggambarkan kelompok Tionghoa di Tangerang yang dianggap udik dan miskin. Stigmatisasi tersebut kemudian diperkuat oleh kebijakan diskriminatif pemerintah Orde Baru, terutama melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, yang menjadi salah satu bentuk nyata diskriminasi negara terhadap warga keturunan Tionghoa (Aryani 2022, hlm. 7). Tidak lama setelah itu, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967,

semakin mendiskreditkan kelompok Tionghoa dengan mengganti istilah “Tionghoa/Tiongkok” menjadi “Tjina.”

Perubahan signifikan baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan memberikan kebebasan bagi keturunan Tionghoa untuk merayakan adat istiadat serta budayanya secara terbuka. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 yang mencabut secara resmi Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967.

Cina Benteng adalah sebuah istilah untuk penyebutan etnis Tionghoa yang ada di wilayah Tangerang. Etnis ini mendapatkan sebutan dari “Benteng Makassar/Tangerang” yang dulunya terbangun di sekitar Sungai Cisadane (perkiraan di belakang Mall Robinson Plaza). “Benteng” ini menjadi awal mula memicu penyebutan istilah hingga generasi turun-menurun sampai sekarang. Etnis Tionghoa ini bermukim di sekitar area tersebut dan dominasi berprofesi sebagai petani/nelayan. Komunitas Cina Benteng memiliki sejarah panjang dan menjadi penanda penyebaran etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Mereka merupakan etnis yang memiliki fisik berbeda dari etnis Tionghoa lain, dengan kulit sawo matang dan terkesan lebih sederhana (2020, dikutip dalam Ronaldo et al. 2024, hlm. 202).

Kondisi ini bertolak belakang dengan cerita-cerita kesuksesan komunitas Tionghoa di perantauan. Penguasaan mereka di bidang ekonomi di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia di atas rata-rata tetangga pribuminya (Purwanto 2012, hlm. 1). Menurut Purwanto, banyak faktor yang memengaruhi lahir dan bertumbuhnya kemiskinan di kalangan komunitas Ciben, antara lain hilangnya *bonding social* (*Guanxi* dan *Xinyong*) yang kemudian menciptakan terjadinya distorsi sosial, distorsi politik, dan distorsi ekonomi. Lemahnya jejaring atau *network* di dalam komunitasnya maupun dengan komunitas Cina di luar (*Guanxi*) serta hilangnya keterhubungan berdasar kepercayaan (*Xinyong*) menyebabkan komunitas Ciben yang miskin tidak dapat mengakses modal dari Ciben kaya. Apalagi ditambah dengan stereotip-stereotip negatif bahwa hilangnya ikatan sosial dengan Ciben

kaya menjadikan yang miskin dianggap telah masuk ke dalam kelas pribumi (Purwanto 2012, hlm. 219–225).

Kehidupan masyarakat Ciben yang sulit semakin terpuruk saat kebijakan pemerintahan Orde Baru. Kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa berpengaruh sangat besar, seperti sulitnya mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena mengalami kesulitan dalam pembuatannya, susahnyanya mendapatkan pekerjaan dikarenakan pendidikan yang rendah, dan kewarganegaraan yang masih dipertanyakan (Sulistiyani 2011, hlm. 154–155).

Konstitusi menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia (tanpa terkecuali) berhak untuk mendapatkan identitas hukum. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebut bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan; (b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (c) Perlindungan atas Data Pribadi; (d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; (e) Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan (f) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Hasil *baseline* 2022¹ dari 986 responden (sebanyak 530 responden perempuan, dan 456 responden laki-laki) warga Ciben di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebanyak 749 dari 767 responden berusia di atas 18 tahun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Demikian juga dengan identitas anak—sebanyak 344 dari 986 responden tidak memiliki akta lahir dan hanya ada dua (2) dari total 219 anak usia 0–17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini berlawanan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, negara bertanggung jawab memenuhi dokumen hukum identitas diri yang diberikan sejak seseorang lahir.

Tabel 1. Kepemilikan Identitas Hukum pada Komunitas Cina Benteng Desa Belimbing

No.	Jenis Identitas	Jumlah Responden	Punya	Tidak Punya
1	Akta Kelahiran	986 orang (530 responden perempuan, 456 responden laki-laki)	642 orang	344 orang
2	Kartu Identitas Anak (KIA)	219 anak (usia 0–17 tahun)	2 anak	217 anak
3	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	767 orang (usia 18 tahun ke atas)	18 orang	749 orang

Sumber: Diolah dari Baseline Program Estungkara PPSW Jakarta (2022)

Keberadaan identitas hukum seperti akta kelahiran, KIA, dan KTP merupakan bagian dari pengakuan negara dan menempatkan setiap warganya sebagai manusia seutuhnya dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Fraser (1995, 2005 dalam Kusumaningrum et al. 2024, hlm. 4) menyebutkan bahwa manusia utuh yaitu ketika status seseorang diakui setara dengan warga lainnya (rekognisi) sehingga dia dapat menikmati berbagai layanan, dan sumber daya (redistribusi), serta terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan (representasi). Dengan demikian, identitas hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta bantuan sosial dari pemerintah.

Selain itu, identitas hukum juga sering menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ketiadaan identitas hukum menjadi salah satu penyebab sulitnya komunitas Ciben mengakses peminjaman ke lembaga resmi seperti bank sehingga terpaksa meminjam uang ke Bank Keliling (Bangke) dengan syarat mudah namun berbunga sangat besar dan merugikan. Kondisi ini membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan serta menghilangkan potensi terjadinya mobilitas sosial. Sebuah situasi yang menurut Meidiawati (2016, hlm. 134) sebagai suatu pergerakan, perpindahan kedudukan, dan peran seseorang dalam struktur sosial tertentu dalam perubahan tertentu secara individual maupun kelompok.

Kuatnya budaya patriarki memperparah situasi, khususnya yang dihadapi oleh perempuan Ciben dengan munculnya ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan

(*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih 2018, hlm. 12).

Untuk melihat sebuah fenomena kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang sistematis, maka diperlukan pendekatan interseksionalitas. Pengalaman individu/kelompok satu berbeda dengan kelompok lainnya; misalnya pengalaman perempuan penyandang disabilitas berbeda dari kategori perempuan nondisabilitas pada umumnya. Hal ini juga akan berbeda lagi bagi perempuan yang berasal dari kelompok agama masyarakat atau etnis minoritas dan semua ini akan dipengaruhi oleh situasi sosial ekonomi perempuan (Melya et al. 2024, hlm. 61).

Dampak dari adanya peminggiran yang berlangsung secara turun-temurun menjadikan komunitas Ciben berada dalam kubang kemiskinan. Kemiskinan menurut Hartini (2012, dikutip dalam Linda Yuliantini 2018, hlm. 216) sering disebut “berwajah perempuan” karena situasi kemiskinan dekat dengan perempuan dan seolah tidak ada habisnya. Sementara itu, Linda Yuliantini berargumen dalam artikelnya yang berjudul “Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro” bahwa perempuan kerap kali mengalami kemiskinan berlapis dan menjadi bagian dari kelompok yang dimiskinkan, sebagai akibat dari berkembangnya kapitalisme pasar global, ditambah adanya kategorisasi sosial di masyarakat (2018, hlm. 216).

Akar pemiskinan perempuan menurut Ruspini (2000, dikutip dari Maslahah 2020, hlm. 62–63) ada empat sumber. Pertama, sistem ruang privat rumah tangga. Dalam rumah tangga, laki-laki memiliki akses lebih besar kepada dunia kerja dibandingkan perempuan, sementara kerja domestik perempuan dilihat sebagai kerja non-produktif. Kedua, pembagian kerja secara seksual, yang menandakan perempuan memiliki peran utama (sebagian besar tersembunyi dan tidak dibayar) dalam perawatan misalnya dan posisi sekunder

di pasar kerja. Kehidupan perempuan dibentuk oleh tanggung jawab keluarga, secara tradisional perempuan diharapkan melakukan tanggung jawab tersebut. Ketidaksetaraan pekerjaan ini konsekuensinya adalah perempuan tetap bekerja (rumah tangga) yang tidak dibayar dan bekerja di luar rumah meski lakinya menganggur. Ketiga, bidang kesejahteraan, ketidaksetaraan pada perempuan di pekerjaan yang dibayar, memengaruhi sistem penyediaan kesejahteraan bagi perempuan. Keempat, banyak perempuan belum bisa mengakses lembaga keuangan, misalnya bank.

Kajian Hudaepah (2008 dikutip dalam Elma Haryani, 2020, hlm. 404) menunjukkan bahwa peran perempuan dalam suku Tionghoa Cina Benteng cukup besar menjaga kehidupan mereka. Perempuan-perempuan Cina Benteng ini harus bekerja dari pagi hingga sore hari untuk membantu kebutuhan keluarganya. Wajah serupa juga dialami oleh perempuan Cina Benteng yang tinggal di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Desa Belimbing terdiri dari 16 RW dan masing-masing RW terdapat 2 RT. Warga keturunan Cina Benteng sebagian besar bermukim di RW 01 (RT 01 dan RT 02).

Perempuan Ciben di Desa Belimbing tidak terbiasa berbaur dengan warga lain melalui kegiatan desa. Hanya ada satu perempuan yang menjadi kader posyandu dan terlibat dalam kegiatan desa (Posyandu) selama 25 tahun terakhir. Dia menjadi penghubung antara komunitas Cina Benteng dengan warga di luar Cina Benteng yang ada di Desa Belimbing. Sejauh ini, hanya ada dua warga Cina Benteng yang menggunakan fasilitas posyandu karena masih kerabat dengan kader (LAURA UGM 2024, hlm. 102).

Perempuan Ciben di Desa Belimbing juga mengalami eksklusi, bahkan di dalam rumah sendiri. Kasus penelantaran istri secara ekonomi oleh suami sering terjadi. Suami bisa dengan seandainya tidak bekerja menafkahi keluarga dan tidak menambahkan penghasilan pada keluarga, serta 'menyuruh' istrinya untuk bekerja keras menambah penghasilan, sekaligus melayani si suami dan melakukan kerja domestik. Yang menarik, penyelesaian yang dilakukan oleh si istri bukan menuntut cerai, tetapi menerima keadaan dan tetap mempertahankan pernikahan meski si istri membatasi komunikasi dengan si suami. Perempuan Ciben yang menikah sebagian besar menjadi ibu rumah tangga karena diminta oleh suaminya, terutama jika mereka sedang mengandung. Pada beberapa informan yang sebelum menikah tidak bekerja, mereka dilarang untuk bekerja di luar rumah ataupun mempunyai pekerjaan

tambahan yang dikerjakan di rumah. Sementara itu, sebagian besar suami tidak mau turut mengerjakan pekerjaan domestik dan terlibat dalam pengasuhan anak (LAURA UGM 2024, hlm. 101–104).

Situasi ini membuat kerja-kerja perawatan (pekerjaan domestik/rumah tangga) dibebankan sepenuhnya kepada perempuan Ciben. Menurut Folbre (2006, dikutip dari Atnike 2018, hlm. 249–258) kerja perawatan yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya berdampak besar dan bernilai ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan individu untuk terlibat di dalam kerja-kerja publik seperti kerja upahan maupun kesempatan individual lainnya. Pengabaian terhadap nilai ekonomi kerja perawatan juga menyembunyikan beban jam kerja yang dikeluarkan oleh Ibu Rumah Tangga untuk melakukan kerja-kerja perawatan tersebut, yang bisa mencapai lebih dari 13 jam per hari.

Kondisi kompleks yang dialami oleh perempuan Ciben menyebabkan terjadinya eksklusi atau marginalisasi secara sosial, yang menurut KEMITRAAN (2020, hlm. 123–135) terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) Stigma; dalam hal komunitas Cina Benteng, stigma tidak hanya berasal dari luar kelompok, juga berasal dari diri sendiri (self-stigma) yang merasa tidak dihargai untuk kemudian timbul sikap apatis dan naif terhadap lingkungan sosial-politik; 2) Peran gender perempuan Cina Benteng; budaya masyarakat Cina menempatkan perempuan tidak saja subordinasi, tetapi juga dalam kedudukan yang selalu bergantung; 3) Pengakuan hak dasar warga negara; sangat terbatas dan minim untuk kemudian berimbas pada tidak terpenuhinya akses pada layanan dasar.

Eksklusi yang dialami oleh perempuan Ciben dapat dikategorikan sebagai bagian dari apa yang menurut Kusumaningrum et al. (2024) disebut sebagai lingkaran misrekognisi, maldistribusi, dan misrepresentasi. Dalam konteks ini, perempuan Ciben sering kali didiskreditkan dalam aspek kemanusiaannya, dianggap kurang kuat, kurang layak, kurang benar, dan sebagainya. Mereka juga didiskreditkan dalam akses sumber daya dan layanan yang ada, serta dalam partisipasi langsungnya di lembaga-lembaga dan forum pengambilan keputusan. Tentu saja, misrepresentasi ini semakin memperburuk misrekognisi mereka, dan lingkaran ini terus berulang.

Situasi yang dihadapi masyarakat *Cina Benteng* di Desa Belimbing mendorong KEMITRAAN bersama Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta untuk membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan literasi keuangan, penguatan kapasitas ekonomi, sekaligus ruang interaksi antarperempuan Ciben.

Pembentukan koperasi simpan pinjam ini didasarkan pada hasil survei lapangan yang menunjukkan bahwa kelompok perempuan Ciben umumnya tidak memiliki akses terhadap sumber permodalan yang terjangkau dan mudah diakses. Kondisi tersebut membuat banyak di antara mereka terjatuh dalam utang kepada rentenir, yang secara lokal disebut *Bangke*.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan sejauh mana capaian dari kerja-kerja pendampingan selama kurang lebih tiga tahun terakhir kepada perempuan Cina Benteng di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dalam upayanya untuk keluar dari kemiskinan dan peminggiran yang dialami selama ini. Untuk melihat secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam kepada tujuh responden (HN (59), CF (50), LN (58), HD (60), DW (31), NN (57), dan NT (47)) yang dilakukan secara *purposive sampling*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai laporan program, hasil riset internal, serta dokumen cerita perubahan yang didapatkan dari www.estungkara.id.

Adapun alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga dimensi *power* yang ditawarkan oleh Jo Rowlands dalam bukunya berjudul "Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras" (1997, hlm. 15), yakni *Power to* yang mewakili ranah individu (*personal empowerment*), *Power within* melihat relasi di lingkup hubungan terdekat (*close relationship*), serta *Power with* di lingkup politik. Pada konteks ini, pemberdayaan dilihat sebagai proses yang aktif, saling berinteraksi, dan mendukung satu sama lain. Penjelasan singkatnya seperti berikut: 1) *Power to* yaitu pemberdayaan merupakan proses membangun kesadaran, keyakinan dan kapasitas diri individu, serta menghapus dampak dari penindasan yang terinternalisasi. Dalam lingkup personal ini, ada dua hal yang menjadi perhatian utama Rowlands, yaitu pengambilan keputusan (*decision making*) dan mobilitas (*mobility*). Dari studi kasusnya, Rowlands melihat bagaimana perempuan mendapatkan kesempatan untuk keluar dari peran-peran tradisional dan mendapatkan pengalaman dari lingkungan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, ini termasuk pengalaman hadir di pelatihan, konferensi di luar negeri, dan lain-lain (Rowlands 1995, hlm. 52). 2) *Power within* adalah pemberdayaan akan menghasilkan kemampuan untuk bernegosiasi dan memengaruhi

sifat hubungan (hubungan dekat) serta keputusan yang diambil di dalamnya (Rowland 1995, hlm. 15) Lebih jauh, Rowlands menuliskan bahwa pemberdayaan yang terjadi di individu kemudian akan menghasilkan kepercayaan diri baru untuk bertindak dan melakukan aksi (Rowlands 1997, hlm. 54). 3) *Power with* yakni proses individu saling bekerja sama untuk mencapai dampak yang lebih luas daripada yang bisa dicapai masing-masing secara terpisah. Ini termasuk keterlibatan dalam struktur politik, juga mencakup tindakan kolektif yang berdasarkan pada kerja sama dan bukan kompetisi. Rowlands menekankan dua komponen penting dalam dimensi ini, yaitu aksi kolektif (*collective action*) dan solidaritas (*solidarity*) (Rowlands 1995, hlm. 15).

Konsep dan definisi pemberdayaan perempuan itu sendiri terus-menerus menjadi perdebatan dan membawa interpretasi yang berbeda-beda. Dalam konteks program pembangunan, interpretasi yang berbeda menyebabkan model implementasi dan evaluasi yang berbeda pula (Rowlands 1995, hlm. 86). Ia menjelaskan bahwa sebuah pemberdayaan tidak hanya diartikan sebagai melibatkan seseorang ke dalam proses pengambilan keputusan, namun juga proses yang terjadi di diri perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan harus diartikan bagaimana perempuan mendorong dirinya sendiri untuk masuk ke dalam proses tersebut. Karena pemberdayaan bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga membawa seseorang agar dapat memandang dirinya mampu dan berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Rowlands 1995, hlm. 86).

Seperti yang telah banyak disebutkan dalam teori sosial, bahwa pandangan perempuan terhadap dirinya sendiri merupakan hasil dari konstruksi sosial. Untuk itu, pemberdayaan harus mampu membawa individu perempuan untuk terlibat dalam upaya menghapus konstruksi tersebut. Inilah pentingnya bagaimana pemberdayaan terhadap perempuan tidak hanya berhenti di dalam persoalan ekonomi, melainkan juga ranah sosial dan politik.

Dalam transformasi makna pemberdayaan, sering kali mengedepankan aspek ekonomi semata dan kurang terlihat intervensi di aspek sosial serta politik. Seperti misalnya pendekatan *Women in Development* (WID) yang menekankan partisipasi perempuan di ranah ekonomi. Pendekatan ini dikritik oleh sebagian kalangan karena sering kali justru menambah beban perempuan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Menurut pendekatan ini, ketika perempuan memiliki aktivitas ekonomi dan menghasilkan pendapatannya

sendiri, maka dianggap telah berhasil menyelesaikan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Padahal dari banyak penelitian terungkap bahwa penambahan pendapatan belum tentu mampu mengubah situasi ketidakadilan yang dialami perempuan di keluarga dan komunitas. Hal ini yang kemudian mendorong munculnya pendekatan lainnya, seperti *Women and Development* (WAD) dan *Gender and Development* (GAD) yang lebih detail melihat subordinasi perempuan di masyarakat serta hubungannya dengan institusi-institusi yang harusnya netral (seperti keluarga) dalam proses pembangunan.

Karena pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Rowlands untuk melihat intervensi sosial yang dilakukan pada komunitas Ciben secara lebih detail dalam 3 dimensi, yaitu dimensi personal, dimensi hubungan dekat, dan dimensi aksi kolektif. Tujuannya untuk mengkaji apakah program pemberdayaan yang dilakukan oleh KEMITRAAN dan PPSW Jakarta berkontribusi terhadap upaya penyelesaian permasalahan utama, yaitu kemiskinan dan peminggiran yang sedang dihadapi oleh perempuan Ciben.

Koperasi sebagai Upaya Perempuan Ciben Berdaya

Pembentukan koperasi dilakukan melalui pendekatan personal dengan kunjungan ke rumah-rumah perempuan Ciben yang telah terpetakan dan berpotensi terlibat menjadi pengurus. Hal ini dilakukan karena mereka sangat jarang ke luar rumah serta ikhtiar untuk membuka komunikasi dengan anggota keluarga lainnya agar tidak ada kecurigaan dari suami ataupun anggota keluarga yang lain saat nantinya istri atau ibunya terlibat dalam koperasi. Kunjungan yang dilakukan secara berkali-kali berhasil menjelaskan bahwa koperasi yang akan dibentuk berbeda dengan pinjaman harian atau Bangke yang meskipun persyaratannya mudah tanpa harus menabung lebih dulu, tetapi cenderung merugikan karena bunga tinggi. Keberadaan Bangke merugikan ide pembentukan koperasi karena dari beberapa perempuan dan laki-laki yang diajak diskusi, mangasosiasikan koperasi dengan Bangke yang selama ini mereka manfaatkan sebagai akses untuk mendapatkan pinjaman.

CF (55 tahun), misalnya, yang bingung saat tim PPSW Jakarta berkunjung ke rumah dan secara khusus mencari dirinya. Selama ini, orang-orang yang datang ke rumahnya selalu mencari dan berurusan dengan sang suami. Sementara, biasanya CF memilih bersembunyi di

belakang rumah karena malu. Pertama kali mendengar ide pembentukan koperasi di wilayahnya, CF juga tidak langsung bereaksi, bahkan pertanyaan datang dari sang suami.

“Emang bisa, Bu? Di sini sudah banyak koperasi, ibu-ibu sudah banyak pinjaman, ada yang reboan, kemisan, selasaan. Nanti kalau ada koperasi lagi malah macet uangnya. Apalagi ini pakai nabung duluan, yang reboan itu langsung dapat pinjaman tanpa nabung duluan” (RW 2025, Wawancara 11 Februari).

Selain ke rumah CF, tim PPSW juga mengunjungi rumah HD (60 tahun) yang awalnya berpikiran negatif terhadap ajakan pembentukan koperasi, cenderung kaget, was-was, dan penuh tanda tanya. Setelah kunjungan berkali-kali, HD merasa ide pembentukan koperasi layak untuk dicoba. Keraguan ini, menurutnya, dikarenakan persepsi pada koperasi (padahal Bangke) yang sudah banyak beroperasi di Desa Belimbing yang pada akhirnya merugikan warga dan menimbulkan keresahan.

Diskusi di rumah-rumah perempuan Ciben juga membuka persoalan yang selama ini jarang didiskusikan oleh keluarga yakni kebutuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada persoalan mendasar komunitas Ciben yang menempatkan relasi tidak setara, salah satunya karena faktor kebiasaan dan keyakinan yang selama ini hidup dan berkembang di Cina Benteng menjadi salah satu penyebabnya. HN (59) menyebut terdapat tradisi di komunitas warga Ciben yang menganggap pekerjaan rumah tangga (bersih-bersih, memasak, mengurus anak) adalah kewajiban perempuan dan suami tidak diperbolehkan untuk sekadar membantu apalagi melakukannya karena dapat mempersempit rezeki keluarga.

Pun demikian, adanya anggapan yang menyebut urusan ekonomi merupakan tanggung jawab laki-laki, sementara perempuan tidak perlu terlibat sehingga perempuan cenderung menunggu pemberian dari suami. Permasalahan muncul saat nafkah yang diberikan sang suami terbatas, sementara kebutuhan lebih banyak. Salah satu solusi yang dilakukan oleh perempuan Ciben adalah meminjam uang tanpa sepengetahuan suami karena selain tidak pernah ada keterbukaan perihal keuangan, juga karena mereka menganggap rencananya akan mendapat penolakan dari sang suami.

Namun, saat perempuan membuka diskusi seputar kebutuhan rumah tangga, suami cenderung tidak memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan

kebutuhan finansial di sektor domestik, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun untuk upacara-upacara adat. Karena keterbatasan literasi keuangan dan juga persoalan lainnya, maka perempuan Ciben meminjam ke Bangke dan tidak jarang berujung pada konflik rumah tangga.

Yang berhutang kebanyakan perempuan karena mereka yang menanggung beban untuk mencukupi anak dan suami tidak mau tahu. Pada saat hutang melilit dan makin merugikan, perempuan disalahkan dan berakhir pada konflik (Ketua RW 01 Desa Belimbing 2025, Wawancara 11 Februari).

Ide pembentukan koperasi didasarkan pada hasil survei yang dilakukan melalui diskusi terbuka, tidak hanya dengan perempuan saja tetapi juga dengan para suami melalui kunjungan ke rumah-rumah mereka. Pembentukan koperasi juga dipilih berdasarkan pada keahlian serta rekam jejak PPSW Jakarta saat melakukan pendampingan pada komunitas perempuan yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Pemilihan koperasi juga didasarkan pada asas kekeluargaan sehingga dapat secara fleksibel memberikan pinjaman atau menerima tabungan dari nasabah, meskipun mereka tidak memiliki identitas diri.

Selain memberikan alternatif lembaga pinjaman yang tidak memberatkan seperti Bangke, keberadaan koperasi juga diharapkan dapat melakukan pemberdayaan perempuan Ciben. Ini sesuai dengan marwah koperasi berdasarkan undang undang, yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, koperasi juga menjadi media membangun kekuatan kolektif melalui kepemimpinan perempuan yang dimulai dari masing-masing individu. Sebagai awal membangun semangat pembentukan koperasi, PPSW membagi cerita sukses dari pembentukan Koperasi Lentera Benteng Jaya (LBJ) yang dimotori oleh Perempuan Ciben di Kecamatan Mekarsari Kota Tangerang sejak tahun 2015. Hingga kini (akhir tahun 2024), Koperasi LBJ memiliki aset senilai 1.3 miliar dan beranggotakan tidak hanya komunitas Ciben tetapi juga warga desa luar.

Salah satu pembelajaran dari Koperasi LBJ adalah proses kaderisasi pengurus. Saat ketua koperasi LBJ tidak aktif karena disibukkan dengan kontestasi politik,

banyak anggota koperasi yang meragukan masa depan koperasi karena tidak ada yang berani dan merasa mampu menggantikan posisi ketua. Ketergantungan Koperasi LBJ terhadap figur tertentu perlu menjadi pembelajaran bagi perjalanan koperasi LMA.

Pemberdayaan dimulai setelah sebanyak 20 orang perempuan Ciben berhasil diyakinkan jika mereka bisa bahu-membahu menginisiasi pembentukan koperasi, yang kemudian diberi nama sesuai identitas budaya sebagai bagian dari komunitas Ciben yakni Koperasi Wanita Pengembang Sumberdaya (KWPS) Lampion Merah Abadi (LMA). Kegiatan pertama koperasi adalah melakukan simpan-pinjam yang dilaksanakan setiap hari Kamis, bertempat di rumah CF yang sekaligus menjadi kantor sementara koperasi.

Setiap Kamis, selain perempuan pengurus dan anggota berkumpul untuk melakukan kegiatan menabung, koperasi juga kerap melakukan kegiatan pelatihan dan diskusi rutin, baik secara formal maupun informal. Pada tiga bulan awal, kegiatan yang dilakukan baru bisa menabung, sementara anggota yang telah menabung selama tiga bulan dapat melakukan peminjaman awal sebesar Rp2.000.000,00 kemudian dapat meningkat menjadi Rp4.000.000,00, atau Rp6.000.000,00. Nominal ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional keluarga Ciben dan semakin rutin pembayaran, mereka dapat memperoleh pinjaman yang lebih besar untuk kebutuhan yang lebih luas, salah satunya modal usaha.

Kegiatan diskusi dimulai setelah Ibu-Ibu selesai berkegiatan di koperasi (menabung dan atau meminjam) yang dimulai sejak pukul 8 pagi, kemudian dilanjutkan dengan mengobrol, curhat, dan saling bertukar jualan yang mereka bawa. Beragam pelatihan bagi anggota maupun pengurus diselenggarakan, dari mulai tata laksana koperasi, pengembangan usaha, pelatihan gender, dan kepemimpinan perempuan telah dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Perubahan signifikan yang paling cepat terlihat menonjol adalah kebiasaan menabung. Sebelumnya, perempuan Ciben tidak memiliki budaya menyimpan uang atau menabung karena mayoritas keluarga memiliki kebutuhan yang selalu lebih besar dari uang yang dimiliki. Ditambah adanya tradisi main kartu untuk melepas letih dan jenuh setelah seharian bekerja di rumah sehingga hampir pasti tidak ada uang yang tersisa untuk ditabung, bahkan tidak sedikit perempuan yang akhirnya terjatuh ke Bangke untuk modal berjudi.

Namun, setelah aktif menjadi pengurus maupun anggota koperasi, mereka sadar pentingnya menabung sehingga ada gerakan menabung Serbu (sehari seribu) yang akan disetorkan setiap hari Kamis ke Koperasi LMA. Keterhubungan sosial terlihat sangat jelas pada proses simpan pinjam yang dilakukan setiap hari Kamis, bahkan beberapa anggota akan dengan sukarela menjemput teman atau tetangga yang belum datang. Dari sisi pengurus, mereka aktif mengingatkan anggotanya untuk datang hari Kamis dan menabung, salah satunya melalui status *whatsapp*.

Kapasitas lainnya yang meningkat dari perempuan Ciben adalah keberanian berbicara dan memberikan pendapat di hadapan publik karena sebelumnya mayoritas perempuan Ciben pemalu dan pendiam. Hal ini terjadi karena ada aturan di koperasi untuk bergantian berbicara di depan umum, tidak hanya pengurus namun juga anggota koperasi.

Sekarang lebih maju, ya. Mereka lebih berani ngomong, seperti aku dan Mama. Makin banyak yang cerita, makin banyak yang curhat. *Kalo* satu sudah bicara, yang lainnya ikut berani. *Ngerembet, gitu* (DW 2025, 8 Februari).

Perempuan Ciben terutama para pengurus koperasai, saat ini sudah sangat percaya diri untuk bercerita, bahkan dengan orang yang baru mereka temui. Padahal sebelumnya, bertemu dengan orang baru dikenal saja tidak mau. Dalam salah satu kegiatan FGD di awal, hampir semua peserta memperkenalkan diri hanya seorang nenek, hanya seorang ibu yang dulunya hanya mengurus rumah, melayani suami dan anak. Banyak dari mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun seputar isu-isu lain di luar kesehariannya mengurus rumah. Pasca tiga tahun program, kini para pengurus telah fasih menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada di Koperasi LMA dan bagaimana mereka mulai terlibat dan mengusulkan hal-hal di luar keseharian, seperti bagaimana menyelesaikan persoalan ketiadaan kepemilikan identitas hukum yang dimiliki oleh sebagian warga Ciben serta mencegah kekerasan terhadap teman-temannya sesama perempuan Ciben.

Keberanian mereka berbicara memunculkan diskusi-diskusi kritis yang berujung pada rencana tindak lanjut yang jelas. Misalnya, dalam diskusi seputar persoalan-persoalan yang dialami perempuan; dari mulai keuangan rumah tangga, relasi dengan suami dan anak, persoalan anak, hingga relasi dengan warga desa, pemerintah desa dan bahkan program pembangunan, perempuan Ciben menemukan persoalan lain selain Bangke, yakni terkait minimnya kepemilikan data

adminduk, tingginya pernikahan usia dini, hingga minimnya pengalaman perempuan Ciben terlibat dalam rapat atau musyawarah desa.

Identifikasi akan persoalan-persoalan sosial datang dari pengalaman mereka sehari-hari, misalnya saat mengakses layanan dasar publik dan pinjaman untuk modal maupun untuk kebutuhan pemenuhan sehari-hari. Selain mampu meningkatkan antusiasme perempuan Ciben untuk membahas persoalan yang selama ini mungkin dianggap sudah nasib atau takdir, langkah ini juga memunculkan proses partisipasi *bottom-up*, yang menurut Naila Kaberr (Rowlands 1997, hlm. 22–23) dimulai dari proses identifikasi masalah, menentukan skala prioritas, dan membangun rasa bertanggung jawab untuk terlibat dalam aksi.

Terminologi partisipasi, konsultasi, dan kemitraan mulai masuk ke dalam kamus pembangunan di tahun 1990-an yang disebut “pemikiran baru pembangunan”, yang dibawa oleh banyak organisasi yang bergerak di akar rumput. Prinsip ini menghormati kemampuan seseorang dalam menemukan dan mengekspresikan kebutuhan mereka sendiri serta menentukan prioritas (Rowlands 1997, hlm. 4). Ruang partisipasi perempuan Ciben yang diciptakan melalui koperasi tidak hanya mampu membangun kesadaran pribadi masing-masing serta kesadaran akan masalah yang juga dihadapi oleh kelompoknya. Akibatnya, memunculkan agenda kolektif yang tidak hanya ujungnya dapat bermanfaat bagi komunitas Ciben dan juga Desa Belimbing secara lebih luas.

Berdasarkan hasil diskusi dan juga pemetaan masalah, pengurus koperasi sepakat membentuk Program Tok Tok Adminduk (Administrasi Kependudukan) untuk membantu warga Ciben yang belum memiliki identitas hukum. Jejaring yang terbentuk melalui koperasi, baik dengan pengurus Desa Belimbing maupun Disdukcapil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Tangerang yang memudahkan perempuan Ciben membantu komunitasnya mengurus kepemilikan identitas hukum (KTP, KK, dan lain-lain). Selain itu, tingginya angka kekerasan membuat perempuan Ciben sepakat untuk membentuk Satgas kekerasan bersama DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Tangerang. Tujuannya untuk mengampanyekan bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidana yang akan diterima sebagai konsekuensinya.

Situasi ini sesuai dengan yang disebut Rowlands sebagai sebuah kapasitas yang tidak bisa dipisahkan

dengan pengembangan rasa diri (*sense of self*) dan kepercayaan diri (*individual confidence*). Ketiganya menjadi modal penting dalam pemberdayaan, terutama untuk membongkar situasi penindasan yang sudah terinternalisasi dalam diri perempuan. Proses peningkatan kapasitas perempuan Ciben melahirkan kesadaran diri (*self-awareness*) hingga berproses mendorong mereka untuk terampil dalam membuat keputusan (*decision making*).

Rangkaian penyadaran kritis dan pelatihan-pelatihan di Koperasi LMA mendorong perempuan Ciben untuk aktif melakukan perubahan demi mendapat solusi atas masalah yang mereka alami. Semakin menguat kapasitasnya, semakin kuat juga keyakinan mereka untuk mengambil keputusan penting seperti: rajin datang setiap Kamis untuk menabung, mencoba menjalani usaha kecil-kecilan, seperti jualan kue, telur asin, dan lainnya.

Berdasarkan seri laporan kegiatan program, terlihat perkembangan yang menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berujung pada pengambilan keputusan. Pergeserannya sangat terlihat berdasarkan data pinjaman anggota koperasi, jika di awal keberadaan koperasi pinjaman anggota paling banyak digunakan untuk keperluan anak sekolah dan keagamaan (Imlek, upacara lainnya). Pada tahun kedua dan ketiga, alasan perempuan Ciben meminjam uang lebih banyak untuk keperluan usaha. Hal ini konsisten dengan makin bertambahnya ragam usaha anggota Koperasi LMA, yang awalnya hampir semua membuka usaha kue, sekarang sudah bervariasi dari mulai usaha spre, bantal-guling, warung makan, serta produk rajut, seperti tas, alas piring, dan lainnya.

Perubahan lain yang terjadi pada Perempuan Ciben yang terlibat Koperasi LMA adalah mobilitas yang tinggi, dari sebelumnya hampir tidak pernah keluar rumah kecuali hanya pada upacara adat dan belanja kebutuhan, kini mereka berani bepergian ke banyak kegiatan. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan mereka juga didukung oleh suami dan keluarga, seperti terlihat beberapa suami mengantar kegiatan menabung tiap Kamis dan menunggu istri-istrinya yang sedang aktif berdiskusi. Perempuan Ciben berhasil memengaruhi keyakinan suami-suami mereka yang awalnya menganggap bahwa koperasi tidak berbeda dengan Bangke, menjadi sesuatu yang tidak hanya bermanfaat bagi istrinya, tetapi juga untuk sang suami dan keluarganya.

Bagi perempuan Ciben yang terlibat menjadi bagian dari Satgas kekerasan dan juga program Tok Tok Admuduk, mereka memiliki pengalaman tambahan

dan berani mendatangi kantor Disdukcapil Kabupaten Tangerang untuk mengurus identitas hukum. Mereka juga terlibat dalam rangkaian kegiatan advokasi, seperti mendatangi dan rapat bersama aparat desa dan pemerintah daerah.

Tidak hanya di sekitar kabupaten, perempuan Ciben juga telah berani menghadiri kegiatan di luar kota. CF misalnya, yang hadir dalam pelatihan di Jakarta. Kondisi ini kontras dengan profil CF saat sebelum ada koperasi, yang bahkan saat tim PPSW Jakarta pertama datang ke rumahnya terlihat bingung dan canggung bertemu dengan orang baru serta lebih senang bersembunyi di dapur saat ada tamu berkunjung.

Ini pengalaman saya pertama kali menginap di hotel di Jakarta tanpa suami dan anak-anak. Dulunya mah saya gak pernah kayak *gini*. Boro-boro *deh*, ke kantor desa *aja* gak pernah. Cuma di dapur dan sumur (CF 2024, Wawancara 8 Februari).

Lebih jauh lagi, perempuan Ciben juga berani menyuarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka pada perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan di Denpasar, Bali.

Apalagi waktu ke Bali, ya ampun. Saya baru tahu bahwa ternyata perempuan di luar sana itu hebat hebat (HD 2024, Wawancara 8 Februari).

Dalam ulasannya, Rowlands memasukkan mobilitas sebagai faktor yang mendorong *core values* individu (seperti keyakinan diri dan harga diri) ke arah perubahan sehingga sangat penting dalam proses pemberdayaan. Sejauh mana perempuan bisa bergerak keluar dari peran-peran domestik dan berperan di wilayah publik, akan semakin mendorong perubahan di dalam dirinya. Aktivitas perempuan di luar rumah mendorongnya untuk berinteraksi dengan berbagai macam lingkungan yang berbeda, menguatkan identitasnya dan tidak lagi hanya sebagai istri dan ibu sehingga lebih yakin untuk berpendapat, sekalipun itu berbeda dari orang lain (Rowlands, hlm. 113).

Mobilitas dan pilihan aktivitas yang dialami oleh perempuan Ciben yang dipengaruhi oleh budaya dan konstruksi sosial yang ada, juga terjadi terhadap perempuan di negara berkembang. Faktor usia, status pernikahan, kondisi ekonomi, hingga norma yang berlaku menjadi penyebabnya. Dalam banyak riset, ditemukan bahwa laki-laki berkendaraan ke luar rumah lebih tinggi daripada perempuan. Di negara-negara, seperti India, Pakistan dan Bangladesh, izin dari suami atau ayah (anggota keluarga laki-laki) merupakan hal

utama yang menentukan apakah perempuan dapat melakukan mobilitas atau tidak (Javid et al. 2024). Aktivitas perempuan Ciben yang menghadiri pelatihan dan kegiatan rapat bersama Pemerintah Desa, Pemda, sebagai perwakilan Koperasi LMA merupakan peran lain di wilayah publik yang pada akhirnya mendorong adanya pengakuan terhadap kapasitas dan martabat.

Pemberdayaan dalam Hubungan Dekat

Srilatha Batliwala (Rowlands 1997 hlm. 35) menuliskan bahwa kelemahan dari banyak program pembangunan fokusnya adalah hanya pada kegiatan ekonomi dan tidak mendorong perempuan untuk melihat ke dalam peran-peran gender serta aspek-aspek dalam hubungan dekatnya. Untuk itu, menurutnya, pemberdayaan harus mengikutsertakan redistribusi 'power' khususnya di dalam rumah tangga. Risetnya di Honduras menemukan bagaimana *empowerment* dilakukan melalui pembangunan kesadaran dan pengorganisasian perempuan, yaitu dengan serial dialog dan diskusi yang intens mengenai situasi ketidaksetaraan yang dialami perempuan, kemudian memampukan perempuan dengan informasi baru dan keterampilan baru. Peningkatan kapasitas yang menghasilkan keyakinan diri perempuan diharapkan mampu digunakan untuk mendorongnya menciptakan relasi setara di hubungan dekat, yaitu keluarga, khususnya hubungan antara suami dan istri.

Di awal rencana pembentukan koperasi, penolakan dari suami merupakan faktor paling menghambat dan juga dominan. Tidak hanya melakukan penolakan dengan larangan, melainkan juga ada suami yang datang ke koperasi saat kegiatan simpan pinjam, kemudian marah-marah dan berteriak memanggil istrinya agar segera pulang. Ada juga yang melarang istrinya ikut koperasi, namun mengizinkan dan bahkan menemani istri bermain kartu (judi).

Dalam diskusi yang membedah hubungan di dalam keluarga, ditemukan berbagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas komunikasi antara mereka dengan suami dan juga anak serta keluarga inti lainnya. Satu di antaranya melalui peningkatan keterampilan berkomunikasi secara asertif yang menjadi bagian integral dalam modul kepemimpinan perempuan. Keterampilan cara bernegosiasi dengan banyak pihak, termasuk pada lingkup hubungan dekat, di keluarga didiskusikan bersama.

Rowlands sendiri melihat keterampilan negosiasi menjadi salah satu kapasitas yang muncul dalam

proses pemberdayaan. Keterampilan ini dihasilkan dari rangkaian proses peningkatan kapasitas yang kemudian menghasilkan peningkatan rasa percaya diri sehingga membuahkan keterampilan dalam menyampaikan pendapat, konsisten dengan pendapatnya dan memperjuangkan pendapatnya (Rowlands 1997, hlm. 132).

Dalam dimensi hubungan dekat ini, perempuan Ciben menggunakan kemampuan dan pengalamannya untuk berpendapat serta menegosiasikan hal-hal penting dengan suaminya. HD (60) misalnya, mulai dapat menyampaikan kepada suami saat tidak sempat masak karena ada rapat ke kantor desa dan meminta suami membantunya untuk membeli makanan. Hal yang tidak pernah dilakukannya selama sekitar 40 tahunan hidup bersama.

Saya ngomongnya pelan-pelan, Mbak. Namanya juga laki desa, beda. Sekarang dia *udah* mau nyapu rumah. *Kalo* dulu *mah*, boro-boro (HD 2025, Wawancara 12 Februari).

Di lingkup keluarga besar, keterampilan negosiasi juga diterapkan untuk membawa perubahan seperti keberhasilan pengurus merekrut anggota koperasi dari lingkup keluarga dan pertemanan (dari mulai suami, anak, keponakan, hingga menantu) telah tergabung dan menjadi anggota aktif koperasi. Pada lingkup yang lebih besar, cerita tentang manfaat dan banyaknya kegiatan serta pelatihan yang mereka dapatkan saat menjadi anggota koperasi berkembang dari mulut ke mulut. Tercatat sampai akhir tahun 2024, terdapat 197 orang aktif sebagai anggota koperasi dan sejumlah 46 anggota bukan berlatar belakang sebagai anggota komunitas Ciben, melainkan mereka adalah bagian dari aparatur desa dan warga di luar Desa Belimbing.

Keterampilan berinteraksi Perempuan Ciben dalam lingkup sosial telah berhasil membangun interaksi dengan warga di luar komunitas Ciben. Hal yang tidak pernah terbayangkan dapat dilakukan sebelum adanya Koperasi. Koperasi LMA telah menjadi ruang interaksi antara perempuan Ciben dengan warga Desa Belimbing serta desa lain. Kini, jamak ditemui acara-acara seperti pernikahan, khitanan hingga kedukaan yang dihadiri oleh perempuan Ciben, dan bahkan mereka terlibat dalam penyelenggaraannya. Demikian juga sebaliknya, warga akan datang dan membantu kegiatan-kegiatan Ciben.

Pengaruh yang makin menguat dari keberadaan Koperasi LMA juga terlihat dari kerja sama yang terbangun dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Belimbing. Puncaknya di tahun 2023, Bumdes menanam

saham ke Koperasi sebanyak Rp60.000.000,00. Tahun 2023, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan sekitar Rp333.000,00 dan SHU yang diterima oleh Bumdes tahun 2024 sekitar Rp1.000.000,00.

Pemberdayaan Kolektif

Dalam konteks pembangunan, Naila Kaberr (Rowlands 1997, hlm. 22-23) menyebut, pemberdayaan perempuan belum mampu mendorong perubahan jika tidak bergerak dari partisipasi level proyek, ke arah partisipasi pada proses perencanaan pembangunan dan kebijakan. Pada perkembangannya, Koperasi LMA juga mampu merangsang perempuan Ciben untuk berpikir inklusif dan mencari solusi untuk menyelesaikan dua problem laten yang dialami, ketiadaan kepemilikan identitas hukum dan tindakan kekerasan.

Di awal tahun 2024, Koperasi LMA melakukan kampanye pencegahan pernikahan usia dini dan seluruh pengurus beserta anggota koperasi sepakat untuk tidak mengizinkan anaknya menikah di bawah umur. Komitmen ini ditunjukkan dengan menempel stiker anti pernikahan dini di depan pintu rumah. Beberapa anggota Koperasi LMA juga menjadi kader dalam program Tok Tok Adminduk bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang.

Persoalan adminduk sudah lama menjadi momok bagi warga Desa Belimbing, terutama warga Ciben. Jarak ke pusat pelayanan pemerintah di Tiga Raksa yang cukup jauh (jika pakai ojek sekitar Rp200.000,00 sekali jalan) menjadi problem utama. Keberadaan Koperasi LMA menyelesaikan persoalan jarak, warga desa cukup menitipkan dokumen prasyarat kepada kader yang akan membawa dokumen ke Dukcapil. Di kantor Dukcapil, dokumen akan diterima secara khusus oleh staf yang telah ditunjuk sehingga tidak perlu mengantri di loket seperti warga lainnya.

Di akhir tahun 2024, Koperasi LMA bersama pemerintah desa membentuk Satgas Kekerasan untuk merespon kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkup Desa Belimbing. Satgas yang diketuai oleh pengurus koperasi telah dibekali kemampuan untuk menerima aduan, mengisi form, dan akan melakukan rujukan kepada DP3A untuk proses lanjutan.

Ini penting, Bu. Memang bukan soal koperasi, ya tapi ini penting. Harus. Korban kekerasan itu takut melapor. *Kalo* mereka lapor ke RT, terus suami minta maaf, langsung dianggap selesai. Padahal kan di rumah dipukulin lagi. Mereka *gak* punya pengetahuan jadi harus dibantu (HN 2025, 11 Februari).

Adapun alasan perempuan Ciben 'bersedia' melakukan hal-hal di luar kepentingan pribadi dan seputar koperasi, seperti Adminduk dan Satgas kekerasan. Hampir semua responden menyatakan setuju dan sepakat, bahkan bersedia menjadi kader dan membantu warga lainnya karena merasa isu ini adalah penting. Rowlands menuliskan bahwa elemen penting dalam *collective empowerment* adalah identitas kelompok dan *sense of collective agency*. Bahwa interaksi yang intensif dalam kelompok, kemudian membangun 'rasa satu identitas' dan mengarah pada rasa memiliki pada program (Rowlands 1997, hlm. 123).

Lebih lanjut Drury et al. (2015) menemukan dalam risetnya bahwa perasaan terberdayakan pada anggota kelompok terbukti memengaruhi motivasinya untuk terlibat dalam aksi kolektif. Pada saat anggota kelompok terinspirasi dan meningkat keyakinannya akan aksi kolektif yang dilakukan, maka akan mendorong partisipasi yang lebih dalam di kelompok ke depannya. Perasaan berdaya dari hasil aksi kolektif diasosiasikan dengan adanya rasa percaya diri, senang, dan bangga (Drury 2015, hlm. 21). Dari awalnya hanya antar perempuan Ciben yang tergabung dalam Koperasi LMA, mereka membangun solidaritas melalui Forum Perempuan Manis, yang lebih luas yakni perempuan Ciben dengan perempuan lain yang ada di Desa Belimbing. Tujuannya untuk menyuarakan persoalan perempuan di Desa Belimbing, tidak hanya perempuan Ciben yang ada di satu atau dua RW saja.

Meskipun usulan forum perempuan belum diterima, namun perubahan ini penting mendapat apresiasi, terutama aktor pelaku adalah mereka yang selama ini tereksklusi yakni Perempuan Ciben. Koperasi LMA telah menjadi wadah yang membawa perempuan Ciben dan perempuan Desa Belimbing untuk berpartisipasi secara politik, terlibat dalam proses pengambilan keputusan di wilayah publik, termasuk melakukan aksi untuk persoalan sosial.

Solidaritas oleh Rowlands (1997, hlm. 103) dapat membangun rasa seperti keluarga atau *sisterhood* di antara perempuan. Kondisi ini sangat terasa, dari mulai jalinan persahabatan yang terbentuk di antara beberapa anggota koperasi, bagaimana mereka saling membantu mengingatkan untuk kegiatan keluarga dan pribadi (di luar koperasi) hingga interaksi hangat satu dan lainnya terjalin. Tantangan menjalankan koperasi juga mampu diselesaikan dengan semangat rasa kebersamaan dan kekeluargaan serta identifikasi bersama yang mempertemukan mereka dengan isu sosial secara luas di desa, berujung pada munculnya

aksi kolektif dan mendorong terciptanya solidaritas antara sesama perempuan.

Penutup

Melalui koperasi LMA, perempuan Cina Benteng (Ciben) di Desa Belimbing berhasil mendapatkan rekognisi atas kontribusi mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi di komunitas mereka. Tidak lagi dianggap sebagai perempuan udik atau terpinggirkan, mereka kini berperan sebagai aktor perubahan yang memungkinkan seluruh warga Ciben mengakses layanan yang disediakan pemerintah, seperti pembuatan KIA, KK, dan KTP melalui layanan Tok Tok Adminduk. Aktivitas koperasi ini juga memberikan pengetahuan praktis bagi pengurus koperasi tentang prosedur pembuatan identitas hukum, serta membuka kesempatan untuk menjalin jejaring dengan pemerintah desa dan kabupaten, khususnya Disdukcapil.

Keberhasilan koperasi LMA di Desa Belimbing juga mendapat pengakuan dari Bumdes yang memberikan pendanaan sebesar Rp60.000.000,00 serta dukungan dari desa untuk mengadakan kegiatan koperasi di kantor desa. Ini menunjukkan adanya representasi perempuan dalam perencanaan pembangunan lokal, bahwa perempuan Ciben kini dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) selama dua tahun terakhir. Keterlibatan mereka dalam proses ini semakin memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa.

Selain itu, koperasi LMA berhasil menyediakan solusi alternatif bagi sekitar 190 anggota dan warga desa lainnya yang membutuhkan pinjaman dengan bunga ringan sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam praktik rentenir yang membebani. Ini merupakan bagian dari upaya koperasi untuk memastikan keadilan ekonomi dan mencegah kemiskinan di kalangan perempuan Ciben. Koperasi LMA ini dibangun dengan pendekatan pemberdayaan yang kuat, menghindari jebakan 'charity', dan mendorong perempuan Ciben untuk mengembangkan *power to*, *power within*, dan *power with*—dimensi kekuasaan yang dijelaskan oleh Rowlands (1997). Perempuan Ciben kini memiliki kekuatan untuk mengakses sumber daya (*power to*), rasa percaya diri yang tumbuh dalam diri mereka (*power within*), serta solidaritas kolektif yang memperkuat kerja sama antar anggota koperasi (*power with*).

Namun, tantangan besar masih ada. Meski sudah banyak kemajuan, beberapa perempuan pengurus koperasi masih menghadapi kesulitan dalam berbagi

peran dengan suami mereka, yang terkadang belum mendukung mereka secara ekonomi. Meski demikian, mereka menjadikan pengalaman pribadi mereka sebagai motivasi untuk berbuat lebih bagi perempuan Ciben lainnya, agar mereka tidak merasakan kesulitan yang sama.

Untuk ke depannya, tantangan utama adalah soal kaderisasi dalam koperasi LMA, yang harus mampu menciptakan regenerasi kepemimpinan agar koperasi ini dapat terus berkembang. Pemberdayaan perempuan juga harus dilanjutkan secara konsisten karena pemberdayaan adalah proses panjang yang memerlukan pendekatan yang terbuka terhadap perubahan. Seberapa besar kemampuan perempuan pengurus koperasi untuk beradaptasi dengan perubahan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan koperasi dan dampaknya bagi perempuan Ciben di masa depan.

Daftar Pustaka

- Aryani, M. K. 2022. "Inpres No. 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa." *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 2 No. 2, Desember 2022 hlm. 01–12
- Ayu K. et al. 2023. "Istilah Kekerabatan Pada Masyarakat Cina Benteng." *Widyaparwa*, Vol. 51, No. 1, Juni 2023 hlm. 229–246.
- Drury, J. et al. 2015. *Empowerment: The Intersection of Identity and Power in Collective Action*, 2015.
- Fakih, M. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press: Yogyakarta.
- Haryani, E. 2020. "Masyarakat Cina Benteng Kota Tangerang dan Model Ketahanan Budaya Keagamaan." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 18, No. 2, 2020 hlm. 399 – 428.
- Javid, M. et al. 2024. Enhancing Social Acceptance of Women's Mobility for Equitable Transport: Behavioural Theories Driven Approach, *Journal of Public Transportation*, Vol. 26, 2024.
- KEMITRAAN. 2020. "Inklusi Sosial: Sepuluh Kisah Peduli Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil Nusantara." Artikel berjudul Perempuan "Nu Lingxiu," Agen Perubahan Sosial Dari Cina Benteng. KEMITRAAN: Jakarta, hlm. 123–135.
- Kusumaningrum, D. et al. 2024. "Darma Bukan Derma: Inklusi sebagai Proyek Kewargaan, Analisis Situasi GEDSI di DI Aceh, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan." Program INKLUSI dan FISIPOL UGM.
- Kusumaningrum, D. et al 2024. "Inklusi sebagai Proyek Kewargaan." *Sejalin Policy Brief Series*. FISIPOL UGM: Tim Kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan Demokratis/Sejalin: Jogjakarta.
- Maslahah, E. 2020. "Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan." *Jurnal Perempuan* Vol. 25, No. 1, Februari 2020, hlm. 54—75.

Mering, A. et al. 2018. "Cerita dari Negeri Inklusi; Sebuah Kidung untuk Keragaman Indonesia." KEMITRAAN: Jakarta.

Purwanto, E. 2012. "Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng." Universitas Kristen Satya Wacana.

PPSW. 2022. "Laporan Bulanan Program Estungkara KEMITRAAN Periode Agustus 2022." Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW): Jakarta

PPSW. 2020. "Menyibak Yang Tidak Terlihat Menyuarakan Yang Tidak Terdengar." PPSW Jakarta: Jakarta.

Rowlands, J. 1997. "Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras." Oxford: UK and Ireland.

Rowlands, J. 1995. "Empowerment Examined." *Journal Development in Practice* Vol. 5 No. 2, Mei 1995, hlm. 86–92.

Sulistiyani, Y. 2011. "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Cina Benteng di Tangerang Pada Masa Orde Baru 1966–1998." S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung.

UGM, LAURA. 2024. "Hasil Riset: Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat dan Etnis Minoritas." KEMITRAAN: Jakarta.

Yuliantini, L. 2018. "Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Perempuan* Vol. 23 No. 4, November 2018, hlm. 215–226.

Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred. Kab/6/1967, yang diterbitkan pada 28 Juni 1967.

Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 21 Oktober 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 24 Desember 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Catatan Kaki

- 1 Istilah *Cina Benteng* digunakan dalam judul artikel ini untuk mempertahankan sebutan historis yang sudah dikenal luas dalam literatur maupun masyarakat lokal. Namun, di dalam teks digunakan pula istilah *Tionghoa* sebagai padanan yang lebih umum dan dianggap lebih netral dalam wacana akademik kontemporer. Penggunaan kedua istilah ini tidak dimaksudkan untuk memperkuat stereotip, melainkan untuk menjaga konteks historis sekaligus kepekaan bahasa.

Aksi Kolektif Perempuan Nelayan Puspita Bahari di Pesisir Demak: Membangun Solidaritas untuk Transformasi Sosial

Collective Action of Puspita Bahari Fisherwomen at Demak Coast: Building Solidarity for Social Transformation

Amalia Risti Atikah, Mia Siscawati, & Shelly Adelina

Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Jakarta Pusat, Indonesia

amalia.risti1994@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 28 Februari 2025, direvisi 23 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

Fisherwomen on the coast of Demak face various gender injustice amidst environmental crises and public policies that lack gender responsiveness. The Puspita Bahari community serves as a platform for fostering solidarity, advocacy, and grassroots leadership among these women fishers. This study was conducted in three villages supported by Puspita Bahari-Morodemak, Margolinduk, and Purworejo-located in the Bonang sub-district of Demak. By integrating the analysis of spatial, temporal, and violence dimensions (STV) within the feminist everyday political economy framework (Elias & Rai 2018) with the theoretical lens of collective action (Kabeer 2020), this paper examines how Puspita Bahari's collective action resists marginalisation and simultaneously promotes social transformation in the daily lives of coastal women. The research underscores the importance of recognising fisherwomen as agents of change, endowed with local knowledge and collective strength, in realising gender-just development. Incorporating their voices into policymaking processes is crucial for meaningful and sustainable social transformation.

Keywords: coastal communities, gender injustice, fisherwomen, collective action, social transformation

Abstrak

Perempuan nelayan di pesisir Demak menghadapi beragam masalah ketidakadilan gender di tengah krisis lingkungan dan kebijakan publik yang tidak responsif gender. Komunitas Puspita Bahari hadir sebagai wadah untuk membangun solidaritas, advokasi, dan kepemimpinan perempuan nelayan akar rumput. Penelitian ini dilakukan di tridesa dampingan Puspita Bahari, yaitu Desa Morodemak, Margolinduk, dan Purworejo di Kecamatan Bonang, Demak. Melalui integrasi antara analisis dimensi ruang, waktu, dan kekerasan (STV) dalam pendekatan *feminist everyday political economy* (Elias & Rai 2018) dengan kerangka aksi kolektif (Kabeer 2020), tulisan ini mengkaji bagaimana aksi kolektif yang dilakukan oleh Puspita Bahari melawan marginalisasi sekaligus mendorong transformasi sosial dalam kehidupan sehari-hari perempuan pesisir. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan perempuan pesisir sebagai subjek perubahan yang memiliki pengetahuan lokal dan kekuatan kolektif dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan gender. Memasukkan suara mereka dalam proses perumusan kebijakan menjadi kunci transformasi sosial yang bermakna dan berkelanjutan.

Kata kunci: aksi kolektif, ketidakadilan gender, masyarakat pesisir, perempuan nelayan, transformasi sosial

Pendahuluan

"Habis nikah, perempuan di sini bebannya makin banyak karena secara ekonomi pekerjaan nelayan tidak menentu hasilnya. Perempuan yang harus mikir *gimana* memenuhi kebutuhan, bahkan utang selalu perempuan. Laki-laki *ngga* mau tahu, yang penting melaut, dapat seadanya, sisanya urusan perempuan" (Ibu M 2024, Wawancara Desember).

Sepenggal kutipan di atas merupakan jeritan perempuan nelayan yang memikul beban luar biasa di pundak mereka. Para perempuan nelayan yang tangguh, aktif terlibat dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga. Mereka turut serta dalam menangkap ikan, mengolah hasil tangkapan laut, serta

menjual hasilnya di pasar lokal. Pada saat yang sama, mereka juga menjalankan kerja perawatan (Youwikijaya et al. 2023; Villarosa-Tanchuling 2017). Akan tetapi, peran perempuan dalam sektor perikanan sering diabaikan dan kurang diperhatikan dalam kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial karena adanya dikotomi kerja "produksi-reproduksi", "domestik-non domestik", atau "kerja upahan-bukan upahan" di dalam masyarakat (Pratiwi & Gina 2017). Kondisi ini diperparah budaya dan tafsir keliru naskah keagamaan yang memandang bahwa nelayan adalah laki-laki semata (Pratiwi & Gina 2017; Wahyuni, Niko, & Elsera 2022).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa marginalisasi perempuan nelayan bersifat sistemik.

Kitolelei et al. (2022) meneliti perempuan nelayan di Fiji yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dan pendekatan ilmiah untuk bertahan di tengah krisis iklim, sekaligus mewariskan keahliannya pada anak-anak perempuan mereka. Hal ini merupakan contoh regenerasi yang sangat baik untuk pemberdayaan perempuan di komunitas pesisir dan kepulauan dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan. Di Indonesia, upaya mitigasi bencana akibat krisis iklim belum banyak digambarkan (Wouthuyzen et al. 2017). Villarosa-Tanchuling (2023) menemukan kesamaan kondisi nelayan di negara Kamboja, Indonesia, Vietnam, dan Filipina bahwa perempuan nelayan sama-sama sulit mendapatkan akses pada faktor produksi sebab tanah dan usaha akuakultur dikelola oleh laki-laki. Azizi, Hikmah, dan Pranowo (2012) menyoroti pengecualian perempuan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada kegiatan produktif pengelolaan usaha perikanan, meskipun merekalah yang menjalankan hasil keputusan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan nelayan menyumbang lebih dari separuh

pendapatan rumah tangga (Laila & Amanah 2015). Mereka juga strategi *survival* seperti investasi serta kerja sambilan. Misalnya, menjadi koki hajatan, produksi ikan asin, pengupas kerang, penjaga warung, dan segala hal yang bisa menghasilkan uang (Wardhani 2017; Wahyuni 2017). Sayangnya, kontribusi ini belum berbanding lurus dengan pengakuan, dukungan kebijakan, maupun distribusi sumber daya.

Berangkat dari hal tersebut, lahir berbagai gerakan yang memperjuangkan hak dan keadilan bagi perempuan nelayan. Salah satunya, komunitas perempuan nelayan *Puspita Bahari* di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang terus tumbuh dari solidaritas yang menolak bungkam saat menghadapi ketidakadilan. Mereka memperjuangkan pengakuan sebagai nelayan dalam KTP, membentuk koperasi perempuan, melawan kekerasan domestik, serta mengadvokasi isu lingkungan. Aksi kolektif ini merupakan perlawanan terstruktur yang dibangun dari pengalaman keseharian, yang menjadi titik tolak transformasi sosial di wilayah pesisir.



Gambar 1. Situasi Banjir Rob di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Sumber: Dokumentasi pribadi 2024

Kondisi di pesisir Kabupaten Demak semakin kompleks akibat krisis iklim dan proyek pembangunan yang tidak inklusif. Banjir rob terus berlangsung secara signifikan selama lebih dari dua dekade, ditambah proyek tanggul laut Semarang-Demak yang memperparah abrasi dan rob (Utami 2024). Beberapa Desa bahkan telah tenggelam permanen dan rob masih terus meluas hingga ke pusat Kota Demak. Kritik diarahkan pada minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan proyek, yang berpotensi mengabaikan kebutuhan dan aspirasi mereka, termasuk perempuan nelayan yang sangat bergantung pada ekosistem

pesisir (Utami 2024). Narasi perempuan nelayan adalah cermin dari perjuangan lebih luas untuk menulis ulang kebijakan pembangunan dengan perspektif gender guna mengatasi tantangan, seperti subordinasi, diskriminasi, dan keterbatasan akses layanan mendasar untuk perempuan (Namirah & Ruwaida 2023). Tantangan memang lebih bersifat struktural sekaligus kultural. Oleh karena itu, aksi kolektif perempuan menjadi penting, sebagai proses menuju perubahan positif yang dilakukan melalui kelompok secara sadar dan bersama-sama.

Sejumlah penelitian menunjukkan keberhasilan organisasi akar rumput yang dipimpin perempuan dalam mendorong transformasi sosial di berbagai konteks, seperti partisipasi publik, inklusi keuangan, dan menantang norma gender (Bogacz-Wojtanowska et al. 2023; Ghosh & Ghosh 2024; Herdiansyah et al. 2019). Aktivisme ini memperlihatkan bahwa ketika perempuan diberikan ruang untuk memimpin dan berjejaring, mereka tidak hanya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi komunitas, tetapi juga memperluas representasi politik mereka (González-Malabet 2023). Meskipun demikian, patriarki struktural dan tokenisme tetap menjadi hambatan serius (Safira & Dar 2024). Pengalaman ini menegaskan pentingnya mendokumentasikan praktik baik di tingkat lokal untuk memperkuat aksi kolektif perempuan akar rumput untuk transformasi sosial, termasuk di sektor perikanan.

Naila Kabeer (2020; 2012) menekankan bahwa aksi kolektif memungkinkan perempuan untuk membangun kesadaran diri, solidaritas, dan kapasitas untuk bertindak. Konsep ini menegaskan bahwa ketika perempuan berkumpul, mereka menciptakan makna bersama tentang keadilan yang mampu mengubah norma. Menurut Kabeer (2020), aksi kolektif merupakan salah satu bentuk agensi perempuan yang dinamis dan kontekstual, melalui proses historis dan sosial perempuan dalam berjuang secara kolektif. Ini menjadi relevan dalam memahami bagaimana komunitas seperti Puspita Bahari dapat memobilisasi anggotanya untuk melawan marginalisasi yang sistemik. Aksi kolektif Puspita Bahari menjadi wujud nyata dari kerja transformatif yang memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga, komunitas, dan relasi dengan negara. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin perubahan.

Pengalaman perempuan dilihat sebagai arena politik tempat negosiasi kuasa berlangsung. Pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah "*Bagaimana aksi kolektif yang dilakukan perempuan nelayan dalam komunitas Puspita Bahari menjadi strategi untuk melawan marginalisasi dan mendorong transformasi sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari?*" Pertanyaan tersebut akan dijawab menggunakan kerangka aksi kolektif dari Kabeer (2012) dikombinasikan dengan pendekatan *Feminist Everyday Political Economy* (Elias & Rai 2018). Pendekatan ini memberi perhatian pada bagaimana ruang (*space*), waktu (*time*), dan kekerasan (*violence*) berperan dalam membentuk kehidupan perempuan. Integrasi ini memperkuat pemahaman bahwa aksi kolektif bukan hanya respons, melainkan strategi untuk membongkar relasi kuasa yang menindas.

Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan kerangka *Feminist Everyday Political Economy* dari Elias dan Rai (2018) yang menguraikan reproduksi sosial dalam kehidupan para perempuan nelayan melalui tiga dimensi, yaitu *space* (ruang), *time* (waktu), dan *violence* (kekerasan) atau biasa disingkat STV. Ruang mengacu pada lingkungan fisik dan sosial yaitu perempuan berinteraksi dengan sistem ekonomi. Waktu menyoroti beban ganda perempuan dalam menjalankan berbagai peran. Kekerasan mencakup tidak hanya fisik, tetapi juga ketidaksetaraan dan diskriminasi struktural yang memperkuat marginalisasi perempuan. Pendekatan ini membantu mengungkap kompleksitas ketidakadilan gender dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Analisis STV memungkinkan dalam menganalisis pengalaman perempuan nelayan dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang kerap menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan gender, tantangan lingkungan, seperti banjir rob serta marginalisasi dalam kebijakan publik. Akan tetapi, kerangka ini tidak secara eksplisit membahas aksi kolektif perempuan sebagai strategi perubahan sosial. Oleh karena itu, penulis mengintegrasikannya dengan kerangka konseptual aksi kolektif perempuan dari Naila Kabeer (2012; 2020).

Kerangka ini menempatkan aksi kolektif sebagai salah satu wajah dari agensi perempuan yang paling transformatif, yakni kapasitas untuk membangun solidaritas, menyuarakan pengalaman bersama, dan menantang ketidakadilan struktural melalui organisasi komunitas, gerakan sosial, atau serikat pekerja. Aksi kolektif ini memungkinkan perempuan memperkuat posisi mereka dalam ekonomi dan masyarakat, sekaligus sebagai medium untuk menantang norma patriarkal dan ketimpangan struktural melalui partisipasi dalam gerakan sosial. Kabeer (2012; 2020) melihat aksi kolektif sebagai salah satu bentuk agensi perempuan yang reflektif dan politis dalam memperjuangkan keadilan sosial. Kerangka ini relevan untuk membaca praktik pergerakan perempuan nelayan Puspita Bahari, terutama saat dikaitkan dengan pendekatan *Feminist Everyday Political Economy* dari Elias dan Rai (2018) yang menelusuri bagaimana ketimpangan gender termanifestasi dalam dimensi ruang, waktu, dan kekerasan (STV). Melalui aksi kolektif, perempuan nelayan tidak hanya mengatasi beban berlapis dalam ruang hidup yang terancam, waktu yang terkuras, dan kekerasan, tetapi juga membangun agensi politik kolektif yang mampu menantang eksklusi mereka dari pengambilan keputusan dan pembangunan pesisir yang berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2024 di tiga desa dampingan Puspita Bahari, yaitu Desa Morodemak, Desa Purworejo, dan Desa Margolinduk, di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Penulis menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan anggota komunitas Puspita Bahari bersama dua orang perwakilan dari masing-masing desa untuk mengeksplorasi peran perempuan dalam pembagian kerja, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi beban kerja perempuan secara menyeluruh. Dalam FGD ini, digunakan alat analisis gender yaitu kerangka Harvard dan Moser (March et al. 1999). Metode ini juga melihat pandangan kolektif mengenai peran perempuan dalam komunitas, dinamika pembagian kerja, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Setelah FGD, dilakukan wawancara mendalam secara terpisah pada masing-masing lima orang anggota Puspita Bahari, sekretaris Desa Morodemak, ketua RW, Masnuah selaku pendiri Puspita Bahari, serta masyarakat sekitar yang tidak tergabung dalam Puspita Bahari. Setelah itu, observasi dilakukan selama dua hari penuh terhadap aktivitas perempuan nelayan dan lingkungan fisik tiga Desa dalam Kecamatan Bonang yang hampir seluruhnya sudah terendam rob. Saat observasi berlangsung, dilakukan wawancara mendalam terhadap satu keluarga yang terdiri atas perempuan nelayan, suami, dan anak untuk mempelajari peran gender, kalender aktivitas, dan relasi gender dalam keseharian hidup mereka.

Marginalisasi Perempuan Nelayan di Pesisir Demak dalam Dimensi STV

Perempuan nelayan memainkan peran yang sangat penting dalam keberlanjutan sosial dan ekonomi

keluarga, tetapi kontribusi mereka jarang diakui secara formal. Konsep ruang atau *space* menyoroti pentingnya memperhatikan dimensi fisik dan sosial dari lingkungan ketika aktivitas ekonomi terjadi, termasuk rumah tangga, tempat kerja, dan ruang publik lainnya saat perempuan berinteraksi dengan sistem ekonomi.

“Cuaca buruk bikin nelayan *nggak* bisa melaut, akses ke Dukuh Tambak Polo (Desa Purworejo) rusak total karena banjir rob, ditambah lagi konflik dengan proyek penambangan pasir yang malah memperparah semuanya” (Ibu DY 2024, FGD 7 Desember).

Pemahaman tentang ruang membantu mengidentifikasi pengaruh struktur sosial dan ekonomi pada akses perempuan terhadap sumber daya. Henri Lefebvre (1991) dalam *“The Production of Space”* menyatakan bahwa ruang adalah produk sosial yang mencerminkan hubungan kekuasaan. Dalam konteks perempuan nelayan, ruang yang digunakan untuk menangkap ikan dan mengelola hasil tangkapan merupakan ruang yang dirasakan (*perceived space*), sementara kebijakan dan regulasi yang membatasi akses mereka adalah ruang yang diwakili (*conceived space*). Pengalaman sehari-hari mereka menghadapi tantangan, seperti banjir rob atau konflik dengan proyek yang merusak lingkungan menggambarkan ruang yang dialami (*lived space*).

Ruang produksi (laut, tambak, dan pasar) didominasi oleh laki-laki, yang menciptakan batasan-batasan bagi perempuan dalam berpartisipasi penuh dalam aktivitas ekonomi. Ruang adalah arena kekuasaan yang diperebutkan, perempuan nelayan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, baik di tingkat lokal komunitas maupun nasional. Perempuan rentan mengalami kelelahan yang kronis karena reproduksi sosial (*depletion through social reproduction*) yang dilanggengkan.



Gambar 2. Ruang Hidup Perempuan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2024

Akses dan kontrol terhadap sumber daya menunjukkan ketimpangan gender yang signifikan. Perempuan dewasa menemui keterbatasan akses sumber daya ekonomi, seperti modal dan peralatan, yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam kegiatan perikanan dan usaha kecil. Meskipun mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, tetapi terpaksa bergantung pada suami atau anggota keluarga laki-laki untuk mendapatkan akses. Anak perempuan dan anak laki-laki juga mengalami perbedaan dalam akses pendidikan dan pelatihan. Anak laki-laki cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan untuk melanjutkan pendidikan formal, sementara anak perempuan diharapkan langsung membantu pekerjaan rumah tangga atau dinikahkan. Ketimpangan ini menciptakan siklus yang sulit diputus, yaitu perempuan dan anak perempuan terus terpinggirkan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya yang penting untuk kesejahteraan mereka.

Akses ke jaringan sosial merupakan salah satu aset penting bagi perempuan nelayan untuk memperkuat posisi mereka dalam komunitas. Di sinilah peran Puspita Bahari menjadi strategis, menciptakan ruang kolektif bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, tantangan regenerasi kepemimpinan menjadi serius karena banyak anak perempuan yang menikah lalu merantau, serta dilarang suami untuk bergabung. Selain itu, stigma dari masyarakat yang menganggap Puspita Bahari sebagai tempat para pemberontak karena banyak perempuan korban KDRT yang berani mengajukan cerai dan semakin banyak perempuan yang berani melaut secara terang-terangan.

"Sebenarnya kita *kan* capek, ya daripada laki. Kalau laki ke laut *doang*. *Udah* pulang laut, ya *udah*. Kalau perempuan dari subuh ayo, kalau pekerjaan belum beres. Terus *aja...* ngelola uang juga, ya kita yang *megang* orang kita yang jual. Suami *mah* cuma tahu nyari *aja...* urusan di rumah biasanya kita semua" (Ibu F 2024, Wawancara Desember).

Dimensi waktu memperlihatkan bagaimana perempuan nelayan terjebak dalam eksploitasi temporal. Di sini, perempuan terlibat dalam aktivitas produksi sekaligus kerja perawatan, sebagaimana tercermin pada kutipan di atas. Meskipun suami kadang berpartisipasi namun kontribusinya terbatas. Perempuan nelayan Demak juga harus bangun lebih pagi dan tidur lebih larut dibandingkan laki-laki untuk mengatasi tantangan, seperti rob atau menyiapkan bekal melaut—mereka pun turut serta. Kondisi ini menggambarkan bagaimana waktu mereka

tereksploitasi dalam beban ganda yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis perempuan nelayan. Mereka sering mengalami kelelahan kronis, stres, dan masalah kesehatan lainnya kurangnya waktu untuk istirahat. Kondisi ini dapat berdampak pada kesejahteraan jangka panjang mereka.

Dimensi kekerasan STV mencakup kekerasan struktural dan psikologis. Banjir rob yang terus menerus, kurangnya infrastruktur publik, dan kebijakan tidak responsif gender merupakan contoh nyata kekerasan struktural yang memperburuk kerentanan perempuan. Sementara, kekerasan psikologis terjadi melalui internalisasi norma patriarki yang membatasi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik. Akibatnya, perempuan terjebak siklus penindasan yang sulit dipatahkan tanpa intervensi kebijakan yang kuat dan perubahan sosial yang mendasar (Elias & Rai 2018). Masnuah, pendiri Puspita Bahari, mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di sana dan cenderung dibiarkan oleh lingkungan, termasuk tokoh masyarakat. Salah satu narasumber, Ibu E, mengisahkan bahwa belasan tahun ia dipukuli oleh suaminya hampir setiap hari tanpa tahu harus bagaimana. Padahal, ia adalah pencari nafkah utama. Tetangga sekitarnya pun seolah tutup mata melihat Ibu E dipukuli hingga berdarah. Dengan bantuan advokasi dari Puspita Bahari, Ibu E akhirnya berani mengambil langkah tegas untuk berpisah. Kisah ini mencerminkan internalisasi patriarki yang mengakar memperkuat subordinasi perempuan dalam rumah tangga, sementara kurangnya dukungan sosial dan pengetahuan akan hak membuat para korban merasa buntu.

Terbatasnya akses pendidikan juga termasuk ke dalam kekerasan struktural karena menghilangkan peluang perempuan nelayan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan penghidupan keluarga, sementara kontribusi mereka tidak dihargai. Semua perempuan nelayan yang diwawancarai sepakat bahwa tidak berharap anak-anak mereka menjadi nelayan di kemudian hari karena beratnya hidup yang mereka jalani selama ini. Mereka terus mendorong anak-anaknya bersekolah walau harus ke luar dari desa.

Ada problem juga di sini yaitu anak laki-laki lebih diprioritaskan mengenyam pendidikan tinggi sementara anak perempuan lebih didorong untuk bekerja selain nelayan atau menikah. Salah satu anak perempuan yang menjadi narasumber mengisahkan

bahwa ia dan teman-teman sebayanya didorong untuk bekerja di Bank Mekar. Di sana, eksploitasi tenaga terjadi lewat target kerja yang tak wajar, serta rentan bahaya karena banyak yang membenci Bank Mekar. Setelah memutuskan untuk berhenti, narasumber didorong untuk segera menikah.

Pada realitanya, antar dimensi saling berkelindan dalam menguatkan kerentanan perempuan. Salah satu narasumber, Ibu D, mengisahkan bahwa ia pernah terpaksa membantu persalinan di atas perahu karena akses menuju fasilitas kesehatan terputus oleh banjir rob. Sayangnya, bayi yang ia tolong akhirnya meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit. Pengalaman tersebut merupakan gambaran nyata bagaimana dimensi ruang dan kekerasan struktural saling terkait. Tidak tersedianya akses yang layak ke fasilitas kesehatan akibat kondisi geografis dan infrastruktur yang buruk adalah cerminan eksploitasi ruang, sementara ketidakpedulian pemangku kebijakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat merupakan kekerasan struktural.

Penelitian ini menegaskan bahwa dimensi ruang, waktu, dan kekerasan dalam teori STV saling terkait dalam membentuk pengalaman perempuan nelayan di tengah krisis iklim dan marginalisasi sosial. Tanpa perubahan kebijakan berkeadilan gender, eksploitasi perempuan nelayan akan terus meningkat, mengancam keberlanjutan komunitas pesisir. Pendekatan berbasis Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) diperlukan untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap ruang, waktu, dan sumber daya, sekaligus mengurangi beban berlapis dan kekerasan yang mereka alami.

Untuk mengatasi marginalisasi ini, diperlukan perubahan struktural dalam kebijakan publik yang berfokus pada keadilan gender. Program peningkatan keterampilan perempuan dan pembekalan kapasitas negosiasi penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Upaya Puspita Bahari di Demak, melalui pelatihan dan advokasi hak perempuan, dapat menjadi model bagi komunitas pesisir lainnya. Dalam konteks ini, aksi kolektif menjadi strategi utama perempuan nelayan untuk melawan marginalisasi. Tidak hanya bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga memimpin perubahan sosial dan struktural demi masa depan yang lebih inklusif.

Aksi Kolektif Puspita Bahari sebagai Strategi Transformasi Sosial

Naila Kabeer (2012) menekankan bahwa aksi kolektif bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga arena pembentukan agensi perempuan yang menantang norma dan struktur yang menindas. Ketika perempuan berkumpul, mereka membangun *shared meanings*—makna bersama—tentang ketidakadilan yang dialami. Perempuan yang berorganisasi akan mampu menentang batasan patriarkal dan mengakses peluang tersembunyi (Kabeer 2020). Perlawanan perempuan nelayan di Puspita Bahari mencerminkan kekuatan transformatif dari aksi kolektif sebagaimana dimaksud Kabeer. Akar gerakannya tumbuh dari pengalaman langsung menghadapi ketidakadilan.

Sejak berdiri pada tanggal 25 Desember 2005, Puspita Bahari terus tumbuh menjadi motor penggerak untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dimulai dari 30 perempuan nelayan mandiri di Desa Morodemak, komunitas ini terus menyebar ke desa pesisir lain di Kabupaten Demak, serta menjalin jejaring dengan komunitas nelayan lain di Indonesia hingga mancanegara. Masnuah mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 100 orang anggota Puspita Bahari yang terdiri atas para perempuan nelayan tangkap tradisional, pelaku budidaya akuakultur, dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki rasa solidaritas terhadap marginalisasi perempuan nelayan dan kelompok rentan. Dua dekade sejak didirikan, Puspita Bahari telah berhasil membantu lebih dari 1.500 perempuan pesisir dan kelompok rentan lainnya. Para perempuan ini melakukan kerja-kerja kolektif untuk mendesak pemerintah mengambil tindakan nyata, mulai dari menyuarakan kebutuhan hingga mendorong pengakuan perempuan sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya, khususnya di sektor perairan dan perikanan. Puspita Bahari mengajarkan bahwa perempuan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memimpin perjuangan.

Dalam situasi ini, Puspita Bahari berperan penting dalam mengadvokasi hak atas ruang hidup dan ruang ekonomi perempuan nelayan. Salah satu inisiatif penting mereka—yang menjadi inspirasi bagi komunitas perempuan nelayan lainnya—adalah upaya mendapatkan pengakuan formal perempuan nelayan sebagai "nelayan" dalam dokumen resmi, seperti KTP dan Kartu Nelayan. Pengakuan ini membuka akses perempuan terhadap program pemerintah, seperti subsidi alat tangkap dan pelatihan keterampilan. Salah

satu keterampilan yang diajarkan adalah pembuatan olahan pangan dari hasil tangkapan supaya bisa lebih awet dan bernilai tinggi. Saat mengunjungi Sekretariat Puspita Bahari, terlihat beragam hasil olahan laut buatan tangan perempuan nelayan, sebagai hasil nyata pelatihan. Perempuan nelayan yang tertarik bergabung dalam tim produksi kini mampu mengoptimalkan waktu mereka, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai kontributor utama dalam rumah tangga dan komunitas. Pembuatan olahan pangan ini punya fleksibilitas waktu serta tidak menargetkan kuantitas produksi. Mereka bebas mengerjakan di rumah atau di sekretariat sesuai preferensi. Sekretaris Desa Morodemak menyatakan bahwa hampir 90 persen warga hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, kemampuan menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomis menjadi sangat penting.

Tak hanya seputar produksi, Puspita Bahari juga mendirikan koperasi perempuan. Di sana, disediakan akses modal yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pemodal besar yang sulit diakses tanpa jaminan harta benda atau bank keliling yang menjerat. Keberadaan bank keliling sangat menyengsarakan, tetapi terpaksa dijadikan pilihan, terutama saat harus terus meninggikan rumah agar tidak tenggelam banjir rob atau saat kondisi tidak memungkinkan untuk melaut. Oleh karena itu, koperasi ini menyediakan pinjaman sekaligus berfungsi sebagai tabungan dan jaring pengaman sosial. Dengan sistem simpan-pinjam yang fleksibel, perempuan nelayan dapat mengatur waktu peminjaman dan pengembalian berdasarkan musim panen laut atau produksi olahan. Mereka jadi lebih leluasa mengelola keuangan tanpa tekanan dari pihak luar. Koperasi juga mendorong solidaritas antar anggota, menciptakan ruang bagi perempuan untuk saling mendukung dan membagikan pengalaman dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

“Koperasi seperti ini juga kami buat di Tambakpolo loh, kami diajarkan di Puspita Bahari lalu dipersilakan punya kemandirian untuk *bikin* sendiri di dukuh kami. Ini sangat memudahkan, soalnya kalau harus ke sini dulu (Morodemak), aksesnya sulit. Jalan ke dukuh kami *udah* tertutup air dan *ngga* bisa dilalui motor. Tadi *aja* kami ke sini naik sepeda dan harus buru-buru balik sebelum malam” (Ibu SD 2024, Wawancara Desember).

SD termasuk salah satu dari 31 perempuan nelayan pertama yang mendapatkan pengakuan identitas nelayan di KTP. Ia menjadi agen perubahan yang dilahirkan oleh Puspita Bahari untuk menjadi katalis perubahan di Dukuh Tambakpolo dengan

mengajak perempuan nelayan lain untuk bersatu membangun sistem yang lebih baik serta pertemuan rutin sebagai wadah berbagi solusi. Selain koperasi dan pelatihan pengolahan pangan, pelatihan tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan mangrove juga diselenggarakan oleh Puspita Bahari yang sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk mereka.

Akan tetapi, sebagaimana sempat disinggung di atas, kehidupan nelayan pesisir Demak, terutama perempuan, terus terhimpit oleh kombinasi dampak dari penambangan pasir laut, pembangunan Tol Semarang-Demak yang merusak sekitar 46 hektare hutan mangrove, sekaligus pemasangan pagar laut yang membatasi akses melaut. Penambangan pasir laut mempercepat abrasi pantai, menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan tambak, serta menurunnya hasil tangkapan ikan, yang memaksa banyak perempuan beralih profesi dari petani menjadi nelayan atau pedagang keliling. Pembangunan tol yang disebut sebagai tanggul laut mengorbankan ekosistem mangrove yang vital sebagai pelindung alami dari abrasi dan habitat biota laut. Sementara itu, pemasangan pagar laut membatasi ruang gerak nelayan, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi area tangkap.

Akibatnya, perempuan nelayan menghadapi beban ganda: kehilangan mata pencaharian, meningkatnya pekerjaan domestik akibat banjir rob, kesulitan mengakses layanan kesehatan, serta tekanan psikologis karena status sosial yang tidak diakui secara resmi. Oleh karena itu, Masnuah bercerita bahwa pada bulan Juli 2023, masyarakat pesisir dan anggota Puspita Bahari melakukan aksi diam sebagai bentuk protes. Hingga saat ini, Puspita Bahari bersama jejaring nelayan lainnya dalam berbagai forum terus aktif menyuarakan dan menuntut hadirnya negara dalam bentuk kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal. Dalam konteks ini, peran Puspita Bahari sangat terasa, tidak hanya di Kecamatan Bonang tetapi juga di wilayah-wilayah lain seperti Dukuh Timbulsloko di Kecamatan Sayung yang hampir seluruh areanya terendam air laut. Tak cukup sampai di situ, Puspita Bahari mulai melebarkan sayap menyuarakan urgensi penanganan krisis iklim pada berbagai forum internasional bersama komunitas nelayan lainnya.

Hal krusial lainnya yang dilakukan oleh Puspita Bahari yakni berdiri sebagai garis terdepan memerangi segala bentuk kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan dan kelompok rentan, tanpa pandang bulu. Puspita Bahari bekerja sama dengan LBH APIK Semarang memberikan advokasi hukum dan pendampingan;

menjadi ruang aman bagi para korban untuk bercerita. Mereka tak gentar walau sering menerima ancaman dari berbagai pihak yang tidak terima dengan perubahan ini. Kekerasan juga tercermin dalam polemik *tanah musnah* yang dilakukan oleh perangkat desa-desa pesisir. *Tanah musnah*, dalam Permen ATR/BPN Nomor 17/2021, merujuk pada bidang tanah yang tak dapat difungsikan sebagaimana mestinya karena mengalami perubahan bentuk akibat peristiwa alam, seperti abrasi, banjir rob, dan lainnya. Saat warga berada dalam posisi rentan – baik secara ekonomi dan administratif – oknum perangkat desa memanfaatkan celah regulasi dan kuasa untuk membeli tanah-tanah tersebut dengan harga yang sangat rendah.

Tanah ini kemudian dijual kembali oleh oknum perangkat desa kepada investor maupun proyek pembangunan dengan harga berlipat ganda. Hasilnya, terdapat kasus seperti perusahaan melakukan pemagaran dan melarang warga beraktivitas di sekitarnya. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan yang terancam kehilangan akses ke wilayah tangkapan. Masnuah mengisahkan bahwa banyak perempuan nelayan tangkap yang kemudian mencoba beradaptasi menjadi nelayan tambak sederhana, meskipun hasilnya sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain pemagaran, terdapat pula beberapa kasus oknum perangkat desa menyewakan tanah yang belum laku kepada warga dengan harga tinggi serta terlibat dalam komplotan mafia tanah dengan memalsukan surat keterangan kepemilikan *tanah musnah* untuk mendapatkan ganti rugi proyek Pembangunan.

Perempuan nelayan rentan karena umumnya tidak memiliki dokumen kepemilikan atas namanya. Dampaknya, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya tanah yang penting untuk kehidupan dan penghidupan mereka. Di Kabupaten Demak, terdapat beberapa peraturan daerah dan desa yang mengatur pemanfaatan lahan, salah satunya Perda Kabupaten Demak Nomor 6/2011 yang menetapkan zonasi penggunaan lahan, termasuk kawasan pesisir, dan memberikan wewenang hukum bagi pemerintah desa dan daerah dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatannya. Selain itu, Peraturan Bupati Demak Nomor 6/2024 juga memberikan pedoman dalam menyusun anggaran, termasuk alokasi untuk pengelolaan aset. Sayangnya, pengelolaan ini sering tidak transparan dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi perangkat desa, seperti membeli *tanah musnah* dengan harga murah dan menjualnya dengan harga sangat tinggi kepada pihak ketiga.

Praktik-praktik tersebut terjadi memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang status hukum tanah dan absennya akses atas bantuan hukum. Keberadaan Puspita Bahari sangat penting karena memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan korban sebagai kelompok rentan. Kasus penguasaan *tanah musnah* di pesisir Demak menggambarkan situs eksploitatif yang sulit dipatahkan karena ketidakadilan ini sering dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Terjadi dalam relasi kuasa antara perangkat desa dan pihak rentan seperti perempuan nelayan. Pihak rentan akan terus dirugikan melalui praktik penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan hilangnya akses atas tanah dan sumber daya, memperparah kemiskinan dan ketergantungannya. Struktur sosial dan kebijakan lokal yang tidak responsif gender semakin melanggengkan ketidakadilan ini sehingga pada akhirnya, perempuan nelayan semakin rentan secara ekonomi dan sosial (OXFAM 2013). Dalam menghadapi siklus eksploitatif ini, aksi kolektif Puspita Bahari memainkan peran krusial. Melalui pendampingan yang memperkuat kapasitas negosiasi dalam memperjuangkan hak atas sumber daya dan menantang relasi kuasa tidak setara (Kabeer 2020).

Puspita Bahari aktif membangun jaringan yang dapat memengaruhi kebijakan publik terkait penanganan dampak krisis iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jaringannya meliputi beberapa komunitas dan lembaga, seperti KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), LBH Semarang, KRUHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), serta Yayasan Humanis. Dalam kerangka Kabeer (2020), Puspita Bahari kuat karena tidak hanya membangun solidaritas internal, tetapi juga bergerak secara politis di ranah publik dan struktural melalui jejaring seperti ini. Puspita Bahari bergerak menuju posisi sebagai aktor warga negara yang menuntut pertanggungjawaban negara.

Hal yang perlu diteladani dari Puspita Bahari yaitu kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman dalam menggaungkan aksi kolektif mereka, melalui media sosial. Puspita Bahari juga rutin menggelar forum diskusi publik yang bermitra dengan berbagai komunitas nelayan, insan media, dan akademisi baik secara daring maupun luring. Aksi kolektif yang dilakukan oleh perempuan nelayan di bawah Puspita Bahari menunjukkan praktik pemberdayaan yang kompleks dan berlapis, yang dapat dipahami secara mendalam melalui kerangka Naila Kabeer (2020). Dalam hal ini, *power within* terlihat dari tumbuhnya kesadaran

diri perempuan nelayan akan hak, kontribusi, dan kapasitas mereka yang selama ini disubordinasikan. *Power with* tercermin dari solidaritas perempuan untuk saling mendukung dan membangun jejaring antar komunitas pesisir sedangkan *power to* diekspresikan melalui tindakan nyata, seperti mendirikan koperasi perempuan, mengadvokasi status "nelayan" dalam KTP, serta protes terhadap proyek yang merusak lingkungan. Dalam bingkai Kabeer, aksi kolektif bukan hanya alat untuk memperjuangkan hak, tetapi juga ruang produksi makna baru dan artikulasi agensi politik perempuan yang selama ini disingkirkan dari pengambilan keputusan.

Temuan ini selaras dengan laporan OXFAM (2013) yang menunjukkan bahwa aksi kolektif perempuan menjadi kunci untuk membuka akses terhadap pasar dan memperkuat posisi perempuan dalam rantai nilai. OXFAM juga menekankan pentingnya keberadaan ruang aman dan relasi yang setara di dalam kelompok agar potensi transformatif tersebut benar-benar terwujud. Dalam konteks Puspita Bahari, ruang aman ini terbangun melalui proses pendampingan yang berkelanjutan, dukungan antara anggota, dan penguatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan usaha maupun advokasi sosial. Kemitraan strategis yang dibangun oleh Puspita Bahari turut memperluas akses perempuan terhadap sumber daya dan pengaruh politik. Sementara itu, menurut FAO (2018), aksi kolektif perempuan di sektor perikanan sangat strategis dalam memperbaiki ketimpangan gender yang kerap menghambat akses perempuan terhadap sumber daya, pelatihan, dan pengambilan keputusan.

FAO menyoroti bahwa keberhasilan organisasi perempuan dalam perikanan kecil sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu menjembatani kebutuhan praktis (seperti modal dan alat produksi) dengan perubahan strategis yang menantang norma sosial yang diskriminatif. Puspita Bahari telah menunjukkan peran ganda ini: menyelesaikan masalah konkret, seperti jeratan utang dan penghidupan, sekaligus mendorong transformasi identitas dan kepemimpinan perempuan pesisir. Lebih jauh lagi, Evans dan Nambiar (2013) mengusulkan bahwa aksi kolektif perempuan berpotensi mendorong perubahan pada tiga tingkat: (1) agensi individu melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif; (2) norma sosial melalui penggeseran pandangan terhadap peran dan kapasitas perempuan; dan (3) struktur kelembagaan melalui pembentukan aliansi, pengaruh terhadap kebijakan, serta partisipasi dalam forum publik. Dalam konteks

Puspita Bahari, ketiga bentuk perubahan ini terlihat nyata. Dari individu seperti Ibu SD yang menjadi pemimpin lokal, hingga norma yang mulai menerima perempuan sebagai nelayan, serta struktur desa yang mulai membuka ruang partisipasi perempuan dalam musyawarah Pembangunan dan kemitraan strategis Puspita Bahari yang kuat. Dengan demikian, aksi kolektif yang dilakukan oleh perempuan nelayan dalam Puspita Bahari melampaui bentuk bertahan hidup, mencakup strategi politik yang cerdas, berlapis, dan menasar transformasi struktural.

Penutup

Buah dari perjuangan dua dekade Puspita Bahari yaitu mulai bermunculan tokoh perempuan yang aktif menjadi motor perubahan. Dalam FGD, ditemukan bahwa semangat Puspita Bahari juga berkembang di Desa lainnya yang menunjukkan adanya transformasi sosial dalam bentuk kepemimpinan perempuan akar rumput. Para perempuan nelayan yang pernah diadvokasi oleh Puspita Bahari semakin percaya diri dengan identitas mereka, tanpa perlu bersembunyi dan berani menyuarakan pendapatnya. Mereka juga membentuk komunitas pemberdayaan perempuan di wilayahnya sendiri. Aksi kolektif ini memperlihatkan bahwa perempuan nelayan mampu mengembangkan kepemimpinan dan menjadi agen perubahan yang mampu mendefinisikan ulang peran mereka dalam pembangunan. Perempuan menggunakan solidaritas untuk memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan lokal. Hal ini menegaskan bahwa pengalaman perempuan pesisir adalah narasi penting dalam pembangunan yang berkeadilan gender.

Pengalaman penulis bersama perempuan nelayan Puspita Bahari di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, membuka pemahaman mendalam bahwa marginalisasi perempuan tidak hanya berakar pada kemiskinan dan krisis iklim, tetapi juga tertanam dalam kebijakan publik yang tidak responsif terhadap realitas gender. Melalui lensa *Feminist Everyday Political Economy* (Elias & Rai 2018), terungkap bagaimana perempuan pesisir memikul beban yang berlapis dalam dimensi ruang, waktu, dan kekerasan—baik dalam bentuk ketidakadilan struktural, pembatasan akses, maupun stigma budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di tengah kondisi yang serba menekan ini, komunitas Puspita Bahari menghadirkan wajah lain dari resistensi dan perlawanan perempuan melalui aksi kolektif. Mereka membangun solidaritas, memimpin advokasi, mendirikan koperasi, serta mengartikulasikan

hak-hak mereka melalui aksi kolektif yang terstruktur dan bermakna.

Pendekatan teoretis dari Kabeer (2020) memperlihatkan bahwa aksi kolektif perempuan nelayan bukan hanya strategi untuk bertahan, melainkan juga salah satu bentuk agensi transformatif yang mampu menggeser norma sosial, membongkar struktur yang menindas, dan membangun kepemimpinan perempuan dari akar rumput. Transformasi ini terjadi mulai dari tingkat komunitas hingga jejaring lintas-wilayah yang berupaya memengaruhi kebijakan publik di sektor pesisir dan lingkungan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan gender tidak akan terwujud tanpa pengakuan dan pelibatan perempuan sebagai subjek perubahan.

Perempuan nelayan memiliki pengetahuan lokal, visi keberlanjutan, dan kekuatan kolektif yang layak menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan-bukan sekadar objek penerima program. Oleh karena itu, negara harus menjadikan pengalaman perempuan pesisir ini sebagai referensi dalam menyusun kebijakan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Integrasi pengalaman mereka akan memperkaya substansi kebijakan dan memastikan bahwa perspektif yang selama ini dipinggirkan dapat menjadi bagian dari kerangka solusi nasional. Sebagai langkah konkret, kerangka pengambilan keputusan berbasis pengalaman perempuan pesisir dapat diterapkan dengan memperkuat representasi perempuan di tingkat desa hingga nasional. Di Musrenbang, misalnya, kuota representasi perempuan nelayan dapat diterapkan untuk memastikan kebutuhan mereka terakomodasi dalam alokasi anggaran desa. Selain itu, pendekatan partisipatif seperti *Focus Group Discussion* (FGD) dapat digunakan untuk mengintegrasikan perspektif perempuan dalam perencanaan kebijakan, terutama di sektor pesisir dan perikanan

Penulis meyakini bahwa suara perempuan pesisir harus ditempatkan sebagai sumber kebijakan, bukan sekadar data pelengkap. Ketika perempuan diberi ruang untuk menyuarakan pandangannya, mereka bukan hanya memperjuangkan kebutuhan dirinya, tetapi juga merawat komunitas dan lingkungan. Puspita Bahari menunjukkan bahwa dari ruang yang dibanjiri rob, bisa lahir gelombang perubahan besar. Inilah pelajaran penting dari perempuan pesisir: bahwa transformasi sosial dimulailah dari keberanian untuk bersuara, kebersamaan untuk bertindak, dan *keberanian dalam bermimpi besar!*

Daftar Pustaka

Azizi, A., Hikmah, & Pranowo, S. A. 2012. Peran Gender dalam Pengambilan Keputusan pada Rumah Tangga Nelayan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7(1), hlm. 113–125.

Bogacz-Wojtanowska, E., Góral, A., & Wrona, S. 2023. How Women Drove 'Spirits' out of Their Local Communities: The 'Exorcism' of Non-Governmental Organizations: A Comparative Case Study. *Przeгляд Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review)* 42, hlm. 157–188. <https://doi.org/10.12775/PBE.2023.019>.

Elias, J. & Rai, S. M. 2018. Feminist everyday Political Economy: Space, Time, and Violence. *Review of International Studies* 45(2), 1-20. doi:10.1017/S0260210518000323.

Evans, A. & Nambiar, D. 2013. *Collective Action and Women's Agency*. World Bank. Diakses dari Evans and Nambiar 2013. Collective action and women's agency. Dec 17.pdf.

FAO. 2018. *Women's Participation and Leadership in Fisherfolk Organizations and Collective Action in Fisheries: A Review of Evidence on Enablers, Drivers and Barriers*. Diakses dari <https://www.fao.org>.

Ghosh, A. & Ghosh, A. 2024. Empowering Rural Women in India: Self-help Groups as Catalysts for Development. *Futuristic Trends in Social Sciences* 3, 1–16.

González-Malabet, M. 2023. Women's Political Participation through Social Movements and Nongovernmental Organizations: The Case of Compromiso Ciudadano in Medellín, Colombia. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society* 30(1), 93–114. <https://doi.org/10.1093/sp/jxac031>.

Herdiansyah, F. et al. 2019. Socialization of Coral Reef Sustainability in Pari cay, Seribu Islands. *JAMIN Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 1(2), 21-47, doi: 10.25105/JAMIN.V1I2.5852.

Kabeer, N. 2020. *Three Faces of Agency in Feminist Economics: Capabilities, Empowerment and Citizenship*. Dalam *Handbook of Feminist Economics* (ed. Berik & Kongar), Routledge.

Kabeer, N. 2012. "The Power of Association," Thinkpiece 2, UK Feminista http://ukfeminista.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/Naila-Kabeer_The-power-of-association.pdf.

Kitolelei, S. et al. 2022. Fisherwomen's Indigenous and Local Knowledge - the hidden gems for the management of marine and freshwater resources in Fiji. *Frontiers in Marine Science*, 1-17, DOI 10.3389/fmars.2022.991253.

Laila, N. E. & Amanah, S. 2015. Livelihood Strategy of Coastal Women to Fishermen Family Income. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 159–168.

Lefebvre, H. 1991. *The Production of Space*. Cornwall: Blackwell.

Namirah, S. A. & Ruwaida, I. 2023. Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil. *Jurnal Perempuan* 28(2), hlm. 34–62. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.848>.

OXFAM. 2013. *Women's Collective Action: Unlocking the Potential of Agricultural Markets*. Oxfam Policy & Practice. Diakses di <https://www.oxfam.org>.

- Pratiwi, A. M. & Gina, A. (2017). Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo. *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 6–33, <https://doi.org/10.34309/jp.v22i4>.
- Safira, K. & Dar, H. A. 2024. Women Leaders in Local Governance: A Study of Rajouri's Panchayati Raj Institutions. *African Journal of Biomedical Research* 27(4s), 7874–7879. <https://doi.org/10.53555/AJBR.v27i4S.5106>.
- Utami, K. D. 2024, Jan 17. *Analisis Dampak Lingkungan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Dikritik*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/17/analisis-dampak-lingkungan-tol-tanggul-laut-semarang-demak-dikritik>.
- Villarsosa-Tanchuling, M. L. 2017. Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu, dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 54–69, <https://doi.org/10.34309/jp.v22i4>.
- Wahyuni, S., Niko, N., & Elsera, M. 2022. Self-Agency Perempuan Nelayan di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Jurnal Bestari* 3(1), hlm. 48–59.
- Wahyuni, Y. 2017. Peran Produksi, Reproduksi, dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke. *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 94–118.
- Wardhani, E. K. 2017. Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan. *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 70–93, <https://doi.org/10.34309/jp.v22i4>.
- Wouthuyzen, S. R. et al. 2017. Upaya Pengelolaan Pesisir dan Laut Berkelanjutan Melalui Pendidikan Konservasi Sejak Dini di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. *Coastal and Ocean Journal* 1(2), hlm. 157–168, e-ISSN: 2549-8223.
- Youwikijaya, S. E. et al. 2023. Identification of Ownership and Access to Small Fishermen's Household Capital in Small Islands (Pari Island Case). *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 9(2), hlm. 87–100, DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v9i2.12003>.

Kepemimpinan Perempuan di Akar Rumput dan Ketahanan Demokrasi: Kajian Pengantar Teoretis

Women's Leadership at the Grassroots and Democratic Resilience: A Conceptual and Theoretical Study

Nur Iman Subono

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Jawa Barat, Indonesia

boni.subono@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 12 Maret 2025, direvisi 27 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

Women have long played a crucial role in social and political development around the world, including in Indonesia, although their contributions are often overlooked or insufficiently recognized. In this context, women's leadership at the grassroots level becomes particularly important. The grassroots serves as the foundation for larger social and political structures, and active participation by women at this level can strengthen the foundation of a more inclusive and participatory "democratic resilience." A country's democratic resilience is not only determined by elite or high-level political leaders but also by the extent to which marginalized groups, including women, are involved in the political process. This paper aims to explore the deep relationship between women's leadership at the grassroots level and democratic resilience. By examining how women in various communities influence local socio-political dynamics, we can understand their role in strengthening democratic resilience. Furthermore, the paper addresses the challenges and obstacles that women face in attaining leadership positions at the grassroots level.

Keywords: women's leadership, grassroots, democratic resilience

Abstrak

Perempuan telah lama memainkan peran kunci dalam pembangunan sosial dan politik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, meskipun sering kali peran mereka kurang mendapatkan pengakuan atau perhatian yang memadai. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput menjadi sangat penting. Akar rumput adalah dasar bagi struktur sosial dan politik yang lebih besar, dan partisipasi aktif perempuan di tingkat ini dapat memperkuat dasar "ketahanan demokrasi" yang lebih inklusif dan partisipatif. Ketahanan demokrasi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh partisipasi elite atau tokoh politik tingkat tinggi, tetapi juga oleh seberapa besar kelompok-kelompok marginal, termasuk perempuan, terlibat dalam proses politik. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menggali hubungan yang mendalam antara kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput dan ketahanan demokrasi. Bagaimana perempuan di berbagai komunitas dapat memengaruhi dinamika sosial-politik lokal, kita dapat memahami peran mereka dalam memperkuat ketahanan demokrasi. Di samping itu, kita bisa melihat tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan di akar rumput tersebut.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan, akar rumput, ketahanan demokrasi

Pendahuluan

Data dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional, sudah jelas dan relatif meyakinkan. Terdapat kecenderungan peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam organisasi yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat pemerintahan dan birokrasi, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil (Carter & Rudd 2005). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan perempuan membawa sejumlah manfaat. Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan, lebih dari laki-laki, sering kali menampilkan gaya kepemimpinan yang

terkait dengan kinerja yang baik, yang pada gilirannya menghasilkan pemimpin yang lebih efektif (Eagly 2007). Secara khusus, meta-analisis menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih demokratis atau partisipatif dalam pendekatan mereka, sementara laki-laki cenderung lebih otokratis atau direktif (Eagly & Carli 2003).

Meskipun demikian, secara bersamaan, pada titik ini ada gambaran lain yang perlu diungkapkan. Sejauh ini, kita lebih banyak mencatat dan mendengar mengenai posisi, peran, serta pencapaian pemimpin perempuan secara global, regional, maupun nasional – namun

sering kali fokus perhatian hanya diarahkan pada kepemimpinan politik formal atau perempuan dalam manajemen senior di sektor publik dan swasta. Akan tetapi, bagaimana dengan kepemimpinan perempuan dalam komunitas mereka – apa bentuknya, bagaimana perkembangannya, dan perubahan apa yang berhasil mereka hasilkan? Bagi banyak perempuan, khususnya mereka yang miskin, terbelakang, tak berdaya, atau karena alasan lain terpinggirkan dari layanan, peluang, dan pengambilan keputusan, masyarakat sebagai tempat perubahan perlu terjadi agar kehidupan mereka sehari-hari dapat terpengaruh sehingga kepemimpinan mereka atau rekan-rekan mereka menjadi sangat penting.

Akan tetapi, dalam banyak kasus, meski kita menaruh perhatian pada tingkat yang lebih mikro seperti desa misalnya, ternyata ini juga menimbulkan masalah baru lainnya. Sejak Reformasi 1998, ada dua perubahan besar yang terjadi, khususnya di tingkat lokal yakni pertama adanya kebijakan dari desentralisasi pada tahun 2000-an dan adanya pengesahan Undang-Undang Desa dan Pembangunan Dana Desa pada tahun 2024. Secara teoretis dan normatif, semacam konsensus internasional, tujuan dari desentralisasi: (a) mengintegrasikan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); (b) cara untuk mendorong partisipasi dan kapasitas masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya; (c) cara untuk pelaksanaan program yang lebih efisien, penyediaan jasa-jasa yang lebih mudah, dan lainnya; dan (d) pelaksanaan Aksi Afirmatif (*Affirmative Action*) untuk memastikan pelaksanaan desentralisasi dan partisipasi perempuan (Rondinelli & Cheema 1983).

Kenyataannya, dalam banyak kasus, ada ‘gap’ antara yang normatif dan realitas. Meskipun ada peningkatan peran perempuan dalam partisipasi politik akibat diberlakukannya desentralisasi, tetapi umumnya, kalangan perempuan yang dianggap memiliki kapasitas sebagai pemimpin di tingkat akar rumput, asal usul sosial-politik-ekonominya, berasal dari kalangan elite ikatan kekerabatan maupun dinasti keluarga, atau disebut oligarki lokal. Kepemimpinan perempuan hanya dilihat sebagai “proxi” dari keluarga besarnya, ikatan kekerabatan, dan elite lokal. Ini artinya, legitimasi dan pengaruh seorang pemimpin perempuan sering kali tidak dinilai berdasarkan kemampuan, visi, atau rekam jejak pribadinya, melainkan lebih karena koneksinya dengan tokoh-tokoh penting dalam keluarga, jaringan kekerabatan, atau kelompok elite di suatu daerah.

Sementara itu, tugas terpenting pemimpin perempuan ini adalah mereka membantu melaksanakan program-program pemerintah daerah yang bersifat *top-down*, yang biasanya terkait dengan peran dan posisi perempuan di rumah tangga atau dunia privat – sebagai ibu, istri, dan pengasuh. Dengan kata lain, apa yang mereka kerjakan ini hanya akan semakin memperkokoh keyakinan dari peran dan posisi gender yang ada. Tentu saja tidak sedikit juga para pemimpin perempuan yang mandiri atau tampil sebagai individu yang independen. Namun, sering kali kinerjanya dianggap berhasil jika dilihat dari strategi kepentingan gender praktis, yakni yang mengarah pada perbaikan kondisi hidup individu, program jangka pendek, langsung, dan sasaran spesifik.

Dampak program terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti perbaikan taraf kehidupan, peningkatan pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan susu bayi, serta ketersediaan dokter dan ambulans siaga, khususnya bagi perempuan dan anak, tentu sangat penting. Namun, masalahnya berbeda sama sekali ketika berbicara tentang pelaksanaan strategi yang berkaitan dengan kepentingan gender strategis. Intervensi yang berfokus pada kepentingan gender strategis lebih menekankan pada isu-isu mendasar yang terkait dengan subordinasi perempuan (atau, lebih jarang, laki-laki) dan ketidakadilan gender. Strategi ini bersifat jangka panjang, biasanya tidak bersifat material dan sering kali melibatkan perubahan struktural dalam masyarakat, khususnya terkait dengan status dan kesetaraan perempuan. Kepentingan ini mencakup pengesahan undang-undang yang mendukung hak yang setara, pilihan reproduksi, serta peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sasaran dari strategi ini adalah laki-laki dan perempuan, dengan dampaknya yang lebih luas dalam pengubahan status gender perempuan, peningkatan akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesetaraan hak dalam pendidikan, memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penghapusan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan isu sejenis. Biasanya, pemimpin perempuan di tingkat lokal dan komunitas, terlepas mereka memiliki kemandirian, apalagi sebagai “proxi”, umumnya mereka mempromosikan kebijakannya dalam kerangka kepentingan gender praktis dan sebaliknya tidak banyak yang berani mempromosikan kebijakannya dalam tataran kepentingan gender strategis. Mengapa demikian? Tumpuan mereka menjadi pejabat publik berada dalam struktur masyarakat yang patriarkis yang pasti akan berdampak secara mendalam apabila

berbagai kebijakan yang diajukan betumpu pada kepentingan gender strategis. Konsep pembagian strategi ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxine Molyneux, seorang sosiolog Inggris yang banyak

menulis tentang gerakan perempuan (Molyneux 1985). Untuk lebih jelasnya, perbedaan di antara keduanya ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Kepentingan Gender Praktis dan Kepentingan Gender Strategis

Kategori	Kepentingan Gender Praktis	Kepentingan Gender Strategis
Fokus	Memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan individu tanpa mengubah relasi gender yang sudah ada	Memperbaiki posisi sosial perempuan, mengubah norma dan struktur yang membatasi perempuan, serta meningkatkan kesetaraan gender
Tujuan	Jangka pendek, meningkatkan kesejahteraan individu	Jangka panjang, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Tantangan	Relasi gender yang sudah ada, kurangnya akses terhadap sumber daya	Relasi gender yang timpang, norma sosial yang diskriminatif, kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
Contoh	Akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang aman, sanitasi, nutrisi, dan air minum yang aman	Pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, hak atas pendidikan dan pekerjaan yang sama, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor.
Manfaat	Meningkatkan kesejahteraan individu, meningkatkan kualitas hidup	Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perubahan sosial yang lebih adil
Pendekatan	Memenuhi kebutuhan praktis tanpa harus mengubah relasi gender yang sudah ada	Memperbaiki relasi gender, menantang norma dan struktur yang membatasi perempuan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sumber: Diolah dari berbagai rujukan

Atas dasar itu, yang menjadi dasar tujuan dari tulisan ini, secara literatur, dalam format konseptual maupun teoretis, mengedepankan dan menggali hubungan yang mendalam antara kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput dan ketahanan demokrasi. Bagaimana perempuan di berbagai komunitas dapat memengaruhi dinamika sosial-politik lokal, kita dapat memahami peran mereka dalam memperkuat ketahanan demokrasi. Di samping itu, kita bisa melihat tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan di akar rumput tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat kajian yang menekankan eksplorasi konseptual dan analisis teoretis mengenai hubungan antara kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput dan ketahanan demokrasi. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk menghimpun, menilai secara kritis, dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu, baik

yang bersifat teoretis maupun empiris, sehingga dapat menyusun argumen konseptual yang lebih kokoh (Snyder 2019; Webster & Watson 2002).

Data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai bahan pustaka yang relevan, termasuk: Buku-buku, dengan mengolah berbagai literatur yang membahas teori-teori kepemimpinan, studi gender dan politik, dinamika masyarakat akar rumput, konsep dan indikator ketahanan demokrasi, serta kajian-kajian yang secara spesifik menyinggung keterkaitan antara isu-isu tersebut. Jurnal Ilmiah, penulis mengolah artikel-artikel penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional yang fokus pada kepemimpinan perempuan, partisipasi politik di tingkat akar rumput, isu-isu demokrasi, dan studi-studi interdisipliner yang relevan. Dan berdasarkan Dokumen dan Laporan berupa dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian dari lembaga-lembaga terkait, serta publikasi lain yang dapat memberikan informasi dan perspektif yang relevan dengan topik penelitian.

Metode studi literatur dipandang tepat karena dapat memperkuat dasar konseptual penelitian, menyediakan basis perbandingan lintas konteks, serta berkontribusi

pada pengembangan teori. Studi literatur bukan sekadar merangkum temuan, tetapi juga menyajikan sintesis konseptual yang memperkaya diskursus akademik (Snyder 2019; Webster & Watson 2002).

Kepemimpinan, Kepemimpinan Perempuan, dan Bias Gender

Pertama-tama apa sebetulnya yang kita maksudkan dengan kepemimpinan? Jika kita mengutip Stogdill, dalam bukunya *Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research*, yang mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai “pola hubungan antara individu yang memimpin dan anggota kelompok yang mengikuti” (Stodill 1974). Sementara itu, P. G. Northouse, yang juga bicara masalah kepemimpinan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah “suatu proses di mana seorang individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama” (Northouse 2018).

Dengan merujuk kepada dua definisi tersebut, maka secara umum kita bisa mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses seorang individu (pemimpin) dalam memengaruhi sekelompok individu (pengikut) untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang efektif, membangun tim yang kuat, dan menginspirasi orang untuk bekerja dengan antusias. Pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan.

Apabila kita kaitkan masalah kepemimpinan ini dengan teori-teori kepemimpinan, maka ada beberapa di antaranya. Yang pertama dengan merujuk pada R. M. Stogdill (1948) misalnya, dikenal sebagai *Teori Sifat (Trait Theory)*. Teori ini berfokus pada karakteristik atau sifat-sifat bawaan pemimpin yang dianggap membedakan mereka dari bukan pemimpin. Sifat-sifat, seperti kecerdasan, kejujuran, kepercayaan diri, dan karisma sering dikaitkan dengan kepemimpinan yang efektif. Dengan kata lain, teori ini percaya bahwa seorang pemimpin sudah bawaan sejak lahir. Dia dilahirkan memang untuk menjadi pemimpin. Karenanya, mereka yang percaya dengan teori ini akan membantu mengidentifikasi karakteristik individu yang berpotensi menjadi pemimpin yang efektif. Selanjutnya, apa yang dikenal dengan sebutan *Teori Perilaku (Behavioral Theory)*, teori klasik yang diperkenalkan antara lain oleh K. Lewin, R. Lippitt, & R. K. White (1939). Menurut mereka, teori ini tidak lagi berfokus pada *siapa* pemimpin itu, tetapi pada *apa yang dilakukan* oleh

pemimpin. Dua dimensi utama yang sering diteliti adalah perilaku yang berorientasi pada tugas (struktur inisiasi) dan perilaku yang berorientasi pada hubungan (pertimbangan). Kemudian, mereka bicara mengenai gaya kepemimpinan otokratis, demokratis, dan *laissez-faire*. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami gaya kepemimpinan yang berbeda dan dampaknya pada bawahan.

Hal lain yang penting untuk dicatat adalah Teori Kontingensi atau Situasional, yang banyak dianggap sebagai bagian dari teori kepemimpinan klasik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh F.E. Fiedler (1967) dengan gagasan utama bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam segala situasi. Efektivitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh sejauh mana gaya seorang pemimpin sesuai dengan konteks dan kondisi yang dihadapi. Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh V.H. Vroom dan P.W. Yetton (1973), serta P. Hersey dan K.H. Blanchard (1969), yang menekankan pentingnya fleksibilitas seorang pemimpin untuk menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya dengan tuntutan situasi yang berbeda.

Selain itu, berkembang pula teori kepemimpinan modern yang berpengaruh besar hingga saat ini, yakni Teori Transformasional dan Teori Transaksional. Teori Transformasional, yang awalnya diperkenalkan oleh J.M. Burns (1978) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh B.M. Bass (1985) serta Bass dan B.J. Avolio (1994), menekankan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasi pengikut agar melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Pemimpin transformasional membangun visi, memberikan inspirasi, menstimulasi intelektual, serta memberi perhatian individual kepada bawahan. Model kepemimpinan ini sangat relevan dalam konteks perubahan organisasi dan pengembangan potensi pengikut.

Sebaliknya, Teori Transaksional lebih menekankan hubungan pertukaran yang bersifat timbal balik antara pemimpin dan pengikut. Dalam kerangka ini, pemimpin memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja bawahan, sehingga fokus utamanya terletak pada pengelolaan, pemeliharaan stabilitas, dan pencapaian tujuan jangka pendek. Teori ini menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur penghargaan dan hukuman dapat memengaruhi motivasi serta kinerja pengikut.

Untuk sementara, teori-teori kepemimpinan di atas dapat dipahami sebagai tipe ideal. Dalam praktiknya, model-model tersebut sering kali saling tumpang

tindih, melengkapi, atau bahkan berlawanan satu sama lain. Namun, menarik untuk dicermati bagaimana program MAMPU (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) mengajukan konseptualisasi kepemimpinan yang berbeda. Dalam kerangka MAMPU, kepemimpinan secara umum dipahami sebagai *the exercise of influence*¹ atau penerapan pengaruh.

Konseptualisasi ini, yang berangkat dari riset lapangan dan pendampingan komunitas selama bertahun-tahun, tidak terikat pada jabatan formal, kerangka tata kelola pemerintahan, ataupun status sosial-ekonomi individu. Sebaliknya, kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seseorang—baik individu maupun kolektif—untuk memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan yang relevan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks kepemimpinan perempuan di akar rumput, MAMPU menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bisa datang dari “orang-orang biasa” yang melakukan tindakan luar biasa. Misalnya, perempuan yang mampu memperjuangkan alokasi sumber daya publik, mengadvokasi layanan dasar, atau memperbaiki akses terhadap fasilitas kesehatan. Suara mereka dapat bersifat individual maupun kolektif, dan cakupan pengaruhnya bervariasi—dari lingkup komunitas kecil hingga kebijakan di tingkat lokal bahkan nasional.

Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput tidak hanya nyata, tetapi juga signifikan dalam mendorong perubahan sosial. Kepemimpinan pada dasarnya bukanlah persoalan jabatan formal atau status institusional, melainkan soal pengaruh yang mampu mengubah arah keputusan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, kelompok miskin, dan komunitas marginal lainnya.

Sejak awal perlu ditegaskan bahwa kepemimpinan pada dasarnya tidak ditentukan oleh “jenis kelamin” atau “gender”, sehingga dapat dijalankan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat bias gender—baik tersurat maupun tersirat—dalam cara keterlibatan perempuan dipandang dalam proses kepemimpinan. Untuk memahami bias tersebut, Hogue dan Lord (2007) mengajukan pendekatan teori kompleksitas yang bertingkat. Model mereka mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi munculnya bias gender, meliputi faktor internal pemimpin (seperti rasa percaya diri) dan faktor eksternal (seperti opini atau persepsi orang lain).

Menurut Hogue dan Lord, “bias awal terhadap pemimpin dapat menghilang dengan cepat seiring dengan bertambahnya informasi yang diterima, atau justru dapat terakumulasi dari waktu ke waktu seiring berkembangnya struktur yang ada” (Hogue & Lord 2007, hlm. 372). Mereka menekankan bahwa kompleksitas dalam kepemimpinan muncul dari interaksi non-linier antara banyak elemen dalam sistem sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor kontekstual dan sejarah interaksi dalam membaca bagaimana bias gender terbentuk, bertahan, atau bahkan berubah.

Selama ini, yang sering terjadi harapan dan gagasan tentang kepemimpinan acap kali diambil dari perspektif yang mengadopsi maskulinitas sebagai norma-norma atau ukuran-ukuran yang sudah dianggap baku (Lämsä & Sintonen 2001). Akibatnya, perempuan yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan sering kali menghadapi hambatan dan rintangan yang tidak dihadapi oleh laki-laki di posisi yang sama (Debebe 2009). Sebagaimana sering terjadi di dunia swasta dan birokrasi, perempuan di akar rumput pun sering kali menghadapi “langit-langit kaca” (*a glassceiling*) yang menghalangi mereka untuk sepenuhnya terlibat dalam banyak peran dalam kepemimpinan mereka (Themudo 2009). Perempuan terkadang dihukum dengan reaksi prasangka yang tidak dihadapi laki-laki (McEldowney, Bobrowski, & Gramberg 2009). Perempuan dalam organisasi yang didominasi oleh laki-laki, dapat dan sering kali menghadapi berbagai ekspektasi serta hambatan terkait gender. Di antara penghalang untuk bisa berdaya dan berpengaruh, perempuan umumnya menyebutkan kurangnya penerimaan sepenuhnya justru acap kali datang dari kawan-kawan perempuannya sendiri dan rekan laki-laki, ketidaksetaraan terkait status sosial-politik maupun ekonomi, masalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, serta kurangnya panutan yang kuat (*role model*) yang bisa dijadikan pegangan yang kuat.

Namun demikian, merujuk pada kajian MAMPU (2020), khususnya perempuan muda cenderung tidak melihat hambatan dan tantangan tersebut sebagai sesuatu yang harus ditakuti, dihindari, atau diterima begitu saja secara pasrah. Sikap ini menunjukkan adanya optimisme sekaligus keberanian untuk menghadapi struktur yang membatasi mereka. Walaupun realitas kepemimpinan tidak pernah bersifat “hitam-putih”, dalam banyak kasus memang terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam

gaya serta pendekatan kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memberdayakan orang lain, serta mengambil keputusan strategis dengan perspektif yang khas. Pemimpin perempuan kerap menonjolkan nilai-nilai kolaborasi, empati, dan keseimbangan dalam kepemimpinan mereka, sehingga menghadirkan model yang berbeda sekaligus melengkapi praktik kepemimpinan yang ada.

Kepemimpinan Perempuan dan Masyarakat Akar Rumput

Apa yang sebenarnya kita maksud dengan akar rumput atau lebih tepatnya masyarakat akar rumput? Secara sederhana, masyarakat akar rumput merujuk pada kelompok orang yang berada di lapisan bawah atau dasar dari struktur sosial. Mereka biasanya terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki kedudukan atau kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih rendah. Selain itu, masyarakat akar rumput sering kali tidak memiliki akses langsung atau representasi dalam pengambilan keputusan di tingkat atas, seperti pemerintah atau perusahaan besar. Masyarakat akar rumput juga dapat diartikan sebagai komunitas yang beroperasi di tingkat lokal, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari individu, dan sering kali tidak terikat oleh struktur formal atau birokrasi yang rumit. Biasanya, mereka lebih fokus pada isu-isu yang langsung memengaruhi kehidupan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial (Diana 2021).

Sementara itu, kepemimpinan perempuan pada masyarakat akar rumput merujuk pada peran perempuan yang memimpin, mengorganisir, dan memberdayakan komunitas atau kelompok di tingkat dasar atau lokal, khususnya dalam konteks masyarakat yang kurang memiliki akses langsung ke kekuasaan formal. Kepemimpinan ini sangat penting karena perempuan di masyarakat akar rumput sering kali memiliki pengalaman langsung dengan tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh kelompok mereka, seperti ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan bahkan kekerasan (Mona 2020).

Jika kita meninjau hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian atau universitas, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri kepemimpinan perempuan di berbagai tempat, termasuk di tingkat akar rumput. Namun, sejak awal, perlu diingat bahwa ciri-ciri tersebut tidak dapat dianggap “hitam-putih” jika dibandingkan dengan

kepemimpinan laki-laki dan juga tidak dapat diterapkan secara universal atau umum pada setiap kasus. Artinya, ciri-ciri tersebut sangat kontekstual dan bergantung pada tempat serta waktu tertentu. Meskipun demikian, ini merupakan titik awal yang baik untuk menggambarkan kecenderungan kepemimpinan yang umumnya dikaitkan dengan perempuan di masyarakat akar rumput dan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, kita dapat melihat bahwa ketika kesempatan untuk memimpin ada, perempuan cenderung “berorientasi pada tugas” (*task-oriented*). Hal ini sebenarnya dapat dipahami, mengingat kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin masih tergolong langka di tengah berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu, pemimpin perempuan cenderung sangat fokus pada penyelesaian pekerjaan dan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Baik secara individual maupun kolektif, mereka berupaya keras menyelesaikan tugas sehari-hari yang diperlukan untuk memastikan program-program yang dicanangkan berjalan dengan lancar. Ada semacam taruhan pribadi untuk membuktikan bahwa perempuan yang sering kali dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin karena budaya atau konstruksi sosial, dapat melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik.

Gaya kepemimpinan yang berfokus pada tugas ini pada gilirannya membantu memastikan bahwa kelompok atau organisasi yang dipimpin berjalan dengan efektif. Namun, dalam banyak kasus, pengikut yang bekerja dengan pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan seperti ini mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks strategis di balik pentingnya tugas-tugas tersebut bagi organisasi. Selain itu, kepemimpinan perempuan tidak hanya berfokus pada tugas, tetapi juga cenderung mengarah pada solusi jangka panjang (*sustainable*). Mereka lebih sering berorientasi pada keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan—baik itu sosial, ekonomi, maupun lingkungan—dan berusaha menciptakan perubahan yang tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Kedua, jika merujuk pada teori kepemimpinan, maka apa yang dilakukan perempuan sebagai pemimpin sering dimasukkan dalam kategori “transformasional” (*transformational*). Beberapa literatur maupun kertas kerja penelitian sudah mencatat bahwa perempuan yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional ini artinya perempuan tersebut menjadikan diri mereka sebagai panutan dengan mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari para pengikutnya. Pemimpin seperti itu

membimbing dan memberdayakan para pengikutnya, mendorong mereka untuk mengembangkan potensi penuh mereka, dan juga berkontribusi secara lebih efektif kepada aktivitas dan organisasi mereka” (Eagly & Carli 2003).

Kepemimpinan transformasional adalah karakteristik yang kuat untuk dimiliki karena memungkinkan seorang pemimpin untuk membuat perubahan yang diperlukan pada masyarakat akar rumput saat ini. Tanpa pemimpin transformasional, organisasi tidak akan memiliki kemampuan untuk menemukan kembali diri mereka sendiri pada saat-saat yang diperlukan. Singkat kata, pemimpin transformasional sering dianggap sebagai pendorong perubahan dan pengembangan pengikut

Ketiga, banyak perempuan sebagai pemimpin lebih menyukai jika membangun organisasi dengan format atau “struktur organisasi yang datar” (*flat organizational structures*). Mengapa demikian? Perempuan cenderung lebih suka memimpin dan menciptakan struktur seperti ini untuk menciptakan suasana yang lebih kolegial. Jenis gaya kepemimpinan ini diperlukan untuk mendorong, membentuk berbagai kegiatan, atau aktivitas yang membutuhkan integrasi dan soliditas yang erat di antara pengikutnya. Pada saat yang sama, struktur organisasi yang datar tidak terlalu mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan yang terkait dengan pengikut-pengikutnya yang lebih berpengalaman.

Keempat adalah “mendorong kerja sama dan kolaborasi” (*promote cooperation and collaboration*). Pemimpin perempuan di akar rumput biasanya menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan atau hambatan-hambatan yang sifatnya internal (rasa percaya diri atau skill yang terbatas) maupun eksternal (hambatan budaya maupun nilai-nilai di masyarakat atau opini yang tidak terlalu mendukung kepemimpinan perempuan). Oleh karena itu, pemimpin perempuan sangat mendorong kerja sama dan kolaborasi di antara para pengikut serta pendukungnya di masyarakat. Ini terlihat bagaimana perempuan di akar rumput mampu mengorganisir kelompok untuk menyelesaikan masalah bersama, serta menjadi penghubung antara berbagai pihak dalam jaringan kolaborasi yang saling menguntungkan (Hadiningrat 2025; Gordon 2020; Wulandari 2023).

Kerja sama dan kolaborasi sangat penting untuk membentuk serta mengelola anggota masyarakatnya sebagai pengikut yang besar dan tersebar di berbagai tempat. Kepemimpinan perempuan cenderung mengutamakan keterlibatan

semua anggota komunitas tanpa memandang latar belakang atau status sosial (inklusivitas). Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok yang lebih luas serta mengutamakan kesejahteraan bersama. Perempuan pemimpin juga menunjukkan kepemimpinan transformasional yang berfokus pada hubungan interpersonal, pertukaran pengetahuan, dan refleksi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mendukung perubahan sosial dalam komunitasnya (Hadiningrat, 2025; Gordon, 2020; Wulandari, 2023).

Kelima, “empati dan keseimbangan” (*empathy and balance*) adalah ciri lainnya. Aspek ini yang terlihat menonjol dari kepemimpinan perempuan. Perempuan sering kali membawa pendekatan yang lebih empatik dalam kepemimpinan mereka, mempertimbangkan dampak sosial dan emosional dari keputusan yang diambil. Mereka cenderung berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kelompok, serta memastikan bahwa suara-suara yang terpinggirkan, seperti anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, bisa selalu didengar dan diperhatikan.

Keenam, “ketahanan dan keuletan” (*resilience and tenacity*). Perempuan di akar rumput sering kali harus mengatasi hambatan budaya, sosial, atau bahkan ekonomi untuk dapat memimpin. Ketahanan dan keuletan mereka dalam menghadapi tantangan ini menjadikan mereka sosok pemimpin yang kuat, dapat bertahan, dan terus berjuang untuk tujuan bersama meskipun menghadapi tekanan atau resistensi.

Ketujuh, apa yang disebut sebagai “komunikasi tidak langsung” (*indirect communication*). Dalam aktivitasnya, sering kali perempuan secara tidak langsung mengomunikasikan program-program dan ekspektasi-ekspektasinya terhadap pengikutnya dengan tugas-tugas dan memberikan keleluasaan mengerjakannya dalam mencapai tujuan. Di satu sisi, gaya seperti ini memungkinkan pengikutnya menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sebaliknya, di sisi yang lain, hal ini dapat menjadi kelemahan jika para pengikutnya membutuhkan pemimpin yang perlu turun langsung dan melakukan perintah langsung dengan langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap para pengikutnya.

Ciri terakhir dari kepemimpinan akar rumput adalah “mentoring dan melatih orang lain” (*mentoring and training others*). Di satu sisi, seorang pemimpin perempuan dapat menjalankan *mentoring* dan pelatihan yang baik untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan dari para anggota pengikutnya mereka saat ini. Tetapi masalahnya pada masyarakat akar rumput yang tidak terlalu mengenal pembagian tugas yang jelas dan aturan main yang ketat seperti organisasi yang profesional, maka salah satu kelemahan dari gaya kepemimpinan seperti ini sering kali terjebak tidak bisa memisahkan antara perempuan sebagai pemimpin yang merupakan figur otoritas dan hubungan keluarga, saudara atau kawan dengan anggota dari pengikutnya.

Seluruh ciri-ciri yang diungkapkan ini harus disadari sejak awal lebih merupakan model ideal yang banyak tersebar di berbagai tempat meski juga sifatnya sangat kontekstual, lokal, dan kasus per kasus. Model adalah penyederhanaan dari realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri. Ini artinya, bisa jadi ciri-ciri tersebut saling tumpang tindih, saling menegasi di beberapa kasus, atau tidak hadir seluruhnya tetapi hanya sebagian.

Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Akar Rumput

Perempuan di tingkat akar rumput sering kali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang bersumber dari berbagai faktor dari mulai yang sifatnya norma nilai-nilai dan budaya hingga sosial dan ekonomi-politik. Ini semuanya, langsung maupun tidak, membatasi ruang gerak perempuan pemimpin dalam masyarakat akar rumput (Diana 2021). Sempat disinggung sedikit sebelumnya, kendala utama yang dihadapi perempuan pemimpin di akar rumput antara lain:

Pertama-tama adalah yang gampangnya kita sebut sebagai *Pengaruh Norma Tradisional Kepercayaan Lokal*. Di beberapa daerah, perempuan sering kali terhalang oleh pengaruh tradisi atau kepercayaan lokal yang menganggap bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh laki-laki dan menempatkan perempuan dalam peran-peran domestik, seperti mengurus rumah tangga, anak, dan keluarga atau sebagai pihak yang lebih rendah dalam struktur sosial bisa membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan ruang dalam mengambil keputusan (Diana 2021).

Ini artinya, bagi perempuan, ruang untuk terlibat dalam kegiatan publik atau politik sangat terbatas. Masih ada nilai-nilai atau adat istiadat tertentu yang menilai perempuan tidak pantas untuk berperan aktif dalam kegiatan masyarakat atau politik, apalagi sebagai pemimpin perempuan. Oleh karena itu, meskipun perempuan memiliki potensi yang besar, mereka

terkadang terhambat dalam mewujudkan potensi tersebut karena pengaruh budaya yang dominan.

Dalam *Jurnal Perempuan* No. 111 (Vol. 27, No. 1, 2022) dengan tema *Perhutanan Sosial dan Perempuan*, para penulis—antara lain Enik Ekowati & Muamar serta Nur Dwiwati—menunjukkan bagaimana perempuan, baik secara individual maupun kolektif, di berbagai provinsi di Indonesia sering kali menghadapi norma dan nilai komunitas yang mengeksklusi kiprah mereka di ranah publik, baik secara sosial maupun ekonomi-politik.

Di Aceh, misalnya, keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial berawal dari peristiwa banjir bandang yang melanda desa mereka pada 2015 (Manalu, Subono & Putri 2022). Para perempuan memahami bahwa penyebab utama bencana tersebut adalah deforestasi. Desa mereka berada di kawasan hutan lindung seluas 251 hektare, namun pohon-pohon di wilayah itu kerap dirambah oleh warga luar desa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pabrik gula merah di desa seberang. Akibatnya, sumber penghidupan perempuan tercerabut dan akses mereka terhadap air bersih hilang.

Norma sosial, keyakinan budaya, dan praktik kolektif dalam masyarakat mempertegas pembagian peran gender. Perempuan diasosiasikan dengan ranah domestik dan keberlangsungan rumah tangga, sehingga ketika banjir bandang terjadi, merekalah yang paling dirugikan sekaligus dibebani rasa bersalah karena dituntut tetap menjamin kelangsungan keluarga. Namun, di sisi lain, keinginan mereka untuk terlibat lebih jauh dalam mengatasi persoalan deforestasi justru terbentur oleh batasan peran dan keyakinan gender dalam komunitas.

Kendala semakin berat karena keterlibatan dalam pengawasan dan pengelolaan hutan lindung membutuhkan legalitas. Proses memperoleh hak pengelolaan hutan secara sah terbukti tidak mudah, salah satunya akibat bias gender yang kuat dalam masyarakat. Norma dan nilai yang berlaku masih memandang bahwa perempuan tidak selayaknya berkiprah di ranah publik—termasuk dalam pengelolaan maupun pengawasan hutan. Dengan demikian, para perempuan ini menghadapi situasi ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”: menjadi kelompok paling terdampak, namun juga dipinggirkan ketika berusaha mencari solusi.

Kedua adalah *Stereotip Gender yang menekan Ambisi Perempuan*. Stereotip gender sering menghambat perkembangan kepemimpinan perempuan di akar rumput. Perempuan sering kali dicap sebagai individu

yang lebih emosional, tidak rasional, atau kurang tegas dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kualitas kepemimpinan yang sama atau bahkan lebih baik dalam beberapa aspek, seperti kolaborasi dan empati (Manalu, Subono & Putri 2022; Eagly & Wood 1999). Stereotip ini membuat perempuan kesulitan untuk mendapatkan pengakuan atas kemampuan kepemimpinan mereka. Dalam banyak kasus, perempuan di akar rumput diajarkan untuk menempatkan kepentingan keluarga atau orang lain di atas kepentingan diri mereka sendiri. Ini menyebabkan mereka kurang memiliki keberanian untuk mengejar ambisi pribadi mereka, termasuk dalam bidang kepemimpinan. Ketika perempuan dianggap "tidak layak" untuk tampil menonjol atau memimpin, mereka menjadi terbiasa dengan peran yang lebih pasif dan sulit untuk berubah.

Tantangan lain adalah *Kurangnya Representasi dalam Media*. Kurangnya representasi positif perempuan dalam media juga menjadi tantangan besar bagi perempuan di akar rumput. Dalam banyak budaya, media sering menggambarkan perempuan dalam peran yang terbatas, seperti ibu rumah tangga atau pendukung dan sangat jarang sebagai pemimpin yang mandiri atau pengambil keputusan, kecuali jika dianggap memang luar biasa. Sebaliknya, menjadi sorotan media yang kadangkala berlebihan apabila perempuan pemimpin melakukan kesalahan apakah itu korupsi, skandal, atau membuat ucapan-ucapan yang dianggap tidak layak secara publik. Hal ini memperburuk stereotip gender dan membatasi peluang bagi perempuan untuk melihat diri mereka sebagai pemimpin.

Sementara itu, kita juga bisa menginventarisir berbagai kendala sosial dan ekonomi-politik bagi perempuan di akar rumput, apalagi buat pemimpin perempuannya. Misalnya, secara sosial yang paling mengemuka adalah *hambatan dalam akses pendidikan*. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, perempuan sering kali kesulitan mengakses pendidikan yang memadai. Pembatasan akses pendidikan ini berhubungan dengan peran tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh keluarga. Tanpa pendidikan yang cukup, perempuan menjadi lebih sulit untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan atau untuk terlibat secara aktif dalam dunia politik dan sosial. Hambatan ini sangat berkaitan dengan adanya *pembatasan dalam mobilitas sosial*. Beberapa masyarakat

juga menghambat mobilitas sosial perempuan dengan membatasi kebebasan mereka untuk berinteraksi di luar lingkungan rumah atau komunitas, baik karena alasan keselamatan, norma agama, maupun pandangan sosial yang konservatif. Hal ini menyulitkan perempuan untuk memperluas jaringan mereka, berkolaborasi dengan orang lain, atau terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih luas.

Kemudian bagaimana dengan kendala ekonomi dan politik? Kendala di bidang ekonomi dan politik yang ada semakin memperburuk posisi dan peran perempuan di akar rumput, khususnya mereka yang memiliki potensi dan ambisi untuk menjadi pemimpin. Salah satu yang utama dari kendala tersebut adalah *akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi*. Perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, tanah, atau peluang kerja yang memadai (Orisadare 2019). Banyak perempuan yang terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan rumah tangga tanpa jaminan sosial atau pendapatan yang tetap. Akses yang terbatas terhadap sumber daya ini mengurangi potensi mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan memperluas kapasitas kepemimpinan. Ini semua sangat berkaitan dengan kendala ekonomi lainnya yakni *kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan* (Manalu, Subono, & Putri 2022). Dalam banyak kasus, perempuan kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk usaha kecil mereka, baik karena diskriminasi dalam dunia perbankan atau kurangnya pengetahuan tentang cara mengakses pinjaman. Meski ada beberapa program pemberdayaan perempuan yang menawarkan bantuan finansial, program tersebut sering kali tidak cukup untuk mengatasi hambatan struktural yang ada seperti persyaratan pinjaman yang tidak realistis bagi perempuan di daerah terpencil. Dua ini semua berkelindan dengan *"ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga"*. Di banyak budaya, perempuan masih bergantung pada pasangan atau keluarga dalam hal keuangan. Ketergantungan ini dapat membatasi kemampuan perempuan untuk membuat keputusan secara independen, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks kepemimpinan di komunitas. Ketika perempuan tidak memiliki sumber daya ekonomi sendiri, mereka akan kesulitan untuk memulai perubahan sosial yang mereka inginkan atau sebaliknya, sama tidak menguntungkan perempuan adalah *beban pekerjaan ganda*. Banyak perempuan di akar rumput yang harus mengatur pekerjaan di rumah sekaligus bekerja untuk mencari nafkah. Beban pekerjaan ganda ini sering membuat perempuan kehabisan energi untuk

mengejar pendidikan atau pelatihan kepemimpinan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Hal ini membatasi kesempatan mereka untuk berkembang dalam hal kepemimpinan dan berperan aktif dalam perubahan sosial.

Sementara itu, kendala politik yang paling kuat terlihat yakni *keterbatasan akses pada posisi kepemimpinan formal*. Meskipun perempuan memiliki potensi untuk memimpin di komunitas mereka, di tingkat akar rumput, sering kali mereka menghadapi hambatan struktural yang membatasi akses mereka ke posisi kepemimpinan formal maupun informal, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini berkaitan dengan adanya ketimpangan gender dalam sistem politik yang masih didominasi oleh laki-laki. Struktur politik dan budaya patriarkal sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang kurang strategis atau menganggap mereka tidak cukup kompeten untuk mengemban jabatan publik (Manalu, Subono, & Putri 2022). Perempuan pada umumnya menjadi anggota kelompok, belum banyak yang menjadi pengurus lembaga kelompok. Keterbatasan kemampuan dan kepercayaan diri menjadi kendala dan tantangan perempuan. Akibatnya, jadi semakin jelas yaitu *ketidaksetaraan representasi politik*.

Di banyak negara, perempuan masih kurang terwakili dalam lembaga legislatif atau pemerintahan. Meskipun beberapa negara telah menerapkan kuota gender untuk meningkatkan representasi perempuan, jumlah perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan tetap jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan politik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan lebih cenderung menguntungkan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan secara khusus. Pada saat bersamaan, ada *diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam politik*. Perempuan yang terjun ke dunia politik sering kali menghadapi diskriminasi yang lebih intens dan kekerasan berbasis gender. Mereka sering kali menjadi korban pelecehan seksual, intimidasi, atau kampanye pencemaran nama baik yang dirancang untuk merendahkan mereka. Kekerasan ini menciptakan lingkungan politik yang tidak ramah bagi perempuan dan mengurangi keinginan mereka untuk berpartisipasi secara aktif (Mona 2020).

Tantangan yang dihadapi perempuan di akar rumput, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik, menciptakan hambatan besar bagi mereka untuk mengakses peluang kepemimpinan. Untuk

mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap gender, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta penciptaan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan (Ardiani 2023). Dengan menghilangkan hambatan-hambatan ini, perempuan akan memiliki lebih banyak peluang untuk memimpin dan berperan aktif dalam memperkuat ketahanan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Demokrasi, Partisipasi Politik, dan Kritik Feminis: Perempuan Ada di Mana?

Sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai ketahanan demokrasi dan kaitannya dengan kepemimpinan perempuan di akar rumput, maka ada baiknya kita mengkritisi dari konsep tentang demokrasi (demokrasi liberal). Dalam studi ilmu politik, khususnya kajian mengenai demokrasi, maka sudah gamblang diasumsikan bahwa ini sistem politik yang melibatkan seluruh warga negara. Slogan yang terkenal tentang demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Apa benar demikian fakta dan teoretisnya? Bisa dibilang kalangan akademisi dan aktivis feminis yang termasuk paling dini mengkritisnya dengan tajam bahwa sistem politik demokrasi secara teoretis maupun paktek politik sudah masuk dalam kategori bias gender. Kalangan akademisi, mahasiswa, maupun pengajar program studi ilmu politik hampir dipastikan akan merujuk nama besar pakar ilmu politik, Robert Dahl (1998) saat membahas demokrasi.

Menurutnya, ada dua elemen utama dari sistem politik demokrasi. Pertama adalah kontestasi politik atau kompetisi politik dan yang kedua adalah partisipasi politik atau inklusi politik. Dalam kontestasi, sekurang-kurangnya memerlukan anggota-anggota masyarakat dari sistem politik yang bertarung atau berkontestasi untuk memperebutkan dan meraih jabatan-jabatan publik sebagai anggota parlemen atau kepala pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Dalam kontestasi, masih menurut Dahl, hanya disebutkan setiap warga negara dan tidak terlalu peduli jumlah orangnya, sejauh mereka menjalani proses prosedural secara benar maka bisa dianggap sudah sangat memadai kontestasi yang berlangsung alias dianggap absah melalui pemilihan umum pemilihan kepala pemerintahan dan daerah. Sementara itu, elemen kedua yakni partisipasi politik. Namun, sebetulnya apa yang dimaksud dengan partisipasi politik? Ada banyak definisi mengenai konsep partisipasi politik namun ada

baiknya kita merujuk definisi klasik yang diajukan oleh Norman H. Nie dan Sidney Verba (1972), dua ilmuwan politik, dalam *Handbook of Political Science* (Goodin 2011). Menurut keduanya, definisi partisipasi politik adalah sebagai berikut: Kegiatan pribadi warga negara yang legal dan yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Bagi sebagian besar kalangan aktivis politik, baik mahasiswa, politisi, maupun kalangan intelektual dan akademisi, kata "partisipasi politik" dalam arti praktiknya, memiliki makna yang sesungguhnya pada saat terjadinya Reformasi di Indonesia yakni dengan berakhirnya Rezim Orde Baru dengan mundurnya Soeharto sebagai persiden RI. Mengapa demikian? Karena menurut mereka, yang terjadi sebelum itu sebagian besar lebih pas disebut sebagai mobilisasi politik atau partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Masih menurut mereka, ciri ini yang lebih mewarnai kehidupan politik pada era Orde Baru dan juga sebentar pada saat Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno. Itu kira-kira argumennya. Dengan demikian, jelas dan apa kemudian selesai sudah masalahnya? Nanti dulu karena ternyata tidak demikian di mata kalangan aktivis perempuan dan feminis.

Apa sebenarnya keberatan para aktivis feminis terhadap pemahaman tentang kontestasi dan partisipasi politik seperti ini? Paxton (2008) menunjukkan sedikitnya terdapat dua asumsi yang mendasarinya. Pertama, penyebutan istilah "*setiap warga negara*" secara implisit mengandaikan keterlibatan laki-laki maupun perempuan, baik dalam kontestasi maupun partisipasi politik. Kedua, partisipasi dianggap bermakna "politik" hanya apabila secara langsung bertujuan memengaruhi seleksi pejabat negara dan/atau tindakan politik yang mereka ambil.

Namun, bagaimana realitas sosial-politiknya? Kajian feminis telah lama memperlihatkan bahwa masyarakat dibagi ke dalam dua ranah: publik dan privat. Ranah publik, yang sebagian besar dihuni laki-laki, identik dengan arena politik formal dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, perempuan lebih banyak terkonsentrasi di ranah privat. Jika merujuk pada definisi partisipasi politik konvensional, perempuan yang berfokus pada ranah privat tidak dapat dikategorikan sebagai aktor politik karena dianggap tidak memengaruhi secara langsung kebijakan publik maupun tindakan pejabat negara. Demikian pula dalam kontestasi politik elektoral, baik di tingkat legislatif

maupun eksekutif, mayoritas peserta tetap didominasi laki-laki, sementara keterlibatan perempuan masih sangat terbatas, meskipun ada peningkatan jumlahnya.

Atas dasar itu, akademisi dan aktivis feminis mengusulkan strategi yang dikenal sebagai 'pembalikan' (*reversal*), yakni upaya menata ulang struktur politik agar lebih terbuka terhadap relasi gender. Strategi ini mencakup pendefinisian ulang demokrasi dan partisipasi politik secara lebih luas, sehingga perempuan dapat menempati posisi dan peran yang setara dengan laki-laki. Dalam kerangka inilah slogan terkenal gerakan mahasiswa dan feminisme gelombang kedua pada akhir 1960-an, "*The Personal is Political*" atau "*The Private is Political*" (Heberle 2015), memperoleh maknanya. Slogan tersebut menegaskan bahwa pengalaman personal perempuan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan politik yang lebih besar.

Dengan demikian, ranah privat—politik sehari-hari (*daily politics*) dan politik informal yang berpusat pada keluarga, jaringan kekerabatan, komunitas warga, serta relasi interpersonal—tidak bisa dinafikan atau diabaikan perannya dalam partisipasi politik (Tong & Botts 2024).

Bagi kaum feminis, yang bersifat politis meliputi kehidupan pribadi dan domestik, yang dalam praktiknya sering kali didasarkan pada relasi kekuasaan yang timpang. Ketimpangan ini muncul ketika laki-laki memiliki lebih banyak akses, kontrol, dan otoritas dibandingkan perempuan, bahkan atas tubuh dan kehidupan perempuan itu sendiri—suatu kondisi yang dikenal sebagai patriarki. Inilah arena politik yang diperjuangkan kaum feminis dalam menafsirkan kembali makna kontestasi, partisipasi, dan demokrasi.

Setelah pada bagian sebelumnya dibahas demokrasi dalam arti demokrasi liberal atau perwakilan beserta kritiknya, bagian ini menyoroti konsep ketahanan demokrasi (*democratic resilience*) dan relevansinya dengan partisipasi perempuan di akar rumput. Secara definisi, ketahanan demokrasi merujuk pada kemampuan sistem demokrasi untuk bertahan, berkembang, dan tetap berfungsi secara efektif meskipun menghadapi berbagai krisis sosial, politik, maupun ekonomi. Demokrasi yang kuat tidak hanya ditandai oleh pemilu yang bebas dan adil, keberadaan partai politik, organisasi masyarakat sipil, parlemen, dan institusi-institusi demokrasi lainnya, tetapi juga oleh kapasitasnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh warga negara. Demokrasi yang tangguh harus mampu menghadapi tekanan eksternal, seperti intervensi asing, sekaligus

tekanan internal, seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan kekerasan, tanpa meninggalkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Lebih jauh, ketahanan demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat inklusivitas dan partisipasi politik dalam sistem yang bersangkutan, serta sejauh mana institusi dan aktor masyarakat dapat berkolaborasi menjaga keberlanjutan demokrasi. Konsep ini juga menekankan pentingnya kemampuan demokrasi untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasarnya. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan terhadap demokrasi tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti konflik kepentingan politik, tetapi juga faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi global, perubahan iklim, hingga ancaman terhadap privasi. Karena itu, demokrasi yang sehat harus mampu merespons dinamika ini sambil tetap menjamin partisipasi aktif seluruh warga negara, tanpa diskriminasi maupun pembatasan hak-hak fundamental.

Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput pada Ketahanan Demokrasi

Kepemimpinan perempuan, dalam hal ini yang berakar dan berasal dari akar rumput, dapat membawa dampak yang signifikan pada ketahanan demokrasi. Dengan kemampuan mereka untuk membawa perspektif baru, memperkenalkan nilai-nilai yang lebih inklusif, dan memperjuangkan keadilan sosial, perempuan memperkuat keberagaman dan kualitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan masyarakat (Steffen 2011). Berikut ini adalah beberapa dampak ikutan dari kepemimpinan perempuan terhadap ketahanan demokrasi:

Hal yang paling terlihat adalah mendorong keberagaman dalam pengambilan keputusan. Mengapa demikian? Karena perempuan membawa pengalaman dan perspektif unik yang sering kali terabaikan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ketahanan demokrasi, keberagaman perspektif ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih seimbang dan adil. Kepemimpinan perempuan membantu membuka ruang untuk mendengarkan suara-suara yang mungkin terpinggirkan, seperti suara kaum miskin, kelompok minoritas, dan perempuan yang rentan terhadap diskriminasi. Lainnya adalah memperkuat partisipasi politik dari generasi berikutnya. Dengan semakin banyaknya perempuan yang memimpin, mereka tidak

hanya menciptakan perubahan dalam kebijakan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda.

Keberadaan pemimpin perempuan menunjukkan bahwa politik dan kepemimpinan bukanlah wilayah yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Hal ini menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berkontribusi pada proses demokrasi. Kepemimpinan perempuan dapat mendorong munculnya pemimpin-pemimpin masa depan yang lebih inklusif dan beragam. Jika kita melangkah lebih jauh, maka ada dampak lain yang sangat penting yakni adanya pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih holistik dan inklusif.

Ketahanan demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip dasar, seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan diterapkan. Kepemimpinan perempuan mendukung pemenuhan prinsip-prinsip tersebut karena perempuan cenderung berfokus pada keadilan sosial, peningkatan hak-hak individu, dan kesetaraan akses terhadap berbagai layanan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, mereka membantu mengubah paradigma demokrasi yang lebih komprehensif, bahwa setiap individu—tanpa memandang gender, ras, atau status sosial—dapat merasakan manfaat dari sistem demokrasi.

Selain itu, dampak sosial-ekonomi juga tampaknya akan menjadi ikutan di dalamnya. Kepemimpinan perempuan di berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, juga membantu mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi yang lebih merata. Ketika perempuan terlibat dalam kebijakan ekonomi, misalnya mereka sering kali mendorong inisiatif yang lebih inklusif yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan kesetaraan kesempatan dalam berwirausaha. Ini memperkuat basis ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sosial dan politik, serta ketahanan demokrasi. Ini pastinya juga bisa atau akan mengurangi polarisasi politik dan sosial. Betapa tidak! Kepemimpinan perempuan dapat berfungsi sebagai jembatan dalam meredakan polarisasi politik yang semakin tajam di beberapa negara. Perempuan, dengan kemampuan mereka untuk mendengarkan, berempati, dan mencari solusi “win-win”, dapat memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan politik dan sosial. Mereka dapat menciptakan dialog yang lebih konstruktif antara kelompok-kelompok yang berseteru dan mendorong terciptanya konsensus yang lebih luas, yang sangat penting untuk menjaga kestabilan demokrasi.

Penutup

Ketahanan demokrasi sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepemimpinan perempuan. Dengan meningkatkan representasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, serta mendukung kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput, demokrasi menjadi lebih inklusif, responsif, dan tahan terhadap berbagai tantangan. Kepemimpinan perempuan tidak hanya membawa manfaat langsung dalam bentuk kebijakan yang lebih adil dan merata, tetapi juga memperkuat dasar-dasar demokrasi, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memotivasi partisipasi politik yang lebih luas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat peran perempuan dalam demokrasi adalah kunci untuk memastikan masa depan demokrasi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kepemimpinan perempuan di berbagai level pemerintahan dan masyarakat, serta partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kontribusi yang sangat penting dalam menjaga ketahanan demokrasi. Dengan membawa perspektif yang lebih holistik dan inklusif, perempuan membantu memastikan bahwa demokrasi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam dan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang muncul.

Daftar Pustaka

- Ardiani, S. M. 2022. "Profil Ririn Hajudiani: Pentingnya Pendidikan Kritis Feminis dan Mengangkat Pengalaman Perempuan sebagai Sumber Pengetahuan." *Jurnal Perempuan*, 27(2), hlm. 201–212.
- Bass, B. M. 1985. *Leadership and Performance beyond Expectations*. Free Press.
- Bass, B. M. & Avolio, B. J. 1994. *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership*. Sage Publications.
- Burns, J. M. 1978. *Leadership*. Harper & Row.
- Carter, H. S. & Rudd, R. D. 2005. "Factors which influence leadership participation in agricultural organizations." *Proceedings of the Annual Conference of the Association of Leadership Educators*. Tersedia di: <http://www.leadershipeducators.org/Archives/2005/carter2.pdf>
- Dahl, R. A. 1998. *On Democracy*. Yale University Press.
- Debebe, G. 2009. "Transformational Learning in Women's Leadership." *Advancing Women in Leadership Journal*, 29(7). Tersedia di: http://www.advancingwomen.com/awl/Vol29_2009/Debebe.pdf
- Eagly, A. H. 2007. "Female Leadership Advantage and Disadvantage: Resolving the Contradictions." *Psychology of Women Quarterly*, 31(1), hlm. 1–12. doi: 10.1111/j.1471-6402.2007.00326.x.

Eagly, A. H. & Carli, L. L. 2003. "The Female Leadership Advantage: An Evaluation of the Evidence." *Leadership Quarterly*, 14(6), hlm. 807–834. doi: 10.1016/j.leaqua.2003.09.004

Eagly, A. H. & Wood, W. 1999. "Social Role Theory of Sex Differences and Similarities: A Current Appraisal." Dalam W. B. Swann Jr., J. H. Langlois, & L. A. Gilbert (eds), *Sexism and Stereotypes in Modern Society: The Gender Science Reader* (hlm. 139–173). Guilford Press.

Fiedler, F. E. 1967. *A Theory of Leadership Effectiveness*. McGraw-Hill.

Goodin, R. (ed). 2011. *The Oxford Handbook of Political Science*. Oxford University Press.

Gordon, R. 2020. "Transformative Grassroots Leadership: Understanding the Role of Rojiroti's Women Leaders in Supporting Social Change." *Politics and Governance*, 8(4), hlm. 180–190. [online] Tersedia di: <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/3560> [Diakses 5 Mei 2025].

Hadiningrat, G. 2025. "Women's Leadership in Cooperative and Social Movement in the Issue of Food Waste: Evidence from Bandung City." *Sustainable Development Studies*. Diakses pada 5 Mei 2025, di <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772655X25000175>.

Heberle, R. 2015. "The Personal Is Political." Dalam L. J. Disch & M. Hawkesworth (eds.), *The Oxford Handbook of Feminist Theory*, hlm. 593–609. Oxford University Press.

Hersey, P. & Blanchard, K. H. 1969. "Life Cycle Theory of Leadership." *Training & Development Journal*, 23(5), hlm. 26–34.

Hogue, M. & Lord, R. G. 2007. "A Multilevel, Complexity Theory Approach to Understanding Gender Bias in Leadership." *Leadership Quarterly*, 18(4), hlm. 370–390. doi: 10.1016/j.leaqua.2007.04.006.

Lämsä, A. M. & Sintonen, T. 2001. "A Discursive Approach to Understanding Women Leaders in Working Life." *Journal of Business Ethics*, 34(3), hlm. 255–267. doi: 10.1023/A:1012504112426.

Lewin, K., Lippitt, R. & White, R. K. 1939. "Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created "Social Climates." *Journal of Social Psychology*, 10(2), hlm. 271–299.

Lihat Diana, R. (2021). "Peran dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa". *Jurnal Studi Gender dan Pembangunan*, 5(2), 123-145.

Locklev, A. & Gillie, B. 2020. *Grassroots Women's Leadership: Experience and Lessons from MAMPU Partners*. MAMPU, Australian Government, Kementerian PPN/Bappenas.

Manalu, A. G. B., Subono, N. I., & Putri, R. D. 2022. "Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi." *Jurnal Perempuan*, 27(1), hlm. 163–191.

McEldowney, R. P., Bobrowski, P., & Gramberg, A. 2009. "Factors Affecting the Next Generation of Women Leaders: Mapping the Challenges, Antecedents, and Consequences of Effective Leadership." *Journal of Leadership Studies*, 3(2), hlm. 24–30. doi: 10.1002/jls.20105.

Mona, A. (2020). "Analisis Partisipasi Politik Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Pemilu Legislatif". *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–67.

- Molyneux, M. 1985. "Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua." *Feminist Studies*, 11(2), hlm. 227–254.
- Northouse, P. G. 2018. *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). SAGE Publications.
- Orisadare, M. 2019. "An Assessment of the Role of Women Group in Women Political Participation, and Economic Development in Nigeria." *PubMed*.
- Paxton, Pamela. 2008. "Gendering Democracy." Dalam Goertz, Gary & Amy G. Mazur (eds), *Politics, Gender and Concepts: Theory and Methodology*. Cambridge University Press.
- Rondinelli, D. & Cheema, C. G. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Development Countries*. Sage.
- Snyder, H. 2019. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research*, 104, hlm. 333–339.
- Stogdill, R. M. 1948. "Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature." *The Journal of Psychology*, 25(1), hlm. 35–71.
- Stogdill, R. M. 1974. *Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research*. Free Press.
- Themudo, N. S. 2009. "Gender and the Nonprofit Sector." *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, 38(4), hlm. 663–683. doi: 10.1177/0899764009333957.
- Tong, R., & Botts, T. F. 2024. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (edisi ke-6).
- Vroom, V. H. & Yetton, P. W. 1973. *Leadership and Decision-Making*. University of Pittsburgh Press.
- Verba, S., & Nie, N. H. 1972. *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. Harper & Row / University of Chicago Press edisi selanjutnya.
- Webster, J. & Watson, R. T. 2002. "Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review." *MIS Quarterly*, 26(2), hlm. xiii–xxiii.
- Wulandari, T. 2023. "'Leaderless' Resistance? An Anatomy of Female Leadership in Orang Asli Grassroots Movements." *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia*, 24(2). Diakses pada 5 Mei 2025, di <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=wacana>.

Catatan Kaki

- 1 MAMPU adalah kemitraan antara Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (Bappenas) yang dilaksanakan antara tahun 2012 dan tahun 2020. Program ini bekerja sama dengan mitra masyarakat sipil untuk meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan dasar dan program pemerintah lainnya guna mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pemerintah Indonesia.

Di Balik Janji Inklusi: Kekerasan, Eksklusi, dan Tanggung Jawab Politik Kolektif terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

Beyond the Promise of Inclusion: Violence, Exclusion, and Collective Political Responsibility toward Women with Disabilities

Tri Wahyuni Suci Wulandari¹, Ninik², Abby Gina Boang Manalu & Nada Salsabila³

Pusat Rehabilitasi YAKKUM¹, SIGAB², Jurnal Perempuan³
Yogyakarta, Indonesia^{1,2}, Jakarta Selatan, Indonesia³

nada.salsabila@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 10 Mei 2025, direvisi 16 Agustus 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

Despite Indonesia's ratification of the CRPD and the enactment of Law No. 8/2016, women with disabilities continue to experience widespread gender-based violence. This article analyzes the structural causes of such violence through an intersectional feminist lens, drawing primarily on Iris Marion Young's Social Connection Model of political responsibility. Employing a feminist perspective grounded in the advocacy experiences of civil society organizations (Pusat Rehabilitasi YAKKUM and SIGAB), as well as data from the 2024 National Assembly of Women with Disabilities, this article argues that such violence is rooted in systemic exclusion and the failure of state and society to transform unjust structures. The findings call for collective political responsibility and inclusive governance that centers the knowledge, voice, and agency of women with disabilities—not as passive beneficiaries, but as active political subjects.

Keywords: gender-based violence, women with disabilities, political responsibility, intersectionality, inclusive governance

Abstrak

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perempuan penyandang disabilitas masih terus mengalami kekerasan berbasis gender secara meluas. Tulisan ini menganalisis akar struktural dari kekerasan tersebut melalui lensa feminisme interseksional, dengan merujuk pada model tanggung jawab politik dari Iris Marion Young—*Social Connection Model*. Dengan perspektif feminis yang berpijak pada pengalaman advokasi bersama organisasi masyarakat sipil (Pusat Rehabilitasi YAKKUM¹ dan SIGAB²), serta data dari Musyawarah Nasional Perempuan Disabilitas 2024, tulisan ini berargumen bahwa kekerasan terhadap perempuan disabilitas berakar pada eksklusi sistemik dan kegagalan negara maupun masyarakat dalam mentransformasi struktur yang tidak adil. Temuan menunjukkan pentingnya tanggung jawab politik kolektif dan tata kelola inklusif yang menempatkan perempuan disabilitas sebagai subjek pengetahuan, suara, dan agen keadilan—bukan semata penerima manfaat.

Kata kunci: kekerasan berbasis gender, perempuan penyandang disabilitas, tanggung jawab politik, interseksionalitas, tata kelola inklusif

Pendahuluan

Perjuangan untuk hak-hak penyandang disabilitas telah mengalami transformasi besar sepanjang abad terakhir. Hal ini didorong oleh perubahan sikap sosial dan mobilisasi politik transnasional. Secara historis, disabilitas dikonstruksikan dalam kerangka model medis yang menormalisasi stigma dan isolasi, memposisikan individu penyandang disabilitas sebagai "pasien" yang harus disembuhkan atau disembunyikan dari ruang publik. Pandangan ini tidak hanya melahirkan praktik diskriminatif seperti institusionalisasi dan sterilisasi paksa, tetapi juga membentuk struktur sosial yang mengecualikan penyandang disabilitas dari hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik (Moser 2023; Mulyanyuma 2025).

Pergeseran paradigma mulai terjadi pada pertengahan Abad ke-20, yakni yang dikenal dengan sebutan Model Sosial Disabilitas. Dalam kerangka ini, sebagaimana ditegaskan oleh Susan Wendell, disabilitas dipahami bukan semata sebagai atribut tubuh individual, tetapi sebagai hasil dari desain sosial yang gagal mengakomodasi keberagaman tubuh manusia. Pemahaman ini—yang akan diuraikan secara mendalam pada bagian analisis—menjadi kunci membaca pengalaman perempuan penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya ketika bersinggungan dengan identitas lain, seperti gender, kelas, dan usia.

Pemahaman ini diperkuat oleh data global dan nasional yang menunjukkan bahwa eksklusi terhadap

perempuan disabilitas bukan hanya persoalan insiden individual, melainkan hasil sistemik dari desain sosial yang mengabaikan keberagaman tubuh dan pengalaman hidup. Secara global, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 1,3 miliar orang atau sekitar 16 persen dari total populasi dunia (WHO 2023). Data juga menunjukkan bahwa proporsi perempuan dengan disabilitas lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angka harapan hidup perempuan yang lebih lama serta tingginya prevalensi disabilitas terkait peran reproduktif dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia terdapat 22,5 juta penyandang disabilitas atau sekitar 8,5 persen dari total populasi (BPS 2020). Ironisnya, angka ini belum diimbangi dengan jaminan hak dan perlindungan yang setara, terutama bagi perempuan. Mereka kerap dipinggirkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, meski menghadapi beban ganda sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas.

Sebenarnya, secara normatif negara Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi politik—termasuk pasal khusus untuk perempuan dan anak disabilitas sebagai kelompok rentan. Komitmen tersebut bahkan selaras dengan prinsip “*no one left behind*” dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan³.

Meskipun begitu, komitmen normatif tersebut belum berhasil mengubah cara kerja institusi dan praktik sosial yang masih meminggirkan perempuan disabilitas dari proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Perbedaan antara afirmasi hukum dan pengalaman konkret menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang serius. Situasi ini diperkuat oleh hasil *policy brief* dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (2024) yang disusun berdasarkan FGD di 21 wilayah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan disabilitas bukanlah insiden terisolasi, melainkan persoalan yang meluas secara geografis dan sistemik. Dalam 14 dari 21 wilayah, kekerasan dilaporkan sebagai masalah yang kerap terjadi, mencakup kekerasan seksual, fisik, pemasungan, penelantaran—terutama terhadap

perempuan dengan disabilitas mental dan sensorik—serta eksklusi dari dunia kerja akibat akses terbatas, diskriminasi, kemiskinan, dan hambatan keterampilan. Komnas Perempuan (2023) juga mencatat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, mayoritas menimpa kelompok disabilitas mental dan sensorik yang menghadapi hambatan berat dalam komunikasi, representasi, dan akses terhadap keadilan. Jumlah ini diyakini hanya mencerminkan puncak dari fenomena gunung es, mengingat banyak kasus tidak dilaporkan akibat tekanan sosial, ketidaktahuan prosedur, atau tidak tersedianya layanan yang aksesibel.

Setidaknya, setiap perempuan disabilitas penyintas tindak kekerasan mengalami dua hingga enam bentuk kekerasan sekaligus (FORMASI 2022). Data dari Catatan Tahunan SAPDA (2021) menemukan 81 kasus kekerasan yang dilaporkan dan sebagian besar terjadi pada ragam disabilitas tuli sebanyak 31 kasus, disusul oleh disabilitas intelektual sebanyak 22 kasus, serta disabilitas mental sebanyak 14 kasus. Kekerasan berbasis disabilitas menempati posisi paling tinggi dalam data ini, yakni 39 kasus, disusul kekerasan seksual perkosaan 18 kasus dan kekerasan psikis dalam rumah tangga 15 kasus. Dengan begitu, perempuan disabilitas sangat rentan mendapat akumulasi dari beberapa kekerasan, bahkan dalam jangka waktu tahunan.

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan disabilitas tidak bisa dipahami sebagai persoalan personal, melainkan sebagai manifestasi dari struktur sosial yang mengakar dan terlembagakan—dalam bentuk fisik, simbolik, maupun kebijakan. Struktur ini tidak hanya menciptakan kerentanan, tetapi juga membatasi kemampuan perempuan disabilitas untuk mengartikulasikan pengalaman mereka sebagai pengetahuan politik yang sah. Tulisan ini berpijak pada pengalaman penulis sebagai bagian dari gerakan dan organisasi masyarakat sipil, serta pada komitmen feminis untuk mengungkap bagaimana tubuh-tubuh yang disingkirkan justru mengandung realitas politik yang paling mendesak untuk didengar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif feminis yang berpijak pada pengalaman kolektif organisasi masyarakat sipil yang bekerja bersama perempuan penyandang disabilitas, khususnya Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB. Penulis, sebagai bagian dari gerakan keadilan gender bagi perempuan disabilitas, tidak memosisikan diri sebagai pengamat eksternal, melainkan sebagai pelaku yang terlibat langsung

dalam kerja advokasi, dokumentasi, dan pembelaan hak-hak perempuan disabilitas di berbagai wilayah Indonesia. Posisi ini memungkinkan penulis mengakses pengetahuan kontekstual yang tidak dapat dijangkau melalui metode observasi luar.

Data diperoleh dari beragam sumber, termasuk pendokumentasian kasus kekerasan dan diskriminasi, diskusi strategis internal organisasi, wawancara reflektif dengan perwakilan SIGAB (Maret 2025), *policy brief* hasil Musyawarah Nasional Perempuan Penyandang Disabilitas 2024, serta dokumen internal Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB. Perspektif feminis yang digunakan menolak klaim objektivitas netral dan androsentris dalam ilmu sosial (Hesse-Biber 2014; Smith 1987). Sebaliknya, ia menekankan pentingnya reflektivitas peneliti, keberpihakan pada subjek penelitian, dan pengakuan terhadap pengalaman tubuh sebagai sumber pengetahuan (Haraway 1988). Dalam kerangka ini, komunitas perempuan disabilitas dipahami sebagai subjek politik aktif yang memproduksi pengetahuan melalui kerja kolektif (Collins 2000), bukan sebagai objek yang diamati secara pasif.

Analisis data dilakukan dengan metode tematik-kritis, dibingkai oleh model tanggung jawab sosial dari Iris Marion Young (2006). Model *social connection* ini memahami ketidakadilan sebagai hasil dari struktur sosial yang dibentuk secara kolektif dan direproduksi melalui jejaring relasi yang kompleks. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap ketimpangan tidak bersifat retrospektif atau individual, melainkan prospektif dan kolektif. Kerangka Young menjadi alat analisis utama dalam membaca data FGD dan wawancara, serta dalam mengaitkan pengalaman perempuan disabilitas dengan jejaring tanggung jawab sosial yang lebih luas. Melalui lensa ini, kerentanan perempuan disabilitas dibaca sebagai hasil dari struktur sosial yang timpang, sekaligus mempertegas peran strategis organisasi seperti Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB dalam membongkar dan memutus siklus ketidakadilan tersebut.

Keadilan dan Tanggung Jawab Sosial: Membaca Kerentanan Perempuan Disabilitas dalam Lensa Feminisme

Untuk memahami kekerasan dan eksklusi terhadap perempuan disabilitas, kita perlu terlebih dahulu menolak asumsi dasar bahwa kerentanan berasal dari tubuh individual. Seperti yang ditekankan Susan Wendell (1996), disabilitas adalah konstruksi sosial. Ia lahir dari cara masyarakat mendesain dunia ini hanya untuk tubuh-tubuh "normal". Ketika

infrastruktur, layanan publik, dan norma-norma sosial tidak mengakomodasi keberagaman tubuh, maka kerentanan bukan lagi kondisi alami, melainkan produk dari kegagalan struktural.

Dalam kerangka tersebut, Young (2006) memperluas pemahaman kita tentang tanggung jawab terhadap ketidakadilan struktural. Ia menolak pendekatan individualistik yang hanya mencari pelaku tunggal atau niat jahat sebagai sumber masalah. Sebaliknya, dalam *social connection model* yang ia tawarkan, semua aktor yang terhubung secara sosial—baik individu, lembaga, maupun negara—memiliki tanggung jawab politik untuk turut serta mengubah struktur yang tidak adil. Tanggung jawab ini bersifat prospektif dan kolektif. Artinya, ia tidak bertumpu pada kesalahan masa lalu, melainkan pada komitmen masa kini untuk mengintervensi ketimpangan.

Young menegaskan bahwa disabilitas bukan deviasi dari "normalitas", melainkan bagian dari keragaman manusia. Ketika keberagaman ini dijadikan dasar eksklusi dan tidak dimasukkan ke dalam norma keadilan, maka struktur sosial yang akan menciptakan ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi ketika individu atau kelompok secara sistemik dihambat untuk berpartisipasi setara dalam kehidupan sosial. Bagi perempuan disabilitas, hambatan ini hadir berlapis—berasal dari interseksi antara gender, disabilitas, kelas, serta norma heteropatriarki yang menyusupi institusi negara, keluarga, dan masyarakat.

Model Young menjadi kerangka utama dalam membaca relasi kuasa, privilese, kepentingan, dan kapasitas kolektif berbagai aktor yang terlibat—secara langsung maupun tidak—dalam ketimpangan yang dialami perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam tulisan ini, empat parameter utama dari model Young—*power, privilege, interest, dan collective ability*—digunakan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab atas kekerasan struktural dan eksklusi dapat dan harus didistribusikan lintas aktor, yakni negara, lembaga hukum, penyedia layanan publik, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terdampak sendiri.

Pertama, konsep *power* (kekuasaan) menurut Young merupakan kapasitas seseorang atau kelompok untuk memengaruhi kondisi sosial dan keputusan yang memengaruhi kehidupan orang lain. Dalam konteks ketidakadilan, mereka yang memiliki kekuasaan dapat mempertahankan atau mengubah struktur yang menindas. *Kedua*, *privilege* (hak istimewa) adalah keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang karena posisi sosialnya yang lebih tinggi,

yang sering kali tidak disadari oleh pemiliknya. *Privilege* ini memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan kesempatan. *Ketiga, interest* (kepentingan merujuk pada motivasi atau alasan yang mendorong individu atau kelompok untuk mempertahankan atau mengubah struktur sosial tertentu, biasanya berkaitan dengan keuntungan pribadi atau kelompoknya. *Terakhir, collective ability* (kemampuan kolektif) yakni kemampuan bersama dari sekelompok orang untuk bertindak secara kolektif dan mengubah kondisi sosial yang tidak adil, terutama ketika ada kesamaan kepentingan dan kekuatan yang terorganisir (Young 2006; McLaren 2019). Dalam konteks perempuan disabilitas, keempat parameter ini saling bertaut. Ketika *privilege* dan *power* digunakan untuk mempertahankan *status-quo*, maka yang dibutuhkan adalah *collective ability* untuk membongkarnya. Di sinilah tanggung jawab politis setiap aktor diuji.

Meskipun Young tidak secara eksplisit menggunakan bahasa interseksionalitas, ia mengakui bahwa ketidakadilan menjadi lebih kompleks ketika disilangkan dengan kategori sosial lain. Pemikiran ini sejalan dengan

pendekatan Crenshaw (1989), yang menunjukkan bahwa perempuan miskin dengan disabilitas, misalnya, menghadapi eksklusi berlapis karena tubuh mereka berada di persimpangan dari berbagai sistem opresi. Sementara itu, pemikiran feminis seperti Garland-Thomson (2002) dan Oliver (2010) menolak logika medis yang menyempitkan disabilitas sebagai gangguan individual. Mereka menunjukkan bahwa ketidakadilan lahir dari desain sosial yang hanya mengakui subjek homogen—berbadan sehat, produktif, dan mandiri—sehingga siapa pun yang tidak masuk dalam definisi itu dianggap "cacat".

Dengan dasar ini, kita dapat membaca bahwa kekerasan terhadap perempuan disabilitas bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari sistem sosial yang dibangun tanpa mempertimbangkan keberagaman tubuh dan pengalaman. Ableisme atau struktur berpikir yang menyamakan "manusia normal" dengan "manusia ideal", bekerja beriringan dengan patriarki dan kapitalisme untuk merendahkan, menghapus, dan menyingkirkan perempuan disabilitas dari ruang sosial dan politik.

Tabel 1. Isu-isu yang kerap muncul terkait perempuan disabilitas yang muncul di 21 wilayah

Daerah	Masalah Utama
Kota Gunung Sitoli, Nias	Kemiskinan, Perempuan Pekerja
Kota Tangerang, Banten	Perempuan Pekerja
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Perempuan Pekerja, Ekonomi
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	Perempuan Pekerja, Kekerasan terhadap Perempuan, Perkawinan Anak
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	Perempuan Pekerja, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah	Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan Perempuan
Kabupaten Bantul, DIY	Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan Perempuan, Perempuan Pekerja
Kabupaten Gunungkidul, DIY	Perkawinan Anak, Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan Perempuan, Perempuan Pekerja
Kabupaten Kulon Progo, DIY	Kemiskinan, Perempuan Pekerja
Kabupaten Sleman, DIY	Kemiskinan, Perempuan Pekerja, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur	Kemiskinan, Perempuan Pekerja, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan, Kesehatan Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan
Kota Probolinggo, Jawa Timur	Kemiskinan, Perempuan Pekerja, Kesehatan Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Kemiskinan, Kesehatan Perempuan
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	Kemiskinan, Perempuan Pekerja, Ekonomi Berperspektif Gender, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan, Kesehatan Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kabupaten Lombok Timur, NTB	Kemiskinan, Perkawinan Anak

Daerah	Masalah Utama
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT	Kemiskinan, Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten Kupang, NTT	Kemiskinan, Perempuan dan Lingkungan Hidup, Perempuan Pekerja, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan, Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kabupaten Rote Ndao, NTT	Kemiskinan, Perempuan dan Lingkungan Hidup, Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan Perempuan
Kota Sorong, Papua Barat Daya	Perempuan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi Berperspektif Gender, Kesehatan Perempuan

Sumber: Diolah dari Database FGD di 21 wilayah oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (2024)

Data hasil Forum Grup Diskusi (FGD) di 21 wilayah yang dihimpun dalam Musyawarah Nasional Perempuan Penyandang Disabilitas 2024 memperlihatkan pola yang sangat konsisten yakni persoalan yang dihadapi oleh perempuan disabilitas tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan struktur sosial, budaya, dan hukum yang gagal mengakomodasi kebutuhan mereka. Dua isu besar yang hampir selalu muncul di setiap wilayah adalah kemiskinan dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kekerasan terhadap perempuan. Wawancara mendalam dengan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (April 2025) menunjukkan pula ada persoalan tidak diakuinya perempuan disabilitas sebagai subjek hukum menjadi isu yang kompleks.

Sebagaimana disimpulkan Young, ketidakadilan yang terlihat "biasa" atau "netral" sering kali justru paling kuat mereproduksi struktur yang opresif. Untuk itu, tanggung jawab mengubahnya harus dipahami bukan sebagai beban individu, tetapi sebagai proyek kolektif dan transformatif yang menuntut kehadiran politik dari semua pihak.

Kekerasan Struktural terhadap Perempuan Disabilitas

Kekerasan terhadap perempuan disabilitas tidak bisa dipahami sebagai persoalan individual, melainkan sebagai manifestasi kegagalan sosial dan negara dalam menyediakan lingkungan yang aman dan aksesibel. Temuan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB mengidentifikasi sembilan isu utama—dari kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan dan layanan kesehatan, perkawinan anak, hingga eksklusi dalam pengambilan keputusan—yang saling berkelindan dan membentuk siklus kerentanan. Fakta ini menegaskan bahwa hambatan bukanlah konsekuensi alami dari

kondisi tubuh, melainkan hasil dari desain sosial yang bias, yang menempatkan tubuh-tubuh tertentu sebagai "abnormal." Bias tersebut melahirkan stigma: difabel dipandang sebagai aib, kekurangan, atau bahkan "hukuman" atas dosa keluarga, sehingga memperparah luka psikologis dan mempersempit ruang hidup perempuan penyandang disabilitas (Masduqi 2010).

Dalam konteks kekerasan, kegagalan sosial tampak pada cara keluarga maupun aparat hukum mengabaikan kebutuhan akomodasi bagi perempuan disabilitas. Berbagai bentuk kekerasan ini tidak berdiri sendiri. Laporan mencatat bahwa kekerasan seksual dan KDRT kerap terjadi secara bersamaan, menciptakan siklus dominasi domestik yang menjerat perempuan disabilitas dalam posisi ketergantungan dan pembungkaman. Dalam banyak kasus, kekerasan tersebut dibiarkan atau dianggap wajar karena pelakunya adalah keluarga atau karena korban dianggap tidak mampu memberi kesaksian yang sah (Manalu & Arivia 2016; Hendrastiti & Wardhani 2021).

"Semakin parah atau berat kondisi disabilitasnya, misalkan pada disabilitas intelektual, disabilitas ganda, seperti bisu-tuli, disabilitas netra, itu semakin jauh dari akses keadilan. Semakin berat tingkat disabilitasnya, diskriminasinya akan semakin berlapis-lapis" (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Aparat penegak hukum masih banyak yang tidak memiliki sensitivitas gender dan disabilitas. Pernyataan ini juga menyingkap *interest* institusi hukum yang cenderung menghindari beban menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas berat, serta lemahnya *collective ability* antaraktor hukum untuk merancang prosedur inklusif. Oliver dan Barnes (2010) menegaskan, meski impairment dapat membatasi, disabilitas itu sendiri diciptakan oleh hambatan budaya, sosial, dan lingkungan yang diskriminatif.

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan disabilitas harus dibaca sebagai bentuk kekerasan struktural yang tidak dapat ditangani dengan pendekatan kasus per kasus. Ia menuntut transformasi sistemik dan redistribusi tanggung jawab politik secara kolektif, sebagaimana ditekankan dalam *social connection model* Iris Young. Kita semua—negara, masyarakat sipil, maupun individu—terhubung dalam struktur yang menghasilkan kekerasan ini, sehingga kita semua turut memikul tanggung jawab untuk membongkarnya. Salah satu manifestasi paling nyata dari kekerasan struktural adalah eksklusi ekonomi: ketidaksetaraan dalam pasar kerja dan akses ke sumber daya memiskinkan perempuan disabilitas secara sistemik, mempersempit pilihan hidup mereka, dan memperkuat lingkaran ketergantungan..

Feminisasi Kemiskinan sebagai Implikasi dari Eksklusi Ekonomi

Tingkat kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 13,81 persen, jauh di atas rata-rata nasional 9,36 persen (SUSENAS 2023; World Bank 2024). Pemerintah menargetkan bahwa 60 persen penyandang disabilitas dapat terserap di sektor formal pada tahun 2024. Namun, realitas lapangan justru menunjukkan bahwa hanya 0,55 persen dari total angkatan kerja nasional atau sekitar 763.925 orang disabilitas yang bekerja. Ini mengindikasikan kegagalan struktural dalam menyediakan akses kerja yang adil. Sistem rekrutmen masih sangat ableis, tanpa akomodasi kerja yang memadai, seperti fleksibilitas waktu, aksesibilitas fisik, dan pelatihan yang adaptif.

Mayoritas dari mereka bergantung pada sektor informal, seperti pertanian atau usaha mandiri. Sementara itu, partisipasi di sektor formal—termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan instansi pemerintah—masih sangat minim. Sebagai contoh, data tahun 2021 mencatat hanya 5.825 orang disabilitas yang bekerja di sektor formal, dengan rincian 1.271 orang di BUMN dan 4.554 orang di perusahaan swasta. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 35,9 persen penyandang disabilitas memilih berwirausaha atau bekerja di sektor informal, mengindikasikan hambatan struktural dalam mengakses lapangan kerja formal. Tingkat partisipasi angkatan kerja mereka juga masih rendah, berkisar 21–46 persen, jauh di bawah partisipasi kelompok nondisabilitas. Fakta-fakta ini mengungkap kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Meski target inklusivitas kerja telah ditetapkan, tantangan nyata—seperti diskriminasi,

kurangnya aksesibilitas, dan keterbatasan pelatihan—masih menjadi penghalang besar bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan disabilitas sering kali mengalami dampak tidak proporsional terhadap kemiskinan dibanding laki-laki disabilitas. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan terlibat dalam dunia kerja, perempuan disabilitas mengalami hambatan berlapis (Chant 2006; Humphrey 2016). Menyoal perihal ini, konsep feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*) hadir untuk merujuk penyebab keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya produktif, seperti tanah, kredit, dan pendidikan; dominasi mereka dalam pekerjaan berupah rendah dan tidak aman; beban kerja reproduktif yang tak dibayar; serta hambatan mobilitas sosial ekonomi akibat norma budaya, hukum, dan pasar kerja yang diskriminatif.

Dalam pendekatan interseksionalitas, kerentanan perempuan disabilitas tidak berdiri sendiri melainkan dalam posisi saling terkait dan mengunci. Wendell (1996) dan Anita Ghai (2015) menunjukkan bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial yang mengakar tentang standar normal tubuh, aksesibilitas, dan struktur diskriminatif. Feminisasi kemiskinan adalah kondisi sosial dan ekonomi yang memposisikan perempuan pada lingkaran kemiskinan sebab terdapat ketimpangan akses ekonomi bagi perempuan (Arista et al. 2020)—demikian, penting untuk memperhitungkan kondisi ini dalam mengurai jalin kerentanan perempuan disabilitas. Perspektif ini penting karena perempuan penyandang disabilitas sering mengalami feminisasi kemiskinan dalam bentuk yang berlapis: mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, stigma budaya, serta beban kerja perawatan ganda yang tidak terlihat. Dengan demikian, feminisasi kemiskinan tidak hanya soal gender semata, tetapi juga beririsan dengan disabilitas, ketika perempuan difabel berada pada posisi sangat rentan terhadap kemiskinan struktural.

Feminisasi kemiskinan menjadi rantai yang menjerat perempuan disabilitas karena kurangnya akses pada sumber daya dan layanan untuk mengubah situasi mereka (UN Women 2000). Hal ini juga linear dengan data pendampingan kasus SIGAB yang merekam banyaknya kekerasan terhadap perempuan difabel. Pada tahun 2020–2021, SIGAB (2024) mencatat 16 kasus kekerasan seksual, 6 kasus KDRT, 2 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 1 kasus prostitusi, dan 1 kasus kekerasan terhadap perempuan; tahun 2021–2022 terdapat 12 kasus kekerasan seksual dan 14

kasus KDRT; dan tahun 2023 sampai sekarang tercatat 40 kasus kekerasan seksual dan KDRT yang terjadi pada perempuan disabilitas. Data pendampingan ini menunjukkan dengan jelas bahwa bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan disabilitas berkelindan erat dengan jerat kemiskinan.

Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (2024) mengungkapkan gentingnya situasi ini. Kemiskinan—yang mendorong adanya kekerasan—masih isu prioritas pada kelompok perempuan penyandang disabilitas di Probolinggo dan Situbondo (Jawa Timur), Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan Timur), Gunungsitoli (Sumatra Utara), Rote Ndao, Sumba Barat Daya dan Pulau Timor (Nusa Tenggara Timur), Sleman, Bantul, dan Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta), serta Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Fenomena ini senada dengan pemikiran Kabeer dan Sweetman (2015) yang menjelaskan bahwa pengalaman perempuan dalam kemiskinan dapat pula dilihat dalam situasi, seperti kekerasan dan pelecehan dalam pernikahan dan keluarga, meningkatnya kelaparan akibat norma yang menempatkan perempuan makan paling akhir, serta bentuk-bentuk penderitaan lain yang bersifat gender.

Berdasarkan data dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB, salah satu contoh dapat dilihat di Kabupaten Sleman. Banyak perempuan disabilitas di wilayah ini lahir dan besar dalam kondisi kemiskinan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Sleman tercatat sebesar 7,52 persen. Tahun sebelumnya, diperkirakan ada sekitar 7.162 penyandang disabilitas di wilayah ini dan jika mengikuti estimasi jumlah perempuan (50,34 persen), maka terdapat sedikitnya 3.581 perempuan disabilitas. Angka ini kemungkinan besar masih di bawah realita, mengingat banyak keluarga tidak melaporkan keberadaan anak disabilitas mereka karena menganggapnya sebagai “aib”.

Sulitnya bekerja di bidang formal sayangnya tidak diimbangi dengan afirmasi bagi penyandang disabilitas yang ingin membuka usaha. Dalam wawancara dengan SIGAB, terungkap fakta bahwa kondisi disabilitas seseorang memengaruhi pertimbangan pemberian pinjaman dari bank. Pihak bank cenderung enggan untuk memberikan pinjaman kredit usaha dan hanya melayani transaksi pembukaan dan pengelolaan tabungan biasa.

“Seorang teman disabilitas netra ingin mengajukan permohonan pinjaman di salah satu bank. Dia memang punya tabungan, sekitar 10 jutaan kalau tidak salah. Dia mau meminjam sekitar 10 juta juga karena dia pikir itu untuk modal usaha—jadi pinjam saja dulu,

sementara tabungan yang 10 juta itu untuk disimpan, jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Apalagi dia belum punya jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Ternyata tanggapan pihak bank sederhana sekali. Mereka bilang, ‘Lah ini, Pak, ambil tabungan saja, ‘kan sudah ada tabungannya, buat apa pinjam?’ Ini menunjukkan stigma bahwa kondisi disabilitas juga memengaruhi kemampuan dalam mengangsur dan memenuhi syarat lainnya. Karena itu, di komunitas disabilitas kami mulai merintis koperasi-koperasi yang dikelola sendiri oleh komunitas (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Kasus ini menyingkap *ableist privilege*: masyarakat nondisabilitas mengakses kredit tanpa hambatan, sementara perempuan disabilitas dipaksa menanggung beban ganda—membuktikan kelayakan ekonomi sekaligus melawan stigma tubuh. Sektor perbankan di sini jelas tidak netral; ia mempertahankan norma “tubuh ideal” dalam menilai risiko kredit, sehingga pasar keuangan berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ableisme. Pandangan bahwa penyediaan sumber daya bagi difabel hanyalah sebatas kemurahan atau sekadar amal, padahal kenyataannya penyediaan sumber daya yang responsif pada situasi ketubuhan disabilitas adalah tanggung jawab negara, pasar, dan juga masyarakat.

Anggapan bahwa difabel “tidak produktif” menempatkan mereka dalam situasi *double bind*: akses sumber daya terbatas karena tersingkir dari lapangan kerja atau hanya bekerja di sektor informal dengan upah rendah; sekaligus, mereka tersingkir dari pekerjaan yang layak karena tidak memiliki sumber daya memadai untuk berkontribusi penuh (Matthews 1983; Hannaford 1985). Lingkaran ini menciptakan jebakan struktural yang secara sistematis memposisikan perempuan disabilitas sebagai beban, bukan sebagai subjek sah dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Pandangan produktivitas yang hanya diukur dengan standar nondifabel inilah yang membuat sektor perbankan menolak tubuh disabilitas sebagai subjek ekonomi yang sah. Dalam konteks Indonesia, sekalipun telah ada UU No. 8/2016, Pasal 9 yang mengatur tentang hak keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat pada kenyataannya gagal menjamin keadilan dalam akses kesempatan ekonomi.

Situasi ini mempertegas feminisasi kemiskinan yang dialami perempuan disabilitas. Upaya keluar dari kemiskinan sering berhadapan dengan penolakan dalam mengakses sumber daya, termasuk kredit, tanah, dan warisan (UN Women 2000). Interseksi antara gender dan disabilitas melahirkan marginalisasi

berlapis: perempuan disabilitas mengalami feminisasi kemiskinan (Pearce 1978; UNIFEM 2005; Kabeer & Sweetman 2015) sekaligus diskriminasi berbasis disabilitas yang memperparah kerentanan mereka. Norma patriarkal semakin memperburuk keadaan: laki-laki difabel masih diakui potensinya untuk bekerja atau menikah, sementara perempuan difabel dilekatkan pada citra kelemahan dan status sosial yang terdegradasi (Begum 1992; Gerschick 2000). Akibatnya, tingkat pengangguran perempuan difabel tetap tinggi (Priestly 2001), diperkuat stigma sosial dan eksklusi ekonomi.

Barnes (2017) dan Oliver (1996) menekankan pentingnya pendekatan interseksional dalam politik disabilitas, karena isu aksesibilitas semakin kompleks bagi kelompok termarginalkan. Data ILO (2023) bahkan menunjukkan perempuan disabilitas dua kali lebih berisiko menganggur dibanding perempuan nondisabilitas. Sayangnya, situasi ini sulit diukur secara akurat karena lemahnya sistem data. Irwanto et al. (2010) memperkirakan ada lebih dari 4,5 juta penyandang disabilitas yang tak diakui negara, dan hingga kini, pendataan masih belum memadai. Stigma yang memosisikan disabilitas sebagai aib membuat banyak keluarga enggan melaporkan kondisi difabel, sehingga banyak perempuan disabilitas tidak tercatat secara administratif dan terhalang dari layanan perlindungan sosial.

Kondisi ini berdampak sistemik: mereka tidak dapat mengakses berbagai layanan perlindungan sosial meskipun secara substantif memenuhi kriteria penerima manfaat. Kebijakan jaminan sosial seharusnya memiliki kepekaan terhadap perbedaan yang melekat pada individu dan komunitas yang paling rentan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup perempuan disabilitas—dan hal itu hanya mungkin dicapai apabila negara mengakui serta merespons keberagaman kondisi secara aktif dan adil. Eksklusi ekonomi ini berkelindan dengan kerentanan hukum; kemiskinan dan stigma mempersempit akses perempuan disabilitas pada perlindungan hukum ketika mereka menjadi korban kekerasan.

Kerentanan Hukum dan Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan yang dialami perempuan penyandang disabilitas bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari struktur sosial dan hukum

yang secara aktif memproduksi kerentanan. Struktur ini gagal mengakui keberagaman tubuh dan kecakapan, serta mengukuhkan norma yang menempatkan tubuh tertentu sebagai standar kewargaan. Tingginya angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas tidak lepas dari kerentanan interseksional yang mereka hadapi—baik dalam bentuk keterbatasan akses komunikasi, stigma kesehatan mental, hingga relasi kuasa yang timpang dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan disabilitas bahkan tidak dianggap memiliki otoritas untuk menyampaikan pengalaman kekerasan mereka secara sah. Mereka disingkirkan dari sistem keadilan bukan karena kekurangan bukti, tetapi karena sistem tidak pernah dirancang untuk menerima suara mereka.

Berdasarkan *policy brief* Musyawarah Nasional Perempuan Penyandang Disabilitas 2024, beberapa wilayah yang memetakan kondisi kekerasan perempuan dan anak penyandang disabilitas meliputi Pulau Timor dan Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur), Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta), Balikpapan (Kalimantan Timur), Situbondo dan Probolinggo (Jawa Timur), Mamuju (Sulawesi Barat), Kebumen dan Banjarnegara (Jawa Tengah). Namun, kondisi faktual ini tentunya dapat terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Minimnya pendokumentasian dari pemerintah setempat mengenai kerentanan perempuan disabilitas atas ancaman kekerasan menambah rumit upaya mitigasi dari pihak nonpemerintah, seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) maupun paralegal.

“Ketika akses bantuan hukum, perlindungan hukum, paralegal ini tidak tersedia di lingkungan sekitar mereka, mereka tidak tahu akan ke mana mencari pertolongan ketika situasi itu terjadi. Akhirnya, solusi yang kerap diambil adalah menerima hal tersebut sebagai nasib buruk, menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku, atau memberi denda pada pelaku. Ini menjadi tantangan di tingkat lingkungan” (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Ketiadaan akses hukum yang responsif merupakan ekspresi nyata dari eksklusi institusional. Dalam kerangka *social connection model* Young, kegagalan ini bukan hanya soal kelalaian individu atau aparat, tetapi bentuk ketidakadilan struktural yang dilembagakan dan dipelihara. Negara, komunitas, dan sistem hukum secara kolektif berperan dalam memperkuat eksklusi ketika tidak ada upaya serius untuk menciptakan infrastruktur hukum yang akomodatif bagi perempuan disabilitas.

Pasal 1320 KUHPdata yang mensyaratkan “sehat pikiran” sebagai kriteria subjek hukum adalah contoh nyata bagaimana hukum memproduksi eksklusi. Tafsir terhadap “kesehatan rohani” sering kali menjadi dasar untuk menafikan validitas pengalaman hukum perempuan dengan disabilitas intelektual atau psikososial. Mereka yang tidak mampu mengekspresikan penolakan secara verbal atau fisik dalam kasus kekerasan seksual, dinilai tidak mengalami kekerasan. Logika hukum seperti ini yang sepenuhnya mengabaikan keragaman ekspresi tubuh dan kapasitas.

“Bahkan tidak ada *cantolan* kebijakan hukum terkait dengan bagaimana disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini yang membuat aparat penegak hukum kadang-kadang gagap menghadapi, bingung mengenai rujukannya akan seperti apa, bagaimana cara penanganannya, dan lainnya” (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Lemahnya harmonisasi kebijakan, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, serta absennya akomodasi hukum terhadap kebutuhan disabilitas membentuk ekosistem hukum yang eksklusif. UU Nomor 8 Tahun 2016 hanya menjadi dokumen simbolik ketika tidak diikuti dengan perubahan struktural di level praktik. Dalam catatan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (2024), diskriminasi hukum terhadap perempuan disabilitas terus berlangsung karena rendahnya kapasitas struktural dan politik hukum yang tidak inklusif.

Dalam pandangan Young, keadilan tidak terletak pada kesetaraan formal yang netral terhadap perbedaan, melainkan pada pengakuan terhadap *positional difference* dan komitmen kolektif untuk membongkar sistem sosial yang eksklusif. Ketika negara gagal menyediakan mekanisme pelaporan yang aksesibel untuk perempuan tuli atau ketika sistem hukum mensyaratkan “kesempurnaan ekspresi tubuh” untuk mengakui keberadaan kekerasan, maka ketidakadilan itu tidak netral—ia aktif diproduksi oleh desain sosial yang bias dan hanya akomodatif bagi kelompok berprivilese—dalam hal ini perempuan *able body*.

Partisipasi Inklusif: Antara Tokenisme, Kekuasaan, dan Pengetahuan yang Disingkirkan

Kebijakan yang mengakui hak penyandang disabilitas tidak otomatis mengubah struktur sosial. Dalam banyak forum publik, partisipasi perempuan disabilitas masih bersifat tokenistik: diundang untuk hadir, tetapi tidak diberi kuasa untuk menentukan agenda atau arah

kebijakan. Sebagaimana dicatat dalam FGD Pusat Rehabilitasi YAKKUM, hambatan kesehatan, akses, dan bias definisi “keahlian” mempersempit peluang perempuan disabilitas untuk berkontribusi secara substantif. Sebagaimana telah diargumentasikan oleh Manalu (2021), teori keadilan arus utama kerap gagal mengenali ketidakadilan yang berlapis akibat interseksi identitas sosial karena berangkat dari asumsi “subjek abstrak” yang netral gender dan tercerabut dari konteks historis. Kritik feminis terhadap model ini menegaskan pentingnya *universalisme interaktif* (Benhabib 1992) yang menggabungkan prinsip keadilan universal dengan *ethics of care* untuk merawat perbedaan. Pendekatan ini relevan dalam memastikan partisipasi perempuan disabilitas tidak sekadar prosedural atau tokenistik, melainkan dialogis, setara, dan mengakui pengetahuan berbasis pengalaman mereka sebagai sumber epistemik yang sah.

Dalam 21 wilayah dampingan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB, eksklusi perempuan disabilitas bukanlah anomali, melainkan pola yang berulang. Mereka tidak hanya tak dianggap sebagai pemilik suara, tetapi juga dipinggirkan secara sosial dan politis. Seperti dicatat dalam FGD Pusat Rehabilitasi YAKKUM:

“Jika mereka memiliki kebutuhan medis tertentu, hambatan makin bertambah. Akses terhadap fasilitas kesehatan sangat rendah. Keluarga sering enggan membawa mereka kontrol atau membeli obat” (Pusat Rehabilitasi YAKKUM 2025, FGD 6 Mei).

Dalam konteks ini, ajakan partisipasi dari negara kepada komunitas disabilitas untuk hadir di forum publik hanyalah partisipasi semu. Ia lebih menyerupai prosedur legitimasi daripada praktik demokrasi. Pelibatan masih pada tataran tokenisme belaka. Seperti disampaikan Purwanti (1 Mei 2025):

“Kita, *grassroots*, biasanya hanya dilibatkan pada tahap konsultasi publik (...) Akibatnya, suara kita sering kali hanya didengar sekilas, tapi tidak cukup kuat untuk memengaruhi isi kebijakan (...) Forum-forum konsultasi publik cenderung bersifat formalitas.”

Situasi ini mencerminkan *power* negara untuk mengontrol agenda partisipasi, sambil mempertahankan struktur yang tidak memberi akses setara pada pengetahuan berbasis pengalaman. Bahkan ketika suara perempuan disabilitas hadir, suara itu tenggelam dalam sistem yang mendefinisikan “keahlian” secara sempit—hanya berdasarkan pendidikan formal. Pengalaman, aktivisme, dan pengetahuan berbasis

tubuh dipandang inferior. Ini menciptakan bentuk *eksklusi epistemik* yang sistematis.

“Masalahnya, kriteria ‘ahli’ di Indonesia masih sangat sempit. Padahal tidak ada akademi atau disiplin ilmu formal yang khusus mempelajari hak asasi disabilitas (...) Jika keterlibatan komunitas—terutama perempuan disabilitas—sangat penting, seharusnya mereka yang dilibatkan sejak awal sebagai bagian dari tim penyusun” (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Dalam perspektif feminisme, pengetahuan perempuan disabilitas yang hidup dalam tubuh tertindas seharusnya menjadi dasar transformasi kebijakan, bukan justru disisihkan. Ketika aktivis komunitas, pendamping, dan penyintas hanya dilibatkan secara simbolik, negara tidak hanya gagal memahami akar ketidakadilan—tetapi juga melewatkan sumber perubahan paling otoritatif. Sayangnya, dalam banyak forum dan proses kebijakan, OMS—terutama organisasi disabilitas—feminis dan pejuang hak-hak perempuan—masih kerap absen secara strategis. Padahal, pengalaman perempuan disabilitas tidak bisa direduksi hanya pada isu disabilitas semata, melainkan terkait erat dengan relasi kuasa patriarkal, penghilangan tubuh dari ruang publik, dan marginalisasi berlapis.

Partisipasi bermakna bukanlah soal kehadiran kuantitatif atau sekadar kuota representasi. Ia adalah persoalan kuasa dan perubahan struktur. Artinya, bukan sekadar duduk di forum, melainkan membangun aliansi politik yang menjamin redistribusi kekuasaan, legitimasi pengetahuan, dan akses riil untuk memengaruhi keputusan. Ketika pelibatan dalam kebijakan masih didominasi oleh aktor-aktor yang dianggap “ahli” secara teknokratik—sementara suara perempuan disabilitas dan OMS disabilitas feminis terus terpinggirkan—maka pendekatan struktural dan transformasional akan tetap gagal. Afirmasi yang dibutuhkan bukan hanya pelibatan yang luas, tetapi pelibatan yang berpihak, yakni pelibatan yang mengakui posisi marginal sebagai titik tolak keadilan, bukan sebagai objek pasif yang harus “diwakili”.

Dalam kerangka Young, ketidakadilan yang dihadapi perempuan disabilitas merupakan bentuk ketidakadilan struktural yaitu situasi ketika sistem sosial secara sistematis menempatkan kelompok tertentu dalam posisi tidak menguntungkan. Karena ketidakadilan ini dihasilkan dan dipelihara oleh pola relasi sosial yang berulang, maka tanggung jawab untuk mengubahnya harus bersifat kolektif. Negara tentu memiliki porsi tanggung jawab terbesar karena besarnya kekuasaan dan sumber daya yang dimilikinya.

Namun, tanggung jawab etis dan politis juga melekat pada semua aktor sosial yang berada dalam jaringan produksi ketidakadilan itu—masyarakat sipil, sektor privat, akademisi, warga negara.

Model *social connection* yang ditawarkan Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya dimiliki oleh aktor hukum, pelaku langsung, atau satu pihak saja. Sebaliknya, ia menggarisbawahi bahwa tidak ada posisi yang netral: siapa pun yang memiliki kuasa, privilese, kepentingan, atau kapasitas kolektif memikul tanggung jawab lebih besar dalam membangun keadilan. Termasuk di dalamnya OMS feminis, organisasi HAM, dan jaringan keagamaan progresif, yang secara simbolik maupun strategis memiliki posisi untuk menjadi katalis perubahan.

Kendati demikian, dalam kenyataannya, keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam isu disabilitas masih minim. Keberpihakan mereka sering kali bersifat insidental atau hanya muncul dalam momen-momen tertentu, bukan sebagai bagian dari strategi berkelanjutan. Padahal, jika ingin perubahan yang bermakna, keterlibatan substantif OMS disabilitas feminis adalah prasyarat. Tanpa solidaritas lintas gerakan yang terorganisasikan, perjuangan perempuan disabilitas akan terus terfragmentasi dan terpinggirkan. Partisipasi bermakna, dalam kerangka ini, setidaknya mencakup tiga syarat utama: 1) Redistribusi kuasa artinya perempuan disabilitas harus dilibatkan sebagai penentu arah kebijakan, bukan sekadar informan atau simbol; 2) Legitimasi pengetahuan pengalaman artinya tubuh dan pengalaman hidup mereka harus diakui sebagai sumber epistemik yang setara dengan pakar atau akademisi; 3) Transformasi struktur representasi dapat dilakukan dengan memperluas kriteria “keahlian”, desain forum publik, dan proses *legal drafting*, agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas.

Praktik baik yang ditunjukkan oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM maupun SIGAB membuktikan bahwa perubahan struktural bukan sekadar idealisme. Implementasi peradilan inklusif di Gunungkidul, misalnya, kini direplikasi secara nasional. Kebijakan progresif seperti PP Nomor 39, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 2/2023 adalah hasil dari kerja lintas sektor dan advokasi komunitas yang konsisten:

“Salah satu capaian luar biasa adalah implementasi peradilan inklusif. Selain itu, lahirnya kebijakan penting seperti PP Nomor 39, UU TPKS, Peraturan Kejaksaan—semuanya merupakan hasil dari advokasi kolektif yang konsisten” (Pusat Rehabilitasi YAKKUM 2025, FGD 6 Mei).

Perubahan tersebut bukan hasil dari kehendak baik semata, melainkan dari tekanan kolektif, kerja lintas aktor, dan keberanian mendefinisikan ulang siapa yang berhak memimpin agenda keadilan. Namun, perubahan ini tetap rapuh jika partisipasi komunitas disabilitas dibatasi pada tahap konsultatif—sekadar “didengar”—tanpa menjadikan mereka subjek hukum sejak awal. Pendekatan tokenistik harus ditinggalkan demi partisipasi yang otentik dan substantif.

Dalam kerangka Young, tanggung jawab kolektif bersifat proaktif. Hal itu bukan soal belas kasihan dari mereka yang lebih beruntung, melainkan tentang keberanian membongkar sistem yang membatasi agensi kelompok tertindas. Bukan empati satu arah, melainkan komitmen politik untuk mendistribusikan ulang kekuasaan, suara, dan sumber daya. Dalam konteks disabilitas, keadilan berarti memastikan perempuan disabilitas duduk sebagai subjek kebijakan, bukan objek belas kasihan. Artinya, transformasi membutuhkan dekonstruksi pada kerangka netralitas dalam kebijakan publik dan penggantian dengan prinsip keadilan afirmatif yang memberi ruang, pengaruh, dan kekuasaan lebih kepada mereka yang selama ini dikeluarkan dari ruang keputusan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Iris Marion Young dan diperluas oleh Margaret A. McLaren, keadilan substantif tidak mungkin lahir dari kesetaraan formal belaka. Tanpa transformasi dalam desain sosial, relasi kuasa, dan distribusi suara, hukum akan gagal menjangkau kerentanan riil perempuan disabilitas. Dalam konteks ini, hak tidak semata instrumen legal, tetapi juga strategi politik untuk membuka ruang partisipasi dan membongkar norma-norma eksklusif yang menindas.

Dengan demikian, partisipasi bermakna bukan sekadar “hadir di forum”, melainkan proyek politik untuk mendefinisikan siapa yang layak menentukan masa depan bersama. Dengan logika tanggung jawab kolektif, semua aktor—negara, masyarakat sipil, akademisi, dan warga biasa—berbagi tanggung jawab sosial kolektif yang sama dalam mengubah sistem yang eksklusif. Dalam struktur yang menindas, tidak ada posisi yang netral. Diam pun adalah bentuk partisipasi dalam ketidakadilan. Bergerak adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk menuntut inklusivitas yang tidak meninggalkan satu kelompok pun di belakang.

Penutup

Keadilan bagi perempuan disabilitas hanya mungkin terwujud melalui perubahan struktural dan redistribusi tanggung jawab kolektif. Kekerasan dan eksklusi yang mereka alami lahir dari sistem sosial yang menyingkirkan mereka dari akses, partisipasi, dan pengakuan, bukan dari kelemahan tubuh. Sejalan dengan *social connection model* Iris Marion Young dan prinsip keadilan substantif, setiap aktor—negara, masyarakat sipil, sektor privat, hingga warga negara—terhubung dalam jejaring ketidakadilan ini, dan karena itu memikul tanggung jawab untuk membongkarnya.

Untuk mewujudkan perubahan itu, empat langkah strategis menjadi tolok ukur konkret: (1) mendesain ulang layanan publik berbasis pengalaman perempuan disabilitas, (2) menjamin pelibatan aktif mereka dalam seluruh tahapan kebijakan, (3) melatih aparat hukum dan penyedia layanan agar peka terhadap bias simbolik maupun epistemik, serta (4) membangun sistem pemulihan yang restoratif, bukan sekadar prosedural.

Dengan langkah-langkah ini, janji inklusi tidak berhenti pada keadilan formal, tetapi diwujudkan sebagai praktik politik yang mengakui perbedaan, memperbaiki ketimpangan, dan mengubah relasi kuasa yang menindas. Perempuan disabilitas hadir bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai agen keadilan yang sah, yang keberadaannya menuntut kita semua untuk mengambil bagian dalam perubahan.

Daftar Pustaka

- Abu-Habib, L. 1997. *Gender and Disability: Women's Experiences in the Middle East*. Oxford: Oxfam.
- Arista, Y., Evi, Z., & Susilo, W. 2020. “Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 25(3), hlm. 7–33. <https://doi.org/10.34309/jp.v25i3.454>.
- Barnes, C. 2017. “Disability, the Media, and the Construction of Accessibility”, *Disability and Society*, 32(2), pp. 142–155.
- Begum, N. 1992. “Disabled Women and the Feminist Agenda”, *Feminist Review*, 40(1), pp. 70–84. <https://doi.org/10.1057/fr.1992.35>.
- Benhabib, S. 1992. *Situating the Self: Gender, Community, and Postmodernism in Contemporary Ethics*. Routledge.
- Chant, S. 2006. “Re-thinking the Feminization of Poverty in Relation to Aggregate Gender Indices”, *Journal of Human Development*, 7(2), pp. 201–220. <https://doi.org/10.1080/14649880600768538>.
- Collins, P. H. 2000. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (2nd ed.). Routledge.

- Crenshaw, K. 1989. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. Routledge.
- Dhungana, B. M. 2006. "The Lives of Disabled Women in Nepal: Vulnerability without Support", *Disability & Society*, 21(2), pp. 133–146. <https://doi.org/10.1080/09687590500498141>.
- Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi Disabilitas (FORMASI) Disabilitas. 2022. *Laporan Catatan Tahunan 2016–2021: Lima Tahun Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. <https://formasidisabilitas.id/>.
- Garland-Thomson, R. 2002. "Integrating Disability, Transforming Feminist Theory", *NWSA Journal*, 14(3), pp. 1–32.
- Gerschick, T. J. 2000. Toward a Theory of Disability and Gender. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 25(4), pp. 1263–1268. <https://doi.org/10.1086/495554>.
- Ghai, A. 2015. *Disability in South Asia: Knowledge and Experience*. New Delhi: Sage Publications India.
- Hannaford, S., 1985. *Living Outside Inside: A Disabled Woman's Experience—Towards a Social and Political Perspective*. Berkeley: Canterbury Press.
- Haraway, D. 1988. "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", *Feminist Studies*, 14(3), pp. 575–599. <https://doi.org/10.2307/3178066>.
- Hendrastiti, T.K. & Wardhani, N.S., 2021. *Narasi Peningkatan dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses*. Jurnal Perempuan, 26(2), pp.121–133.
- Hesse-Biber, S. N. (Ed.). 2014. *Feminist Research Practice: A Primer* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Humphrey, M. 2016. *The Intersectionality of Poverty, Disability, and Gender as a Framework to Understand Violence against Women with Disabilities: A Case Study of South Africa* (Master's thesis, Clark University). Clark Digital Commons. <https://commons.clarku.edu>.
- International Labour Organization (ILO). 2023. *Women with Disabilities and Employment: A Global Report*. <https://www.ilo.org>.
- Irwanto, Kasim, E., & Fransiska, A. 2011. "Para Penyandang Cacat dan HAM di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, hlm. 55–77.
- Kabeer, N. & Sweetman, C. 2015. Introduction: Gender and Inequalities. *Gender & Development*, 23(3), pp. 187–196. <https://doi.org/10.1080/13552074.2015.1095476>.
- Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/>.
- Manalu, A. G. B. 2021. "Keadilan Sosial Feminis: Interupsi terhadap Universalisme, Abstraksi, dan Imparsialitas", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(3), hlm. 159–171. <https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.XXX>.
- Manalu, A.G.B. & Arivia, G., 2016. *Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta*. Jurnal Perempuan, 21(2), pp.201–210.
- Masduqi, B. F. 2010. "Kecacatan: Dari Tragedi Personal menuju Gerakan Sosial", *Jurnal Perempuan*, hlm. 17–29.
- Matthews, G.F., 1983. *Voices from the Shadows: Women with Disabilities Speak Out*. Toronto: Women's Educational Press. disability-studies.leeds.ac.uk+8link.springer.com+8iiste.org+8
- McLaren, M. A. 2019. *Women's Activism, Feminism, and Social Justice*. Oxford University Press.
- Moser, K. 2022. *E-learning Accessibility and COVID-19: A Global Perspective*. Oxford University Press.
- Matthews, G.F., 1983. *Voices from the Shadows: Women with Disabilities Speak Out*. Toronto: Women's Educational Press. disability-studies.leeds.ac.uk+8link.springer.com+8iiste.org+8
- Oliver, M. 1990. *The Politics of Disablement: Critical Examinations of the Social Model of Disability*. Palgrave Macmillan.
- Oliver, M. 1996. *Understanding Disability: From Theory to Practice*. Macmillan.
- Oliver, M. & Barnes, C. 2010. *Disability Studies, Disabled People and the Struggle for Inclusion*. Policy Press.
- Owens, J. 2021. "Beyond the Social Model: Integrating Medical and Social Approaches to Disability", *Disability Studies Quarterly*, 41(2). <https://doi.org/10.18061/dsq.v41i2.7415>.
- Pearce, D. 1978. "The Feminization of Poverty: Women, Work and Welfare", *The Urban & Social Change Review*, 11(1), pp. 28–36.
- Priestly, M. 2001. *Disability and the Life Course: Global Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pusat Rehabilitasi YAKKUM. 2024. *Policy Brief Perempuan Penyandang Disabilitas*. <https://pryakkum.org/>.
- SAPDA. 2021. *Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas*. Yayasan SAPDA. <https://sapdajogja.org/>.
- Santos, B. de S. 2014. *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*. Paradigm Publishers.
- SIGAB. 2024. *Policy Brief Kesetaraan, Keberanian dan Kepedulian Bersama Mewujudkan Dunia Tanpa Kekerasan dan Inklusif*. <https://sigab.org/>.
- Smith, D. E. 1987. *The Everyday World as Problematic: A Feminist Sociology*. Northeastern University Press.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). 2023. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 2005. *Progress of the World's Women: Women, Work, and Poverty*. New York: UNIFEM.
- United Nations Women. 2000. *Review and Appraisal of the Implementation of the Beijing Platform for Action: Report of the Secretary-General (E/CN.6/2000/PC/2)*. DPI/2035/A, May 2000. <https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/fs1.htm>.
- Wendell, S. 1989. "Toward a Feminist Theory of Disability", *Hypatia*, 4(2), pp. 104–124. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1989.tb00576.x>.
- Wendell, S. 1996. *The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on Disability*. Routledge.
- World Bank. 2024. *Indonesia Social Protection Technical Seminar (ISPTS)*. <https://www.worldbank.org>.
- World Health Organization (WHO). 2023. *Disability*. <https://www.who.int/>.

Young, I. M. 2006. "Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model", *Social Philosophy and Policy*, 23(1), pp. 102–130.

Catatan Kaki

1 Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) didirikan pada tanggal 16 November 1982 dengan nama Proyek Rehabilitasi Bethesda atas prakarsa dari Colin McLennan dari Selandia Baru. Proyek ini didirikan untuk menolong penyandang disabilitas fisik yang ada di Indonesia dengan dukungan dana dari Persekutuan Gereja Presbyterian & Methodist di Selandia Baru. Pendirian lembaga ini atas persetujuan Sidang Dewan Gereja Indonesia di Tomohan Sulawesi Utara. Pada awalnya, lembaga ini bernama Proyek Rehabilitasi Bethesda yang kemudian diampu langsung implementasinya oleh Rumah Sakit Bethesda. Dengan bantuan dana dari EZE pada tahun 1987, lembaga ini berhasil membangun gedung di Jl. Kaliurang Km.13,5, Besi, Yogyakarta.

Pada tahun 1991, organisasi ini berganti nama dari menjadi Pusat Rehabilitasi YAKKUM.

- 2 Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia adalah organisasi nonpemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan nonpartisan. SIGAB didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif.
- 3 SDGs merupakan agenda global yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai upaya untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030. Agenda ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan iklim.

Jurnal Perempuan
Edisi 117, Vol. 29 No. 1, Edisi 118, Vol. 29 No. 2, Edisi 119, Vol. 29 No. 3

2024

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender

2024

Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

2024

Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput Suara, Solidaritas,
dan Keadilan dalam Pembangunan

Indeks

A

Adaptasi iklim 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Advokasi 97, 98, 106, 109, 110, 117, 118, 119, 123, 144,
149, 158, 166
Advokasi sosial 50
Afeksi 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
Afirmasi 274, 279, 282
Agathokakologis 18, 28
Agency 169, 174, 225, 243, 273
Akses dan kontrol 172, 226, 251, 260
Aksi kolektif 189, 192, 193, 195, 203, 209, 211, 237, 238,
243, 244, 248, 249, 252, 254, 255
Aktivis 171, 194, 268, 269,
Aktivisme politik 113, 114, 115, 116, 122, 123
Aktivis Perempuan 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54
Aliansi GABRIELA 158
Alienasi politik 105, 107
Aljazair 97, 99, 119
Alokasi anggaran 171, 184, 185, 201
Analisa feminis kebijakan 221
Anggaran Responsif Gender (ARG) 13
Anggota Majelis Krama Adat Desa (MKAD) 183
Antropologi fenomenologi 62
Aparatur desa 181, 241, 242
Aparatur Penegak Hukum (APH) 19
Arab Saudi 170
ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of
The Rights of Migrant Workers 149
Asian Credit Union Journal 208
Audit Gender Berbasis Komunitas (AGBK) 177
Awig-awig 184

B

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 80
Badan Koordinasi Koperasi Kredit (BK3D) Sumut 214
Badan Koordinasi Migran Asia 9
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 222
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 6

Badan Uni Eropa untuk Hak-hak Dasar 20
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 242
Banjir rob 222, 223, 226, 227, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254
Bank Dunia 90, 154
Bappenas 192, 195, 196, 222, 223, 224
Baznas 9
BBC News Indonesia 49
Bencana iklim 222, 227
Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 61, 62, 63
Bermain Peran 175
Bias Gender 224, 262, 263, 266, 268
Biro Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya 83
Bissu 61
BK3D Kalimantan 214
BNP2TKI 145, 146
BP2MI 127, 128, 135, 143, 148, 150, 153, 157
BPS 169, 170, 223
Broker (perekruit migran) 105, 106
Bumi Lestari 72
Buruh migran 109, 117, 118, 119, 122, 128, 133, 134, 136,
141, 144, 147, 151, 157, 159, 165, 166, 167

C

Caleg 89, 95, 96, 117, 122, 129, 133, 135
CARE 182, 225, 226, 228
Caregiver 143, 143, 147, 154
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) 11, 23,
129, 274
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD) 274
COVID-19 117, 209
Credit Union Perempuan 207
Critical review narrative synthesis 104
CU Besar 213, 214, 215, 217, 218, 219
CU Melati Tinada 213

CU Pancur Kasih Kalimantan Barat 214
CU PESADA PEREMPUAN 214, 215
CU Petemai Urip Kalimantan Timur 214
Cyber Safe 34
Cyberstalking 21

D

Daerah Pemilihan Dapil 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 122, 123
Dana Solidaritas 218
Dapil Jakarta II 90, 94, 95, 96, 98, 99
Data Indeks Gender 191
Deklarasi Seneca Falls 171
Dekonstruksi 174, 283
Dekonstruksi objektivitas 77
Demokrasi 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 106, 109, 110, 114, 115, 119, 122, 123, 127, 132, 133, 135, 137, 139, 150, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 187, 192, 203, 259, 260, 261, 268, 269, 270, 271, 281
Demokrasi Pilu 115, 119
Desa Jambu 213
Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) 122
Desa Salak 214
Desa Singgabungur 213
Desa Sukadana 183, 184
Desa Sukaramai 213
Desa Tanah Merah 182, 184
Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 83
Dinas DP3AKB 3, 6, 8, 10, 11, 12
Diorama 175
Dirty Dangerous and Difficult (3D) 139, 143
Disability 171, 189
Diskriminasi 94, 100, 118, 129, 130, 131, 146, 149, 154, 157, 159, 160, 172, 223, 246, 249, 267, 268, 270, 274, 275, 277, 278, 279, 281
DKI Jakarta 172
Domestic workers 103
Domestik 173, 174, 175, 176, 186, 187, 223, 226, 235, 236, 239, 241, 247, 248, 253, 266, 269, 277
Dominasi 172, 207, 208, 211, 212, 234, 278
Dompot Dhuafa 9
Dompot Peduli 9
Drop box 92, 93, 127, 129

E

Ecological Framework 77
Ekonomi 89, 91, 93, 97, 105, 106, 107, 109, 110, 118, 128, 131, 136, 138, 141, 142, 145, 147, 148, 151, 152, 154, 159, 160, 161, 164, 165, 166
Ekonomi berbasis komunitas 183, 207, 210, 211, 212, 219
Eksekutif 214, 218, 269
Eksklusi 172, 191, 202, 203, 212, 225, 228, 236, 249, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283,
Eksplorasi 104, 107, 146, 158, 160, 161, 164, 165
Ekstremisme Kekerasan 154
Electoral processes 103
Engaging the Community 77
Equality Framework 209
Ethnographic semantics 62

Etnis Tionghoa 234,
Etnosains 62, 63

F

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 31, 74, 83
Fakultas Psikologi UI 80
FAO 222, 255,
Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia 117
Feminisasi kemiskinan 170, 209, 278, 279
Feminisasi Migrasi 131, 141, 144
Feminist Everyday Political Economy 247, 249, 255,
Feminist Policy Analysis (FPA) 223, 224
Finansial 207, 208, 211, 212, 216, 219, 239, 267
Focus Group Discussion (FGD) 3
FORMASI 274
Forum Anak Desa (FAD) 7, 10
Forum Tata Kelola Internet 2015 22
Friedrich Wilhelm Raiffeisen 208
Fungsi Pengawasan 90

G

Gabriela Party-list 119, 133
GEDSI 169, 171, 172, 173, 186, 187, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 252
Gender Equality 139, 146
Gender Transformative Adaptation (GTA) 221, 223, 224
Global 208, 209, 222, 223, 235, 260, 273, 274,
Global Compact 149, 153
Government to Government 96

H

Hak Asasi Manusia (HAM) 108, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 149
Hak perempuan 172, 173, 189, 193, 199, 200, 208, 212, 217, 252, 275, 282
Hak Politik 89, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 108, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 132, 133, 136, 137, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165
Hak Suara 92, 94, 95, 129, 157, 163
Hari Perempuan Internasional (HPI) 82
Hibah eksternal 208
Hierarki politik patriarkis 207
Himpunan mahasiswa (HIMA) 82
HKSR Perempuan 208
HopeHelps Network 83
HopeHelps UI 75, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86
Hukum Adat 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 68, 72
Hukum feminis 31, 33
Hukum Patriarki 47
Hukum Sharia 48, 50
Human Rights Council 60
Hyper-precarious labor 104

I

IASG 60
Ibisme negara 190
Identitas hukum 234, 235, 240, 241, 243, 244
Ideologi 174, 187, 190, 209, 235

- Implementasi Kebijakan 141, 144, 148
 Implementasi strategi Kerja Kolektif Organisasi Anti KS di UI 84
 Implementasi UU TPKS 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 19, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 69, 72
 Indigenous science 62
 Indonesia Emas 2045 192, 197, 199
 Indonesia Japan Economic Partnership (IJEPA) 147
 Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) 109, 117, 161
 INKLUSI 172, 185, 189, 190, 191, 192, 217
 Inklusif 169, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 219, 221, 222, 226, 228, 243, 248, 252, 259, 268, 269, 270, 271, 273, 277, 281, 282
 Institut KAPAL Perempuan 169, 171, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 183, 185, 190, 192
 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 191
 Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 233, 234
 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 170
 International IDEA 93, 94, 114, 115
 International Labour Organization (ILO) 97, 144, 146, 280
 Interseksionalitas 61, 192, 193, 196, 202, 235, 273, 276, 278
- J**
- Jaminan 90, 92, 93, 95, 109, 128, 136, 139, 146, 147, 150, 153, 157, 158, 160, 162, 165
 Jatinegara 170, 176
 Joko Widodo 108, 141, 144, 145, 146, 151, 154
 Jurnal Perempuan No. 111 (Vol. 27, No. 1, 2022) 266
- K**
- Kabupaten Dairi 208, 213, 214, 218
 Kabupaten Demak 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 248, 250, 252, 254, 255
 Kabupaten Humbang Hasundutan 218
 Kabupaten Pakpak Bharat 214
 Kabupaten Tapanuli Tengah 218
 Kalimantan Barat 1, 2, 3, 4, 6, 13
 Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) 170
 Kartu Keluarga (KK) 170
 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 234, 235
 Keadilan gender 127, 129, 130, 131, 135, 139
 Kebijakan daerah 1
 Kebijakan publik 169, 170, 171, 172, 177, 181, 183, 184, 203, 224, 247, 249, 252, 254, 255, 269, 274, 283
 Kecamatan Bonang 222, 247, 248, 250, 253, 255
 Kecamatan Kosambi 223, 234, 236, 237
 Kedutaan 90, 103, 104
 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 199
 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 12, 47, 63, 70
 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 170, 199, 243
 Kekerasan seksual 166, 194, 197, 199, 200, 201, 274, 277, 278, 280, 281, 282
 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) 17, 19, 20, 29
 kekerasan seksual digital 31, 32, 33, 34, 42, 43
 kekerasan seksual di perguruan tinggi 75, 79
 Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis 64
 Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTPAP) 23, 60
 Kelurahan Bidaracina 170
 Kelurahan Klender 176
 Kelurahan Rawajati 176
 Kemandirian ekonomi 207, 219
 Kemenkeu.go.id 9
 Kementerian Ketenagakerjaan 89, 100, 145, 147, 148, 151, 152
 Kementerian Komunikasi dan Informatika 25
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2, 8, 9, 10, 172, 185
 KEMITRAAN 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 79, 84, 181, 182, 192, 194, 236, 238, 265
 Kepala desa 172, 216, 217, 219
 Kepemimpinan perempuan 169, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 185, 187, 189, 190, 208, 221, 224, 225, 228, 239, 242, 247, 255, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271
 Kepulauan Nias 208
 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 234
 Kerja Kolektif 75, 84, 85, 86
 Kerja Layak 95, 143, 146, 147
 Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual 61
 Kertas Kerja Ruang Aman KS 60
 Kesadaran kritis 169, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 187, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219
 Kesetaraan 92, 94, 96, 98, 129, 132, 133, 137, 139, 146, 147
 Keterampilan 135, 144, 145, 148, 151, 152, 159, 160
 Ketidakadilan gender 176, 224, 226, 227, 235, 247, 249, 260
 Ketidaksetaraan gender 191, 209
 Key Opinion Leader (KOL) 69, 71
 KIARA 254
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 36
 Kolektif Advokat Keadilan Gender (KAKG) 83
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 118, 119, 120, 121, 122, 134
 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) 6
 Komite PPKS FISIP UI 75, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86
 Komnas Perempuan 1, 2, 18, 19, 20, 24, 29, 34, 49, 60, 63, 65, 76, 200, 274
 Komunitas lokal 207, 225
 Konsientisasi 207, 208, 209, 211, 212, 216
 Konsulat 90, 103, 122, 162
 Koperasi berbasis komunitas 208
 Koperasi Pesada PEREMPUAN Tangguh (KESADANTA) 212
 Koperasi simpan pinjam 233, 237
 Koperasi Wanita Pesada PEREMPUAN (Kopwan Pesada PEREMPUAN) 214
 Kota Jakarta Timur 170
 Kota Manado 177
 Kredit usaha 211
 Krisis iklim 199, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 248, 252, 253, 254, 255

Kuasa dan Pengetahuan 224, 227

L

Laboratorium Antropologi (LAURA) 62
Labor Migration 107, 111
Laki-laki 169, 170, 172, 174, 175, 177, 182, 183, 185, 186, 190, 191, 192, 194, 198, 200, 201, 209, 212, 214, 215, 216, 218, 223, 225, 235, 238, 241, 247, 248, 250, 251, 259, 260, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 274, 280
Lampiran III dan IV UU Nomor 7 Tahun 2017 100
Laporan Association for Progressive Communications (APC) 22
Laporan statistik Satgas PPKS UI 79
LAURA UGM 236
LBH APIK 18, 83
LBH Semarang 254
Legal culture 47, 50
Legal structure 50
Legal substancy 50
Legislatif 216, 218, 219, 268, 269
Lembaga ekonomi 219
Lembaga keuangan formal 208
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 144, 153
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 43
Lensa Feminisme 273, 275
Library research 19
Live-in domestic workers 104
Livelihood perempuan 178, 183

M

Mahkamah Konstitusi (MK) 93, 96, 97, 98, 99, 116, 117, 135, 136, 140
Mainstreaming 181, 189
Masculine Dominan 186
Masyarakat Adat 3, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72
Masyarakat pesisir 247, 253, 254
Memorandum of Understanding (MoU) 147
Metodologi feminisme 171
Migran 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 181, 192
Migrant CARE 89, 91, 96, 108, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 133, 141, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153
Misogini online 18
Model pelecehan seksual di dunia maya dalam berbagai tingkatan 21
Monitorial citizen 103, 106, 109
Musrebangdes 216
Musyawarah Nasional Perempuan Penyandang Disabilitas 275, 277, 280
Musyawarah Perempuan Nasional (MUNAS) 192

N

Narrative literature review 104
National elections 103
National Institute of Justice 21
Nawacita 145, 146, 151
Nias Barat 218
NIDWAN 61
Nomenklatur 181
Nonconsensual dissemination of intimate images (NCII) 25, 29, 31
Nondisabilitas 235
Norma kerja 152
Norma penempatan 152
NTB 183, 184, 193, 276
NTT 172, 184, 193, 277

O

One Person One Vote One Value (OPOVOV) 93
Online Scamming 153
Open legal policy 96
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 99, 131, 143, 144, 150, 152, 153, 154
Organisasi non-pemerintah (ornop) 208
Organisasi penanganan kekerasan seksual 75
Organisasi PKK 181
OXFAM 254, 255

P

P2TP2A 12, 13
Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) 92, 96, 97, 99, 102, 103, 123, 150
Papua 194, 277
Paradigma Feminis 208
Paradigma Keberlanjutan Finansial 208
Paradigma Penghapusan Kemiskinan 208
Partai Buruh 133, 134, 136, 137
Partisipasi politik 2017, 210, 216, 217, 219, 260, 261, 268, 269, 270, 271, 273, 274
Partisipasi politik 94, 95, 96, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 118, 119, 128, 129, 134, 135, 137, 159, 162, 165
Patrilineal 213
Pedagogy of The Oppressed 174, 211
Peduli Kasih 9
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 78
Pekerja Migran 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Pekerja Rumah Tangga (PRT) 170, 267
Pelanggaran batas antara ruang privat dan ruang publik 31
Pelayanan terpadu 1, 2, 6, 8, 10
Pemberdayaan perempuan 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 184, 185, 186, 187, 192, 198, 201, 211, 228, 233, 237, 239, 240, 243, 244, 248, 255, 261, 263, 267

- Pemerintah Desa 180, 181, 185, 210, 242, 243, 244, 254
 Pemilu 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 150, 154, 157, 162, 163, 164
 Pemiskinan perempuan 170, 207, 208, 209, 235
 Pendampingan 178, 210, 208, 210, 214, 216, 218, 227, 228, 237, 239, 253, 255, 263, 278
 Pendidikan Adil Gender (PAG) 174
 Pendidikan kritis 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 183, 186, 187, 203, 209, 211, 213, 216, 218
 Pengarusutamaan Gender (PUG) 78, 170, 183, 189, 191, 198, 201
 Pengenalan Sistem Akademik Fakultas (PSAF) 82
 Pengetahuan tersituasi 75, 77, 79, 85, 86
 Penguatan ekonomi perempuan 198, 208
 Peningkatan pendapatan keluarga 208
 Peol Otik 214
 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 5
 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 5
 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5
 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 5
 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan 3
 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak 3
 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 4, 16
 Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Kalimantan Barat yang Telah Mengakomodasi Isu Kekerasan Seksual 4
 Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Sulawesi Tengah yang Telah Mengakomodasi Isu Kekerasan Seksual 5
 Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2003 190
 Peraturan Daerah (Perda) Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan 16
 Peraturan Dekan FISIP UI No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 81
 Peraturan Desa pada tahun 2022 184
 Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2023 282
 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 9
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 65
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 197
 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 254
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 191
 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA 2, 5
 Peraturan Pemerintah Nomor 39 282
 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 170, 191
 Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia (Pertor PPKS) 80
 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 5
 Perawatan 210, 211, 212, 216, 219, 223, 227, 235, 247, 251, 278
 Perempuan adat 169, 170, 181, 182, 189, 199, 202, 203
 Perempuan Adat 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72
 Perempuan akar rumput 178, 182, 185, 189, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 249, 255, 259, 270
 Perempuan Cina Benteng 233, 236, 244
 Perempuan Disabilitas 170, 171, 181, 184, 194, 202, 203, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
 Perempuan nelayan 227, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
 Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) 89, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 134, 137, 141, 143, 146, 148, 152, 154, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165
 Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU) 208
 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 76
 Perkawinan anak 170, 175, 177, 183, 184, 185, 186, 197, 201, 208, 223, 227, 276, 277
 Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) 208
 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 8, 10
 Perlindungan data pribadi 34, 42
 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 3, 4, 5
 Perlindungan Sosial 8, 59, 69
 Perjudian 94, 95, 115, 116
 Permendikbudristek PPKS 24, 75, 76, 80, 81
 Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) 254
 Pesada Perempuan Pembaharu 208
 Peta Jalan 178, 180
 Pinjaman 208, 214, 216, 218, 219, 235, 238, 239, 240, 241, 244, 253, 267, 279
 Pluralitas hukum 47, 49, 55
Political passivity 103, 104, 105
 Pos Pengaduan 177, 181, 183, 184
 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 177, 234
 Program Keluarga Harapan (PKH) 177
 Provinsi Aceh 208
 Provinsi Jawa Tengah 221, 222, 223, 228
 Proyek Ayam Keluarga 208

- Pulau Morotai 184, 185
 Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) 10
 Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) 236
 Pusat Riset Gender Universitas Indonesia 1, 2
 Puspita Bahari 211, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 193
 Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl 32, 35, 38
 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN 32, 35, 38
- Q**
 Qanun Jinayat 53, 54
 QS Top Universities 2024 78
Qualitative 141
- R**
 Rancangan Undang-Undang Pelindungan PRT 146
 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 49
Redistribution 89
 Reformasi 172, 190, 260, 269
 Rekognisi 89, 91, 95, 97, 105, 106, 107, 108, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165
 Relasi Kuasa 12, 13, 22, 23, 25, 36, 39, 59, 65, 68, 70, 72, 78
 Remitansi 115, 117, 129, 131, 148, 152
 Rencana Aksi Adaptasi Iklim 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228
 Rencana Kerja Pembangunan Desa 181
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa 184
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 144, 145, 151
 Representasi 171, 172, 181, 182, 190, 191, 193, 201, 202, 208, 212, 214, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 235, 236, 244, 249, 259, 264, 267, 268, 274, 282
Resource model of political participation 106
Restorative Justice 9
Revenge porn 31
 Reviktimisasi 25, 53
 RKP Desa 181
 RPJMN 2025–2029 189, 201
 RPJPN 2025–2045 184, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 203
 Ruang Aman 31, 42, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 70
 Ruang produksi 228, 250, 255
 Ruang publik 172, 186, 187, 190, 207, 208, 209, 250, 273, 282
 RUU Masyarakat Adat 63
- S**
 SAPDA 274
 Sara Hlupekile Longwe 209, 211
 Saraiyah 183, 184
 Satgas PPKS UI 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
 Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) 25, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Second sex 22
 Sejarah Gerakan Perempuan 175
 Sekolah Perempuan 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 193, 194
 Sekunder 172, 235
Sense-experience 62
 Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 151
 Serikat pekerja 106, 108, 109, 134
 Setara gender 208
 SIGAB 181, 182, 192, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282
 Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) 2
 SK Menteri PPPA No. 138/2024 203
 SMERU 190, 198
Snowball sampling 50
Social construction of technology 22
Social Inclusion 169, 171, 189
 Soeharto 269
Soft violence 23
 Solidaritas Perempuan 114, 117, 157
 Solidaritas Perempuan 208, 211, 219, 255
 Solidaritas sosial 208
 sosiologi hukum 47, 50
 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) 20, 22, 23, 25, 34, 83
Standpoint feminis 77
 Statistik 169, 193
 Stereotip gender 266, 267
 Sterilisasi paksa 273
 Strategi kerja kolektif 75
 Strengthening the Role of Communities in the Prevention of Sexual Violence in Higher Education: Opportunities and Challenges 77
 Struktur sosial 186, 207, 225, 235, 250, 254, 259, 264, 266, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281
 STT HKBP Siantar 213
 Suara Perempuan untuk Keadilan (SPUK) 207, 212, 217
 Subaltern 174
 Subjek Penelitian 3, 13, 19
 Subordinat 172
 Suku Batak 213
 Suku minoritas 208
 Suku Pakpak 213
 Sulawesi Tengah 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13
 Sumatra Utara 207, 208, 209, 212, 279
 Sumber daya ekonomi 208, 212, 219, 251, 267
 Sungai Kehidupan 175
 Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 233, 234
 Survei Inter-Parliamentary Union tahun 2016 22
 Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2
Sustainable Development Goals (SDGs) 191, 274
- T**
 Tabungan sukarela 208

- Taman Bina Asuh Anak (TBAA) 208
 Tanah Adat 199
 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 117, 1178, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 152
 Teori ekonomi feminis 207
 The Agency of Women in Asia 174
 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 14, 23
 The Invisible Heart: Economics and Family Values 210
The sexual contract 12
 The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 62
 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 90, 122, 153
 Tionghoa 234
 Tipologi 172, 186
 Tokenistik 186, 281, 283
 Tok Tok Adminduk 240, 241, 243, 244
 Toleransi 208
 Transformasi sosial 207, 218, 219, 226, 247, 248, 249, 252, 255
 Transformatif 192, 194, 196, 198, 199, 203, 208, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 249, 252, 255, 277
 Trisakti 145
 Tubuh 175, 176, 213, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283
- U**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 197
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 191
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 273, 274, 281, 191
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 32, 34
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) 34, 37
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 18
 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 32
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 18, 32, 34, 36
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 193
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 193, 197
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 197
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 122, 129, 133, 136, 137, 139, 141, 143, 147,
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 234
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 234
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 119, 136, 144, 147
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 191
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 91, 94, 96, 97, 98
 Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 190
 Undang-Undang Pemilu 99, 103
 Undang-Undang Perkawinan 48
 Undang-Undang Perlindungan Anak 52
 Undang-Undang Pornografi 36, 48
 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 62
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 47
 Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang 48
 UNICEF 10, 11
 United Nations (UN) 23, 24, 61
 United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective 23
 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA) 2, 3, 6, 7, 8, 13, 40
 Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) 177
 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) 80
 Universitas Indonesia 1, 2, 31, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86
 UN Women 18, 22, 49
 UPTD PPA Lombok Timur 194
 UUD 1945 69
- V**
- Victim blaming* 25, 70
- W**
- Wahana Visi Indonesia 1, 2, 6, 10
 Warga negara Indonesia 212, 234
 WCC Sinceritas PESADA 218
 WHO 20, 48
 Wilayah pesisir 221, 222, 223, 224, 226, 227, 248
 Willem Daendels 141
 Wisanggeni 90
Women Migrant Workers 89, 113, 127, 141
Women Workers 127, 157
Women's Empowerment Framework 209
 World Bank 90, 94
- Y**
- YAKKUM 181, 182, 273, 274, 275, 277, 279, 281, 282
 Yayasan Humanis 254
 Yayasan Sikola Mombine 3, 10
- 11th Principle Consent 64

Jurnal Perempuan
Edisi 117, Vol. 29 No. 1, Edisi 118, Vol. 29 No. 2, Edisi 119, Vol. 29 No. 3

2024

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender

2024

Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

2024

Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput: Suara, Solidaritas, dan
Keadilan dalam Pembangunan

Indeks

A

Adeney-Risakotta, B 48
Afrianty, D 48
Ahimsa-Putra, HS 62
Ahmed, S 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85
Alquaiz, AM 49
Andomo, S 32, 39, 40
Andrea Cornwall 172
Anne Phillips 127, 129, 130, 131, 137
Anyidoho, NA 47, 49, 55
Arivia, G 172
Asriani, DD 47, 48
Assifa, F 33, 36, 41
Atav, S 49
Attrill, A 33

B

Bacchi, C 13, 14
Barak, A 20, 29
Barker, K 18
Batliwala, S 173, 209, 211, 242
Bere, SM 33, 41
Bhasin, K 186
Bimber, B 22
Boang Manalu, AG 223, 281
Boserup, E 131
Boslaugh, S 19
Bourdieu, P 186, 225, 226, 228
Brody, N 21

C

Calhoun, EM 50
Carstarphen, MG 23
Carvajal, AE 49
Cervix, R 64
Chakraborty, D 37
Chandra, J 64
Chowdhury, NH 20

Chuzafah, Y 69
Conaghan, J 50
Connolly, JW 31
Cook, JA 19
Cornwall, A 172, 186
Corpuz, VT 60
Cotterrell, R 50
Crenshaw, K 60
Creswell, JW 19
Cushing, PJ 23

D

Dahl, V 105, 107
Davis, K 76
de Beauvoir, SD 22
Denzin, NK 19
Dhewy, A 39, 47
Dixon, LJ 22
Dominelli, L 79
Dunn, WN 171
Duran, E 60

E

Eddyono, SW 49, 52
Elias, J 249, 251, 255
Ester Boserup 170

F

Faqih, M 174
Febrian, PP 31
Febriandi, Y 48
Fineman, MA 33
Finn, J 21
Fisher, BS 21
Fitania, SE 24
Fitri, A 48
Fitzgerald, LF 19
Fonow, MM 19

Freire, P 173, 174, 211, 216,
Friedman, LM 50

G

Giumetti, GW 21
Gribble, J 49
Gutek, BA 24

H

Hadiansyah, S 32
Hagan, J 23
Handley, L 94, 100
Hanna Pitkin 127, 129
Harahap, ZAA 48
Haraway, D 75, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 275
Harding, S 77, 79
Hasan, AM 13
Hasibuan, ZE 48
Hasudungan, AN 19
Hayati, EN 49
Hazelwood, SD 20
Heaton, J 19
Heberle, R 269
Heise, LL 77, 78
Heitmeyer, W 23
Henley, NM 23
Henri Lefebvre 250
Herawati, R 49
Herman, D 64
Hewison, K 160
Hidayah, A 119, 133, 142
Hlavka, HR 55
Hodgson, DL 48
Holland, J 50
Hooghe, M 109
Howard, LG 75, 76, 78
Hussain, M 17

I

Intania, H 25
Irianto, S 33, 38, 76, 78, 79, 129
Iskandar, L 43

J

Jane, EA 20
Janz, S 21
Jatmiko, MI 18
Jeanne Ward 64
Johnson, M 106, 114
Judith Squires 129, 130
Jurasz, O 18

K

Kamilla, AL 48
Karam, A 132
Kaur-Gill 105
Klugman, J 48, 52
Koon-Magnin, S 20

Koukkanen, R 61
Krizsan, A 14
Kuklyte, J 20, 21
Kusumastuti 103, 108, 109, 111, 114, 115

L

Lambiase, J 23
Lerner 23
Lestari, GA 42
Levine, EC 75, 77, 79, 80, 84, 85
Lewis, H 111
Lincoln, YS 19
Lombardo, E 12, 13, 14
Lon, YS 55
Longwe, S. 172, 207, 209, 211
Lope-Alzina, DG 59
Lovenduski, J 132
Lukes, S 14
Lykke, N 50

M

MacKinnon, CA 50
Mamik Sri Supatmi 79, 80, 81, 82
MAMPU 228, 263
Manneke Budiman 79, 80, 81
Manullang, SO 48
Marganski, A 18, 21, 22
Martiany, D 62, 65, 68
Martins, SF 19
Maryam, R 55
Marye, S 49
Masnu'ah 223, 228
Maurer, T 21
Mawla Atqiyya Muhdiar 78, 80, 83, 84
Maxine Molyneux 261
Maymon 144
Mayoux, L. 208
Meier, P 12, 13, 14
Melander, LA 18, 22
Mergaert, L 14
Miller, D 37
Miller, V 211, 219
Millet, K 12
Mudzakkir, A 91, 95
Mughtar, Y 174, 175, 190
Muliati, N 48
Mulyadi, M 70, 72

N

Nafi, TH 48, 64
Naila Kabeer 249, 252, 254
Nancy Folbre 210
Nancy Fraser 89, 91, 157, 159
Nirmalasari, A 48
Noer, KU 75, 77, 78, 79
Nurhadi 76
Nurita, D 76
Nurmalasari, CN 49
Nurtjahyo, LI 31, 33, 34, 38

O

Okin, SM 12
 Oliver, M 276, 277, 280,
 O'Donohue, W 24

P

Paludi, C 24
 Paludi, M 24
 Parker, L 174
 Pateman, C 12
 Pearce, D 209, 279
 Perchonock, N 62
 Pitkin, H 127, 129, 130, 131, 132, 133
 Poerwandari, EK 48
 Pona, L 61
 Poth, CN 19
 Pratiwi, AM 221, 223, 247
 Priambodo, BB 48
 Putera, PB 19
 Putri, RDDGS 75, 76, 267, 268

R

Radina, ME 76
 Rahman, M 190
 Rahmawati, M 20
 Rakoczy, S 23
 Ramadhan, C 43
 Ramazanoglu, C 50
 Raphael, B 60
 Reed, E 20
 Resurrección et al 224, 225, 226
 Riger, S 24
 Rollero, C 55
 Rother, S 109
 Rottach, B 49
 Rowlands, J 233, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244
 Royal, C 22

S

Sandiata, B 47
 Saputri, N 20
 Saraswati, R 48
 Sarwono, B 48
 Satria, W 25
 Savitri Wisnu Wardhani 141
 Sbraga, TP 24
 Schenk, S 20
 Schroeder, JE 23
 Sepriandi 60
 Setiani, E 183
 Sigiro, AN 48, 52
 Silbey, SS 50, 52
 Sime, D 106, 107
 Šimonović, D 20
 Sinombor, SH 207
 Siregar, TA 90, 115
 Smyth, C 49, 55
 Soomro, TR 17

Sprague, J 98
 Stephenson, MA 13
 Straude-Müller, F 20
 Sturtevant, WC 62
 Subono, NI 259, 266, 267, 268
 Sudarmin 62
 Sukaesih 170
 Suliyati, T 61
 Sunardi, St 174
 Suryakusuma, J 173, 190
 Susan Wendell 273, 275
 Susilo, W 90, 117, 119, 133, 136, 154, 162, 163

T

Takwin, B 48, 52
 Tambunsaribu, RD 33, 40
 Tandoc, EJr 158
 Tartaglia, S 55
 Tight 19
 Till, FJ 19

V

Valevi, MI 2
 Vangelisti, AL 21
 Van Zoonen 22
 Veevers, JE 23
 VeneKlasen, L 211, 219
 Verrianto Madjowa 190
 Vilic, V 18
 Virginaputri, I 18

W

Wahyuni, B 61
 Wahyu Susilo 113
 Waluyo, W 49
 Wariyatun, W 48
 Wee, K 89, 105, 106
 Werner, O 62
 West, R 1, 33
 Wibowo, KS 76
 Widiyantini, IP 33, 40, 64, 65, 76, 157
 Widyawati, F 55
 Wiener, RL 24
 Wirasila, AAN 24
 Wooten, SC 76, 78
 Wulandari, C 69

Y

Yeoh, BSA 159, 160
 Yoni, M 96
 Young 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283

Z

Zahwa, AM 47, 55
 Zou, M 105, 106
 Zurnetti, A 48

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24,
Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992



Institut
KAPAL Perempuan
Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan

